# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERBITNYA AKTA NIKAH KARENA POLIANDRI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

# **DISERTASI**

Oleh

<u>MASWANDI</u> NIM: 4001183014



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 2 0

# LEMBAR PERSETUJUAN

# Disertasi Berjudul:

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERBITNYA AKTA NIKAH POLIANDRI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

# Oleh

<u>MASWANDI</u> NIM: 4001183014

Setelah Dilakukakan Bimbingan Dapat Disetujui Untuk Diajukan Sebagai Laporan Seminar Hasil

# **PEMBIMBING**

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

NIP.1954082051982031002

Prof.Dr.H. Pagar, MA

NIP.1954082019822031001

### **PENGESAHAN** SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi Berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama **Pematang** Kasus Putusan Siantar 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)" an: Maswandi, NIM: 4001183014, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S-3) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 2 Oktober 2020/1 Safar Hijiriyah.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sekretaris,

Medan, 2 Oktober 2020. Panitia Sidang Tertutup Disertasi

Program Pascasarjana UIN-SU Medan,

Dr. Diauddin Tanjung, SHI, MA

NIP: 1979 10202009011010

NIDN: 2020107903

Ketua.

<u>Dr. Achyar Zein, M.Ag</u> NIP: 196702161997031001

NIDN: 2016026701

Anggota

Prof. Dr. M. Asmuni. MA NIP: 195408201982031002

NIDN: 202008540004

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

NIP: 195808151985031007

NIDN: 2015085801

Dr. H. Mhd

NIP: 195812311988031016

NIP: 1966090519991031002

yahnan, MA

NIDN: 2005096601

NIDN: 201112810

Prof. Dr H. Suhaidi, SH. MH

NIP: 196207131988031003

NIDN: 0013076207

Mengetahui, Direktur PPs UIN-SU

Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.MA

NIP: 196402091989031003

NIDN: 200902640

# **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maswandi.

NIM : 4001183014.

Tempat/Tgl Lahir : Medan / 23 Mei 1963.

Pekerjaan : Staf Pengajar/Dosen Tetap Fak. Hukum UMA.

Agama : Islam.

Alamat : Jl. Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung, Helvetia

Medan – 20125.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERBITNYA AKTA NIKAH KARENA POLIANDRI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 Oktober 2020 Yang membuat pernyataan,



### **ABSTRAK**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perkawinan poliandri dan pihak-pihak yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara baik menurut Hukum Pidana Positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dirasa belum mewujudkan rasa keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat. Khusus bagi pelaku poliandri hanya diancam hukuman 9 bulan penjara sebagaimana ditentukan menurut Pasal 284 KUHP tentang zina, padahal perkawinan poliandri menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis bagi pelakunya diancam dengan hukuman mati.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu *Pertama*, bagaimana prosedur terbitnya akta nikah karena poliandri bagi pelaku yang beragama Islam menurut ketentuan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Kedua*, bagaimana dampak yang ditimbulkan atas perkawinan poliandri tersebut, dan *Ketiga*, mengapa pertanggungjawaban pidana perlu diimplementasikan atas terbitnya Akta Nikah Poliandri di Provinsi Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum untuk menganalisa data yang mengacu kepada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan filosofis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan pihakpihak yang terkait atas terbitnya akta nikah karena poliandri serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Perbandingan hukum untuk menelusuri persamaan dan perbedaan tentang penerapan hukum pidana baik pidana Islam maupun pidana positif di Indonesia, lalu hukum apa yang sebaiknya diberlakukan sebagai wujud pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan pihak-pihak yang terkait atas terbitnya akta nikah poliandri.

Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri ternyata disebabkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain yang terlibat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atas Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, padahal perbuatan poliandri membawa dampak negatif baik bagi keluarga si pelaku maupun lingkungan masyarakat, sehingga baik bagi pelaku maupun pihak-pihak yang terkait yang berbuat hingga terbitnya akta nikah karena poliandri dapat diancam hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 279 ayat 2 dan 436 KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya rencana pemerintah merevisi KUHP yang saat ini sudah dalam Proglegnas maka dirasa perlu untuk mencantumkan tentang perkawinan poliandri dengan ancaman hukuman mati agar nilai-nilai keadilan dapat dirasakan oleh banyak pihak, dengan demikian KUHP benar-benar dapat memberi kemanfaatan (kemashlatan) bagi masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya.

### **ABSTRACT**

Criminal responsibility for perpetrators of polyandry marriage and parties involved in the Province of North Sumatra both according to the Positive Criminal Law as regulated in Law Number 1 Year 1946 concerning the Criminal Code (KUHP) is still deemed to have not manifested a sense of justice and benefit. for the community. Particularly for polyandry actors, they are only punished with a sentence of 9 months in prison as stipulated in Article 284 of the Criminal Code concerning zina, whereas polyandry marriage according to Islamic law as stipulated in the Al-Qur'an and Al-Hadith for the perpetrator is punishable by death.

This research is important to answer several problems, namely First, how is the procedure for issuing a marriage certificate due to polyandry for Muslim actors according to the provisions in the Ministry of Religion of North Sumatra Province, Second, what is the impact on the polyandry marriage, and Third, why is criminal responsibility needs to be implemented upon the issuance of the Poliandri Marriage Certificate in North Sumatra Province.

The research method used is juridical normative and comparative law to analyze data that refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions, and philosophical criminal liability for perpetrators and parties related to the issuance of marriage certificates due to polyandry and legal protection for people who feel disadvantaged. Comparative laws to explore the similarities and differences regarding the application of criminal law, both Islamic and positive crimes in Indonesia, then what law should be enforced as a form of criminal liability for the perpetrator and the parties involved in the issuance of a polyandry marriage certificate.

The issuance of the Marriage Certificate due to Poliandri was caused by violations committed by the perpetrator and other parties involved, namely the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) on the Regulation of the Minister of Religion (PMA) No. 20 of 2019 concerning the Registration of Marriage, even though polyandry acts have a negative impact on both the family of the perpetrator and the community, so that both the perpetrator and the parties involved who act until the issuance of a marriage certificate because polyandry can be threatened with imprisonment as specified in the Book The Criminal Code (KUHP) in Indonesia in particular as stipulated in Article 279 paragraph 2 and 436 of the Criminal Code. Therefore, with the government's plan to revise the Criminal Code, which is currently in the Proglegnas, it is deemed necessary to include polyandry marriage with the threat of the death penalty so that the values of justice can be felt by many parties, thus the Criminal Code can actually provide benefits (kemashlatan) for society in general and Muslims in particular.

# نبذة مختصرة

لا تزال المسؤولية الجنائية لمرتكبي زواج تعدد الأزواج والأطراف المتورطة في مقاطعة شمال سومطرة، وفقًا للقانون الجنائي الوضعي كما هو منصوص عليه في القانون رقم 1 ، لا تُظهر إحساسًا بالعدالة والمنفعة. للمجتمع. (КИНР) لعام 1946 بشأن القانون الجنائي بالنسبة للفاعلين متعددي الأزواج على وجه الخصوص ، لا يتعرضون للتهديد إلا بالسجن لمدة و أشهر كما هو منصوص عليه في المادة 284 من قانون العقوبات المتعلقة بالزنا، في حين أن تعدد الأزواج وفقًا للشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في القرآن والحديث يعاقب عليه بالإعدام يعاقب عليه بالإعدام

هذا البحث مهم للإجابة على عدة مشاكل، أولها: كيف يتم إجراء إصدار عقد الزواج بسبب تعدد الأزواج للفاعلين المسلمين وفق أحكام وزارة الأديان بمقاطعة سومطرة الشمالية، وثانيًا، ما هو الأثر على زواج تعدد الأزواج، وثالثًا: لماذا المسؤولية الجنائية؟ يجب تنفيذه . عند إصدار شهادة زواج بولياندري في مقاطعة سومطرة الشمالية

طريقة البحث المستخدمة هي القانون القانوني المعياري والمقارن لتحليل البيانات التي تشير إلى القواعد القانونية الواردة في اللوائح القانونية وقرارات المحاكم، والمسؤولية الجنائية الفلسفية للجناة والجهات ذات الصلة بإصدار شهادات الزواج بسبب تعدد الأزواج و الحماية القانونية للأشخاص الذين يشعرون بالحرمان. القانون المقارن لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف فيما يتعلق بتطبيق القانون الجنائي على حد سواء الجرائم الإسلامية والجرائم الإيجابية في إندونيسيا، ثم ما هو القانون الذي ينبغي تطبيقه كشكل من أشكال المسؤولية الجنائية للجاني والأطراف المشاركة في إصدار شهادة الزواج المتعدد الأزواج

كان إصدار عقد الزواج بسبب بولياندري بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجاني والأطراف بشأن لائحة وزير الدين رقم (KUA) الأخرى المعنية ، وتحديداً رئيس مكتب الشؤون الدينية رقم. رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج وإن كان لأعمال تعدد الأزواج أثر سلبي (PMA) على كل من أسرة الجاني والمجتمع ، بحيث يتصرف الجاني والأطراف المعنية حتى صدور عقد الزواج لأن تعدد الأزواج يمكن أن يعاقب بالحبس كما هو محدد في الكتاب. القانون في إندونيسيا على وجه الخصوص كما هو منصوص عليه في المادة (KUHP) (KUHP) الجنائي الفقرة 2 و 436 من القانون الجنائي. لذلك ، مع خطة الحكومة لمراجعة القانون الجنائي ، يُعتبر من الضروري تضمين زواج تعدد الأزواج مع التهديد Proglegnas الموجود حاليًا في بعقوبة الإعدام بحيث يمكن الشعور بقيم العدالة من قبل العديد من الأطراف ، وبالتالي يمكن المجتمع بشكل عام والمسلمين بشكل (kemashlatan) للقانون الجنائي أن يقدم مزايا فعلية خاص

### KATA PENGANTAR

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERBITNYA AKTA NIKAH KARENA POLIANDRI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt). Untuk itu Penulis bersyukur kehadirat-Nya seraya mengucapkan segala puji tertuju kepada Allah Swt, dengan terselesaikannya Disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Disertasi ini terinspirasi dari kajian fenomena di masyarakat yang menunjukan banyaknya wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain, ironisnya pernikahan yang kedua itu memiliki Akta Nikah resmi yang secara hukum tidak mungkin terbit, padahal wanita tersebut masih dalam ikatan perkawinan, hal ini yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan poliandri, tragisnya perkawinan poliandri bukan saja terjadi pada wanita yang murni sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga wanita-wanita yang telah bekerja bahkan ada yang sebagai Pegawai Negeri atau Aparat Sipil Negara (ASN), namun meskipun perkawinan poliandri bertentangan dengan nilai-nilai sosial, hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia, kenyataannya tidak ada seorangpun pelakunya yang dihukum penjara baik di Indonesia umumnya dan Provinsi Sumatera Utara Khususnya.

Jujur Penulis akui bahwa penulisan Disertasi ini tidak akan selesai tanpa partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati untuk membantu baik pemikiran, materil maupun moril sehingga target waktu yang diharapkan dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Tanpa untuk mengurangi rasa hormat dan terima kasih pada yang lainnya, disini Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama Penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada Prof. Dr. H. Asmuni, MA sebagai Pembimbing I. Beliau senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Beliau juga senantiasa

memeriksa hingga detail setiap tahap penulisan Disertasi ini, dan tidak pernah bosan mengingatkan saya untuk berpikir universal dan fundamental dalam memahami Hukum Islam. Penulis tahu betul meskipun beliau sibuk tapi masih berkesempatan menghubungi Penulis untuk memberikan buku-buku bacaan sebagai menambah referensi yang berkaitan dengan Disertasi. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kesabaran dan kebahagiaan kepada dosen yang satu ini beserta keluarganya, agar beliau tetap berjaya dalam membimbing mahasiswanya dalam mencari tahu dan memahami Ilmu Hukum Islam yang sangat luas. Ya Allah, semoga kerendahan hati beliau dapat menjadi contoh teladan bagi Penulis dan mahasiswa lainnya.

Kemudian ucapan terima kasih yang tidak terhingga Penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Pagar, MA sebagai Pembimbing II. Beliau senantiasa memberikan wawasan yang berbeda pada setiap tahap penulsan Disertasi ini, setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau mengandung nilai-nilai filosofis yang logis dan kritis sehingga memudahkan Penulis memahami hakekat Hukum Islam yang sesungguhnya. Perhatian, motivasi dan diskusi secara intensif sangat membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki dan umur yang panjang kepada dosen yang sangat sederhana ini dalam berpenampilan (*low profile*).

Tidak terlupakan kepada Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU dan merangkap juga sebagai penguji, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Berkat perhatian, arahan dan motivasi beliau, Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini tanpa ada hambatan dan lancar selalu. Semoga Allah Swt mencurahkan limpahan rezeki dan umur yang berkah kepada beliau beserta keluarganya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan Penulis sampaikan kepada para penguji : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH. MH., selaku penguji eksternal dari Universitas Sumatera Utara Medan, dan Dr. H. Mhd Syahnan, MA., yang telah memberikan kritikan, masukan dan saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan Disertasi ini.

Selanjutnya, dengan hati yang tulus dan dalam Penulis ucapkan terima kasih kepada kepada orang tua ayahanda Hasan Basri Bin Zaun (Almarhum) dan Ibunda Rohani Binti Baginda Said (Almarhumah) yang dimasa hidup beliau dengan penuh ketulusan menyekolahkan Penulis sampai jenjang pendidikan tinggi, dimasa hidup

mereka ada satu pesan yang tidak dapat Penulis lupakan adalah "banyaklah mengingat kebaikan orang kepadamu dan mudahlah memaafkan kesalahan siapapun, niscaya setiap orang akan menyenangimu". Semoga nasehat itu Penulis jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan. Inshaa Allah.

Teristimewa buat keluarga yaitu isteri tercinta Hj. Jamillah, SH. MH dan anakanak Bayyazid Wandila serta Imam Wahyudi, Penulis ucapkan terima kasih atas kebaikan mereka yang tidak pernah bosan untuk membakar semangat dalam menyelesaikan Disertasi ini, karena keluarga paham betul ditengah kesibukan Penulis selain sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di berbagai perusahaan swasta, sehingga dikhawatirkan mereka Penulis akan larut dengan pekerjaan yang akhirnya gagal dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Disertasi ini belumlah sempurna karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan untuk penyempurnaan Disertasi ini. Akhirnya Penulis memohon do'a, kiranya Allah Swt tetap menunjukkan jalan yang benar bagi Penulis dalam melaksanakan tugas di Universitas Medan Area, khususnya Fakultas Hukum. Semoga Disertasi ini dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam serta dapat bermanfaat bagi orang banyak kini dan dimasa yang akan datang. Inshaa Allah.

Medan, 12 Oktober 2020. Wassalam,



# PEDOMAN TRANSLITERASI

# A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagaian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	A	A
ب	ba	В	be
ت	ta	T	te
ث	tsa	S	es (dengan titik di atas)
٤	jim	J	je
7	ha	Н	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
7	dal	D	de
٤	dzal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	raz	R	er

ز	zay	Z	zet
w	sin	S	es
ů	syim	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	Т	te (dengan titik di bawah)
ظ ظ	zha	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	Gh	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
اک	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
٩	mim	M	em
ن	nun	N	en
٥	ha	Н	we

ç	hamzah	,	ha
و	waw	W	apostrof
ي	ya	Y	ye
ý	J a	1	je

# B. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

# 1. Vokal Tunggal (monoftong):

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

# 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi adalah berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
— ي	<i>Fat¥ah</i> dan ya	ai	a dan i

— و			
	<i>Fat¥ah</i> dan wau	au	a dan u

# C. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
<u>- L</u>	fathah dan alif atau	±	A dan garis di
<u>-</u>	ya <i>kasrah</i> dan ya	3	atasi dan garis
-	<i>«ammah</i> dan wau	•	di atas u dan garis di atas

# D. Singkatan

As = 'alaih as-salâm

h = halaman

H. = tahun Hijriyah

M. = tahun Masehi

Q.S = Alquran surah

ra. = radiallahu 'anhu

Saw = salla allah 'alaih wa sallam

Swt = subhanahu wa ta 'ala

S = Surah

t.p = tanpa penerbit

t.t = tanpa tahun

t.tp = tanpa tempat penerbit

 $\mathbf{w}$ . = wafat

DAFTAR ISI	Hal
HANERNYATAAN	i ii iii iv vii x xiv
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Batasan Istilah D. Penjelasan Istilah E. Tujuan dan Signifikansi Penelitian F. Metode Penelitian G. Kajian Teori 1. Teori Keadilan 2. Teori Maqashid Al-Syari'ah 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana H. Sistematika Penulisan	1 27 27 29 36 37 47 49 57 83 91
PROSEDUR TERBITNYA AKTA NIKAH POLIANDRI BAGI PELAKU YANG BERAGAMA ISLAM MENURUT KETENTUAN DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA  A. Poligami Dan Poliandri, Serupa Tapi Tak Sama	93 106 112 114 117 121
	JUAN

	252
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan (*munakahat*) bagi sepasang insan manusia bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan (kebutuhan) biologis antara pria dan wanita yang dilaksanakan secara sah, melainkan sebagai suatu ketetapan bahwa setiap makhluk dipermukaan bumi ini diciptakan saling berpasangan. Begitu juga pada agama Islam bahwa pernikahan memiliki makna mengandung nilai-nilai hakekat yang sifatnya menyangkut kejiwaan-kerohanian mencakup keseharian dalam hidup dari lahir-batin.

Setiap pernikahan diharapkan didasari dengan nilai-nilai agama. Djamali mengemukakan bahwa nilai-nilai pada setiap aspek agama menjadi pondasi utama dalam pernikahan (rumah tangga) dengan senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, selanjutnya dengan pondasi keimanan dan ketakwaan akan tercipta pilar-pilar dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam pernikahan tersebut akan tercermin sifat Ikhlas, Iman dan Islam.<sup>1</sup>

Selain dari itu pernikahan atau yang disebut dengan perkawinan itu adalah suatu sisi yang lumrah dalam hidup manusia dimanapun dia dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai utama pada sebuah pernikahan menyebabkan setiap agama, adat-budaya, dan instansi Negara memiliki pengaturan tertentu terkait proses dan hukum dalam sebuah pernikahan.

Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia ditentukan padaPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu *akad* (ikatan dengan janji) yang secara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75.

keseluruhan aspeknya dimuatpada kata *tajwiz* (nikah) serta ucapan bersifat seremoni yang suci (sakral).<sup>2</sup>

Namun pelaksanaan suatu perkawinan itu selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga ditentukan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, ketentuan tersebut sejalan terhadap perumusan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yakni "negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Sehingga dalam melangsungkan suatu pernikahan bagi umat beragama Islam terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi, syarat tersebut tertera pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun secara nasional pengaturan perkawinan sudah ada, namun kenyataannya secara umum tidak terlaksananya perkawinan yang seragam dalam setiap seremoninya. Perbedaan pengaturan bukan hanya antar agama, namun padasatu agama tertentupun terdapat perbedaan proses perkawinan yang merupakan sebab dari perbedaan pengetahuan, keyakinan dan perbedaan mazhab (aliran yang berlainan).<sup>3</sup>

Islam secara umum terdapat aturan yang mengarah pada suatu perkawinan (pernikahan) sebagaimana yang ditentukan dalam Firman Allah yang menyebutkan: "Diantara gambaran kebesaran Allah adalah bahwa Dia menciptakan segala makhluk di alam semesta ini berpasangan", ayat ini secara eksplisit menyuruh manusia laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan dengan tujuan agar manusia dapat berkembang biak dan bertebaran disegala penjuru dunia.

Selain dari aturan Qur'an, menikah adalah sunnah Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau yang menyebutkan "Menikah itu termasuk sunnahku,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Figh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), Surah Az-Zariyat ayat 49.

siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, Karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, Karena sungguh puasa itu tameng baginya".<sup>5</sup>

Menurut ulama fiqh mengemukakan terdapat beberapa hikmah dari suatu perkawinan, artinya bahwa pentingnya perkawinan itu bagi umat Islam adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.
- 2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- 3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan.
- 4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak disebabkan karena terbentuknya rumah tangga.
- 6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahim semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- 7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami isteri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Jadi jelaslah bahwa pernikahan itu merupakan ajaran yang paling penting dalam Islam untuk menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghindari terjadi perzinaan.

Meskipun pernikahan/perkawinan secara sah merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan agama sebagaimana yang ditentukan dalam Qur'an dan Sunnah guna menghindari perbuatan dosa disebabkan jika perkawinan dilaksanakan secara tidak halal, namun masih saja ada manusia yang tetap tidak mau mengikuti tuntunan agama dalam melaksanakan perkawinan, salah satu perbuatan perkawinan yang dilarang itu diantaranya adalah perkawinan poliandri.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hadis Riwayat Ibnu Majah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal ASAS, Vol. 3, No.1, Januari 2011, h. 101.

Poliandri merupakan perkawinan atau pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami adalah diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur'an Firman Allah Swt menyebutkan:

(wal muhshonaatu minan-nisaa'i illaa maa malakat aimanukum)

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki".

Ayat tersebut bunyinya "wal muhshanaat min al-nisaa' illa maa malakat aimaanukum" mempertegas bahwa seorang wanita itu hanya dibenarkan atau hanya dibolehkan dinikahi oleh satu orang laki-laki, bila wanita tersebut memiliki lebih dari satu laki-laki dalam ikatan perkawinan sekalipun sah adalah haram.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapatlah dipastikan bahwa bagi kaum wanita yang haram untuk dikawini, maka secara kontemporer haram juga hukumnya untuk dipinang, berarti pinangan bagi wanita termasuk satu rangkaian dari suatu pernikahan, dasar pemikirannya bagi wanita yang telah bersuami itu dilarang untuk dinikahi disebabkan karena wanita yang telah bersuami ini masih berada dibawah perlindungan dan tanggung jawab orang lain sebagai suaminya, sehingga tidak halal menikahi seorang wanita yang masih berada dibawah tanggung jawab orang lain, bukankah setiap ikatan perkawinan itu akan menimbulkan peralihan tanggung jawab dari tanggung jawab orang tua si wanita menjadi tanggung jawab suaminya, jadi tentu haramlah mengawini wanita yang telah ditanggung jawabi oleh suaminya.

Selain dari adanya larangan atas perkawinan poliandri menurut ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 24, akan tetapi juga dilarang menurut Sunah Rasul sebagaimana Sabda beliau: 'an samuroh 'annabii salallahu 'alaihi wassalam qoola: ayyumamroatin-dzaujihaa waliyyani

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, Surah An-Nisa' ayat 24.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam*, (Beirut:Darul Ummah, 2003), h. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, Terj. Ahmad Nurrahim, (Solo: Mumtaza, 2008), h. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 322.

fahiya lil-awwali minhumaa wa ayyumaa rojulu baa'a bai'am-mirrujulaini fahuwa lil-awwali minhumaa.

Artinya: "Dari Samuroh dari Nabi saw bersabda: Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya".<sup>11</sup>

Kemudian diriwayatkan Umar ibn Hafshi Syaibani Basri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibn Sabit dari Nabi saw berkata: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain). Selain dari itu telah diriwayatkan oleh Qutaibah yang telah meriwayatkan kepada Ghundar telah meriwayatkan kepada Sa'id ibn Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab bahwa Rasulullah saw bersabda "Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya". 12

Menurut Imam Ash-Syaukani hadis sebagaimana disebutkan di atas secara eksplisit memberikan gambaran bila terdapat 2 (dua) wali lalu wali tersebut menikahkan satu orang perempuan (wanita) dengan 2 (dua) orang laki atau lebih dari satu laki-laki (pria) yang dijadikan suami dengan cara berurut, hingga yang dinilai halal (sah) merupakan pernikahan (akad nikah) yang dibuat oleh wali yang urutan 1 (pertama). Hadis dimaksud bermakna bahwa sudah barang tentu suatu perkawinan tidak sah bilamana seorang wanita nikah dengan laki-laki kecuali hanya satu suami saja. Makna *Dolalah* disini adalah haram (tidak sahnya) perkawinan (pernikahan) satu orang wanita terkecuali dengan 1 (satu) laki-laki/suami saja merupakan pengertian yang ditunjukkan

<sup>12</sup>Hadis Riwayat Al-Tirmizi.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Al- Authar*, Jilid 3, Pustaka Azzam, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), h. 163-164.

dari hadis guna makna tersebut sesuai sebagaimana adanya dengan cara syara'. <sup>13</sup>

Mengingat poliandri tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan hukumnya haram, maka atas perkawinan yang dilakukan poliandri tersebut termasuk perkawinan/pernikahan yang haram (tidak sah), sehingga terhadap pernikahan yang tidak sah (halal) bila tetap dilakukan tentu perkawinan tersebut termasuk kategori zina.

Perzinahan pada aturan Agama Islam merupakan perbuatan dosa besar, amat dikutuk dan bagai perbuatan *jarimah* (perbuatan kejahatan yang dihukum berat). Pendapat ini disepakati jumhur ulama. Namun sebagian ulama juga menilai dan tidak melihat pelaksana (pelakunya), perbuatan tersebut dianggap zina bila juga dilakukan oleh orang yang *ghairu muhsan* (belum menikah) atau orang yang *muhsan* (sudah menikah), semasa perkawinan (persetubuhan itu dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah, maka perbuatan tersebut disebut zina serta ditetapkan bagai tindakan yang bertentangan dengan aturan (hukum), yang tanpa kurangnya nilai kepidanaanya, meskipun perbutan tersebuta dilakukan atas dasar sukarela (suka sama suka). Walaupun tidak ada yang menganggap dirinya dirugikan bahkan dianggap menguntungkan bagi pelakunya, zina di pandang bagi Agama Islam sebagai pengingkaran (pelanggaran) kehidupan seks yang amat buruk dan keji, tidak ada melihatnya halal dalam segala keadaan apapun.<sup>14</sup>

Adanya larangan poliandri seperti difirmankan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24 dan Hadis Rasulullah SAW, tentu bagi mereka yang terkait dengan poliandri tersebut jelas merupakan perbuatan yang diharamkan sehingga atas perbuatan poliandri dapat terkena sanksi pidana yang merupakan wujud pertanggungjawaban baik menurut hukum positif sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Al- Authar*, Op. Cit, h. 2185

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah*), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 69

menurut hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra' ayat 32 yang menyebutkan :

(wa laa taqrobuudzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa'a sabiilaa)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Sedangkan hukuman yang diberikan bagi penzina menurut hukum Islam pada mulanya adalah kurungan badan atau dipenjarakan didalam rumah dan disiksa berupa pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan dengan cara diberitahu didepan umum misalnya. <sup>15</sup> Kemudian dalam perkembangannya Islam memberikan sanksi pidana yang lain lebih berat atas perbuatan zina seperti ditentukan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 15 yang menyebutkan: Wallaatii ya'tiinal fahisyata minnisaa'ikum fastasyhiduu 'alaihinna arba'atan-minkum fain-syahiduu fa-amsikuuhunna fil-buyuti hatta yatawaffahunnal-mautu 'au yaj'alallahu lahunna sabiilaa.

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Jadi menurut ketentuan Islam terhadap pelaku zina melalui perkawinan poliandri, boleh jadi pelakunya mereka-mereka yang berstatus tidak dalam ikatan perkawinan, atau boleh jadi masih berstatus dalam ikatan perkawinan, sehingga pemberian hukuman zina perlu untuk diterapkan, hal mana deraan (hukuman) bagi perbuatan perzinaan terdapat 2 (dua) jenis, disesuaikan terhadap status (keadaan) pelaku bilakah statusnya *ghairu muhsan* (masih lajang) ataupun *muhsan* (sudah berkeluarga).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2000), h. 349

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29

Hukuman untuk yang masih lajang (ghairu muhsan) ini dibagi dua macam pula yakni dera/cambuk sejumlah 100 (seratus) kali dan diasingkan dalam waktu 1(satu) tahun sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur Ayat 2: "Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Sedangkan sanksi bagi penzina sudah berkeluarga (*muhsan*) juga dua macam pula yaitu dera/cambuk 100 (seratus) kali serta rajam/dilontari dengan batu sebagaimana disebutkan dalam Hadis dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata Rasulullah SAW Bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (penzina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam".<sup>17</sup>

Poliandri jelas-jelas sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena poliandri selain bertentangan dengan fitrah sebagai manusia, poliandri dalam perspektif kesehatan merupakan perbuatan yang bisa menyebabkan akibat buruk/negative yakni penyakit menular seks (venreal), yaitu penyakit diidap dengan proses seks (hubungan badan) yang berganti/berbeda-beda. <sup>18</sup> Jadi pada sudut pandang kaidah secara hukum (yuridis), ulama-ulama fikih sependapat tentang aturan (hukum) poliandri merupakan perbuatan haram-terlarang.

Dalam perspektif normatif yuridis, para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram dan dilarang. Konsekwensi bagi laki-laki/pria dengan status perkawinan menikahi seorang isteri yang masih terikat perkawinan adalah selain dari tidak sah, perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Hadis Riwayat Muslim.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>A. Ja'far, *Larangan Muslimah Poliandri : Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis,* (Jurnal, Al-'Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012), h. 4.

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing". Berkaitan dengan UU tersebut berhubung masalah perkawinan di Indonesia beraneka ragam corak, corak mana dipengaruhi oleh berbagai agama, budaya dan aspek sosial lainnya sebagai kepercayaan masing-masing, maka munculnya berbagai lembaga guna memfasilitasi ke aneka ragaman perkawinan tersebut sebagai pelaksananya, misalnya bagi masyarakat yang beragama Islam, sebagai pelaksananya adalah kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama), sementara bagi mereka-mereka selain agama Islam atau non muslim, lembaga pelaksana perkawinan adalah lembaga KCS (Kantor Catatan Sipil).

Adapun diantaranyaberlaku prinsip dalam suatu perkawinan bagi seorang muslim adalah prinsip monogami seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk menambah isteri, dalam arti kata ada kemungkinan dibolehkan terjadinya perkawinan dengan isteri lebih dari satu (poligami) tapi beserta itudiberikan syarat-syarat dan ketentuan yang bersifat membatasi (*limitatif*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 dari undang-undang perkawinan tersebut.

Poligami ditujukan kepada satu orang suami/laki-laki yang telah memiliki isteri (lebih dari satu), tetapi bagi satu wanita disebut istilah poliandri, jika poligami dibenarkan dengan persyaratan terbatas dalam ajaran islam, tidak demikian halnya dengan poliandri yang nyata-nyata tidak boleh seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 dari undang-undang perkawinan.

Poliandri adalah sebuah tindakan yang haram (tidak dibenarkan) dan dilarang menurut agama maupun hukum positif disebabkan karena poliandri termasuk kategori perbuatan zina, kenyataannya masih banyak para kaum hawa ini tetap melakukannya walaupun kemungkinan terdapat berbagai faktor sebagai penyebabnya, diantaranya faktor ekonomi, kurangnya perhatian suami, keluarga yang tidak harmonis/rukun, jarak hubungan antar suami-istri yang

jauh, kurangnya iman, ditinggal suami dalam waktu yang lama, suami yang sakit secara terus menerus dan sebagainya.

Larangan terhadap satu orang isteri untuk berpoliandri ini tidak menjadikan bagi para isteri-isteri enggan melakukan poliandri, padahal dilihat dari berbagai perspektif, apakah perspektif psikologis, normatif dan sosiologis semuanya tidak memberikan keuntungan bagi mereka-mereka yang berpoliandri, bahkan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pelakunya karena dapat menimbulkan penyakit. 19

Meskipun poliandri dalam perspektif hukum Islam tidak dibenarkan dan haram hukumnya, namun masih banyak terdapat peristiwa hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang diharamkan Islam ini, berbagai kasus dibelahan bumi ini banyak ditemui perkawinan poliandri, misalnya di Himalaya kota Tibet, Nepal, Upper Dolpa, di daerah ini seorang wanita yang menikah dengan laki-laki sekaligus saudara laki-lakinya yang lain. Kemudian di India tepatnya Desa Dahradun seorang wanita yang bernama Rajo Verma menikah dengan 5 orang laki-laki sebagai suaminya sekaligus dan bertempat tinggal satu rumah, kemudian suku Maasai di negara Kenya dan Tanzania dimana seorang isteri sebagai pelayan seksual bagi tamu dari suaminya selama tamu itu berada dirumah mereka.<sup>20</sup>

Di Indonesia sendiri adanya larangan bagi wanita untuk berpoliandri bukan berarti nikah poliandri tidak ada atau tidak pernah terjadi, bahkan banyak perbuatan poliandri dilakukan oleh wanita yang secara hukum masih berstatus suami orang, hanya saja berhubung perkawinan poliandri ini dilarang, maka banyak kaum wanita yang bersuami ini melakukan poliandri secara sembunyi-sembunyi (siri), keadaan tersebut bisa terlihat melalui oleh Pengadilan sejumlah putusan diputus Agama pada kasus pencabutan/pembatalan perkawinan dikarenakan nikah lebih dari satu suami (poliandri), diantaranya:

<sup>19</sup>Jomstadi blogspot.com/2011/07/poliandri, diakses tanggal 9Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/10/8-tradisi-seksual-di-berbagai-negara, diakses pada tanggal 12 Juli 2019.

- 1. Pengadilan Agama Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan kasus no.: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Pengadilan Situbondo yang mengamati dan memutuskan dalam kasus pembatalan suatu perkawinan antara Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri yang dalam amar putusannya, menyatakan:
  - a. Termohon dalam kapasitasnya sebagai isteri telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi, namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan persidangan, sehingga Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan Pemohon yaitu si suami dengan putusan verstek.<sup>21</sup>
  - b. Pengadilan Tinggi kemudian membatalkan ikatan perkawinan antara si suami selaku Pemohon dengan isteri selaku Termohon KUA Kecamatan Arjasa: Kab. Situbondo 15 Agustus 2008.
  - c. Pengadilan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atas Akta Nikah Nomor : 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.
  - d. Membebankan bagi si suami selaku Pemohon membrikan uang (membayar) biaya perkara/kasus sejumlah Rp. 441.000,-.

Putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukumnya, bahwa oleh karena Termohon selaku isteri telah terbukti masih terikat pernikahan dengan suami yang sah, bukti tersebut mengacu bukti/data P-1 dimana Akta Nikah dengan suami terhadapisteri benar telah melangsungkan pernikahan pada 15 Agustus 2008, jadi berdasarkan azas pernikahan yang menyatakan bahwa satu orang wanita hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan satu orang laki-laki/pria seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara si suami dan isteri tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan.

11

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Putusan verstek adalah putusan yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama tanpa dihadiri oleh Termohon/Tergugat.

Disamping itu putusan pengadilan juga memberikan pertimbangan hukumnya bahwa terhadap dampak lahirnya anak dari perkawinan poliandri tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan atas pernikahan tersebut, karena telah terjadi manipulasi data oleh Termohon (perempuan) dan tidak diketahui oleh Pemohon (laki-laki) maupun pejabat yang berwenang mengacu pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

2. Pengadilan Agama Pekan Baru, Provinsi Riau dalam kasus No.: 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr, tertanggal 17 September 2010, ditemukan adanya perbuatan perkawinan poliandri dengan cara memalsukan akta cerai. Akibat hukumnya adalah status anak hanya dinasabkan pada ibunya saja. Praktek poliandri dalam Putusan Pengadilan Agama Pekan Baru antara Arneti binti Azim (isteri) dengan Sardiono (suami) merupakan perkawinan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan haram yang dilarang. Adapun Penggugat dalam kasus ini adalah Kepala KUA/PPN Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil keputusan dari Pengadilan Agama Pekan Baru, terbukti bahwa Arneti binti Azim yang dalam perkara selaku Tergugat I sudah melaksanakan pernikahan beserta Sardiono (suami) selaku Tergugat II berdasarkan Akta Nikah No. 445/51/VII/2006, tertanggal 12 Juli 2006 telah melanggar hukum karena tidak sejalan terhdapUU Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang masih diakui/berlaku terkait dengan proses pernikahan yang menjadi Ketetapan Hukum/Norma Negara yang bersifat umum/reguler, dimana Tergugat I sedang memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya pertama bernama Asfial Bin Rifa'i, sehingga tuntutan orang yang menggugat (Penggugat) supaya pernikahan Tergugat I beserta Tergugat II dibatalkan adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum hingga layak untuk dimakbulkan.

Dampak dari hasil prosespersidangan dari dibatalkannyapernikahan tersebut tentu akan membawa akibat bagi anak, karena biar bagaimanapun anak akan merasa dirugikan, padahal cukup jelas disebutkan dalam pasal 42

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Lihat Putusan Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit, tertanggal 16 Oktober 2012.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam/atau sebagai-akibat pernikahan yang sesuai hukum (sah). Sehingga anak yang sah dapat mewarisi dari kedua ibu-bapaknya, berbeda dengan anak tidak sah hanya bisa dapat mendapat warisan berasal ibu.

3. Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada kasus no.: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw, ditemui adanya perbuatan pemalsuan identitas dengan memakai nama orang lain yang dilakukan oleh Tergugat II selaku isteri, demikian pula dengan walinya dengan memakai bukan wali nasab, akan tetapi wali dengan nama orang lain seolah-olah sebagai abang kandungnya.

Perkara gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Kepala Urusan Agama selaku pejabat yang menerbitkan Akta Nikah No. 309/97/VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014, dengan alasan sewaktu proses akad nikah beserta Tergugat I, Tergugat II tengah memiliki ikatan pernikahan bersama satu orang laki-laki lain yang namanya Ahmad Sutanto Bin Tamad.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat perkara pembatalan perkawinan atas terbitnya akta nikah poliandri yang diperoleh data sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar dalam perkara/kasus No.141/Pdt.G/2011/PA.Pst tertanggal 13 September 2011 antara Saudara Taufan Lesmana Putra Bin Sumantri (Penggugat) dengan lawan Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau di Sarang Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (sebagai Tergugat I), Nurhaida Binti M. Lekar (sebagai Tergugat II) dan Ahmad Azman Halim Bin Abd. Gani (sebagai Tergugat III).

Dengan demikian berdasarkan pada bukti dan uraian dalam perkara perkawinan poliandri sebagaimana disebutkan, terbuktilah adanya pelanggaran pernikahan atas Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA sebagai pejabat Pencatatan Pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, bagi mereka yang telah melakukan

pelanggaran baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam atas pernikahan poliandri patut untuk diminta tanggung jawab mereka khususnya bagi pelaku poliandri.

Manusia *Mukallaf* (berakal) sebagai makhluk Allah Swt dari awal penciptaannya memiliki tanggung jawab tertentu yang identik dengan kewajiban. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang disuruh terhadap seseorang untuk dipatuhi yang manakala dilanggar akan diberi sanksi yang setimpal. Ketika Nabi Adam *alaihissalam* diperintah Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi, namun perintah tersebut dilanggarnya maka sebagai tanggung jawab pelanggaran tersebut Adam *alaihissalam* diturunkan ke bumi (dunia) sebagai wujud hukuman.<sup>23</sup> Jadi antara manusia dengan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan.

Perkembangan manusia dipermukaan bumi setelah Nabi Adam alaihissalam terus bertambah dari waktu ke waktu, namun terdapat kewajiban manusia sebagaimana yang ditentukan Allah Swt dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tetap berlaku sampai sekarang, sehingga tidak mengherankan jika terdapat aturan Allah yang dilanggar, maka bagi mereka yang melanggarnya akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukan menurut hukum pidana Islam, baik tanggung jawab di dunia melalui aturan (hukum) pidana Islam, maupun di akhirat kelak sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

(kulluhum ra'i wa kulluhum mashu'ulun).

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kepimpinan kalian akan diminta pertanggungjawaban". <sup>24</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam (Jarimah/Jinayah) berlaku prinsip "setiap perbuatan baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sepanjang perbuatan itu dilarang oleh syariat dan dapat dihukum, maka termasuk suatu kejahatan". sehingga commission (melakukan) ataupun ommission (tiada melakukan) satu tindakan perbuatan yang mengarah pada suatu

14

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Hadis Riwayat Bukhari No. 4789.

hukuman/balasan yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Selaras terhadap prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatakan "Geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan)". kalimat ini juga dapat diartikan bahwa seseorang dapat dihukum jika orang tersebut berbuat kesalahan. Dengan demikian setiap manusia yang melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat/hukum, maka manusia tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun apabila tanggung jawab tanpa diiringi dengan suatu kesalahan dari pihak yang melanggar, maka hal demikian disebut dengan leer van het materiele feit, karena kajian pidana selain melihat perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan juga menitik beratkan pada pelaku atau orangnya (daad-daderstrafrecht). 26

Memang istilah-istilah tersebut merupakan prinsip dari tanggung jawab dalam hukum pidana yang tidak ditemukan dalam undang-undang, akan tetapi dapat dijadikan sebagai dasar dari setiap tindakan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum pidana tanpa terkecuali termasuk perbuatan poliandri, maka orang tersebut dapat diminta tanggung jawabnya yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana, mengingat nikah poliandri sebagai salah satu delik (tindak pidana) sebagai perbuatan kejahatan.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai suatu kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah jika orang tersebut dalam melakukan perbuatan pidana ternyata perbuatan dimaksud tidak dapat diterima oleh masyarakat dan merupakan suatu celaan disebabkan perbuatan itu dapat merugikan masyarakat, apalagi perbuatan demikian diketahui akibatnya dan bisa dihindari oleh si pelaku, jika demikian berarti perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, sehingga dengan adanya suatu perbuatan, lalu perbuatan itu

<sup>27</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 119.

disengaja sekalipun dalam suatu perbuatan perdata yaitu perkawinan, maka hal demikianlah yang dapat diminta pertanggungjawaban. <sup>28</sup>

Sementara berkaitan dengan usia calon mempelai baik laki-laki yang dibatasi seusia 19 tahun dalam melangsungkan perkawinan serta perempuan seusia 16 tahun, hal demikian tidak ada suatu perbedaan lagi setelah keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan dari UU No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum pernikahan sebagai halnya yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) membenarkan adanya perkawinan poligami<sup>29</sup> yang tidak boleh melebihi sebanyak 4 (empat) orang isteri. Meskipun Islam tidak melarang dan membenarkan poligami, namun tidak demikian dengan poliandri, perkawinan seorang wanita dengan lebih dari satu suami adalah sangat terlarang.<sup>30</sup>

Dalam perspektif psikologis, poliandri merupakan pelanggaran terhadap fitrah manusia, dimana secara fitrahnya wanita (isteri) tidak berkewajiban mencari nafkah kehidupan berumah tangga, kewajiban tersebut terletak pada laki-laki (suami), artinya dalam kehidupan rumah tangga tentu sisuamilah yang bertanggung jawab karena sebagai kepala rumah tangga, kemudian dalam perspektif normatif baik menurut Al-Qur'an dan Sunah Rasul bahwa poliandri itu haram hukumnya, demikian pula dalam perspektif sosiologis, poliandri bukan meningkatkan harkat dan martabat suami dan isteri, akan tetapi justru merendahkan terhinanya kewibawaan dan suami dalam kehidupan bermasyarakat, semua orang akan berbicara negatif yang akhirnya menjadikan jiwa suami dan isteri menjadi tidak tenang.<sup>31</sup>

Dalam berbagai keputusan terkait poliandri, belum ada yang menyentuh sisi pidana baik terhadap pelaku maupun berbagai pihak terkait. Keputusan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), h.170.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Perkawinan poligami adalah laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan seperti seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) h. 119-120.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>A. Ja'far, *op.cit*, h. 325.

hanya sejauh pembatalan pernikahan kedua yang dilakukan dan tidak ada mengarah kepada tindak pidana bagi pelaku ataupun yang terkait kelalaian para pihak terkait. Hal ini menjadikan perbuatan ini masih saja ditemukan dan menjadi masalah yang tidak terselesaikan.

Dari berbagai aspek tentu poliandri merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang, dan mengingat adanya larangan poliandri yang ditetapkanpada Qur'an beserta Hadis serta hukum positif, maka bukan saja bagi si pelaku tetapi bagi mereka-mereka yang telah melempangkan perkawinan poliandri ini dapat juga diminta pertanggungjawaban secara pidana karena tanpa mereka-mereka yang terlibat ini seperti pihak pemerintahan dikelurahan/desa, pihak KUA, hingga perbuatan pernikahan poliandri tidak akan terwujud.

Tidak adanya pertanggungjawaban pidana atas terbitnya Akta Nikah poliandri dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan poliandri secara bebas, padahal perkawinan poliandri yang dilakukan oleh wanita yang telah bersuami dapat diminta pertanggungjawaban pidana baik bagi pelaku poliandri maupun pejabat pemerintah yang menerbitkan Akta Nikah tersebut disebabkan karena terbitnya Akta Nikah poliandri dilakukan secara yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang ada.

Pertanggungjawaban pidana berupa hukuman penjara sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai hukum positif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sedangkan perlindungan hukum yang sebenarnya memperlihatkan makna tentang hukum maupun norma yang berlaku ditetapkan dan ditegakkan guna menyelamatkan satu hal terhadap satu hal lainnya, bukan hanya untuk hukum meminta perlindungan.

Perlindungan hukum itu memberikan keseimbangan terhadap kepentingan sesama insan, sebabsemestinya pada kenyataannya hukum ditetapkan oleh/dan berasal karena adanya manusia/masyarakat, jadi berlandaskan melalui kesepahaman tersebut slogan Perlindungan Hukum berkaitan dengan fungsi-tujuan hukum, sedangkan tentang kegunaan dan

tujuan hukum itu sendiri secara umum ahli hukum telah senada menyepakati mengucapkan bahwa fungsi/guna hukum itu adalah perlindungan bagi kepentingan manusia. Sedangkan terhadap tujuan hukum itu sendiri salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan. 33

Dalam berbagai kasus di Sumatera Utara tidak pernah mencuat kepermukaan adanya berita yang berkaitan dengan perkawinan poliandri, hal ini bukan berarti perkawinan poliandri di daerah ini tidak pernah ada, boleh jadi disebabkan karena para pihak yang merasa dirugikan tidak melaporkan perbuatan perkawinan poliandri tersebut secara pidana kepada Polda Sumatera Utara atau Polres-Polres yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Jadi adanya larangan terhadap perkawinan poliandri bagi mereka-mereka yang beragama Islam ini menurut ketentuan dan tidak adanya penanganan kasus poliandri di instansi Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menjadikan Penulis sangat tertarik atas adanya putusan dari Pengadilan Agama dalam perkara poliandri, sudahkah keputusan yang dihasilkan selarasterhadap Hukum Acara Pengadilan Agama yang ada. Selain dari itu larangan poliandri bukan saja berlaku menurut hukum Islam akan tetapi juga ditentukan menurut hukum positif, mengingat poliandri merupakan perkawinan yang dilarang dan tidak dibenarkan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup dan kategori perbuatan zina, dan berhubung perbuatan zina dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan melalui cerai talak berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian poliandri yang termasuk golongan zina ini juga dapat dilakukan gugatan pembatalan perkawinan ke PA (Pengadilan Agama).<sup>34</sup>

Berkaitan pembatalan perkawinan ini KHI yang tertera pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah mengaturnya, yaitu :

 $<sup>^{32}</sup>$ Sudikno Mertokusumo, <br/>  $\it Bunga\ Rampai\ Ilmu\ Hukum$ , (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Beda gugat cerai dengan pembatalan perkawinan adalah pada gugat cerai, perceraian diajukan oleh salah satu pasangan suami isteri, sedangkan pada pembatalan perkawinan perceraian itu selain dari dikehendaki oleh pasangan suami isteri tersebut juga dapat diajukan oleh pihak lain.

- 1. Perkawinan batal apabila:<sup>35</sup>
  - a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam *iddah* talak raj'i.
  - b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di li'annya.
  - c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
  - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
    - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
    - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
    - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
    - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.
- 2. Perkawinan dapat dibatalkan apabila: 36
  - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
  - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (belum cerai).
  - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
  - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lihat Pasal 70 KHI Tahun 1991.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Lihat Pasal 71 dari KHI Tahun 1991.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Selain dari itu, bagi seorang suami/isteri bisa juga membuat permohonan pembatalan pernikahan disebabkan berlangsung atas paksaan/ancaman tertentu yang bertentangan dengan hukum. Dengan persyaratan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah melangsungkan pernikahan di bawah ancaman terebut.

Selain dari ketentuan KHI terkait pembatalan perkawinan/pernikahan ini, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga ada mengatur tentang suatu pernikahan bisa dibatalkan bilamana pihak-pihak terkait (suami/isteri) tidak mencukupi persyaratan guna melaksanakan pernikahan.<sup>37</sup> Sedangkan yang bisa memohonkan pembatalan perkawinan yakni diantaranya keluargapada garis keturunan lurus ke atas suami ataupun isteri serta suami/isteri.<sup>38</sup> Kemudian tuntutan pembatalan pernikahan disampaikan pada pengadilan dalam daerah hukum dimana pernikahan diselenggarakan ataupun pada domisili suami/isteri.<sup>39</sup>

Bagi suami/istri juga bisa melakukan pengajuan tuntutan pembatalan pernikahan bila perkawinan dilakukan karena suatu ancaman yang bertentangan dengan hukum. Demikian pula suami/istri bias melakukan pengajuantuntutan pembatalan pernikahan bila pada saat terjadinya pernikahan didapati kebohongan (salah sangka) menyangkut kepribadian (diri) suami/isteri. 40

Dengan demikian, baik dalam ketentuan KHI maupun UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat aturan menyangkut pembatalan pernikahan didalamnya disebutkan juga terkait perkawinan poliandri, jadi perkawinan poliandri dapat dibatalkan, aturan ini sebagai bukti perkawinan poliandri tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan zina.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Lihat Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Lihat Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Lihat Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Lihat Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Makna zina dalam perspektif hukum pidana barat yang tertuang dalam KUHP sangat berbeda dengan pengertian zina dalam konsep Islam. Menurut KUHP di Indonesia zina itu persetubuhan laki-laki beserta wanita dimana salah satu ataupun keduanya memiliki ikatan pernikahan yang sah. Namun jika si penzina tidak memiliki ikatan pernikahan, maka mereka tidak dapat dihukum dengan delik pidana perzinahan. Berbeda dengan ajaran Islam makna zina sudah terbukti manakala adanya berhubungan alat seksual (kemaluan) antara laki-laki beserta perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. 41

Perbedaan lain antara KUHP dengan ajaran Islam berkaitan dengan zina ini adalah ancaman hukuman yang ditentukan. Zina dalam KUHP ancaman hukumnya diatur dalam Pasal 284, sedangkan Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dihukum selamalamanya 9 (sembilan) bulan penjara, adapun syarat tersebut adalah :

- Laki-laki yang beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27
   KUHPerdata (sipil) berlaku padanya.
  - b. Perempuan yang bersuami berbuat zina.
- 2a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
  - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.<sup>42</sup>

Kemudian ancaman hukuman bagi pelaku zina dalam ajaran Islam dapat dilihat dari status pelaku itu sendiri, apakah telah *muhsan* (menikah) ataupun *ghairu muhsan* (belum menikah), terhadap *muhsan* ancaman hukumannya dihukum rajam sampai mati, sementara bagi *ghairu muhsan* didera 100kali dan dikurung atau diasingkan selama 1 (satu) tahun.<sup>43</sup> Terlepas dari perbedaan

<sup>42</sup>Pasal 27 KUHPerdata menyebutkan: Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Lihat Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), Surah An-Nur ayat 24.

makna zina dan ancaman hukuman zina antara KUHP dengan konsep Islam, persamaannya adalah bahwa poliandri baik dalam KUHP maupun dalam konsep Islam adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk kategori zina.

Selain dari terdapatnya perbuatan tindak pidana perzinahan dalam poliandri, tidak menutup kemungkinan pelaku poliandri juga melakukan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan terhadap kedudukan warga dengan ancaman hukuman 7 tahun seperti yang ditetapkan pada Pasal 279 ayat 2 KUHP karena pelaku poliandri menyembunyikan statusnya yang masih isteri dari laki-laki lain, bahkan meskipun perkawinan poliandri itu telah dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, kemudian pelaku poliandri yang membuat palsu surat-surat dituntut ancaman hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang diatur menurut Pasal 263 KUHP karena pelaku poliandri menggunakan KTP palsu atau Akta Cerai Palsu atau Surat Keterangan Kematian Palsu dan sebagainya, atau boleh jadi pelaku poliandri melaksanakan perbuatan pidana Penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP karena pelaku poliandri memberi keterangan tentang statusnya yang sudah janda sejak lama atau masih gadis, selain dari itu dalam pelaksanaan nikah poliandri ini tidak menutup kemungkinan terlibatnya penyelenggara negara yang mengetahui adanya halangan perkawinan namun tetap melaksanakan pernikahan yang dapat diancam hukuman 7 tahun penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 436 KUHP.

Bila dilihat dari Pasal 279, 280, 284, 263, 378, 436 KUHP tersebut dikaitkan dengan perbuatan poliandri dalam berbagai kasus sebagaimana yang diuraikan di atas, cukup jelas bahwa pelaku poliandri yaitu pihak isteri (wanita) maupun suami (laki-laki) dan pihak-pihak lainnya dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan perlindungan hukum terhadap korban baik dari pihak suami maupun isteri yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku poliandri tersebut.

Selanjutnya orang yang diminta pertanggung jawaban pidana tentu mereka-mereka yang secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan yang berlaku, orang tidak akan mungkin diminta pertanggung jawaban dalam hukum pidana, atau tidak mungkin bagi seseorang dijatuhi hukuman pidana/kejahatan jikalau seorang itu tidak membuat kejahatan/pidana, jadi ukuran atau indikator adanya suatu perbuatan pidana bagi seseorang, apabila ada ketentuan yang mengatur untuk itu.<sup>44</sup>

Adanya pengaturan hukum di dalam KUHP berkaitan dengan poliandri yang termasuk kategori zina ini, sejatinya baik dari pihak suami atau isteri atau masyarakat dapat melaporkan si pelaku poliandri atau pasangannya dan pihakpihak terkait ke polisi karena telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga, perzinahan, pemalsuan surat-surat, penipuan, kejahatan dalam jabatan sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHPidana untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Makna zina dalam hukum positif sebagaimana yang diatur menurut KUHPidana dengan hukum Islam tentu tidaklah sama, terutama terhadap larangan zina baik menurut Islam maupun hukum positif yang dapat diminta pertanggung jawaban bagi pelakunya.

Jika dalam ketentuan Islam bahwa dilarangnya perzinahan di Indonesia hanya dapat diterapkan pada pasangan yang satu diantara ataupun keduaduanya telah diikat pada komitmen pernikahan. Sayangnya, hukum-hukum pidana/kejahatan di Indonesia tidak menggolongkan perzinahan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Bahkan zina tergolong delik aduan yang hanya bisa diproses bila adanya pengaduan. <sup>45</sup> Oleh karenaya kerap ditemukan konstruksi hukum terhadap beda antara yang ketetapan pidana dengan ragam delik hukum positif serta hukum Islam.

Dalam Hukum Islam tidak dikenal sebutan delik perkara yang diadukan terhadap Hukum Islam juga tidak mengenal istilah delik aduan bagi praktik perzinahan. Hal tersebut sudah barang tentu amat memiliki perbedaan terhadap penggolongan (klasifikasi) ketetapan delik perzinahan yang termuat pada

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43.

KUHP adalah salah satu diantara macam delik aduan. Berdasarkan hukum/norma Agama Islam perzinahan adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur *jarimah* yaitu perbuatan telah merusak tujuan syariat, sehingga tidak memerlukan syarat adanya delik aduan Jadi setiap orang dibenarkan dan diberi hak untuk melaporkan pelaku poliandri kepada negara/pemerintah, adapun unsur-unsur dari perbuatan poliandri itu adalah :<sup>46</sup>

- a. Poliandri adalah perbuatan yang dilarang.
- b. Pelaku bebas dalam berbuat atau tidak berbuat.
- c. Pelaku poliandri sadar bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pada ketentuan syariat Agama Islam sah dan terbuktinya tindakan perzinaan bila terdapat para pelaku zina mengakui perbuatannya dengan mengikutsertakan sedikitnya 4 (empat) saksi (saksi dengan persyaratan dan tertentu). Para ulama ketentuan juga sependapat dengan pembenaran/pembuktian bisa dikerjakan melalui qarinah/tanda, sebagai contoh wanita yang belum memiliki ikatan pernikahan hamil, sehingga tidak dibutuhkan pengaduan maupun saksi. Masalah lain yang terkait dengan hal tersebut, adanya ketidakpastian pada proses proteksi/perlindungan terhadap pihak ke-tiga yang menjadi pihak yang terpinggirkan dampak dari perbuatan kejahatan perzinahan yang dikerjakan pasangannya, hal tersebut berlaku terhadap suami ataupun isteri.

Pada aturan Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal 4 (empat) orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu. Selain persoalan itu terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang merupakan pihak termarjinalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya, baik suami maupun isteri.

24

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Op. Cit, h. 125.

Disebabkan karena persoalan zina yang berkaitan dengan poliandri ini adalah merupakan delik aduan, namun selain dari itu terdapat pula tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga, Pemalsuan Surat-Surat dan Penipuan yang bukan merupakan delik aduan, akan tetapi merupakan tindak pidana umum, sejatinya setiap orang boleh saja mengadukan pelaku poliandri kepihak yang bertugas/berwenang dalam proses secara hukum dianggap sudah melakukan tindakan pidana/kejahatan, atau disebabkan karena persoalan Perzinahan, Pemalsuan Surat dan Penipuan menurut hukum positif sebagai delik aduan dan pidana umum yang terbatas bagi mereka-mereka yang merasa dirugikan saja, sehingga boleh jadi mereka-mereka yang dirugikan ini enggan untuk mengadukan pelaku poliandri ini karena malu dan sebagainya, hal tersebut yang menjadi dorongan Penulis guna melaksanakan sebuah kajian/pelitian yang mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku poliandri di Provinsi Sumatera Utara.

Idealnya, para pelaku tindakan poliandri ini harus diberikan sanksi tegas berupa pidana penjara, melalui pengkajian konsep-konsep terkait dari berbagai rujukan hukum Islam agar dapat dijadikan efek jera bagi para pelaku atau yang berniat sengaja melakukannya atau membantu melancarkan tindakan ini, sehingga melahirkan akta nikah bagi pelaku poliandri. Pada akhirnya konsep-konsep ini akan menjadi dasar penetapan hukum bagi pelaku poliandri dan para pihak yang mengeluarkan akta nikah. Tentunya konsep-konsep tersebut berdiri di atas berbagai pijakan teori utama seperti Teori Keadilan, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Ketiga teori utama ini saling terkait yang tidak terpisah satu sama lainnya, adanya teori keadilan yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan kamashlahatan (kemanfaatan) bagi orang banyak, sedangkan keadilan itu muncul sebagai wujud dari adanya tanggung jawab (pertanggungjawaban) seseorang disebabkan karena mereka telah melakukan perbuatan kejahatan.

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kejahatan perkawinan yaitu perkawinan poliandri, sedangkan perkawinan poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Islam, maka berdasarkan Teori Penerimaan Otoritas Hukum sebagaimana dikemukakan oleh H.A.R Gibb dan telah disepakati oleh seluruh mazhab hukum Islam menegaskan bahwa setiap orang yang mengungkapkan pribadinya selaku manusia yang memeluk Agama Islam (muslim) dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, oleh karenanya mereka hendak memiliki ikatan untuk menerima serta taat terhadap hukum/ajaran Islam. 47 Gibb mengemukakan bahwa hukum Islam telah berperan sangat utama pada proses pembentukan dan pembinaan ketertiban/keamanan kemasyarakatan pemeluk Islam dalam seluruh aspek kehidupan, karena hukum Islam mempunyai landasan-landasan keagamaan yang kuat yang tidak terpisahkan dengan kepribadian seseorang. 48

Tidak adanya pengaturan tentang perkawinan poliandri dan ancaman hukuman bagi pelaku poliandri dengan ancaman perbuatan zina dalam KUHP ditengah-tengah mayoritas umat Islam di Indonesia ini tentu dirasakan aturan KUHP belum memberikan keadilan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu melalui penelitian ini diharapkan agar pelaku-pelaku kejahatan dalam perkawinan poliandri dengan ancaman hukuman berat berupa hukuman mati sebagaimana yang ditentukan dalam Qur'an dan Hadis untuk dapat diaplikasikan kedalam aturan-aturan dalam pembaharuan hukum positif yang termuat/berlaku di Indonesia terutama pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang masih dalam pembahasan untuk dilakukan perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Di Sumatera Utara dapat dijadikan rujukan (data) bahwa adanya nikah poliandri dengan rujukan Akta Nikah No.: 058/04/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011, dikuatkan dengan putusan dari Pengadilan Agama Pematang Siantar pada delik pembatalan pernikahan no.: 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011. Namun kenyataanya baik bagi pelaku poliandri maupun bagi pihak-pihak yang terkait sehingga terbitnya akta nikah tidak ada

<sup>47</sup>Ichtijanto, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1995),

h. 114. <sup>48</sup>Zakiyah Salsabila, *Teori-Teori Tentang Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*, dalam Makalah selaku Mahasiswa Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

pertanggungjawaban pidana terhadap mereka, artinya baik bagi pelaku poliandri yaitu perempuan ataupun laki-laki dan pihak-pihak yang terlibat sebagai pendukung sehingga terlaksananya perkawinan poliandri tersebut tidak tersentuh oleh hukum sama sekali, mereka seenaknya saja bebas seolah-olah tidak ada jeratan hukum baginya.

Berdasarkan padapenjelasan yang termaktub pada uraian (latar belakang) dari masalah diatas, maka menarik kiranya untuk mengangkat dan melakukan suatu penelitian disertasi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERBITNYA AKTA NIKAH KARENA POLIANDRI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt).

## B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian sebagaimana yang dikemukakan/dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1. Bagaimana prosedur terbitnya akta nikah karena poliandri bagi pelaku yang beragama Islam menurut ketentuan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?
- 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas perkawinan poliandri tersebut ?
- 3. Mengapa pertanggungjawaban pidana perlu diimplementasikan atas terbitnya Akta Nikah karena Poliandri di Provinsi Sumatera Utara?

#### C. Batasan Istilah

1. Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang tercela dimasyarakat, lalu dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Orang yang mengerjakan tindakan kejahatan/pidana hendaknya diproses/dipidana bila dianya memiliki/membuat pelanggaran/kesalahan, sedangkan untuk adanya suatu kesalahan yang

mengakibatkan dipidananya seseorang, maka orang tersebut benar-benar memenuhi unsur :

- Mengerjakan tindak kejahatan/pidana.
- Sanggup mempertanggungjawabkan,
- Dikerjakan secara sengaja/berniat, serta
- Tiada asas orang yang rela memberi maaf (pemaaf).
- 2. Atas terbitnya merupakan sesuatu yang mendasari adanya tindakan, dasar inilah nantinya akan dijadikan barang bukti dari suatu perbuatan seseorang, artinya jika tidak terbit atau tidak keluar barang bukti yang menjadi syarat adanya tindak pidana, maka perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Akta Nikah adalah buku nikah yang harus dimiliki dan diberikan kepada seseorang setelah dilaksanakannya proses pernikahan bagi seorang muslim, akta nikah akan diberikan baik kepada mempelai laki-laki maupun perempuan setelah keduanya memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Akta nikah diterbitkan/dikeluarkan oleh petugas yang berwenang yakni Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).
- 4. Karena Poliandri. Kata "Karena" merupakan satu kata yang mengandung arti Disebabkan oleh, Lantaran, <sup>49</sup> yaitu sesuatu sebagai penyebab sehingga dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Sedangkan Poliandri adalah perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus tengah terikat pernikahan terhadap seseorang pria/laki-laki. Perkawinan poliandri hampir mirip dengan poligami yakni satu orang pria yang berstatus masih mempunyai isteri sah menikah/kawin lagi bersama perempuan lainnya. Bila poligami tidak dilarang dan dibenarkan bagi seorang muslim, namun poliandri dilarang dan diharamkan bagi seorang wanita. Jadi karena poliandri menyebabkan

28

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 629.

terbitnya Akta nikah, hal mana boleh jadi Akta Nikah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang itu disebabkan ada perbuatan penipuan, pemalsuan surat atau karena terdapat pelanggaran peraturan berkaitan dengan dokumen-dokumen sebagai syarat dari Pencatatan Pernikahan, dan jikalau hal-hal sebagai penyebab itu tidak ada, maka tidak akan mungkin Akta Nikah tersebut diterbitkan oleh Kepala KUA.

- 5. Di Sumatera Utara adalah satu diantara provinsi yang berada pada wilayah/bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai wilayah tempat dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan keberadaan barang bukti Akta Nikah Poliandri.
- 6. Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang hukum Islam terhadap perbuatan poliandri dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada si Pelaku dan pihak-pihak yang terkait lainnya menurut ketentuan, artinya bagaimana Islam yang didasari Al-Qur'an dan Hadis memaknai perbuatan poliandri yang dilakukan oleh satu perempuan/wanita yang masih memilik ikatan pernikahan bersama lakilaki/pria lainnya kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki.
- 7. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, tertanggal 13 September 2011 adalah kasus yang terjadi di Pematang Siantar sebagai satu kota yang berada pada atau menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara, kemudian kasus ini dipelajari dan dianalisis sebagai bukti adanya nikah poliandri, mengingat didalam putusan tersebut terdapat Akta Nikah No. 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011, sehingga dengan adanya kasus tersebut telah membuka bagi pelaku dan pihak-pihak terkait untuk dilakukan tuntutan secara pidana disebabkan karena perbuatan nikah poliandri merupakan kejahatan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

#### D. Penjelasan Istilah.

Terdapat berbagai istilah dalam judul disertasi ini yang memerlukan penjelasan, tanpa penjelasan niscaya akan menyulitkan bagi pembaca,

sehingga akhirnya tidak akan memahami maksud dan tujuan dari penulisan ini, untuk itu penulis perlu menjelaskan batasan-batasan istilah yang termuat dalam judul penelitian disertasi ini, yakni :

# 1. Pertanggungjawaban Pidana

"Pertanggungjawaban" merupakan kata majemuk yang terbentuk dari kata dasar "tanggung-jawab", sedangkan kata tanggung-jawab merupakan suatu istilah yang bahasa Inggrisnya disebut liability dan istilah bahasa Belandanya disebut aansprakelijkheid yaitu suatu kondisi harus/wajib menanggung/menahan seluruh halakibat berbentuk sebagai tuntutan, diperkarakan/dipermasalahan dan dipersalahkan dampak bagai sikap/perlakudiri ataupun pihak lainnya. <sup>50</sup> Sementara itu, pada kamus hukum tanggung jawab dimaknai selaku satu kewajiban/keharusan terhadap peroranganguna melakukan dengan selayaknya perbuatan yang sudah diharuskan terhadap dirinya.<sup>51</sup> Kata gabung "tanggung-jawab" adalah jenis kata-benda abstrak/ringkasan yang dapat dimaknai dengan dari tingkah laku, perbuatan, dan prilaku. Selanjutnya, dasar kata "tanggung jawab" memberoleh imbuhan awalan "per" serta akhir "an" sehingga jadi yang memiliki pengertian perbuatan/tindakan "pertanggungjawaban" bertanggung jawab ataupun suatu hal yang dipertanggung jawabkan.<sup>52</sup>

Adanya kata tambahan pidana menjadi pertanggungjawaban pidana berarti pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya sebagai halnya yang diatur/ditetapkan pada hukum pidana/kejahatan baik pidana Islam maupun pidana nasional yaitu orang yang melakukan suatu tindakan yang tergolong pada lingkupan hukum pidana/kejahatan, berhubung di Indonesia terdapat hukum pidana positif yang berasal dari buatan di zaman Hindia Belanda yang sekarang tersebut pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta hukum pidana Islam, maka

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1139.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>*Ibid*. Bandingkan dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1359.

makna pertanggungjawaban dalam konsep pidana KUHP dengan konsep pidana Islam tentulah berbeda.

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rahmat Hakim<sup>53</sup> adalah kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (ommission), termasuk didalamnya dampak yang terjadi dari perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan yang terjadi berdasarkan kehendak diri-sendiri disebabkan pelaku/pelaksana sudah sadar konsekwensi tindakan/perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana di sini adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku poliandri dan Kepala KUA dalam menerbitkan akta nikah bagi pelaku poliandri sementara itu pembuatan akta-nikah tidak disertai dengan akta cerai maupun akta kematian bagi suami pelaku poliandri. Oleh kadrenanya pertanggung jawaban pidana dalam batasan istilah disertasi ini adalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku poliandri dan pihak yang terlibat yang dalam hal ini adalah Kepala KUA.

# 2. Atas Terbitnya

Atas terbitnya yaitu sesuatu yang terbit (keluar) dalam hal ini berupa Akta Nikah yang dilakukan oleh petugas yang memiliki wewenang seperti pada Pasal 3 Ayat 1 huruf "a" Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Pada saat bertugas Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan berperan sebagai pelaksanaan-pelayanan-pengawasanpencatatan, serta pengaduan pernikahan serta kembali bersatu (rujuk). Akta/buku nikah merupakan surat tanda bukti (akta) pejabat (ampelijk), yakni akta yang dibuat selaku petugas umum yang pada kasus tersebut mrupakan PPN (Pegawai Pentata Nikah), sepenuhnya menjadi kehendak pejabat tersebut. PPN berkewajiban membuat Akta Nikah dan memberikan kutipannya berupa buku nikah kepada suami isteri, baik diminta atau tidak, dan apabila PPN tidak mencatat pernikahan tersebut dalam Akta Nikah,

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, *Op. Cit*, h. 117.

tidak memberikan atau sengaja memperlambat proses penyerahan buku nikah ini, maka pejabat tersebut dapat dijatuhi sanksi maksimal 3 bulan penjara.

Akta Nikah atau buku nikah ini dibuat oleh PPN atas perintah undangundang, sedangkan bentuk, format dan tata cara pembuatannya diserahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama kemudian mengatur tentang tata cara pembuatan Akta Nikah/buku nikah melalui produk PMA (Peraturan Menteri Agama) secara lengkap dan jelas baik syarat pembuatannya, formatnya, teknis pengisiannya dan penyerahannya.

Poliandri disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24 yang berarti secara lengkap :

Artinya: "Dan (di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Sedangkan makna poliandri itu sendiri dikatakan Musfir al-Jahran adalah pernikahan satu orang perempuan dalam saat yang sama memilki suami lebih dari 1 (satu). Sesungguhnya bagi sejumlah insan/orang yang memiliki ketertarikan kenikmatan prose biolgi amat suka rupa poliandri tersebut. Salika dilihat dari ayat qur'an diatas yakni diantara sejumlah perempuan yang tidak sah (haram) untuk dikawini dengan cara dinikahi secara sementara waktu (temporer) serta pula tidak boleh (haram) untuk dilamar, salika dalah isteri laki-laki lainnya ataupun perempuan memiliki suami, perempuan tersebut masuk dalam klasifikasi tidak boleh (haram) dipersunting disebabkan berposisi di bawah tanggungan serta penjagaan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta; Gema Insani Press, 1997),

h. 32 <sup>55</sup>M.Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, terj. Ahmad Nurrahim (Solo; Mumtaza,2008), h. 66.

lelaki lain. Sehingga, diharamkanlah perempuan-perempuan tersebut nikah/kawin terhadap lelaki lain, kecuali dengan laki-laki (suami) mereka serta haram bila dikawini/dinikahi lelaki yang lain.<sup>56</sup>

#### 3. Akta Nikah Karena Poliandri.

Akta Nikah atau buku nikah merupakan akta pejabat (*ampelijk akta*), yakni buku yang dikerjakan/dibuat petugas/pejabat umum pada hal tersebut ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sepenuhnya menjadi kehendak pejabat tersebut.<sup>57</sup> PPN berkewajiban membuat Akta Nikah dan memberikan kutipannya berupa buku nikah kepada suami isteri, baik diminta atau tidak, dan apabila PPN tidak mencatat pernikahan tersebut dalam Akta Nikah, tidak memberikan atau sengaja memperlambat proses penyerahan buku nikah ini, maka pejabat tersebut dapat dijatuhi sanksi maksimal 3 bulan penjara.<sup>58</sup> Akta Nikah atau buku nikah ini dibuat oleh PPN atas perintah undang-undang, sedangkan bentuk, format dan tata cara pembuatannya diserahkan kepada Menteri Agama.

Sedangkan kata "Karena Poliandri" merupakan suatu penyebab yaitu pernikahan karena poliandri yang menyebabkan sehingga terjadinya sesuatu, misalnya terbitnya akta nikah, padahal poliandri merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik menurut adat budaya masyarakat, ketentuan hukum normatif bahkan diharamkan menurut Islam karena bertentangan dengan akhlak. Larangan dan keharaman tersebut disebabkan karena perbuatan yang tidak dibenarkan bagi seorang perempuan yang telah menikah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, lalu menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya perceraian terlebih dahulu, apakah cerai hidup melalui putusan Pengadilan Agama maupun cerai mati yang dibuktikan dengan Akta Kematian. Jadi yang dimaksud dengan "Akta Nikah Karena Poliandri" di sini adalah akta nikah yang diterbitkan oleh KUA merupakan akta nikah yang illegal disebabkan karena adanya poliandri yang

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, *Loc. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*(Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Lihat Pasal 3 ayat 4 UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

dapat terjadi karena beberapa hal sebagai penyebab, diantaranya karena adanya penipuan dari identitas si pelaku, pemalsuan surat, atau karena dalam proses pendaftaran perkawinan para pihak telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu tidak melengkapi dokumendokumen pernikahan, seandainya sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan tersebut yaitu tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan surat dan semua persyaratan dokumen terpenuhi, maka niscaya tidak mungkin akta nikah tersebut diterbitkan oleh KUA setempat disebabkan karena si perempuan yang akan menikah tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain.

#### 4. Sumatera Utara

Sumut (Sumatera Utara) ialah salah satu wilayah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ibu kotanya berada di Medan, dan merupakan jumlah penduduk pada urutan ke empat terbesar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (Bandung), Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dan Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Pada Tahun 1990, jumlah masyarakat Sumut berkisar 10,81 juta jiwa, serta pada Tahun 2010 terus mengalami peningkatan mencapai 2,98 juta jiwa. Sementara berdasarkan kepadatan penduduknya diSumutdiTahun 1990 ialah berkisar 143 jiwa/km² sertadi Tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 178 jiwa/km². berarti tingkat pertumbuhan (laju pertumbuhan) penduduknya dapat dihitung dari tahun 2000-2010 berkisar 1,10 %. Kemudian dari data survey jumlah (sensus) penduduk pada Tahun 2015, ternyata warga (penduduk)Sumut mengalami peningkatan sebanyak 13.937.797 jiwa, serta kepadatan penduduk 191 jiwa/km².<sup>59</sup>

# 5. Perspektif Hukum Islam

Makna perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu yang menjadi dasar. Al-Qur'an serta Al-Hadis selaku acuan atau sumber hukum Islam tidak ada menyebutkan kata atau istilah Hukum Islam, namun

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera\_Utara, di akses tanggal 5 Agustus 2019.

kedua sumber hukum Islam ini istilah yang digunakan adalah dengan nama "syariat" yang secara bahasa mengandung makna adalah lempang atau jalan yang dilalui air terjun. 60 Para ulama juga sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur segala aktivitas manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatan, jadi untuk memahami hukum Islam itu dapat dilihat dari 2 (dua) bentuk : Pertama, Mengambil semua aturan-aturan yang terterapada al-Qur'an serta al-Hadis dengan cara terang/jelasdan tegas, lalu diamalkan apa adanya sehingga tidak diperlukan ijtihad karena baik al-Qur'an serta al-Hadis sudah dianggap jelas sesuai Syar'i. Kedua, adanya aturan-aturan yang dianggap belum jelas dan tegas, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para Mujtahid (ijtihad) untuk menggali aturan-aturan yang terdapat pada nash Qur'an serta Hadis.<sup>61</sup> Lalu dalam kaitannya dengan perkawinan poliandri berarti Hukum Islam adalah hukum yang mengikat tentang Putusan Pengadilan Agama manakala terdapat perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan poliandri. Di mana sumber hukum Islam yang akan dimuat dalam penelitian disertasi ini adalah berdasarkan pada sumber hukum Islam primer, yakni Al-Qur'an serta Al-Hadis. Sedangkan sumber hukum Islam sekundernya adalah mengacu pada hasil Ijtima' para ulama.

# 6. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, tertanggal 13 September 2011 adalah kasus yang terjadi di Pematang Siantar, dipilihnya kasus ini disebabkan karena didalam putusannya diperoleh bukti adanya Akta Nikah poliandri nomor: 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011. Meskipun kasus tersebut merupakan perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung dari pelaku yang tidak dikenal dalam Islam, namun menurut

 <sup>&</sup>lt;sup>60</sup>TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985, h. 7.
 <sup>61</sup>Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2014), h.23.

ketentuan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dibolehkan bagi keluarga untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Adanya pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri dalam kasus tersebut tentu akan memberi peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan secara pidana mengingat pada hukum/aturan Islam begitupunpada hukum/perundang-undanga negara telah mengatur adanya ancaman hukuman bagi pelaku poliandri maupun pihak-pihak yang terkait, sehingga putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar tersebut akan dianalisis keterkaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi si Pelaku dan pihak yang terlibat terbitnya akta nikah poliandri.

## E. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu yang mencantumkan beberapa rumusan sebagai permasalahannya di atas, maka yang menjadi sasarankajian/penelitian ini ialah, meliputi:

- 1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang prosedur terbitnya akta nikah karena poliandri terhadap pelaku yang beragama Islam menurut ketentuan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Untuk mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan atas perkawinan poliandri tersebut.
- 3. Untuk menganalisis dan mencari konsep sebagai solusi yang terbaik tentang pentingnya atau perlunya implementasi pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah karena poliandri di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara signifikansi (kemanfaatan) yang didapatkan melalui penelitian/kajian ini bisa diamati dengan cara *teoretis* dan *praktis*, yakni :

1. Dari segi *teoretis*, kajian ini diharapkan bisa menambah dan memberikan manfaat untuk mengembangkan suatu pemikiran di bidang hukum pidana dan hukum Islam pada umumnya yang erat kaitannya menyangkut perkawinan, terutama dalam hal pernikahan yang dilaksanakan oleh satu orang isteri dengan mempunyai suami yang jamak (lebih dari satu), baik dilakukan secara siri maupun dengan terang-terangan, ironisnya terbit akta

nikah dari Kantor Urusan Agama yang merupakan institusi berwenang dalam urusan perkawinan ini, sehingga akhirnya bagi institusi yang berwenang hendaknya berhati-hati dalam menerbitkan akta nikah, kehati-hatian tersebut dapat dilihat dari persyaratan nikah, dimana bila status seseorang itu janda cerai hidup atau cerai mati harus memiliki akta cerai atau surat keterangan kematian, dan pemikiran ini dapat dikembangkan ke dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya dalam pembentukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru yang waktu sekarang masih proses RUU (Rancangan Undang-Undang) Program Legislasi Nasional (prolegnas).

2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini ditujukan *Pertama*, bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat suatu peraturan dapat memperbaiki atau merevisi peraturan pidana yang ada untuk disempurnakan agar peraturan pidana terutama yang berkaitan dengan perkawinan poliandri benar-benar sebagai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan agar terwujud keadilan ditengah-tengah masyarakat. *Kedua*, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan pengajaran bahwa ternyata terhadap pihak-pihak yang terkait atas perkawinan poliandri dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, dan *Ketiga*, bagi kalangan Hakim, Kejaksaan, Kepolisian serta Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan di dalam menjalankan tugasnya setelah adanya tuntutan pihak yang merasa dirugikan disebabkan adanya perkawinan poliandri tersebut

#### F. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk mengungkapkan sesuatu secara detail, sedangkan penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk menyingkapdengan cara detail proses analisis serta metode/cara pengujian yang dimanfaatkan pada kajian/penelitan, sehingga akan terungkap makna yang sesungguhnya atas judul yang akan dibahas, untuk itu diungkapkan mulai dari jenis penelitian sampai pada teknis penjaminan keabsahan data.

#### Jenis Penelitian.

1.

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini disebut dengan Penelitian Hukum *Normatif* ataupun istilah lainnya disebut dengan Penelitian Hukum *Doktrinal*. Menurut Sutandyo Wigyosubroto<sup>62</sup> Penelitian Hukum *Normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan/konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan ialah tentang dasar-dasar, norma, kaidah atas aturan perundang-undangan, keputusan peradilan, perjanjian/kesepatan serta doktrin (ajaran). <sup>63</sup> Berbeda halnya dengan Soekanto dan Mamudji <sup>64</sup> yang berpendapat tentang studi hukum normatif yaitu suatu kajian tentang hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan pusata (data sekunder), melingkupi:

- a) Berkaitan dengan dasar-dasar hukum, yaitu penelitian atas elemen-elemen hukum, yakni unsur ideal (norm-wissenschaft/sollen-wissenschaft) yang memperoleh hasil patokan-patokan hukum melalui filsafat hukum serta unsur nyata (tatsachen-wissenschaft/sein-wissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b) Berkaitan dengan penataan hukum, yakni membuat pengenalan menyangkut pemberian arti pokok/utama pada hukum, sebagaimana subjek hukum, hak, dan kewajiban, fenomena hukum pada aturan perundang-undangan.
- c) Berkaitan dengan taraf *sinkronisasi vertical* serta *horizontal*, yakni menelaah kesesuaian hukum *positif* (peraturan perundangan) demi tidak berlawanan berlandaskan *hierarkistufenbau theory* (perundang-undangan).
- d) Berkaitan dengan perbandingan hukum, yakni berupaya meningkatkan wawasan umum terhadap hukum *positif* lalu membandingkannya antara metode hukum di satu Negara dengan sistem hukum di Negara yang lain atau antara sistem hukum satu dengan lainnya dalam satu Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum*, *Paradigma*, *Metode dan dinamika masalahnya*(Jakarta: Huma, 2002), h. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 14, bandingkan dengan pendapat Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

e) Berkaitan dengan sejarah hukum, yakni mengamati proses berkembangan hukum positif atas rentang waktu yang telah ditentukan.

Jadi Penelitian Hukum *Normatif* itu merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas/dasar-dasar hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Kajian Hukum Normatif ini juga bagian penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yang titik beratnya kepada teori serta analisis kualitatif dapat pula dikenal dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 65 Dalam penelitian ini penekanannya pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atas terbitnya Akta Nikah poliandri dengan pendekatan kasus berupa putusan, lalu mengkaitkannya dengan dasar-dasar hukum sertapenyelarasan hukum pada wujud aturan undang-undangan melalui cara'vertikal' dan juga 'horizontal''.66 Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk *Preskriptif/* sudut pandang yakni hasil studi yang dilakukan bertujuan demi memperoleh sejumlah saran tentang tindakan apasaja yang mesti diamalkan guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan poliandri. 67 Sehingga penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (problem solving/problem solution). 68 Sedangkan sifat penelitian adalah eksplanatoris yaitu memberikan penjelasan terhadap variabel, dimana variabel yang diteliti sudah cukup jelas, hanya asumsi-asumsi atau hipotesa-hipotesa tertentu saja yang perlu di uji.<sup>69</sup>

Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan baik pengaturan undangundang ataupun yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam kaitannya dengan hukum yang yang 'ius constitutif' (berlaku sekarang) dengan 'ius constituendum' (hukum yang berlaku akan datang), sedangkan pengertian penelitian hukum normatif disini ialah kajian yang berdasarkan pada aturanaturan hukum yang tertera pada aturan sistem undang-undang, dan boleh juga

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Medan, 2009), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Lihat Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron (Jakarta: Nusa Bangsa, 2010), h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Ibid.

dikatakan penelitian hukum normatif ini merupakan kajian perpustakaan sekunder.<sup>70</sup> data (library research) berdasarkan Ronald mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dimaknai pula selaku kajian juga sebagai 'doctrinal research' (penelitian doktrinal), yakni satu kajian yang peroses analisis hukum selaku law as it writen in the book, ataupun law as it writen as it dicided by the judge through judicial process.<sup>71</sup> Sehingga pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian/kajian ini ialah pendekatan doktrinal riset yakni untuk menginventarisir peraturan perundang-undangan berhubungan dengan kejahatan di bidang perkawinan yang dilakukan seseorang dan tidak menutup kemungkinan juga melibatkan pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*<sup>72</sup> yang bersifat *preskriptif analisis*, sehingga diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap penelitian ini, yaitu memberikan penjelasan adanya kesenjangan dan perbedaan antara hukum 'das sollen' (yang seharusnya) dengan hukum 'das sein' (yang berlaku), dimana secara das sollen bagi pihakpihak yang terkait, terutama pejabat yang berwenang atas terbitnya Sertifikat Akta Nikah dari perkawinan poliandri dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana dalam perspektif Islam, sedangkan secara das sein dengan terbitnya Akta Nikah merupakan tanda bukti adanya suatu perkawinan bagi pelaku poliandri, sehingga hal-hal demikian harus di analisis terhadap perlindungan bagi pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya Akta Nikah tersebut.

# 2. Sumber Data.

Kemudian sumber data utama pada penelitian ini ialah data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kajian pustaka ataupun kajian menyangkut sejumlah teks ataupun sumber pustaka yang bertalian terhadap permasalahan ataupun bahan kajian/penelitan (bahan hukum), serta terhadap bahan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2.
<sup>71</sup>Bismar Nasution, disampaikan pada "*Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Makalah Akreditasi*", (Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 2.

ini dipergunakan bahan hukum primer berupa dokumen peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan poliandri dan kejahatan di bidang perkawinan sebagai objek penelitian. Kemudian ditambah lagi dengan bahan hukum sekunder yang bisa menghasilkan pemahaman menyangkut bahan hukum primer yaitu berbentuk hasil-hasil kajian orang lain, buku bacaan,, jurnal ilmiah, koran, selebaran, bila perlu berita-berita di internet. Selain dari pada itu, untuk menjelaskan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, dipergunakan bahan hukum tertier berasal dari kamus, ensiklopedi, leksikon, dll.

Kemudian sumber hukum ilahi dalam penelitian ini selain dari Al-Qur'an serta Al-Hadis Penulis juga menggunakan pendapat para ulama di antaranya adalah;

- a. Yusuf al-Qardhawi dengan judul buku '*Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*' Beirut; al-Maktab al-Islami, 1980.
- b. Sayyid Sabiq dengan judul buku 'Fiqh as-Sunnah' Kaherah/Kairo: al-Fath li al-'Alam al-'Arabi, t.t
- c. Wahbah Az-Zuhaili dengan judul buku 'Fiqh al-Islam wa adillatuhu' Jilid9. Damaskus: Dar al-Maktabiy, 2000.
- d. T.M. Hasbie Ash-Shidqy dengan judul buku 'Fikih Perkawinan' Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Kemudian cara pendekatan dilakukan pada kajian ini dipergunakan metode pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) *serta* hukum Islam, yaitu proses yang dimanfaatkan demi menyelidiki dan mengamati seluruh peraturan yang berlaku, Al-Qur'an serta Hadis yang berkaitan atas kejahatan di bidang perkawinan baik secara *vertikal* maupun *horizontal* dan peraturan yang berkaitan erat atas desas-desus hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan, meliputi asas-asas, norma hukum yang di sinkronisasikan kepada nilai-nilai philosofis yang terdapat pada butir-butir nilai Al-Qur'an dan Pancasila. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa keuntungan

41

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum PadaPenelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2013), h. 17.

pemanfaatan pendekatan perundang-undangan ialah guna mengetahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan perundangan. Mengingat peraturan tentang kejahatan di bidang perkawinan ini khususnya poliandri terkait didalam KUHP, maka *case approach* (pendekatan kasus) sangat menentukan. Adapun pendekatan kasus ini dimanfaatkan guna melengkapi analisis berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Penelitian dengan beberapa pendekatan ini ditujukan demi mengamati ketepat gunaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan di bidang perkawinan khususnya masalah perkawinan poliandri dalam penerapannya terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terkait disebabkan karena menerbitkan Akta Nikah karena poliandri tersebut, sehingga akhirnya penelitian ini nantinya akan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat luas.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Agar kesahihan atau keabsahan data dapat diperoleh, maka diperlukan standar kredibilitas berupa wawancara yang erat kaitannya dengan kajian yang bisa diyakini orang yang membaca serta diakui benar adanya, teknik/metode penelitian yang dilaksanakan, ialah :

- a. Memfokuskan analisis kajian di kantor Pengadilan Agama yang terkait, Kantor kepolisian Negara Republik Indonesia (Poldasu) atau Polres yang terkait, dan Kantor KUA se-Provinsi Sumatera Utara (namun dalam hal penelitian ini hanya memperkuat berdasarkan data di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Medan sebagai wawancara). Perihal tersebut bermaksud guna menampung keabsahan atas data yang dikumpulkan, selanjutnya dengan semakin fokusnya kajian yang dilakukan, maka akan dilakukan pengujian data (informasi) yang diperoleh.
- b. Mewawancarai terhadap ulama dan masyarakat dengan cara terus-terusan dan ketekunan secara intensif serta mendetail menyangkut dengan pembahasan kajian, perihal itu difokuskan pada dampak yang ditimbulkan

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

- oleh perlakuan poliandri khususnya yang terjadi di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara.
- c. Melaksanakan *Triangulasi*, yakni metode kajian untuk menguji kebenaran data melalui menggunakan suatu yang lain selain data guna kebutuhan mengecek kepada data yang didapat. Moelong mengemukakan bahwa kajian yang memanfaakan teknik/metode *triangulasi* pada pengecekan tehadap sumber, maknanya memperbandingkan balik derajat kepercayaan, satu informasi/data yang didapat dengan waktu serta alat yang berbeda, yakni melalui:
  - Memperbandingkan data/informasi hasil pengamatan terhadap data/informasi hasil wawancara
  - 2. Memperbandingkan kondisi serta sudut pandang satu orang terhadap sejumlah opini dan perspektif lainnya.
  - 3. Memperbandingkan apakah yang diungkapkan oleh satu orang didepan keramaian (umum) terhadap sesuatu hal yang diungkapkan dengan cara pribadi (*privat*).<sup>75</sup>
- d. Melaksanakan analisis kasus negatif, yakni menganalisis serta berusaha mendapatkan perkara ataupun kondisi yang menentang hasil yang ditemukan kajian sebelumnya, maka tidak ada lagi keterangan-keterangan yang mampu dibuat guna menentang hasil yang ditemukan dari penelitian.
- e. Keteralihan yakni supaya orang yang membaca memperoleh bentuk yang nyata terkait sebab dilakukan penelitian atas tujuan demi penelitian ini mampu di terapkan dalam kondisi/situsi yang serupa. Parameter tersebut disebut juga sebagai *validitas eksternal*, yakni seberapa jauh hasil penelitian ini mampu diimplikasikan pada kondisi/situasi yang ada perbedaannya.
- f. Dependabilitas/keandalan adalah satu diantara parameter keabsahan pada kajian/penelitan kuantitatif, yakni menelusuri mengenai ketetapan dan kemantapan hasil kajian. Dalam pengertian selaku parameter guna

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>*Ibid*, h. 104.

- melakukan pengujian mampukah penelitian/kajian ini bisa dilakukan kembali pada tempat lain dengan hasil penemuan yang sama.
- g. Kepastian berhubungan dengan objektivitas/netralitas produk kajian. Dalam esensinya satu situasi sosial memiliki sifat unik serta tidak bisa dibangun sesempurna selayaknya seperti sedia kala. Demi hal tersebut untuk menjamin keabsahan serta kebenaran atas hasil penelitian dibutuhkan kegitan 'Audit Trial', yakni melaksanakan pengecekan lagi untuk mendapatkan keyakinan atas hasil-hasil yang diberikan bisa diyakini dan selaras dengan situasi/kondisi yang ada (nyata).

Ketekunan pengamatan, ketekunan pengamat yang dianggap guna mendapatkan karakter-karater dan elemen-elemen pada situasi dan kondisi yang tidk mutlak (relatif) atas permasalahan yang akan diselidiki, selanjutnya diilhami pribadi terhadap perihal itu dengan cara teliti, sehinga dapat dikatakan ketekunan pengamanan menyuguhkan pendalaman.

Mengikut sertakan teman sejawat, seperti teman alumni, ataupun teman sejawat yang sama-sama sebagai masyarakat yang berdomisili pada Kota Siantar yang tidak terlibat serta mengkaji guna mendiskusikan sampai menerima keritikan seluruh runtutan dan hasil/produk kajian, sampai ada kemampuan untuk mendapatkan tujuan biar ditemukan kekurangan/kelemahan yang bisa saja dilakukan dalam proses penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data.

Selanjutnya data/informasi yang didapatkan dari penelitian/kajian ini pada dasarnya akan dilakukan dalam proses analisis dengan metode *kualitatif normatif*, yakni data-data berupa bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tertier* dikumpulkan, lalu dipilih secara *kualitatif*, kemudian data yang *kualitatif* ini disusun dan ditentukan secara abstraksi lalu diderivasi sesuai urutannya yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian. Data *skunder* yang dimaksud ialah, mencakup:

1. Bahan hukum *Primer*, yakni bahan hukum sebagai sumber menentukan yakni Al-Qur'an serta Al-Hadis, kemudian didukung oleh UU No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- 2. Bahan Hukum *Sekunder* yakni bahan yang menyuguhkan penguraian tentang bahan hukum *primer*, semacam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara poliandri, hasil-hasil seminar, jurnal-jurnal nasional, hasil-hasil dari suatu penelitian ataupun hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah bersumber dari sejawat dibidang hukum, sampai dokumen/laporan pribadi ataupun pendapat/opini yang berasal dari ahli hukum selama berkesesuaian terhadap objek penelitian ini (hal ini masuk dalam wawancara/interview). <sup>76</sup>
- 3. Bahan Hukum *Tertier* yakni bahan hukum pendukung yang dapat menunjukkan dan menjelaskan perihal bahan hukum *primer* serta bahan hukum *sekunder*, semacam *Ensiklopedia*, kamus umum/khusus, tabloid, dan jurnal ilmiah, koran, dan sebagainya selama erat kaitannya terhadap kajian ini.

Kemudian data yang diperoleh dikelola dengan analisis *kualitatif*, yaitu memberikan penafsiran terhadap berbagai materi yang terkait sebagaimana yang ditemukan baik dalam *sinkronisasi horizontal* dan *vertical* terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan dan Kejahatan di Bidang Perkawinan.

Sejumlah data yang didapatkan sebagai data/imformasi yang dimanfaatkan ialah data/informasi dokumentasi (*study documen*) atau bahan pustaka yaitu di *inventarisir* aturan undang-undang yang berhubungan erat menyangkut permasalahan pernikahan/perkawinan dan kejahatan di bidang perkawinan lalu di *inventarisir* juga beberapa kasus dan putusan dari Pengadilan Agama yang dijadikan suatu bukti otentik bahwa masalah poliandri

45

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 24.

dalam sengketa di Pengadilan Agama di Sumatera Utara, kemudian data-data ini dipilah-pilah hal-hal mana saja yang berkaitan dengan perkara poliandri ini.

Kemudian semua data/informasi yang didapat melalui hasil wawancara terhadap Polda Sumatera Utara dan Pengadilan Agama serta Kantor Urusan Agama di Sumatera Utara di invertarisir dengan memperhatikan secara seksama lalu mengaitkannya terhadap berbagai peraturan tentang kejahatan di bidang perkawinan. Kemudian dari data sekunder ini akan dipilih secara kualitatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak-pihak tertentu sehingga terbitnya Akta Nikah. Dari sini akan jelas kelihatan apakah masyarakat yang merasa dirugikan atas terbitnya Akta Nikah karena perkawinan poliandri dapat meminta pertanggungjawaban hukum bagi pihakpihak yang terkait khususnya Pejabat yang berwenang seperti Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang, sehingga permasalahan yang menjadi *variabel* dalam penelitian ini lebih mudah untuk ditelaah dan akhirnya akan terjawab setelah diteliti.<sup>77</sup> Dengan kajian ini tentunya akan bisa didapatkan gambaran yang lebih terperinci tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terkait akibat dari terbitnya Akta Nikah karena poliandri, sehingga dimasa yang akan datang baik bagi pelaku maupun pejabat yang berwenang menerbitkan Akta Nikah tidak seenaknya saja melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan masyarakat luas dan yang terkait.

Melalui *Library Research* (studi kepustakaan) data/informasi yang didapatkan melalui menyelidiki dan mengamati literatur yang ada berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah karena poliandri di Sumatera Utara melalui sejumlah wawancara serta penelusuran langsung, karya ilmiah, serta sumber bacaan/teks yang lainnya dari permasalahan yang diselidiki guna memperoleh acuan/landasan teori. Pada kajian ini tentu akan memanfatkan sejumlah teori, beberapa antara lain : Teori ilmu hukum Islam melalui pendapat-pendapat ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, Sayyid Sabiq,

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Bambang Sugono, *Op.Cit*, hlm. 195-196.

T.M. Hasbie Ash-Shidqy dan Yusuf Al-Qardhawi, wawancara dengan para Kepala Kantor Urusan Agama di KUA atau Staf KUA.

Metode dokumentasi menurut Arikunto adalah berusaha mendapat data/informasi tentang sejumlah perihal ataupun variabel yang berbentuk catatan, rangkuman, buku, hasil rapat, prasasi, agenda, koran, tabloid, dll. Melalui metode penelitian *kualitatif* ini dijadikan sebagai *key instrument* (instrument utama). Bog dan dan Biklen<sup>78</sup> mengemukakan '*The Researcher With The Researcher's insight being the key instrument for analysis*'. Selanjutnya Nasution mengutarakan bahwa pada penelitian naturalistik peneliti sendirilah menjadi instrument utama yang turun menuju lapangan dan dengan usahanya memperoleh dan mengoleksi data/informasi. <sup>79</sup>

Setelah dilakukan kajian observasi diperoleh keterangan dari Kantor Urusan Agama tentang laporan masyarakat setempat yang melakukan komplain atau tuntutan/gugatan ke Pengadilan Agama Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mengenai sengketa poliandri di masyarakat setempat yang tidak berlandaskan pada ilmu hukum namun dilakukan berdasarkan perlakuan oknum yang tidak bertanggung jawab atau kebiasaan masyarakat (pelaku poliandri) tersebut dan lain-lain.

## G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini dipergunakan kerangka pemikiran yang mendalam, pemikiran yang mendalam inilah menjadi kerangka teori yang hendak digunakan selaku acuan penelitian/kajian hukum, sedangkan pada kerangka/skema teori dijelaskan seluruh hal yang didapat pada teori selaku metode/sistem aneka atau pengajaran. 80

Kerangka teori<sup>81</sup> identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis<sup>82</sup> berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico* 

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Robert C. Bogdan, dan Sari Knop Biklen, *Qualitative Research For Education* (London: Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 27.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1987), h. 124.
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986), h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>i Uber Silalahi, *Metode dan Motodologi Penelitian* (Bandung: Bina Budaya, 1999), h. 69.

*verifikatif*) yang merupakan kerangka/kontruksi proses pikir ataupun dapat disebut butir pendapat/opini, teori, thesis yang berkaitan dengan satu kasus/permasalahan (*problem*), yang akan dibandingkan, landasan teoritis yang bisa saja disetujui atau tidak disetujui.<sup>83</sup>

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk menetukan konsep yang sesuai fungsinya pembentukan hipotesis/dugaan, sehingga teori tidaklah pengetahuan yang telah pasti, melainkan mesti dikira selaku petunjuk/arahan saja. Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, bahwa suatu teori ialah selaku alat pada proses analisi serta mengkaji penelitian-penelitian yang hendak dikembangkan/diperluas oleh ahli-ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah peristiwa-peristiwa yang timbul serta berkembang/meluas dalam masyarakat, bangsa dan Negara. dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yakni:

- a. Adanya penjelasan/uraian mengenai kaitan antar berbagai unsur pada satu teori.
- b. Teori menganut/mempunyai sistem *deduktif*, yakni satu hal yang bertolak/berbeda dengan yang umum/biasa dan abstrak mencapai satu yang khusus/nyata.
- c. Teori yang menjelaskan gejala-gejala yang diutarakan/dikemukakannya.

Kemudian teori menurut Paul Edward ialah asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah (Something assumed as a starting point for scientific investigation). 86 Jadi kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Sistematismerupakan suatu pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan disiplin ilmu lainnya, lihat dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012), h. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>*Ibid.* h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Kontjoroninggrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*(Jakarta: PenerbitPT Gramedia Pustaka Utama,1997), h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, (Publishters Company inc, Washington DC, 1965), h. 1037 dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.

memberikan *estimasi* dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar, sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam membahas pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah poliandri di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islamadalah dengan menggunakan teori "Keadilan" sebagai *Grand Theory* yang didukung teori "*Maqashid Al-Syari'ah*" sebagai *Middle Theory* dan teori "Pertanggungjawaban Pidana" sebagai *Applied Theory*, sehingga dari teori-teori sebagaimana yang dikemukakan di atas sebagai kerangka teori dapat dilihat dari skema, sebagai berikut:

Middle
Theory

Applied Theory

Applied Theory

Teori Keadilan

Teori Maqashid AlSyari'ah

Teori
Pertangungjawaban
Pidana

Skema Alur Kerangka Teori Sebagai Suatu Sistem

Gambar di atas dimodifikasi berdasarkan model hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*) Di Indonesia.

# 1. Teori Keadilan (Teori Utama).

Keadilan menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari kata "Adil" yang diserap dari bahasa Arab disebut dengan al-Adlu ('Adl) yang memiliki arti "tidak berat pada satu sisi/sebelah, tidak berada pada salah satu pihak ataupun menyama ratakan satu terhadap yang lainnya, hal tersebut berlaku dalam hal

nilai dan ukuran". <sup>87</sup> Kata "adil" bisa juga diartikan "berpihak/berpegang terhadap kebenaran". <sup>88</sup> Pada bahasa Inggris disebut dengan "*Justice*".

"Adl" itu sendiri mengandung arti untuk menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum secara benar. <sup>89</sup> Jadi, adil itu identik juga bila seseorang berjalan dengan tegak lurus dengan sikap yang selalu menjadi ukuran yang "sama", bukan ukuran lain apalagi ukuran yang ganda. Sehingga adanya persamaan itulah yang mendasari kata "adl", dimana dinyatakan bahwa pelaksana 'tidak berpihak' terhadap satu diantara yang lainnya yang sedang berselisih/bermasalah, meskipun orang yang berselisih tersebut mempunyai hubungan kepadanya. Jadi, seseorang baru dapat dikatakan adil jika orang tersebut berpihak pada kebenaran, bukankah yang baik dan benar itu milik dari semua orang. Sehingga, dia melaksanakan hal yang patut/semestinya serta tidak suka-suka/sewenang-wenang. <sup>90</sup>

Kata "adl" juga berarti "berkedudukan pada bagian tengah serta sama ratakan" sebagaimana yang diutarakan oleh Rasyid Ridha bahwa adil/keadilan itu sebagaimana yang diperintahkan/ditugaskan sesuai dengan hukumnya bukan memutuskan perkara (menetapkan hukum), berlandaskan isi yang sudah ditetapkan pada agama. Sedangkan dasar persamaan menurut Sayyid Quthub adalah segala yang diatur oleh ajaran-ajaran Tuhan untuk kepentingan manusia, sehingga keadilan adalah hak semua manusia. Se

Selain dari kata 'adl adalah "sama", adil itu disebut juga dengan "seimbang" sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Firman Allah Swt: 93 "yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang", sehingga keadilan pada makna "seimbang" ini

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2005), h. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Isthilahaat al-Ulum wa al-Funun* (Beirut: Daar al-Ma'rifaah, 2005), h. 479.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam* (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Maktabah al-Manar, 1980), jilid 3, h. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Sayyid Quthub, Al-Adalah al-Ijtima'iyyah Fi al-Islam, (Beirut: Daar al-Syuruug, 1993), h. 27.

 $<sup>^{93}</sup>$ Depatemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru), Surah Al-Infitar ayat 7.

memunculkan suatu keyakinan bahwa Allahlah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan dan mengurus seluruh sesuatu dengan ukurannya, kadarnya, dan waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan.<sup>94</sup>

Berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, Socrates bahwa hakekat hukum adalah keadilan, hukum yang baik bermuara kepada keadilan. Hukum mempunyai fungsi sebagai pelayan demi kepentingan warga (masyarakat). Hukum mengarahkan pada satu norma hidup yang selaras terhadap harapan hidup dalam kebersamaan, yaitu keadilan. Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terkait, sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham atau ajaran sejarah (historis) maupun paham *utilitarian* (kemanfaatan) menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.

Sebagaimana yang dikutip dari Sofyan Hadi, <sup>97</sup> Socrates sebagai eksponen pertama mazhab hukum alam mengutarakan bahwa hukum ialah tatanan kebajikan yang menjadikan hal yang utama keadilan terhadap umum. Hukum tidaklah diadakan guna mempermudah nafsu mereka yang berkuasa, tidak juga guna mempermudah naluri *hedonisme*. Hukum itu pengaturan yang objektif/nyata guna menuju kebajikan serta keadilan umum. Berdasarkan pemikiran itu, Socrates melihat hukum selaku moral obyektif/nyata pada kebersamaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam presfektifnya jelas bahwa antar hukum dan moral sangat erat kaitannya. Di lain pihak, Plato juga mengemukakan bahwa hukum adalah berguna memunculkan keadilan dalam situasi/kondisi ketidak-adilan. Searah dengan pilsuf lain, Aristoteles mengemukakan bahwa hukum adalah wahana/alat yang dibutuhkan demi memberikan arah bagi manusia menuju nilai moral/perbuatan yang logis.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*, *Op. Cit*, h. 98.

<sup>95</sup>K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Sofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, Jurnal Legality, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, h. 88-89

Aristoteles juga mengutamakan utamanya moral/perbuatan hukum seperti pendapat Socrates. Hukum hendaknya menjadi penunjuk bagi manusia guna bertindak/berperilaku dengan nilai moral yang rasional/logis, sehingga dia semestinya berbuat adil. Keadilan hukum ekuivalen terhadap keadilan umum. Atas ke-tiga wawasan yang disebutkan sebelumnya, mazhab/aliran hukum alam melihat hukum selaku sarana/wahanaguna meciptakan/mengadakan keadilan, serta sebaliknya. Keadilan yang dikehendaki dalam hal ini ialah jujur (vivere), tidak menyakiti yang lain (alterum non leader), dan memberikan hak seseorang sesuai bagiannya (suum queque tribuere) yaitu memberikan hak seseorang sesuai bagiannya.

Menurut Achmad Ali bahwa keadilan dan hukum itu bagaikan hotel berbintang 5 (lima), tersingkap dengan cara serupa terhadap siapapun tanpa kecuali, bagi tamu miskin ataupun bagi tamu yang kaya, asal mereka-mereka memiliki kesanggupan untuk memberi bayaran. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilistis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis. <sup>98</sup>

Sedangkan keadilan menurut John Rawls<sup>99</sup>adalah "Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of though. A theoryhowever elegant and economical must be rejected or rivised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-aranged must be reformed or abolished if they are enjust". (Keadilan ialah kebajikan pokok pada Lembaga kemasyarakatan, sebagaimana kebenaran pada cara pemikiran/adicita. Sebuah hukum, walaupun elegan serta ekonomis, mesti ditolak/direvisi bila dia tidak

98 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Op. Cit*, h. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>John Rawls, *A Theory Of Justice*, Original Edition, (Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3.Bandingkan dengan pendapat dari Munir Fuady yang menyebutkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebankan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

benar, begitu pula hukum/teori serta institusi lembaga, tidak menghiraukan betapapun tepat guna/efisien serta rapi, mesti dirubah ataupun dihapus bila tidak berkeadilan). Jadi selaku sesuatu yang mendatangkan kebaikan pokok dari/untuk manusia, kebenaran serta keadilan tiada dapat diganggu-gugat, being first virtues of human activies, truth and justice are uncompromising. 100 John Rawls berpendapat skala keadilan tidak dapat ditawar serta mesti diwujudkan/dibawa pada rakyat tidak/tanpa mesti mengorbankan kepentingan/kebutuhan rakyat yang lain.

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan sebab warga dalam satu masyarakat yang berkeadilan memiliki hak dasar yang sama (*equal liberty*), sedangkan pada prinsip yang *kedua* berkaitan dengan distribusi/porsi kekayaan serta penghasilan, tentu tidak penting harus sama/serupa, akan tetapi mesti dapat menguntungkan seluruh anggota masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Teori keadilan dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif* dan keadilan *kumutatif*. Selain dari itu menurut Aristoteles bahwa ukuran dari keadilan, adalah:

- 1. Satu orang tidak menentang hukum/aturan yang ada, maka keadilan bermakna "lawful", yakni hukum tidak dapat dilawan/dilanggar serta aturan/hukum mesti dituruti, serta
- 2. Satu orang tidak dapat memperoleh lebih daripada hak-nya, akibatnya keadilan bermakna *equal* (persamaan hak).

Aristoteles memberikan arti keadilan sebagai bentuk memberikan orang sesuai dengan bagiannya atau dengan istilah "sum quique tribuere". Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan hukum mesti dimaknai pada arti kesamaan. Dia mengelompokkan kesamaan dalam 2 bagian, yakni: kesamaan numerik yang menciptakan asas 'setiap orang sama di depan hukum' dan kesamaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>*Ibid*, h. 61.

Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex (England: Penguin Books Ltd, 1970), h. 140.

prosporsional menciptakan asas "memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya". Aristoteles juga mengelompokkan keadilan selaku keadilan distributive (identik dengan keadilan proposional) dan keadilan korektif (pembetulan yang salah). <sup>103</sup>

Menurut Madjid Khadduri, kata 'adl' ialah suatu kata benda bersifat umum, 'adl' itu bersumber dari kata "adala", sementara kata adala itu sendiri mengandung arti, Pertama, meluruskan. Kedua, melarikan diri, dan yang Ketiga adalah sama atau sepadan. Keempat, adil itu sebanding atau seimbang. Akhirnya kata 'adl atau idl mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan. Keadilan dalam aplikasi kehidupan dari masyarakat, seperti keadilan: politik, teologis, filosofis, etis, legal, diantara bangsa-bangsa, dan sosial.

Selain dari itu Majid Khadduri juga menyebutkan bahwa keadilan itu adalah: "The literal meaning of adl in classical Arabic is thus a combination of moral and social values denoting fairness, balance, temperance and straightforwardness. Logically in divine justice would be a synthesis of all these values and virtues" (arti secara literal kata Adl itu berasal dari bahasa Arab klasik, sehingga adil itu merupakan kombinasi antara moral dengan nilainilai sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan keterus terangan. Secara logis keadilan ilahi itulah puncak dari semua nilai dan kebajikan ini). <sup>105</sup>

Dari teori yang dikemukakan Majid ini terdapat makna keadilan itu kedalam 3 hal, yaitu : *Pertama*, keadilan menyinggung persoalan yang berkaitan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah (moral), *Kedua*, segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat sebagai nilai-nilai sosial (etika), dan *Ketiga*, berkaitan dengan syari'at sebagaimana yang telah ditentukan ilahi/Allah Swt (akhlak) sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Sofyan Hadi, *Op. Cit*, h. 91

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),h.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1984), h. 8

puncak nilai, jadi ketiga hal ini berkombinasi satu sama lainnya agar setiap orang untuk mematuhinya, sehingga barang siapa yang melanggarnya maka tersebut dianggap tidak bermoral, tidak beretika dan tidak berakhlak. Tampaknya, atas beberapa teori keadilan beliau ini, yang sesuai dengan penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan sosial. 106

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur'an<sup>107</sup> dan Hadis,<sup>108</sup> dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur'an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhinya akan selamat di dunia dan di akhirat.

Keadilan itu sendiri dalam Islam bukan ditujukan terhadap masyarakat muslim saja, akan tetapi ditujukan kepada sesama manusia, Karena antara keadilan dengan keimanan tidak dapat dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Fiman Allah Swt yang menyebutkan: 109 "hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah,menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

<sup>106</sup>Keadilan legal (Justitia legalis) adalah keadilan yang ditentukan oleh undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat, sedangkan keadilan sosial itu adalah perlakuan hukum yang tidak membedakan antara golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah: 8, dan Q.S An-Nahl: 90.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>Hadis adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam, yang bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوْ ا Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!"(Dinyatakanhasan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah [no. 469])

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), Surah Almaidah ayat 8.

Berlaku adil dalam menetapkan sesuatu hukum jelas muaranya kepada kemashlahatan manusia, artinya hukum itu baru dapat dikatakan telah memberikan manfaat kepada setiap orang bilamana didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, benarlah yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah berkaitan dengan Surah Al-Maidah ayat 8 tersebut, beliau mengatakan:

أيها القادة المسلمون، أمركم الله أن تطبقوا التفويض في قيادتكم، وأن تضعوا شيئاً في مكانه وسيدونه، ولا تأخذوا شيئاً إلا بإذن الله، ولا ترتكبوا ظلمًا، فالإنصاف أمر لا بد منه في اتخاذ القرارات الشرعية بين البشر. كل هذه أوامر الله المنصوص عليها في القرآن والسنة. لا تكسرها أبدًا، لأنها خطيئة

"Wahai para pemimpin Muslim, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam kepemimpinan kalian, tempatkanlah sesuatu pada tempat dan tuannya, jangan pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya, jangan berbuat zalim, berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum diantara manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, karena itu perbuatan dosa".

Menurut Ibnu Taimiyyah agar para pemimpin yang didalamnya termasuk pembentuk undang-undang atau bagi para hakim di pengadilan tetap berlaku adil, secara teori *amir* (seseorang pemimpin) yang adil semestinya dapat mempertahankan/menegakkan negara walau dia kafir/tidak muslim sekalipun, justru menurut beliau bagi *amir* yang sewenang-wenang (zalim) justru hendakmeruntuhkan negara meskipun ianya seorang yang beragam Islam (muslim). Artinya suatu negara/kerajaan hendaknya senantiasa ada (berdiri) dengan keadilan dengan pemimpin kafir (kekufuran), tetapi negara/kerajaan akan tidak (hancur) bila didapati kezaliman dengan pemimpin muslim (Islam).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, digunakan teori keadilan sebagai grand theory (teori utama) sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yaitu dalam suatu negara, para pemimpin harus bersikap adil dalam

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 7, (Riyadh: Daar Ibnu al-jauzi, 1997), h. 136. <sup>111</sup>*Ibid*, h. 253.

melahirkan produk hukum, terutama keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya perkawinan poliandri, aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan sekala-sekali yang ada sebagaimana yang termaktub pada Al-Qur'an serta Al-Hadis, 112 karena biar bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem yang tiada dibenarkan tidak selaras dengan nilai-nilai filosofi yang dianut/berlaku di Indonesia dalam kaitan dengan pembentukan suatu peraturan. Jadi bilamana suatu peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi seperti perkawinan poliandri, maka sepantasnyalah terhadap mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diminta pertanggungjawabannya dengan menerapkan kaedah Qur'an dan Hadis agar supaya pihak yang merasa dirugikan merasa terlindungi disebabkan nilai keadilan telah diperoleh.

Jadi alasan menggunakan teori keadilan dalam penelitian ini adalah berhubung poliandri merupakan perbuatan kejahatan yang telah merugikan orang lain, pelaku kejahatan dirasa adil bila diberikan hukuman yang setimpal. Keadilan merupakan muara dari setiap aturan dan putusan, dalam konsep Islam antara keadilan dengan keimanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sehingga tujuan hukum yang berkeadilan bagi umat manusia yang mematuhinya akan selamat dunia dan akhirat, berlaku adil dalam menetapkan aturan tentu muaranya kepada kemashlahatan manusia, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan sebagai puncak dari suatu kebenaran.

#### 2. Teori Maqashid Al-Syari'ah (Teori Menengah)

Selanjutnya akan diuraikan mengenai Teori Menengah (*Middle Theory*), dimana teori menengah ini harus paralel dengan teori utama (*grand theory*). Menurut ilmu ushul fiqih, pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* ini semata-mata bermaksud untuk mengetahui tujuan dari syariat yaitu tujuan dari hukum Islam tersebut. Sedangkan tujuan hukum Islam itu sendiri merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>Mhd. Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departement Agama, 2009), h. 27.

salah satu faktor yang amat penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad. 113

Secara etimologi *Maqashid* berasal dari gabungan (*idafah*) kata majemuk antara 2 (dua) katayakni *Maqaşid*serta*al-Syari`ah*.

Maqashid secara Bahasa merupakan jamak dari maqsad, serta maqsad masdar mimi dari fi'il qasada, bisa dimaknai: qasada-yaqsidu-qasdan-wamaksadan, al-qasdu dan al-maqsadu pengertiannya sama, sejumlah pengertian al-qasdu ialah: al-I'timad: berpegah teguh, al-ammu: condong, mendatangi sesuatu serta menuju.

Kata *Maqaṣhid* bentuk mejemuk atau jamak dari *maqsud* yang berarti tujuan atau kesengajaan.<sup>114</sup> Kata *maqṣud-maqaṣid*pada ilmu Nahwu diutarakan melalui dengan *maf'ul bih* (baca: objek), oleh karena itu kata ini bisa dimaknai dengan "tujuan" ataupun"beberapa tujuan." Kata *asy-Syari'ah*, adalah wujud subyek dari akar kata *syara'a* yang maknanya ialah "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan".<sup>115</sup>

Kemudian kata al-Syari`ah didefinisikan para jumhur ulama melalui kalam dan makna : $^{116}$ 

"Jalan menuju sumber air."

Juga ada ulama yang memaknainya dengan, jalan yang lurus. 117 Hal ini didapat dalam firman Allah Swt, 118

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Al-Youbi, *Maqashid al-Syari'ah walaqatuha bi al-adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 2008), h. 44. Lihat Buku Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, Op. Cit*, h. 1.

<sup>114</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, Cet. 1, 1996), h. 60. Beliau mengutip dari kitab *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzūr al-Afriqy. Lihat: Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), Jld. VIII. h. 175 <sup>116</sup>*Ibid*, h. 60

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Di dalam Alquran sendiri Allah swt. Mengatakan sejumlah perkataan "syarī`ah" diantaranya adalah:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. 119

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. 120

Berdasarkan 2 (dua) ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 'syariat' sama/serupa dengan 'agama', akan tetapi pada perkembangan saat ini berlangsung reduksi/pemotongan muatan makna Syari'at. Aqidah contohnya, keluar dari definisi Syariat.

Dalam makna bahasa, kata syariah adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Allah Swt yang menjadikan agar manusia akan mengarahkan segala aspek kehidupannya menuju kehendak/kemauan Tuhan guna hidup bahagia di dunia serta akhirat. Demikian juga pengertian syariah menurut Manna al-

<sup>117</sup>Rasyad Hasan Khalil dan Abdul Fattah Abdullah el-Basyumi, As-Sami Fi Tarikh at-*Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 8 <sup>118</sup>Qur'an.Surah al-Jatsiah ayat 18.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Surah Al-Jatsiyah ayat 18 Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Surah Al-Syura ayat 13.

Qathan ialah seluruh ketetapan Allah yang disyariat pada hambanya mencakup akidah, ibadah, akhlak, begitupun muamalah. 121

Syariat menurut Manna' Khalil Al-Qathanmengatakan adalah sebagai sumber, seperti sumber air yang dimanfaatkan teruntuk minum, kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Arab sebagai pengertian al-syirath al-mustaqim (jalan yang lurus) yang demikian tersebut sembat tempat keluarnya air ialah sumber kehidupan serta keselamatan jasmani, demikian jua arah dari jalan yang lurus yang menunjukkan manusia-manusia pada suatu tindakan yang menyebabkan hal baik (kebaikan), serta segala kehidupan manusia baik jiwa dan akalnya termasuk dalam syariat. 122

Sementara Syaltut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syari'at adalah: 123

"Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau dasar peraturannya yang di syariatkan oleh Allah agar manusia mengambil dengannya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan".

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata syari'ah adalah bermakna peraturan, agama dan tata cara ibadah. Syariah mencakupsegalasegihidup manusia, melingkup aspek hubungan manusia dengan Allah Swt, manusia satu dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam semesta.

Syariah sebagai kaedah hukum yang mengatur segala aspek hidup manusia selaku individu/peroroangan dan juga selaku makhluk sosial. Sebagai individu manusia itu mesti taat, tunduk, dan patuh kepada Allah swt. sifat dan perilaku taat dan tunduk patuhitu diimplementasikan melalui menjalankan

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat*, Op. Cit, h. 10

<sup>122</sup> Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

123 Mahmud S, *Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Jakarta: Darul Kutub, 1986) h. 6

ibadah yang tutunan yang sudah ditetapkan/diatur pada beberapa norma yang disebut dengan syariah.

Selain dari itu, sebagai makhluk sosial syariah menentukan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri guna menciptakan karakteristik individu/diri yang saleh serta menampilkan rupa diri yang sempurna. Syariah mengatur hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Syariah juga menentukan hubungan individu/manusia terhadap alam dan juga linkungan.

Pengertian syariah diatas menunjukkan bahwa syariat ini mencakup seluruh syariat *samawi* yang diturunkan untuk manusia lewa para nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Penggunaan istilah umum ini kemudian dikhususkan oleh para ulama dengan tambahkan kata Islam sehingga menjadi syariat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebab, syariat Islam adalah penutup semua syariat *samawi*. Ia juga merupakan intisari syariat-syariat sebelumnya yang telah disempurnakan bentuk dan isinya sehingga merupakan syariat yang paripurna bagi manusia di berbagai waktu dan tempat. Atas dasar ini, syariat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang ditetapkan Allah bagi seluruh umat manusia kepada Nabi Muhammad melalui perintah Allah dan sunnah nabawiyah. <sup>124</sup>

Namun, perlu diperhatikan bahwa ada perbedan besar antara syariat dan tasyri'. Tasyri' adalah upaya menetapkan dan membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupan dan eksistensi mereka. Dari sisi pelaku atau sumbernya, penetapan hukum dapat berasal dari manusia dan dari Allah. Sebab, sifat alamiah kehidupan duniawi tidak mungkin terlepas dari peraturan-peraturan hukum. Peraturan-peraturan inilah yang mengatur kepentingan tiap individu dalam hidupnya dan merupakan hukum alam fundamental yang dalam keadaan apapun tidak akan dapat dihindari. Apabila sumber penetapan hukum (legislator) adalah Allah, maka peraturan perundang-undangan disebut sebagai tasyri' 'ilāhī (divine

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Nashr Faridh Washil dan Abdul Aziz Azzam, *Qawa'id Fiqhfiyah*, (Malang: Amzah, 2018), h. 203

law), sedangkan jika sumbernya dari manusia, maka ia disebut sebagai tasyri' wadh'i (hukum positif), yaitu penetapan hukum buatan manusia. Apapun bentuknya, peraturan perundang-undangan (ketetapan hukum) tidak terealisasi kecuali dalam sebuah tatanan sosial melalui konsensus masyarakat. Dan tidak ada tatanan sosial kecuali terdapat peraturan hukum sistematik di dalamnya. Kedua hukum (Hukum Tuhan dan Hukum Positif) sama-sama bertujuan untuk mengatur ikatan-ikatan sosial du antara individu masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban sosial di antara mereka. 125

Tasyri' dalam Islam bersifat universal dan menyeluruh. Ia tidak hanya diberlakukan bagi individu namun berlaku untuk setiap orang. Tasyri' Islam mencakup setiap individu dalam hal ibadah dan hubungannya kepada Tuhannya, dan inilah yang menjadi fokus di dalam bagian ibadah pada fikih Islam. Hal demikian tidak ditemukan di dalam perundangan konvensional. Tasyri' Islam juga mencakup setiap personal dalam hal perilaku khusus dan juga umum, dan ini mencakup istilah halal-haram atau larangan dan ibahah. Tasyri' Islam juga mencakup setiap masyarakat dalam hal hubungan materi dan bisnis, tindakan barter (barang) dan (pengambilan) manfaat, wilayah nafsi diri dan harta serta lainnya. Inilah yang dimasa sekarang disebut dengan al-Ahwal al-Syakhsiyah. Tasyri' Islam juga berkaitan dengan tindakan kriminal dan hukumnya yang ditetapkan secara syariat, seperti hukuman hudud, qişaş dan ta'zir. Hal-hal inilah yang terdapat di dalam at-at-Tasyri' al-Jinai. Tasyri' Islam juga mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan warga negara yang terdapat di dalam pemerintahan tersebut, kewajiban warga negara terhadap penguasa dan harmonisasi hubungan antara keduanya yang sangat diperhatikan di dalam berbagai buku-buku politik Islam. Dimana permasalahan ini sekarang dikenal dengan at-Tasyri'al-Dusturi, al-Idari atau al-Mali. 126

Tasyri' Islam juga melingkupi beberapa hal yang berhubungan terkait hubungan antar Negara dalam keadaan damai maupun perang, antara kaum

<sup>125</sup>*Ibid*, h. 191-192

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Yusuf al-Qarḍawi, *al-Khaṣaiṣ al-'Amah Li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), h. 111

muslim dengan non muslim, yang pembahasan ini dibahas di dalam buku-buku tentang tata cara perang atau jihad. Dalam pembahasan fikih, permasalahan ini dibahas di dalam *al-Qanun al-Dauli*. <sup>127</sup>

Dari pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa tidak ada ruang lingkup kehidupan yang tidak dimasuki oleh *Tasyri'* Islam, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah, anjuran, larangan atau yang bersifat pilihan.

Kemudian, mengenai *maqasid al-syari`ah* Al-Imam Ghazali memberikan definisi tentang *maqāṣid al-syarī`ah* dengan menyatakan:<sup>128</sup>

Tujuan dari syariah itu dijadikan dasar untuk bertahan hidup, mencegah berbagai faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maqashid al-syari`ah* dengan menyatakan: 129

"Tujuan umum dari maqashid syariah itu adalah ketika Allah menetapkan berbagai hukum-Nya adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan darûriyah, haajiyyah dan juga tahsiniyyah mereka".

Menurut asy-Syathibi: 130

"Sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."

Dalam ungkapan yang lain asy-Syathibi menyatakan, *Maqashid al-Syari`ah* adalah;

"Hukum-hukum dari Allah disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba." Selain dari itu Imam Asy-Syatibi juga menegaskan bahwa:

<sup>128</sup>Al-Ghazali, *Şifa al-Galil, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsad, 1971), h. 159

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>*Ibid.* h. 111

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Uşul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1990), h. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>Asy-Syatibi, Muwwafaqat, Jilid I, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 21.

"Salah satu dari pembagian maslahah adalah maqashid dharuriyah yang didalamnya terdapat 5 hal pokok, diantaranya adalah : agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-mal)".

Jadi, dari beberapa defenisi yang diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang *Maqashid al-Syari`ah* sebagai ketentuan Allah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi seluruh ketentuan/ketetapan Allah yang disyariatkan/diwajibkan pada seluruh manusia.

Hukum syariah yang ditetapkan bukan tidak punya maksud, syariah memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Karena, syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia di dunia serta akhirat pada kehidupan serta pasca kematian serta masa lalu serta masa depannya. Ketiadaan ilmu mengenai syariah dan berbagai tujuan pensyariatannya akan mengarahkan manusia mengabaikan aturan/hukum yang telah ditetapkan Allah Swt.

Kemaslahatan yang akan diperoleh oleh Syariah memiliki komprehensif serta menyeluruh. Maksudnya, kemaslahatan ini bukan bersifat personal akan tetapi mencakup seluruh manusia secara keseluruhan. Dan juga kemaslahatan tersebut sah tidak hanya pada waktu khusus/tertentu saja, akan tetapi berlaku selama masa serta waktu masa hidup manusia.

Para ulama lainnya juga turut andil dalam mengemukakan maksud dari Maqashid al-Syari`ah, beberapa diantaranya yakni;

a. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 748 H/1374 M) yang menjelaskan bahwa syariah itu mengandung berbagai hikmah dan mashlahah untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalaupun terdapat perubahan/pergantian hukum yang diberlakukan berlandaskan perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>Asy-Syathibi, *Muwwafaqat*, Jilid 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 8.

- zaman/masa dan tempat ialah demi terjaminnya syariah bisa memunculkan kemaslahatan terhadap insan (manusia). <sup>132</sup>
- b. Al-'Izz bin Abdul Salām (w. 660 H/1209 M) mengemukakan sesuatu yang berkaitan dengan syariah ini, beliau berpendapat bahwa segala yang terkandung dalam syariah adalah nilai mashlahah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Dalam bukunya ini, Al-'Izz bin Abdul Salam mengemukakan bahwa *maslahah* mempunyai 2 (dua) dua arti; *pertama*, kenikmatan serta kebahagiaan. Hal tersebut disebut sebagai pengertian hakiki, serta yang *kedua*, hal-hal yang membawa kepada perwujudan kenikmatan serta kebahagiaan. Hal itu dimaknai sebagai kiasan (*majazi*). 134
- c. Kemudian Al-Khadimi juga berpendapat tentang *Maqashid* yang menurut anggapan beliau adalah selaku asas Islam yang 5 (lima) yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>135</sup>
- d. Ibnu 'Asyur seorang ulama dari Tunisia juga mengkaji mengenai *maqashid* ini di dalam buku-nya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mengenai *maqashid* ini, ia berpendapat bahwa *maqashid* itu adalah segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diamati pada hukum yang dijadikan syariat, bukan saja sebagian, akan tetapi secara keseluruhan, menurut pandangan beliau *maqashid* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; *maqashid* umum serta *maqashid* khusus. *Maqashid* umum bisa diamati melalui sejumlah hukum yang mengikut sertakan seluruh manusia secara umum, sedang *maqasid* khusus metode yang dilaksanakan oleh syariah demi mewujudkan kebutuhan/kepentingan orang banyak (umum) dengan perbuatan seseorang.<sup>136</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jld. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyayah, 1996), h. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawaid al-Aḥkam fi Masaliḥ al-Anam*, Jld. 1, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1999), h . 9

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>*Ibid*, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, (Qatar: Dar al-Muassasah), 1998), h. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Muhammad Tahir Bin 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 190-194.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqashid al-syari`ah* bermakna sejumlah nilai serta tujuan syara' yang terkandung pada seluruh ataupun sebagian terbesar dari hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dilihat selaku sasaran serta gaib, yang ditentukan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan/ketetapan hukum. Adapun yang dijadikan pembahasan pokok *maqashid al-syari`ah*ialah hikmah serta *illat* ditetapkannya salah satu hukum.

Oleh karena itu, secara terminologi *maqashid al-syari`ah* bisa dimaknai dengan "sasaran-sararan ajaran Islam" ataupun bisa juga dimengerti selaku kehendak/tujuan Sang Pembuat syari'at (Allah Swt.) dalam menggariskan/menetapkan ajaran syari'at Islam.

Maqashid al-Syari'ah memiliki berbagai pengertian yang dikehendaki oleh syara' dalam segala macam baik besar maupun kecil terhadap kasus hukumnya. Atau terdapat rahasia yang dimaksud dari Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah serta Rasul-Nya). Ilmu tentang maqashid al-syari'ah ini adalah kepentingan untuk seluruh lapisan ini (manusia). Untuk seorang mujtahid, maqashid al-syari'ah tentu saja sangat diperlukan guna mengerti makna dariseluruh teks syari'at, demikian pula dengan melaksanakan istinbat, tarjih, ataupun qiyas. Untuk orang awam, ilmu tentang maqashid al-syari'ah tentu sangat berguna. Sebab, dengan mengerti manfaat dari pensyari'atan hukum, seorang manusia hendaknya lebih menguasai secara menyeluruh untuk menerima serta melakukan pengaturan syari'at itu. Tidak sedikit teks Alquran dan sunnah yang mempertegas bahwa Allah membuat alam serta seluruh pelengkapnya (termasuk tata aturan syari'at) tidak untuk hal yang percuma, melainkan beserta sasaran serta harapan tertentu. Allah Swt. Berfirman:

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?." <sup>138</sup>

<sup>138</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru*), Surah. Al-Mukminun ayat 115

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islām*, *Op. Cit*, h. 1017

Istilah maqashid al-Syari'ah dikenal secara umum dari Abu Ishak al-Syatibi yang tercantum pada bukunya "Muwaffaqat" seperti ungkapan berikut:139

"Sesungguhnya syariat diturunkan untuk mewujudkan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan baik dalam bentuk diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama."

Pada kalangan mazhab fiqih maqashid memiliki peran yang sangat siginifikan dalam berbagai kajian, terkhusus dalam merumuskan hal-hal yang berbagai teori baru pada khazanah cara penelusuran hukum Islam. Di kalangan Madzhab Hanafi misalnya, urgensi maqashid asy-Syari'ah dapat dilihat diterapkannya system istihsan, melalui yang tidak dibatasi pada esensi/kandungan syariat yang diutarakan oleh teks serta aiyas. 140

Kalau madzhab Hanafi memiliki pandangan tertentu, maka madzhab Maliki juga mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan Magashid asy-Syari'ah ini dapat dilihat dari teknik istinbath beliau yang tidak berhenti pada pada tekas al-Quran, Hadits, Ijma' serta Qiyas. Para ulama Madzhab Maliki, maqashid memperoleh bagian lebih independen, yakni pada pengamplikasian teknik/metode masalih al-mursalah. 141 Dikalangan Madzhab Hambali, pandangan maqasid terlihat dalam teknik 'upaya prefentif' (sadd aldzari'ah). 142 Usaha tersebut serupa Mazhab Hanafi serta Maliki yang tidak cukupnya diri pada hakikat syari'ah dalam tulisan tetapi jua memberi inti Syariah selaku suatu acuan/landasan dalam menetapkan hukum mereduksi seluruh peluang untuk membawa pada pelanggaran esensi syariah pada teks/tulisan. Berbeda halnya dengan para pengikut madzhab Zhahiri sedikit berbeda, beliau beranggapan bahwa esensi/inti syariat berkedudukan pada ungkapan teks secara 'zawahir al-nusus' (eksplisit). 143

Asafari Jaya Bakri, Konsep..., Op. Cit, h. 64
 Abdullah bin Bayyah, 'AlaqahMaqâshidasy-Syarî'ahbiUshulal-Fiqh, (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), h. 45

<sup>142</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>*Ibid*, h. 43

Kemudian pengikut Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa terdapat 2 (dua) teknik yang diterapkan/diimplikasikan oleh Hanafiyah serta Malikiyah (*istihsan* dan *masalih al-mursalah*), hal demikian tidak dapat dijadikan teknik/metode untuk menggali hukum dari teks. Sehingga, esensi/inti syariat hanya beredar pada teks normatif; al-Qur'an, Hadits, Ijma' serta dalam metode *qiyas*. 144

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan maslahat, bahwa para peneliti mengenai ijtihad di dalam pernyataan al-Syafi'i akan menemukan bahwa di kalam al-Syafi'i mencakup suatu maslahah yang sesuai dengan jenis *taṣarufatasy-Syar'i*, selama kesesuaian ini tidak diketahui kecuali dari nash-nash syariat tersebut. Imam al-Syafi'i senantiasa berusaha menjadikan rujukan seorang mujtahid adalah *naṣ syar'i*, dimana ia harus mengambil (menyimpulkan) suatu hukum dari lafaz *naṣ* tersebut ataupun dari sisi logisnya dengan melalui *qiyas*.<sup>145</sup>

Jadi menurut Imam al-Syafi'i *maşlahah mursalah* terintegrasi ke dalam masalah *qiyas*, karena *maşlahah mursalah* sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu *maşlahah* yang berada dalam jenis yang diakui syariat tanpa adanya dalil tertentu.

Konsep *maqaṣhid al-Syari`ah* bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini (478 H/1085 M) yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/1111 M), dua ulama mazhab Syafi'i yang kemudian disusun secara sistimatis (sebagaimana disebutkan sekilas sebelumnya) oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari negeri Andalusia, yaitu Imam asy-Syathibī (w. 790 H). Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, konsep ini ditulis pada kitab karangannya yang dikenal, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, khususnya pada jilid kedua, yang beliau namakan kitab *al-Maqasid*.

Karya al-Juwayni, *al-Burhan fi Uşul al-Fiqh* merupakan buku Uşul Fikih pertama yang mempopulerkan teori "tingkatan-tingkatan keniscayaan", dengan

 $<sup>^{144}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, h. 311

cara yang mirip dengan teori 'tingkatan-tingkatan keniscayaan' yang familiar di masa sekarang ini. beliau menyarankan 5 (lima) tingkatan Maqashid, yaitu :

- Darurat (keniscayaan).
- *Al-hajah al-'ammah* (kebutuhan publik).
- *Al-makrumat* (perilaku moral).
- Al-manubat (anjuran-anjuran), serta,
- Al-ismah (kemaksuman) yaitu penjagaan keimanan, jiwa, akal, anggota keluarga atau keturunan dan juga harta. 146

Karya al-Juwayni lainnya, Giyas al-Umam juga telah memberikan kontribusi penting terhadap teori makasid ini, meskipun buku ini utamanya berkenaan dengan isu-isu politik. Dalam karyanya ini, al-Juwaynī membuat asumsi hipotesis, bahwa para ulama fikih dan mazhab pada akhirnya akan lenyap di muka bumi, dan dia menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam adalah dengan merekonstruksidari bahwa ke atas dengan memanfaatkan prinsip fundamental/esensial yang menjadi acuan pijakan untuk sekalian hukum islam, sekali lalu wadah berkumpulnya/bertemunya segala hukum itu. Menurutnya, teori maqashid ini tidak terikat oleh tendensi dan pendapat yang berbeda-beda menyangkut persoalan interpretasi. 147

Contoh-contoh dari maqashid ini menurutnya adalah rekonstruksi dalam kemudahan dalam hukum-hukum taharah, menghilangkan beban orang miskin dalam zakat, dan unsur suka sama suka dalam hukum dagang. 148

Murid al-Juwayni Abū Hamid al-Gazali mengembangkan teori sang guru lebih mendalam dalam bukunya al-Mustasfa. Dia menguraikan tentang "kebutuhan-kebutuhan" yang disarankan oleh sang guru yaitu berkaitan dengan; agama (keimanan), jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Gazali juga melahirkan istilah hifz terhadap sejumlah kebutuhan ini. 149

Al-Izz Ibn 'Abd al-Salam juga telah menulis dua buku tentang maqasid yang berkaitan dengan hikmah-hikmah sebagai wujud dari hukum Islam, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2008), h. 18-19

<sup>148</sup> Ibid

maqashid al-şalah dan maqashid al-şaum. Akan tetapi, kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori *maqashid* adalah bukunya tentang kemaslahatan yang diberi judul Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Di samping investigasinya yang ekstensif tentang konsep *masalah* dan *mafsadah*, al-'Izz juga menghubungkan validitas hukum-hukum dengan maqasidnya. 150 Menurut beliau, sebuah maslahah tergantung dengan sasaran akhir dari pengaruh yang terjadi/ditimbulkan. Hal tersebut utama untuk dimengerti, karena kadang-kadang orang kerap keliru/salah saat memberi nilainya. Mana yang dikiranya sebuah *maslahah* itu ialah *mafsadah*. <sup>151</sup>

Kemudian, dalam memelihara dan mewujudkan kelima unsur di atas, maka ulama ushul fiqih mengkategorikan dijadikan 3 tingkat sebagai penetapan hukumnya sesuai kualitas kebutuhannya, yaitu;

1) Kebutuhan Daruriyat adalah unsur yang paling utama dalam menentukan segala kehidupan manusia guna melindungi kelima unsur di atas, manakala tingkatan ini tidak ada, maka dapat dipastikan celakalah kehidupan manusia itu baik di dunia maupun akhirat. 152 Daruriyat boleh dikatakan sebagai kemaslahatan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya tingkatan ini wajib ada dan sebagai syarat yang absolut guna terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Sehingga, bila daruriyat tersebut tidak terbukti/terwujud, tentu kehidupan manusia akan punah. 153 Sehingga Daruriyat menunjukkan kebutuhan yang paling mendasar atau primer yang harus selalu ada pada kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan harta/kekayaan. Daruriyah pada syariat adalah satu hal yang amat bersifat dasar (asasi) bila dibandingkan terhadap haajiyyah serta tahsiniyyah. Bila daruriyah tidak dapat terpenuhi, hingga akan menimbulkan akibat rusak/cacatnya haajiyyah serta juga tahsiniyyah.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawāid al-Aḥkām fi Masāliḥ al-Anām*, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 2001), h. 187

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>Hamka Haq, Asy-Syathibi: Aspek Teologi Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat, (Surabaya: Erlangga, 2007) h. 103

- Namun, apabila *hajiyyah dan juga tahsiniyyah* tidak dapat dipenuhi, hingga tidak akan menyebabkan rusak/cacatnya *daruriyah*. 154
- 2) Kebutuhan Haajiyyat. Kebutuhan Haajiyyah sebagai kebutuhan dalam rangka perwujudan perlindungan yang diperlukan untuk melestarikan 5 (lima) unsur tersebut, namun ukuran kebutuhannya masih ada dibawah kebutuhan Daruriyat yaitu seluruh perihal yang selaku kebutuhan manusia agar hidup bahagia serta sejahtera, dunia maupun akhirat serta terhindar dari beranega ragamkesusahan. Bila kebutuhan tersebut tiada diperoleh, kehidupan manusia sudah barang terntu menanggung kesulitan/kepayahan walaupun tiada menyebabkan punah. 155 Dengan kata laintiada terjaganya kebutuhan/kepentingan *haajiyyah* ini tidak hendak mengakibatkan ancaman terhadap eksistensi lima unsur tadi, namun akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Memang apabila sisi haajiyyah ini tidak dapat diwujudkan, maka kehancuran yang ditimbulkannya tiada menganggangu kepetingan umum. Haajiyyah juga dimengerti dengan kondisi dimana bialasatu kebutuhan/kepentingan bisa didapati/dipenuhi, hingga akan meningkat nilai kehidupan manusia, contoh dari haajiyyah ini adalah orang sakit atau orang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan hukum rukhshoh (ditangguhkan), namun bila mampu boleh untuk dilaksanakan. Hal itu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas serta tamahan nilai (value added) kepada aktifitas manusia. Haajiyyah pula dimengerti dengan proses memenuhi kebutuhan sekunder atau berperan melengkapi serta mendukung kehidupan manusia. 156
- 3) Kebutuhan *Tahsiiniyyah* dimaksud demi terwujudnya serta terpeliharanya segala hal yang mendukung usaha meningkatan mutu/kualitas dari lima unsur tersebut, kebutuhan ini sebagai kebutuhan hidup komplementer dan sekunder guna membuat sempurna serta meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, misalnya masalah agama manusia dikehendaki melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*: Perspektif Maqaşid al-Syari'ah,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 66

<sup>155</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*....., h. 68

penyucian/bersuci serta menghindari sesuatu hal yang kotor/najis, atau masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka manusia diikat dengan tata krama (sopan santun), makan dan minum sesuai kebutuhan (jangan berlebihan). Jadi seandainya kemaslahatan tahsiniyyah ini tidak dipenuhi, menyebabkan kemaslahatan hidup manusia tidak sempurna dan kurang nikmat walaupun tidak menimbulkan kesengsaraan/kebinasaan hidup. 157 Dengan kata lain, ia merupakan tingkat kebutuhan tersier, yang bila tidak dipenuhi tidak memberi ancaman keberadaan daruriyah serta tidak juga menyebabkan kepayahan/kesulitan. Ini merupakan tahapan terakhir dari maqashid. Seseorang jika telah menginjak keadaan terakhir ini, memiliki sudah menggapai kondisi dia pengertian di mana dapat melengkapi/memenuhi keperluan yang dapat menaikkan tingkatan kelegaan pada kehidupannya. Walaupun peluangnya besar tidak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktifitas manusia. 158

Pemeliharaan dan perlindungan yang ditujukan dalam konsep magashid syariah itu ditujukan pada lima hal sebagai unsur yang tidak boleh hilang, yaitu:

# 1. Memelihara Agama (hifz ad-din)<sup>159</sup>

Agama bukanlah buatan manusia atau produk manusia, manusia tentu bukanlah makhluk yang dapat menciptakan agama yang benar meskipun dengan kemampuan akalnya, karena agama yang benar itu hanyalah bersumber dari wahyu yang datangnya dari Allah Swt, sedangkan melindungi/memelihara agama, menurut kebutuhannya, bisa dibedakan kedalam 3 (tiga) kategori tingkatan:

a) Memelihara agama pada tingkat Daruriyat yakni merupakan peringkat primer untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban agama itu sendiri seperti melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan suci ramadhan. Seandainya hal ini tidak diperdulikan, hingga akan terancam keberadaan agama itu;

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>Ibid, h. 103-104

<sup>158</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*......, h. 68 159 Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, (Saudi: Wazarah Suuni Islamiyah wal Auqof, tt), 7.

- b) Memelihara agama pada peringkat *Haajiyyat* yakni menjalankan kepentingan agama itu untuk mempermudah agar agama tetap terlaksana, seperti shalat, puasa ketika masih diperjalanan dengan cara sholatnya dijama' qasar atau qasar, sedangkan puasanya bisa di rukhshoh (keringanan). Jika ketetapan tersebut tiada dilakukan maka tiada menimbulkan ancaman keberadaan/eksistensi agama, tetapi hanya kita membuat sulit orang yang untuk melaksanakannya.
- c) Memelihara agama pada tingkat *Tahsiinaat* yakni melaksanakan tuntunan agama dan mengikutinya demi menghargai/menjunjung tingkat harkat dari manusia itu sendiri, dan juga memenuhi perwujudan kepatuhan terhadap kewajiban terhadap Allah Swt (Tuhan), contohnya membersihkan badan, memilih pakaian-pakaian yang terbaik ketika sholat dan mencari tempat yang baik.<sup>160</sup>

### 2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)<sup>161</sup>

Jiwa adalah unsur yang kedua yang wajib dipelihara, namun dilihat dari kepentingannya jiwa ini dapat dibedakan tingkatannya, yaitu :

- a) Memelihara jiwa dalam keadaan *Daruriyat* (primer), pada tingkat ini pemeliharaan jiwa termasuk dalam suatu kebutuhan primer seperti makan dan minum guna sebagai untuk memenuhi kebutuhan pokok dari tubuh manusia guna mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa dalam tingkat *Haajiyyat* (sekunder), pada tingkat ini pemeliharaan jiwa dianggap masuk sebagai kebutuhan sekunder seperti dibolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan ramadhon dengan syarat harus diganti pada hari-hari lain yang dapat dilakukan.
- c) Memelihara jiwa dalam tingkat *Tahsiinaat* (tersier) pada tingkat ini berlaku syariat umum baik perintah Allah maupun larangannya seperti ditetapkan makan dan minum agar tidak berlebihan.<sup>162</sup>

128.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, *Op. Cit*, h, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>Fathurrahman Djamil, *Op. Cit*, h. 129.

## 3. Memelihara akal, (hifż al-'aql)<sup>163</sup>

Memelihara akal dari sisi kebutuhannya diberi perbedaan 3 (tiga), taraf :

- a) Memelihara akal dalam tingkat *Daruriyat*, contohnya: dilarang (diharamkannya) meminum khamar (minuman keras) sebab mengancam presensi akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkat *Haajiyat*, contohnya: saran untuk memperoleh/menentukan ilmu.
- c) Memelihara akal dalam tingkat *Tahsinat*, contohnya: menghindari khayalan serta mendengar satu hal yang tidak bermanfaat.

# 4. Memelihara keturunan (hifż al-nasb) 164

Memelihara keturunan dari sisi tingkat kepentinganya bisa digolongkan terdiri dari 3 (tiga), taraf;

- a) Memelihara keturunan padataraf *Daruriyat*, contohnya: dianjurkan menikah serta pelarangan terhadap perzinaan.
- b) Memelihara keturunan pada taraf *Haajiyat*, contohnya: penyebutan mas kawin (mahar) saat proses akad nikah
- c) Memelihara keturunan pada tarah *Tahsinat*, contohnya: disyaratkan khitbah serta walimah pada pernikahan. <sup>165</sup>

## 5. Memelihara harta (hifż al-mal) 166

Memelihara harta dapat digolongkan jadi 3 (tiga), taraf:

- a) Memelihara harta pada taraf *Daruriyat* seperti syariat mengenai cara pemilikan harta serta larangan merebut harta/kekayaan orang dengan cara yang haram (tidak sah). Jika hukum ini diabaikan, maka akan berefek kepada terancamnya keberadaan/eksistensi harta.
- b) Memelihara harta padataraf *Haajiyat*, ibarat syariat mengenai jual beli tentang jual beli salam. Bila sistem tersebut tidak digunakan, maka tidak

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2,*Op. Cit*, h, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2,*Ibid*, h, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>Fathurrahman Djamil, *Op. Cit*, h. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, *Op. Cit*, h, 14.

mengancam keberadaan harga/kekayaan, namun membuat sulit orang yang membutuhkan modal usaha.

c) Memelihara harta pada taraf Tahsinat, ibarat ketetapan menjauhkan diri dari sifat mengecoh dan menipu. 167

Abdul Wahab al-Khallaf mempertegas bahwa ilmu tentang Maqashid al-Syari`ah bisa sebagai 'alat bantu' guna memahami redaksi Alguran dan Sunah, menyelesaikan perbedaan dalil yang saling bertentangan/berbeda, dan yang utama untuk menentukan hukum bila kasusnya tidak termuat dalam Alquran dan Sunah dengan cara studi/kajian Bahasa. 168

Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi'i mengatakan bahwa mengambil manfaat serta menghindari kemudharatan pada upaya untuk memelihara sasaran-sasaran syarak, dia melihat satu suatu kemashlahatan mesti selaras terhadap sasaran/tujuan syarak, walaupun berlawanan dengan tujuan/harapan manusia, misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak memperoleh hasil membagi harta warisan sebab menurut mereka perihal itu memiliki kemashlahatan serta berkesesuaian terhadap budaya (adat istiadat) mereka, perihal ini jelas salah sebab yang menjadi tolak ukur untuk menetapkan kemashlahatan seharusnya ialah kehendak/tujuan syarak, bukanlah kehendaknya manusia. 169

Salah satu terminologi dalam kajian *magashid al-syari'ah* adalah berkaitan erat dengan Mashlahah. 170 Dilihat dari ilmu bahasa bahwa Mashlahah adalah bentuk kata tunggal yang identik dengan kata al-masalih, atau disebut juga dengan kata Salih, yaitu "mendatangkan kebaikan". Kadang-kadang kata Mashlahah ini sama dengan istilah al-islislah yang bermakna 'mencari kebaikan'. Namun kerap pula kata *maslahah* ataupun *istislah* ini diikuti dengan kata al-munasib yang bermakna 'hal yang harmonis/cocok, sesuai/selaras dan efisien (tepat penggunaannya)'. Melalui sejumlah makna kata tersebut dapatlah dipahami bahwa satu kemanfaatan dari suatu itu akan diperoleh kebaikan, oleh

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>*Ibid*, h. 131

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*(Bandung:Cita Pustaka Media Peritis, 2013), h. 37. <sup>170</sup>*Ibid*, h. 2.

karena itu semua yang diistilahkan melalui kata Mashlahah. Pada kerangka studi berhubungan dengan bidang ushul al-fiqh, kata ini selaku satu sebutan teknis, yang mempunya arti 'berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' untuk mencapai satu tujuan guna terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (kekayaan)', dan menghindari berbagai hal yang bisa menyebabkan terhindar/luputnya satu orang dari ke-lima kebutuhan itu. 171

Berkaitan dengan Mashlahah ini Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya "al-Maṣalih al-Mursalah",. Mendefinisikan dari sudut pandang bahasa, menurut beliau mashlahah itu adalah sesuatu yang tercantum nilai yang berguna untuk kelangsungan hidup umat manusia. Namun dari sudut pandang terminologi mengatakan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu memperolehnya atau menjauhinya. Serupa dengan menjauhkan diri dari sistem perbudakan yang dapat membahayakan sejumlah orang/manusia. 172

Para jumhur ulama memiliki persamaan dalam memaknai tujuan hukum Islam, yaitu hukum itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, beliau menguraikan bahwa sasaran dari pada hukum Islam itu tidak lain ialah dapat demi memperoleh kemashlahatan/kebaikan bagi seluruh umat manusia di dunia adan juga di akhirat. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum itu baik yang berasal dari Tuhan maupun buatan manusia didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, rahmat/keuntungan, hikmah serta kemashlahatan, bila tiada/keluar dari ke-empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut barulah disebut dan dinamakan dengan Hukum Islam. 173

Imam Asy-Syatibi seorang ahli Ushul Fiqih pada mazhab Maliki juga mengemukakan bahwa segala kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemashlahatan terhadap para hamba-

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>H.M.Hasbi Umar, *Nalar Figh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press,

<sup>2007),</sup> h. 112. <sup>172</sup>Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣālih al-Mursalah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1983),

h. 12-13 <sup>173</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), h. 1017

Nya. Tentu hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt pastilah memiliki tujuan sesuai syariah guna memberikan perlindungan dan memelihara 5 pokok. Melalui menerapkan dan menjaga terpeliharanya ke-lima utama itu, satu orang *mukallaf* akan memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. Adapun ke-lima pokok/utamaituialah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta/Kekayaan. Hukum Harus memiliki tujuan, bila hukum tidak memiliki tujuan, maka hukum itu dapat membebankan seutatu yang tiada bisa dilaksanakan atau disebut juga"*taklif ma la yutaq*".<sup>174</sup>

Yusuf Hamid al-'Alim menyatakan, bahwa maksusd dari satu perbuatan dengan landasan ketentuan syar'i bertujuan untuk menganjurkan terwujud tujuan dari syari' tersebut pada pembuatan hukum yang tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan/kebahagiaan dunia serta akhirat.<sup>175</sup>

Terdapat sifat-sifat mashlahah yang disebut dengan istilah *dawabith almashlahah* yang terdiri dari 2 (dua) penggalan: *pertama*, maslahah tersebut memiliki sifat mutlak/total, dengan arti tidak bersifat relatif/subyektif yang hendak menjadikannya patuh dan searah dengan hawa nafsu. *Kedua*, maslahat tersebut memiliki sifat universal/umum disebut juga *kulliyah* serta keuniversalan tersebut tidak melanggar terhadap bagiannya (*juz`iyyat*). <sup>176</sup>

Sebagaimana yang masyhur di dalam pembahasan Ushul Fiqih, maslahat dipandang dari segi ada atau tidaknya dalil mengenainya dibagi kepada tiga macam, yaitu:<sup>177</sup>

1. *Maslahah Mu'tabarah*. Maksudnya maslahat yang aturannya mengacu dari nash, baik Alquran ataupun hadis, sebagaimana perintah/seruan menegakkan shalat, melaksanakan puasa pada Bulan Ramadhan, zakat, haji, pelaksanaan hukuman *qishah*, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Semua kewajiban itu berdasarkan perintah nash Alquran dan sunnah.

<sup>175</sup>Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqāshid al-'Ammah Lissyariah al-Islāmiyyah*, (Riyadh: Ma'had Ali al-Fikr al-Islāmī, 1994), h. 133-134

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>Abu Ishaq Asy- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Jld. I, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tt), h. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*,(Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu al-maşlahah fi al-Fiqh al-Islamī*, (Kairo, Daru al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 15-17

Karena itu disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*. Disebut dengan *maslahah mu'tabarah* karena Syari' telah mengakui jenisnya. Para Usuliyyin mengkategorikan bagian ini kepada bab *qiyas* (analogi), karena menurut mereka di dalam *qiyas* harus ada dalil yang diakui Syari' bentuk dan jenisnya.

- 2. Maslahah Mulghah, yakni mashlahah yang tidak diterima keberadaan hukumnya oleh nash syara', baik Alguran ataupun Hadis, hal ini bermakna bahwa satu hal yang diyakni manusia sebagai hal yang bermanfaat, namun kenyataannya bertentangan dengan al-Syari'. Para ulama memberikan contoh tentang maslahah ini dengan fatwa seorang mufti<sup>178</sup> yang menetapkan ketentuan berkaitan dengan hukum puasa yaitu membenarkan 2 (dua) bulan berpuasa beruntun, lalu terhadap satu orang pemimpin Spanyol dibenarkan/dibolehkan melaksanakan hubungan intim/seksual bersama isteri-nya pada waktu siang hari pada Bulan Ramadhan. Jumhur ulama melihat hukum ini bertentangan/melanggar dengan hadits Rasul diatas, sebab bentuk hukuman tersebut harus diberi ketetapan dengan cara beruntun. Contoh lainnya adalah semacam sistem bunga dalam pinjaman atau meminum keras. 179 Bagi sebagian orang minuman keras bermanfaat (ada maslahah), tetapi nash Alquran secara tegas membatalkannya karena manfaatnya lebih kecil dibanding mudaratnya. Inilah yang disebut *maslahah* mulqhah.
- 3. *Maslahah Mursalah*, yakni maslahah yang tiada didapat nash yang memerintahkannya/melarangnya. Jadi kemaslahatannya bebas dari dalil, karena itu ia disebut *maslahah al-mursalah*. Maslahah itu tidak dianjurkan untuk dilakukan baik pada Alquran maupun hadis, melainkan tidak bertentangan/melanggar kedua dalil tersebut. Contohnya: membukukan Alquran di masa Abu Bakar, mendirikan penjara di masa Umar, mendirikan

<sup>178</sup>Nama mufti ini adalah Yahya ibn Yahya Al-Laits (Ahli fiqh Maliki di Andalusia), dan kisah ini sangat masyhur dijadikan contoh dalam kategori *maṣlahah mulghah*.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>Agustianto, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ttp, tt).h. 87

lembaga peradilan. Di masa sekarang contohnya, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya.

Di antara ketiga maslahat ini, maslahat terakhir ini (baca: maslahah mursalah) adalah maslahah yang paling familiar sekaligus urgen di masa sekarang ini dalam usaha pengembangan kajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan sangat banyak kasus yang belum ditemukan di masa Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in maupun imam klasik lain yang ada ditemukan di masa sekarang.

Menurut as-Syathibi, urgensi maslahah mursalah ini sangat urgen, maka penajaman metode ijtihad melalui maslahah mursalah sangat penting dalam perumusan hukum yang berwawasan maqashid syari'ah. Menurutnya, maslahah mursalah ini dapat dikembangkan motede al-sukut 'an syar'iyyah al-a'mal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah (baca: bersikap berdiam diri dari pensyariatan satu hal yang pada yang hakikat memiliki akibat yang baik/positif) atau metode al-Sukut 'an sya'i liannahhu la da'iya lah (diam sebab tiada ketentuan/aturan syariah kusus tentang suatu kasus."180

Dalam mazhab asy-Syafi'i, Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan maşlahah al-mursalah sebagai salah satu dalil fikih yang dijadikan sandaran di dalam pengambilan kesimpulan hukum. Karena, Ushul Fiqh yang menjadi sandaran dalam berijtihad menurutnya adalah Ijma' dan khabar lazim dari Alquran dan hadis. Dari keduanya ini pemahaman hukum dapat diambil dan kepada keduanya pula seorang mujtahid harus merujuk di dalam pengambilan kesimpulan hokum. Apabila lafaz keduanya menunjukkan suatu hukukm, maka nash tersebut dapat dijadikan sandaran hukum. Apabila logika dari keduanya mengandung suatu hukum, maka suatu hukum dapat diambil dari ijtihad. Menurut beliau ijtihad merupakan satu jenis dengan *qiyas*. <sup>181</sup>

Kalau kita memahami istilah maslahah mursalah ini secara luas, tentu dapatlah dikatakan bahwa mashlahah yang disetujui oleh syara', bisa diutarakan bahwa imam al-Syafi'i tidak menolak maslahah al-mursalah selaku

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat* ....., *Op. Cit*, h. 39 <sup>181</sup>Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, *Op. Cit*. h. 311

dasar/acuan untuk hukum Islam. 182 Pada literatur lainnya didapati juga pendapat yang menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i menolak maslahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Dikarenakan Imam al-Syafi'i pada bukunya al-Risalah tidak menerima istihsan selaku dasar/acuan untuk menetapkan hukum Islam. 183 Gagasan itu dibantah oleh Imam Haramain serta murid-nya seorang Imam al-Ghazali dengan memunculkan sejumlah macam hasil ijtihad Imam al-Syafi'i berlandaskan pada maslahah mursalah. 184

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Husain Hamid Hassan, 185 bahwa para peneliti mengenai ijtihad di dalam pernyataan al-Syafi'i akan menemukan bahwa di kalam al-Syafi'i mencakup suatu maslahah yang sesuai dengan jenis tasarufatasy-Syar'i, selama kesesuaian ini tidak diketahui kecuali dari nash-nash syariat tersebut. Menurutnya, al-Syafi'i senantiasa berusaha menjadikan rujukan seorang mujtahid adalah nash syar'i, dimana ia harus mengambil (menyimpulkan) suatu hukum dari lafaz nash tersebut ataupun dari sisi logisnya dengan melalui *qiyas*.

Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa menurut Imam al-Syafi'i maslahah mursalah terintegrasi ke dalam masalah qiyas, karena maslahah mursalah sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu maslahah yang berada dalam jenis yang diakui syariat tanpa adanya dalil tertentu.

satu buktinya yang menunjukkan Syafi'i menggunakan maslahahal-Mulaimah sebagai salah satu metode pengambilan hukum terhadap naş syariat adalah bahwa para pengkaji Ushul dari kalangan Syafi'iyah menisbatkan kepada beliau adanya pernyataan qiyas, kemudian mereka meletakkan sisi yang diakui syariat jenisnya sebagai salah satu jenis hukum maşlahah yang diakui Syari' dan mereka menafsirkan pengakuan ini sesuai dengan kehendak Syari' sebagai salah satu cabangnya, sehingga maslahahal-Mulaimah bagi Syafi'i termasuk kepada pemahaman qiyas. Para pengkaji ini

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 135

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>Ibid, h. 111-112

<sup>184</sup> Agustianto, *Maqashid Syariah*, *Op. Cit*, h. 97 185 Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, *Loc. Cit*, h. 311

memberikan contoh maslahat sejenis ini dengan mengenakan bagi peminum had qadzif sebagai bentuk analogi dari khulwah dengan wanita asing.<sup>186</sup>

Al-Amidi, setelah mengemukakan tiga pembagian mengenai *maṣlahah* baik itu yang diakui, dibatalkan dan tidak disebutkan pengakuan maupun pembatalannya melalui suatu nash tertentu, membagi kembali bagian maslahat yang diakui syariat kepada beberapa bagian, di antaranya adalah *al-mulaim al-mursal*. Dia berujar, "Bagian ketiga yaitu Syari' mengakui jenis maslahatnya pada jenis hukum bukan yang lainny, contohnya pengakuan jenis *masyaqqah* pada jenis keringanan." <sup>187</sup>

Demikian juga dengan al-Baidhawi dan al-Asnawi. Setelah melakukan klasifikasi maslahat kepada tiga sebagaimana al-Amidi diatas, ia mengemukakan klasifikasi maslahah mursalah yaitu bentuk (maslahat) yang disebutkan Syari' cabang yang disepakatinya kemudian membagi maslahat jenis ini kepada beberapa bagian di antaranya *mulaim al-mursal*. Dia berkata, "Keempat, (maslahat) yang diakui Syari' jenis bentuk pada jenis hukum, sebagaimana yang dikemukakan Ali ra. mengenai peminum khamar." <sup>188</sup>

Sedangkan Ibnu Subki di dalam "Jami'u al-Jawami" mengemukakan bentuk maslahat yang diakui Syari' jenisnya pada jenis hukum maslahahmu'tabarah masuk kepada bab qiyas. 189

Para pengkaji dari kalangan Syafi'iyah ini sepakat bahwa Imam al-Syafi'i termasuk imam yang menggunakan *qiyas* sebagai salah satu dasar hukum, dan *qiyas* ini adalah maslahat yang diakui Syari'. <sup>190</sup>

Sementara itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dengan tegas mengatakan bahwa beliau pada dasarnya menerima dalam penggunaan *maslahah mursalah* dengan ketentuan dan syarat *maslahah mursalah itu* harus bersifat *daruriyyat* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara komulatif. <sup>191</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>*Ibid*, h. 328

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Uhsul al-Ahkam*, (Kairo: al-Ma'arif: t.t), Jld. 4, h. 455

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, h. 329

<sup>189</sup> Ibid, h.330

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>Agustianto, *Magashid Syariah*, Op. Cit, h. 93

Imam Al-Ghazali Sebagaimana yang dikemukakan Agustianto, telah membuat batasan operasional dari mashlahah mursalah itu bisa diakui selaku dasar/acuan untuk menetapkan hukum Islam, hingga mashlahah murslah itu harus memenuhi beberapa hal, diantaranya: 192

- 1. Mashlahah tersebut akan bermanfaat jika selaras dengan tujuan/sasaran dari penetapan hukum Islam, yaitu setiap ketentuan Islam mampu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta/kekayaan.
- 2. Mashlahah itu sebagaimana yang diinginkan tidak diizinkan melanggar dengan Alquran, as-Sunnah dan ijma'.
- 3. Mashlahah yang dimaksud harus mampu menduduki derajat/level daruriyah (primer) ataupun hajiyah (sekunder) yang selevelterhadap daruriyah.
- 4. Mashlahah yang bermanfaat itu mesti memiliki status qath'i ataupun zhani yang hampir dekat dengan qath'i.
- 5. Pada beberapa kasus khusu dibutuhkan adanya syarat yang mesti memiliki sifat qath'iyah, daruriyah serta kulliyah.

Jadi, berlandaskan syarat-syarat operasional/penerapan yang diadakan oleh Imam al-Ghazali diatas dapat dilihat bahwa imam al-Ghazali tidak melihat *maşlahah mursalah* selaku dalil/kaidah yang mandiri (berdiri sendiri) secara independen, terbebas/terlepas dari Alquran, as-Sunnah, dan ijma'. Imam al-Ghazali melihat bahwa maslahah mursalah cuma selaku satu buat metode/cara penggalian hukum, dan tidak selaku dalil/kaida ataupun acuan hukum Islam. 193

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ditambahkan teori magashid alsyari'ah sebagai teori penunjang (middle theory) sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syathibi yaitu bagi Pemimpin atau Hakim yang menetapkan aturan atau putusan harus mampu memberikan perlindungan dan memelihara lima hal yakni : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan serta Harta Kekayaan. Dengan terpeliharanya dan terlindunginya ke-lima hal itu tentu terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat baik bagi si Pelaku poliandri maupun

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup>*Ibid*, h. 92 <sup>193</sup>*Ibid*, h. 93

terhadap si korban yang mengalami kerugian, sehingga dianggap perlu untuk memberlakukan hukuman pidana langsung kepada pelaku dengan terbitnya Akta Nikah Poliandri dan kepada seluruh pihak yang turut serta di dalamnya.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori dari Imam Asy-Syathibi sebagai teori maqashid al-syari'ah dengan alasan berhubung maqashid alsyari'ah sebagai sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap orang, artinya dalam konsep Islam bahwa setiap aturan yang dibuat berkaitan dengan poliandri harus dapat mendatangkan kebaikan yang dapat memberikan perlindungan atau dapat memelihara 5 hal pokok yang memberikan kemanfaatan pada manusia, kelima hal tersebut adalah perlindungan kepada Keturunan serta Harta/Kekayaan, jadi dengan Agama, Jiwa, Akal, terpeliharanya kelima hal tersebut tentu akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat baik bagi si pelaku maupun pada diri si korban.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Teori Terapan)

Kemudian dalam pembahasan berikutnya akan dilanjutkan dengan Applied Theory (teori terapan) yaitu tentang teori "Pertanggungjawaban Pidana".

'Pertanggungjawaban' bersumber dari bentuk dasar kata majemuk yaitu 'tanggung jawab', sedangkan kata tanggung-jawab merupakan suatu istilah yang pada bahasa Inggris disebut liability dan pada bahasa Belanda dengan aansprakelijkheid yang mempunyai artikondisi harus/wajib menahan/menanggung seluruh hal berbentuk penuntutan, diperkarakan serta dipersalahkan selaku konsekuensi tingkah laku (sikap) sendiri maupun orang lain. 194 Sementara dalam kamus hukum tanggung jawab dimaknai selaku satu keawajiban bagi satu orang guna melakukan dengan selayaknya apa yang sudah diharuskan padanya. 195 Kata 'tanggung-jawab' adalah kata benda abstrak yang dapat dimaknai sebagai sikap, tingkah laku serta prilaku/perangai. Sesudah wujud dasar kata 'tanggung jawab' memperoleh awalan dan akhiran (imbuhan) 'per' serta 'an' jadi bentuk 'pertanggungjawaban' yang bermakna perbuatan/tindakan bertanggung jawab ataupun satu hal yang dipertanggung

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1139. <sup>195</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570.

jawabkan. 196 Adanya kata tambahan pidana menjadi pertanggungjawaban pidana berarti pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya seperti yang ditetapkan pada hukum pidana yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan/tindakan yang tergolong pada cakupan hukum pidana, dan adapun pertanggungjawaban pidana tersebut sangat berkaitan pula dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

kamus hukum pertanggungjawaban disebut dengan istilah Pada kewajiban (liability) serta tanggung jawab (responsibility). Kewajiban (liability) adalah sebutan dalam hukum yang cakupannya luas mengarah nyaris seluruh karakter resiko ataupun tanggung-jawab, bersifat kepastian, yang bergantung ataupun yang barangkali melingkup selurh karakter hak serta kewajiban dengan actual ataupun memiliki potensi (potensial) ibarat kerugian, ancaman kejahatan, biaya, ataupun kondisi/keadaan yang menimbulkan pekerjan dengan melaksanakan peraturan (undang-undang). Tanggung jawab (responsibility) bermakna perihal yang bisa dipertanggunjawabkan dengan satu kewajiban/keharusan, serta tegolong putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan melingkupi pula keharusan bertanggung-jawab dalam peraturan (undang-undaung) yang berlaku. Pada praktiknya, pengistilahan kewajiban (liability) mengarah ke pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat sebab kekeliruan/kesalahan yang diperbuat oleh subjek hukum, padahal peristilahan tanggung jawab (responsibility) merupakan padanan makna pada pertanggungjawaban politik/kebijakan. 197

Makna pertanggungjawaban pada hukum pidana ialah perkembangan berikutnya dari penafsiran tindakan pidana/kejahatan. Bila seseorang sudah membuat tindakan pidana, tidak selamanya bisa ditetapkan pidana karena mesti diamati bilamana seseorang itu bisa dipersalahkan terhadap tindakan

<sup>196</sup>*Ibid*. Bandingkan dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1359.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335.

yang sudah diperbuatnya, hingga seseorang itu bisa/harus dipertanggungjawabkan secara pidana. 198

Menurut Roeslan Saleh, 199 seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, sedangkan untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka orang tersebut haruslah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1. Melakukan perbuatan pidana.
- 2. Mampu bertanggung jawab.
- Dilakukan dengan sengaja atau alpa yaitu terdapat hubungan bathin antara diri pelaku dengan sesuatu yang dilakukannya.
- 4. Tidak ada alasan pemaaf.

Melakukan perbuatan pidana, suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan bersalah, artinya apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang benarbenar mempunyai suatu kesalahan, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dapat dipidana, hal ini sesuai dengan prinsip "Tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan", jadi untuk terpenuhinya perbuatan pidana adalah perbuatan itu dilarang dan larangan itu sebagai perbuatan yang tercela (salah).

Mampu bertanggung jawab, bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu tidak dapat dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran sehat (akal sehat), kalaulah demikian bagi orang gila yang melakukan suatu perbuatan pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab disebabkan akalnya tidak sehat, jadi bagi seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab itu apabila memenuhi 3 syarat : *Pertama*, orang tersebut menyadari makna atau arti dari perbuatannya itu, *Kedua*, orang

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>Muhammad Andri Fauzan Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahupiki, Vol 2, No 01 (2013), h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h, 79.

itu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan *Ketiga*, orang itu mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.

Dilakukan dengan sengaja atau alpa (lalai), perbuatan seseorang atas suatu tindak pidana yang teah ditentukan benar-benar dilakukan baik dengan sengaja maupun dalam keadaan lalai (alpa), artinya semua perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban terhadap si pelaku baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau lalai, makna sengaja didasari karena pelaku memang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan makna lalai (alpa) sipelaku memang tidak berkehendak akan tetapi sipelaku mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Tidak ada alasan pemaaf, yanng dimaksud alasan pemaaf disini adalah terdapat suatu perbuatan pidana, namun perbuatan itu dihapus karena adanya alasan tertentu, jadi bila ada alasan pemaaf meskipun sesorang telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dihukum disebabkan karena perbuatan itu dihapus disebabkan karena hal-hal tertentu, hal-hal tertentu inilah yang dianggap sebagai alasan pemaaf, dalam keadaan darurat atau sesorang yang jiwanya terguncang hebat merupakan salah satu keadaan sebagai alasan pemaaf.

Seorang filosof di bidang Hukum abad ke-20 Roscou Pound pernah mengutarakan opininya, "I...use the simple wordl "liability" for the situation whereby one exact legalty anda other is legally subjected to the exaction." Pengkajian Pound tentang konsepsi pertanggungjawaban tertera awalnya berasal dari persfektif filosofis serta sistem hukum sebagai timbal balik. Berlandaskan persfektif filosofis, Pound dengan cara mencapai maksudnya menguraikan konsepsi liability sejelasnya. Secara sistematis, Pound memaknai liability sebagai suatu kewajiban/keharusan guna memberikan ganjaran yang hendak diperoleh pelaku diterima pelaku dari satu orang yang sudah kehilangan haknya (dirugikan). Selaras beserta kian efektif perlindungan peraturan (undang-undangan) pada interis warga masyarakat hendak satu kedamaian-ketertiban, serta terdapatnya kepercayaan tentang pembalasan

selaku satu *instrument* (alat) yang dapat mencegah/menangkal, hingga balasan/pembayaran penggantian kerugian berpindah posisinya, yang awalnya selaku satu hak istimewa selanjutnya berubah menjadi satu kewajiban.

Takaran ataupun tolak ukur itu tiada lagi melalui nilai sesuatu pembahsan yang mesti dibeli, tetapi melalui sisi kerugian/penderitaan yang diakibatkan dari tindakan/perbuatan orang yang melakukan (pelaku) yang terlibat. Dikarenakan hal tersebut, konsep kewajban (liability) dimaknai selaku reparasi/perbaikan (reparation), maka terjadi peralihan makna pengertian/konsepsi kewajiban (liability) dari komposisi untuk pembalasan (composition for vengeance) menjadi perbaikan untuk cedera (raparation for injury). Peralihan bentuk/wujud ganti rugi melalui sejumlah uang pada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, menurut historis adalah mula dari liability (pertanggungjawaban). Keterangan tersebut akan menerangkan perihal konsepsi pertanggunjawaban pidana yang sebenar-benarnya tidak hanya berkaitan pesoalan hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan persoalan nilai moral ataupun kesusilaan umum yang dipegang/dianut oleh satu atau lebih kelompok masyarakat.<sup>200</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Sehubungan dengan perihal tersebut, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 44 memberikan pengaturan tentang wujud negatif dari kesanggupan bertanggungjawab seseorang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, tidak sedikit unsur yang bisa jadi faktor petunjuk untuk menetapkan kesanggupan bertanggungjawab seseorang. Satu diantaranya ialah aspek psikologis seseorang. Perkara-perkara pidana sekarang hangat terjadi tidak melulu perkara-perkara konvensional/lumrah layak dimasa lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami perkembangan yang begitu

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>Hanafi Amraini&Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana:Perkembangan dan Penarapan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 17

cepat sekarang memberikan tuntutan bagi seluruh manusia mesti terdapat sesuatu cara untuk mengklasifikasikan satu perkara/kasus yang ada.<sup>201</sup>

Pertanggungjawaban Pidana pada bahasa Belanda diutarakan melalui Strafrechtelijke Toerekening serta dalam bahasa Inggris diutarakan melalui Criminal Responsibility atau Criminal Liability, 202 yaitu pusat dari pertanggungjawaban itu adalah orangnya yang melakukan perbuatan, sedangkan perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya. Artinya kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pencarian bentuk tanggungjawab atas kekeliruan yang diperbuat oleh pelaku perbuatan/tindak kejahatan(pidana) terhadap suatu peristiwa hukum yang bersifat melawan hukum dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf. 203

Sementara menurut Hyman Gross menyatakan terdapat 2 (dua) prinsip tentang pertanggungjawaban pidana yaitu dalam bentuk tuntutan atas kelalaian (culpability) dan dalam bentuk pelanggaran (responsibility) terhadap suatu hukum. Sebagaimana yang diungkapkan beliau yang dapat dikutip sebagai berikut: "Criminal liability is unjust if the one who is liable was not able to choose effectively to act in a way that would avoid criminal liability, and because of that he violated the law". 204 (pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan sebab bersifat melanggar/melawan hukum). Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana seharusnya hanya terjadi ketika ada kesengajaan dari perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur mencelakakan/merugikan pihak lain.

Pengertian pertanggungjawaban pidana/kejahatan pada syariat Islam ialah pembebanan/pertanggungjawaban satu orang sebab dari tindakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam HukumPidana Indonesia*, Jurnal Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 24

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>Roeslan Saleh, Loc. Cit, h. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>Edi Yunara, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan, 2014), h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>Hyman Groos, *A Theory of Criminal Justice* (England: Oxford University, 1979), h. 137.

diperbuatnya dengan kehendak dirinya pribadi, dimana dia tahu maksud dampa-dampak atas tindakanya tersebut. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan dengan 3 (tiga) perihal, yakni:<sup>205</sup>

- a. Terdapat tindakan yang terlarang/dilarang,
- b. Diperbuat atas kehendak pribadi,
- c. Pelakunya sadar betul atas dampak dari tindakannya itu.

Jika ke-tiga perihal itu didapati, maka termuat juga pertanggungjawaban pidana, tetapi bila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, ketiga perihal diatas ialah elemen-elemen atas pertanggungjawaban pidana/kejahatan.

Jadi dipergunakannya teori pertanggungjawaban pidana sebagai teori pelaksana atau teori terapan (*applied theory*) dalam kaitannya dengan perkawinan poliandri ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Bahwa pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk sebagai penyelenggara negara yang melayani kepentingan masyarakat harus dapat menjalankan tugasnya selaras dengan ketetapan yang diberlakukan serta tiada sewenangwenang, dengan demikian agar tugas pemerintah dibidang penerbitan Akta Nikah ini dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu kepentingan yang dapat menguntungkan diri pribadi dan kelompok atau golongan tertentu, maka dalam hal bertindak pemerintah atau pejabat dimaksud harus berhati-hati, jadi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya merupakan suatu keharusan, sehingga cukup beralasan bilamana sebagai pelayan publik ternyata pemerintah mengabaikan prinsip kehati-hatian ini dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagai koridor yang akhirnya terbit Akta Nikah atas perkawinan poliandri, tentu saja hal demikian dapat merugikan orang lain akibat dari penerbitan Akta Nikah tersebut. Oleh karena itu terhadap pejabat tersebut secara pribadi yang mengatas namakan pemerintah ini dalam menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan poliandri

89

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 136

- baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tetap perlu dimintakan pertanggungjawabannya.
- 2) Bahwa berhubung Akta Nikah diberikan kepada pelaku poliandri, sedangkan pelaku poliandri tersebut sudah membayar biaya kepada pemerintah yang dijadikan sebagai pendapatan negara, dan dengan perolehan pendapatan negara ini yang berasal pelaku poliandri itu dengan cara berlanjut/langsung ataupun tidak berlanjut sudah menyumbangkan konstribusi untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Maka secara hukum dirasa adil apabila terjadi pelanggaran hukum baik disengaja atau tidak suatu perbuatan atas penerbitan Akta Nikah itu jelas telah merugikan orang lain, sehingga kerugian ini haruslah dibebankan kepada kesalahan dan kelalaian dari pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal itu, sekaligus juga kepada pelaku poliandri dimaksud agar tidak ada dugaan dari masyarakat bahwa pendapatan negara dari sektor perkawinan dalam bentuk Akta Nikah berasal dari pelaku poliandri yang melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Bahwa melalui penerapan pertanggungjawaban pidana ini akan terbangun suatu budaya hukum (*legal culture*) yang dapat melahirkan suatu kesadaran dan kewajiban bagi petugas (pejabat pemerintah) yang berwenang serta pihak-pihak yang terkait demi mampu melaksanakan tugasnya sendirisendiri selaras sesuai hukum yang telah ditetapkan, jadi hukum benar-benar dijadikan instrumen dan panglima dalam segala aspek aktivitas masyarakat, sehingga bilamana hukum benar-benar telah dijadikan sebagai panglima tentu akan dapat meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi negara melalui pemerintahannya dengan membuat suatu peraturan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Selain dari dalam penelitian ini akan digunakan teori pertangungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dengan alasan bahwa dalam penelitian ini berhubung perkawinan poliandri merupakan perbuatan pidana sebagai tindakan

kesalahan, sedangkan setiap kesalahan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan. Kesalahan itu sendiri dapat diminta pertanggung jawabannya bilamana terpenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya hubungan bathin antara pelaku dengan apa yang dilakukannya meskipun perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa, dan berikutnya tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya telah merugikan orang lain, poliandri merupakan suatu perbuatan kejahatan atau kesalahan dalam perkawinan, jadi dengan adanya pembalasan dalam bentuk hukuman mati atau hukuman berat, sehingga dapat menjadikan seseorang atau orang lain yang dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut akan jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

#### H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, yakni sebagaimana diuraikan berikut ini :

- BAB I : Bab ini diisi dengan pendahuluan di mana memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, penjelasan istilah, tujuan dan signifikansi penelitian, metode penelitian, kajian teori dan sistematika penulisan.
- BAB II: Bab ini membahas mengenai hal yang berhubungan dengan prosedur terbitnya akta nikah poliandri bagi pelaku yang beragama Islam menurut ketentuan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang memuat tentang poligami dan poliandri, serupa tapi tak sama, akta nikah dalam perkawinan bagi beragama Islam, terbitnya akta nikah karena poliandri dan pandangan hukum Islam dan hukum pidana positif atas perkawinan poliandri. dampak yang ditimbulkan bagi pelaku poliandri terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya dan implementasi pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah poliandri di Provinsi Sumatera Utara.

- BAB III: Bab ini membahas mengenai hal yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan atas perkawinan poliandri yang memuat tentang fenomena pernikahan poliandri, faktor terjadinya poliandri di masyarakat, poliandri dalam berbagai perspektif, kajian dampak perkawinan poliandri dan akibat hukum perkawinan poliandri.
- BAB IV: Bab ini membahas mengenai hal yang berhubungan dengan implementasi pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah karena poliandri di Sumatera Utara yang meliputi tentang hukuman pidana dalam Islam, sanksi pidana dalam KUHP atas terbitnya akta nikah karena poliandri, tujuan pidana penjara dalam hukum positif, prosedur penanganan perkara dalam KUHP, kedudukan dan kewenangan peradilan dalam penyelesaian perkara nikah poliandri dan penegakan hukum bagi pelaku poliandri dan pihak yang terlibat
- BAB V: Bab ini sebagai penutup mempunyai isi mengenai kesimpulan dan saran yaitu pentingnya dilakukan perubahan dalam KUHP tentang pengaturan yang berkaitan perkawinan poliandri dengan ancaman hukuman yang berkeadilan, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB II**

## PROSEDUR TERBITNYA AKTA NIKAH POLIANDRI BAGI PELAKU YANG BERAGAMA ISLAM MENURUT KETENTUAN DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

### A. Poligami dan Poliandri, Serupa Tapi Tak Sama<sup>206</sup>

Perkawinan/pernikahan ialah *sunanatullah* yang berlaku sebagai kodrat bagi seluruh ciptaan Allah SWT, meliputi manusia, hewan, sertatanamtanaman, hal demikian sejalan dengan Firman Allah di dalam Surah Az-Zariyat ayat 49, yang artinya menyebutkan "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". Jadi hakekat pernikahan itu bagi manusia ialah saling berpasangan, satu sama lainnya yang berlainan jenis yaitu satu laki-laki dan satu wanita, jika satu pria (laki-laki) terhadap sejumlah perempuan ataupun satu perempuan terhadap sejumlah pria disebut dengan poligami. <sup>207</sup>

Kadangkala didalam kehidupan masyarakat, terdapat kecenderungan setiap manusia itu ingin bebas untuk melakukan hubungan seksual. Ironisnya masih ada kalangan masyarakat itu yang menyatakan bahwa hubungan seksual itu tidak jauh bedanya dengan kebutuhan makan dan minum. Jika seandainya persoalan makan dan minum ini seseorang bebas untuk memilih, tentu dalam soal hubungan seksual sejatinya bebas juga memilih. Analogi seperti ini dilihat dari dimensi *ilahiyah* tentu tidak dapat diterima, dan sebagai faktor penyebabnya karena dimensi *ilahiyah* telah menetapkan secara baku tentang aturan yang berkaitan dengan hubungan seksual, sehingga boleh dikatakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa didahulu dengan aturan perkawinan menurut Islam, maka hubungan seksual tersebut dipandang sebagai perilaku sosial yang menyimpang dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat. <sup>208</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>Pribahasa serupa tapi tak sama mengandung artiterlihat sama tetapi memiliki hal-hal yang berbeda.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>Asmuni dan Nispul Khoiri, *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h. 82.

Meskipun istilah poligami ialah pernikahan yang dilaksanakan seorang pria terhadap seorang wanita memiliki lebih dari satu orang. Namun dalam konsep perkawinan yang dilakukan satu orang pria kepada perempuan lewat atas satu orang diutarakan sebagai Poligini, tetapi seorang wanita yang bersuami lewat dari satu orang diutarakan sebagai Poliandri, kalau demikian halnya berarti poligini dan poliandri disebut dengan poligami dalam arti sempit. Lalu dari segi kemunculannya tidak ada bedanya antara poligami dengan poliandri atau poligami dengan poligini, poliandri muncul karena ada suami lain selain dari suami pertama, demikian juga dengan poligini yang muncul karena ada isteri lain selain dari isteri yang pertama, jadi jelaslah poliandri dan poligami adalah sama.

Meskipun dari segi kemunculan perkawinan poligami dan poliandri tidak berbeda, namun bila ditelusuri lebih mendalam dari segi hukum terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, dimana perkawinan poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan menurut Islam, sedangkan poligami diperboleh dalam batas tertentu.

Secara harafiah kata 'poligami' bersumber atas Bahasa Yunani dan terbentuk dari 2 (kata) yakni *polus* serta *gamein*, polus bermakna banyak, sedangkan gamein bermakna kawin. Maka poligami artinya kawin banyak, siapa yang kawin banyak itu ? suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak di saat yang bersamaan. Pada bahasa Arab 'poligami' itu diutarakan sebagai *ta'did al-zawjah* berbilangnya pasangan (*ta'did al-zawjah*)

Pada ajaran Islam, poligami diputuskan selaku tindakan yang diperbolehkan/mubah. sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Walaupun pada Surah An-Nisa' ayat 3 terdapat kata "fankihu" kata amr bermanfaat terhadap mubah/boleh tidak wajib/harus, hal ini bisa dikaitkan dalam kaedah ushul fiqih, menyebutkan asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim).<sup>210</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>Lihat Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3.

Asalnya dari suatu perkawinan itu adalah seorang suami hanya boleh seorang isteri, sementara poligami adalah bukan asal atau bukan pokok dari suatu perkawinan, tetapi sesuatu yang dianggap luar biasa atau sesuatu yang dianggap tidak wajar yang dapat dilakukan karena dalam kondisi yang tidak normal.maksud dari tidak normal itu adalah terdapat alasan yang masuk akal yang dengan cara normatif bisa dianggap benar. Poligami dapat terjadi diakibatkan sejumlah alasan, yakni :<sup>211</sup>

- a. Adanya halangan masalah reproduksi, contohnya kemandulan.
- **b.**Isteri tidak berperan sebagi isteri, misalnya tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri.
- c. Suami dengan kebutuhan seks yang besar (hiperseksual) hingga dibutuhan pelayanan/penyaluran lebih dari satu orang isteri.
- **d.**Jumlah wanita yang lebih banyak dari pada pria (laki-laki).
- e. Isteri memerintahkan suami untuk melakukan poligami.

Perbuatan poligami dalam kajian sejarah peradaban manusia bukanlah dimulai dari sejak kedatangan Islam ke permukaan bumi ini. Poligami sudah dipraktikan/dilakukan oleh berbagai bangsa, mencakup Bangsa Asia, Eropah, Afrika, serta Amerika jauh sebelum kedatangan Agama Islam. Di wilayah tanah Arab terdapat perbuatan jahiliyah/kebodohan yakni membunuh anak perempuan yang masih kecil ataupun baru dilahirkan karena dianggap sebagai aib keluarga. Namun, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh wanita dewasa/baligh untuk dijadikan isteri dengan segala cara, baik dengan harta/kekuasaan. Jadi perbuatan poligami sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak zaman dahulu kala (primitive), dan sampai saat ini. Tetapi, orang Romawi (zaman dahulu) menentukan aturan yang amat baku terhadap rakyatnya untuk beristeri satu saja, sedangkan kalangan raja serta bangsawannya tidak sedikit yang memiliki gundik/selir yang jumlah batasnya tidak ditentukan.<sup>212</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.116. <sup>212</sup>Rahmat Hakim dalam buku Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* H. 32.

Rahmat Hakim mengutarakan bahwa sebenarnya pada syariah Islam, lebih disukai bila pria cuman memiliki satu orang isteri, merupakan kebaikan bila memungkinan dia tetap memelihara satu isteri tersebut sampai meninggal dunia. Saran itu berlandaskan agar perkawinan tetap menjadi rumah tangga yang *sakinanah*, *mawaddah*, serta *warahmah* (samara). Keluarga samara ini tentunya sulit diwujudkan seandainya laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang. Sudah hampir dapat dipastikan keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan diantara suami isteri sangat sulit dilaksanakan.<sup>213</sup>

Berlaku adil bagi suami merupakan ketentuan yang mesti dicapai jika satu orang pria (laki-laki) mau poligami sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3, yang artinya "Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu), maka (kawinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hambahamba perempuan yang kau miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman". Firman ini secara nyata menerangkan supaya suami-suami memiliki sikap keadilan bila hendak melakukan poligami. Bila seandainya para suami itu takut tidak mampu berbuat adil jika mempunyai isteri sampai 4 orang, maka cukup 3 (tiga) isteri saja. Jikalau itupun masih juga tidak mampu, cukup 2 isteri saja. Serta, jikalau 2 isteri pun masih tidak yakin bisa berbuat adil, hingga cukuplah menikah dengan satu isteri saja.

*Mufassirin* (ahli-ahli tafsir) mempunyai pendapat bahwa bersikap adil tersebut hukumnya wajib/harus. berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib hukumnya. Keadilan yang dimaksud bukan hanya adil kepada isteri-isterinya saja, tetapi bermakna berbuat adil secara *kaffah* (mutlak). Jadi makna adil bagi seorang suami secara mutlak itu adalah, mencakup:<sup>214</sup>

#### a. Berlaku adil terhadap dirinya sendiri.

Kesehatan bagi seorang ternyata sangat menentukan dalam suatu perkawinan, suami yang akan berpoligami tentulah harus memperhatikan

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>*Ibid*, h.113.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>Fastabiqul Khoirats, *Makalah Poligami dan Poliandri*, disampaikan pada kegiatan pondok ramadhon, Masjid Nurul Huda, Balung Kulon, Malaysia, 28 November 2012.

masalah kesehatan ini, tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami selalu tidak sehat dan sakit-sakitan sehingga mengalami kesulitan baginya untuk bekerja guna mencari nafkah,kondisi demikian tentunya tiada hendak mampu memelihara/menjaga isteri lebih dari satu. Dalam kondisi demikian bila suamiberpegang teguh inginberpoligami, berarti dia sudah berbuat aniyaya terhadap dirinya. Tingkah laku dan pendirian yang demikian ialah termasuk kategori tidak adil atas diri sendiri.

#### b. Adil di antara para isteri.

Sudah merupakan fitrah bahwa setiap isteri itu ingin diperhatikan, dipenuhi permintaannya dan dimanja oleh suami, dan tentu bagi tiap-tiap istri memiliki hak atas suami, seperti: kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, rumahsertapersoalanyang lain yang ditentukan Allah terhadap suaminya. Berbuat adil terhadap para istri tersebut, wajib hukumnya, mengacu atas firman Allah pada alqur'an dalam Surah an-nisa' ayat 3 serta Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan: "Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." <sup>215</sup>

#### c. Adil dalam memberikan nafkah.

Salah satu kewajiban suami dalam Islam adalah memenuhi nafkah bagi isterinya, meskipun isterinya itu bekerja dan orang kaya, namun harta dan penghasilan isteri tidak boleh dikuasai oleh suami kecuali atas kemauan isteri dengan suka rela. Memberi nafkah yang lebih diantara isteri-isteri yang lain dapat dibenarkan dalam keadaan khusus, contohnya sang istri sedang sakit sehingga membutuhan biaya lebih/tambahan. Asas adil tersebut berlaku kepada semua isteri baik yang muda atau yang tua umurnya, cantik atau tidak, melahirkan atau tidak dapat melahirkan, berpendidikan atau tidak, semuanya haruslah diperlakukan sama oleh si suami dalam memperoleh nafkah/haknya.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>H.R. Ahmad bin Hambal.

#### d. Adil dalam menyediakan tempat tinggal.

Tempat tinggal bagi seorang isteri adalah sesuatu yang diras penting, biasanya seorang wanita (isteri) merasa beban bila tidak memiliki tempat tinggal yang layak, jumhur ulama sudah sependapat mengemukakan perihal tersebut bahasa suami harus memenuhi tanggung jawab dengan memberikan rumah (tempat tinggal) untuk masing-masing istri dan anak-anaknya berkesuaian terhadap kebolehan/kemampuan suami. Adapun tujuan dari pengadaan tempat tinggal oleh suami tersebut guna memelihara kesejahteraan para isterinya agar tidak bertengkar satu sama lainnya.

### e. Adil dalam memberikan waktu secara bergilir.

Bila seorang suami memiliki lebih dari satu isteri, kadang dalam benaknya tidak pernah terpikir untuk berbagi waktu dengan masing-masing isteri, sudah merupakan fitrah kadangkala seseorang akan cenderung kepada orang yang disukainya, demikian suami kepada isterinya, sehingga akibatnya dipandang dari waktu boleh jadi suami mengabaikannya, padahal tidak demikian dengan isteri, setiap isteri cenderung agar suaminya selalu berada disampingnya dan hal demikian merupakan hak bagi isteri untuk digilir secara seimbang antara isteri satu dengan lainnya. Setidaknya sang suami harus bermalam pada rumah satu istri selama satu malam suntuk dan tiadadibolehkan kurang dan tidak berbeda dengan lainnya. Kendatipun ditemukan bahwa sang isteri dalam kondisi halangan/haidh, nifas, ataupun sakit, sang suami harus bersikap adil menyangkut persoalan tersebut. Perihal ini diterangkan Allah dengan Firman-Nyadalam Surah Ar-Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya, bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir."

Jadi adil dalam membagi waktu adalah mutlak, seandainya suami tidak memberikan keadilan pada setiap isterinya, sudah barang tentu suami mendapakan dosa serta kelak memperoleh balasan/sikasan Allah SWT di hari pembalasan/kiamat dengan ciri-ciri orang yang pinggangnya miring saat berjalan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah (SWT) dalam Surah az-Zalzalah ayat 7-8: "Maka siapa saja yang berbuat kebajikan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)."

f. Adil memberi perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang terhadap anak. Sikap adil ternyata bukan saja pada isteri-isteri yang dinikahi, akan tetapi berlaku adil juga kepada anak-anak dari hasil perkawinan sang suami, seorang suami tidak dibenarkan memperlakukan kebaikan yang berbeda kepada anak dari istri yang satu dengan istri lainnya, atau terhadap anak yang besar dengan yang kecil, membedakan anak perempuan dengan lakilaki dari isteri yang lain, semuanya harus diberlakukan adil secara merata, kesemuanya anak-anak mereka ini berhak memiliki kasih sayang serta perhatian dari bapaknya selaku orang tua. Tidak diperboleh menelantarkan anak ataupun sang ayah condong ke salah satu orang isteri beserta anaknya Untuk terpelihara dari tindakan sikap curang yang mampu menghancurkan rumah tangga sang suami diharuskan bersikap adil dalam Selanjutnya, dikehendaki ajaran islam. suami juga mampu menjaga/memelihara jangan sampai terjadi carut marut antara para anaknya dan untuk mencegah timbulkan perasaan dendam/tidak suka antar isteriisterinya.

Sebenar-benarnya jikalau diamati petunjuk hukum Islam pada beberapa perihal menjamin rasa keadilan buat isteri-isteri, jelaslah sangat rumit untuk medapatkan suami yang mampu bersifat adil tersebut secara wajar. Berkeadilan pada berbeda hal melahirkan cinta/kasih sayang kepada para isteri, ialah salah satu tanggung jawab yang amat sulit/berat. Walaupun demikian persoalan keadilan ini termasuk ruang lingkup manusia, namun

keadilan dalam kasih sayang yang berkaitan dengan hati adalah masalah yang diluar kemampuan manusia, seperti Rasul yang sangat menyayangi Aisyah dari isteri-isteri beliau yang lainnya, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-nisa' ayat 129 yang menyebutkan:

"Dan kamu tidak sekali-kali akan sanggup berlaku adil di antara isteriisteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awang-awang)."

Siti 'Aisyah (r.a.) menjelaskan, bahwa Rasulullah Saw kerap bersikap adil pada hal pembagian antar para isterinya. Dan Rassullah Saw berdoa: "Ya Allah, inilah kemampuanku membagi apa yang ada dalam milikku. Ya Allah, janganlah aku dimarahi dalam membagi apa yang menjadi milikku dan apa yang bukan milikku."

Chozin Nasuha mengatakan bahwa sikap adil pada poligami ialah "adil pada persoalan materi, adil pada membagi waktu, adil pada membagi nafkah seperti nafkah sandang, pangan, serta papan, serta adil pada cara perlakuan keinginan kebutuhan bathiniah dari isteri-isterinya. Namun dalam hal keadilan bathiniah tiadadiharuskan oleh syariat Islam, mengingat masalah bathiniah berkedudukan diluar kebolehan manusia.<sup>216</sup>

Lain halnya dengan ungkapan Sayyid Sabiq, beliau mengatakan bahwa poligami ialah satu diantara banyaknya ajaran Islam yang selaras terhadap kodrat/fitrah para lelaki. Sebab lelaki merupakan makhluk yang mempunyai kecondongan gairah seks (seksual) melebih kaum wanita. Secara biologis, pria mampu menyalurkan benih terhadap setiap perempuan dikarenakan fitrah perempuan ialah hamil-melahirkan sesudah pembuahan. Bila wanita melaksanakan poliandri, tidak hanya melanggar terhadap fitrahnya saja, tapi juga amat naif/irrasional. Melalui aspek genetik akan sukar menentukan benih mana dan dari siapa yang dibuahkan oleh wanita yang sedang mengandung terebut, sehingga syariat Islam mengenai poligami tidak berlawanan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>Chozan Nasuha, *Tafsir Ahkam*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), h. 174.

hukum alam serta kemanusian, bahkan selaras terhadap fitrah/kodrat kaum pria. <sup>217</sup>

Begitu beratnya penerapan keadilan dalam perkawinan poligami yang tidak mungkin dapat dilaksanakan bagi seorang suami, hal demikian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis secara implisit menunjukkan agar seorang laki-laki tidak dengan seenaknya untuk berpoligami, sehingga boleh dikatakan poligami bagi suami adalah pintu darurat, artinya jika tidak ada pintu darurat itu jelas poligami itu dilarang meskipun bukan perbuatan dosa. Kalaulah secara imlplisit tidak boleh bagi suami untuk berpoligami, lalu bagaimana pula dengan poliandri.

Sementara kata poliandri dilihat dari cara *etimologis* bermula dari bahasa Yunani yakni polus yang berarti banyak, kemudian *Aner* memiliki pengertian negatif kearah wanita, serta *andros* yang berarti pria. Jadi dari sisi *terminologis*, poliandri dapat dimaknai bahwa wanita yang memiliki suami banyak (lebih dari satu). Kemudian pada keseharian manusia dikenal dengan poligini bagi kaum laki-laki yang memiliki lebih satu isteri, sedang bagi perempuannya secara umum dikenal dengan poliandri.<sup>218</sup>

Kalau poligami dibenarkan dengan persyaratan tertentu, tidak halnya dengan poliandri, baik Qur'an dan Hadis menyebutkan bahwa poliandri hukumnya haram sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Surah An-Nisa' Ayat 24, yang artinya "Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami (*Al-muhsanaat*)", kata *Al-Muhsanaat* merupakan 1 (satu) kata yang mengumpulkan sejumlah pengertian. Disebutkan mengumpulkan arti, sebab kata tersebut mengandung arti sebagai pencegahan (*Al-Man'u*). Pencegahan terwujud dengan bermacam-macam sarana/wahana, tetapi pencegahan yang dimaksud pada perihal tersebut ditujukan untuk wanita-wanita yang menjaga kesucian serta wanita yang telah memiliki suami ialah pemeliharaan/penjagaan kehormatannya.<sup>219</sup>

<sup>217</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1988), h. 167.

 <sup>&</sup>lt;sup>218</sup>Ensklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), h. 2736.
 <sup>219</sup>Al-Farran dan Ahmad Mustofa, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah Al-Fatihah-Surah Ali Imron*, (Jakarta Timur: Almahira, 2007), h. 67

Musfir al-Jahrani mengemukakan perkawinan yang pada waktu bersamaan satu orang perempuan memiliki suami lebih dari satu disebut perkawinan poliandri. Kendala utama pada perkawinan poliandri ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dikandung dan dilahir, meskipun perkembangan ilmu kesehatan (medis) dapat membuktikan ayah dari si anak, hal terebut mengakibatkan hal yang tidak terbaikan yakni statusnya pada social kemasyarakatan. Peranan penting sang anak yang pada berakhirnya sebuah ikatan keluarga. <sup>220</sup>

Muthahari mengemukakan hubungan keluarga ialah kontruksi yang berfungsi melindungi dan memberikan rasa aman dan keterikatan antara suatu generasi terhadap generasi selanjutnya, yang merupakan harapan intuitif/naluriah watak manusia. Karenanya, misalnya terdapat praktik poliandri, hingga perihal tersebut amatlah bertentangan/melanggar terhadap aturan-aturan agama Islam, serta adat istiadat ketimuran yang amat menghormati wanita serta keluarganya. 221 Walaupun secara kemanusiaan setara, laki-laki tetap berbeda dengan perempuan dalam struktur tubuhnya, kulit, sel-sel, suara, otak dan produksi sebagian kelenjar-kelenjarnya. Seperti terdapat dalam Firman Allah SWT dalam SurahAli Imran ayat 36 yang artinya :"Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

Perbedaan fisik ini yang membuat seorang perempuan dapat hamil selama 9 (sembilan) bulan lebih, sedangkan laki-laki hanyalah penanam benih semata. Ketika seorang laki-laki dibebani kewajiban untuk mencari nafkah

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Op. Cit, h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 4.

karena kekuatan fisik yang dimiliki maka perempuan tidak wajib bekerja. <sup>222</sup> Pemahaman tentang perbedaan struktur tubuh antara perempuan dan laki-laki merupakan landasan dalam memahami mengapa Islam memberikan hak untuk menikah lebih dari satu kepada laki-laki (berpoligami) sedangkan perempuan tidak demikian. Islam menentukan segala sesuatu dengan teliti dan rinci mengenai persoalan perempuan dalam bentuk yang sejalan dengan fitrahnya sebagai perempuan. Rasulullah Saw berkata yang artinya; "Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya". <sup>223</sup>

Pada kompilasi hukum Islam pun disebutkan dalam Pasal 40 yang berisi; Dilarang menyelenggarakan perkawinan antara satu laki-laki terhadap satu perempuan disebabkan karena keadaan tertentu, meliputi;

- a. Sebab perempuan tersebut tengah memiliki ikatan perkawinan dengan lakilaki lain,
- b. Satu orang perempuan tengah ada pada masa iddah terhadap laki-laki lain,
- c. Sang perempuan tidak muslimah (beragama selain Islam).

Baik pada aturan undang-undang ataupun dalam hukum Islam tidak ada dasar hukum yang membolehkan perkawinan poliandri, yang ada adalah dasar hukum yang melarang perkawinan poliandri. Pada surat an-Nisa ayat 24 dinyatakan dengan nyata bahwa wanita-wanita merdeka ataupun para budak yang memiliki suami haram hukumnya untuk dikawini pria lain selain suaminya sampai mereka diceraikan/ditinggal mati oleh suaminya, terkecuali tahanan-tahanan perang. Sebab tawanan-tawanan perang memilik perbedaan khusus, hal ini berlandaskan Alquran, Assunnah dan Ijma. Perihal itu selaras terhadap Firman Allah Swt yang disebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 234, yang artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

<sup>222</sup>Khuzaifah al-Jarjani, *Pernikahan Terlaknat* (Jombang: Lintas Media, 2009), h. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>HR. Ahmad, dan nilai oleh Hasan oleh Tirmidzi (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadis nomor 2185, imam Ash-Shahani, Subulussalam juz III/ h. 123.

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

Dari ayat di atas, bisa diambil beberapa ikhtisar, yaitu: *Pertama*, massa iddah satu orang wanita yang suaminya meninggal dunia adalah 40 (empat puluh) hari. *Kedua*, Allah membolehkan dia untuk menentukan bergantung pada kehendak/pilihannya pribadi bakal perbuatannya menyangkut pribadinya tidak ada ikut serta (campur tangan) keluarga almarhum suami. <sup>224</sup> Selanjutnya, bagi satu orang istri yang dicerai/ditalak sang suami maka masa iddahnya ialah 3 (tiga) kali masa suci. Selaras dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya;

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa wanita yang sudah kawin/nikahsertasudah melakukan hubugan seksual (kelamin) selama pernikahan selanjutnya dia dicerai ataupun suaminya meninggal dunia, hingga dia mesti menunggu/menjalani masa iddah (masa tunggu dalam waktu tertetu). Saat tengah masa iddah, wanita tiada diperbolehkan dilamar dengan uraian, meliputi:

- a) Wanita yang tengah berada pada masa idah sebaba talak*raj'i*serta talak *ba'in* diharamkan untuk dipinang,dengan terus terang ataupun dengan cara sindirin.
- b) Wanita yang tengah berada pada masa iddah talak *ba'in* serta wanita yang menjalani masa iddah kematian diharamkan untuk dipinang/dilamar baik

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>Abdur Rasul Al-Ghaffar dan Abdul Hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984), h. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 9-20.

dengan cara terus-terang akan tetapi dibolehkan dipinang/dilamar dengan cara sindiran.

Menurut Ibnu Rusyd wanita yang tengah berada pada masa iddah baik iddah diceraikan ataupun iddah wafat tiada dibolehkan melaksanakan perkawinan dengan pria lain selain dari pada suami yang menceraikan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran peraturan itu serta masih berlangsungnya pernikahan maka pernikahan antara kedua-nya mesti dibatalkan. Tetapi, bila usai massa iddah apakah suami boleh mengawini ataupun tiada boleh setalah pembatan perkawinan kedua, menyangkut perihal tersebut ada perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Imam Malik, Al-Awza'iserta Al-Laits pasangan yang kawin saat sang mempelai wanita tengah berada masa iddah mesti dipisahkan serta tiada diperbolehkan menyelenggarakan pernikahan lagi walaupun masa iddah sang wanita sudah usai dan perihal ini berlaku bagi selamanya. Perihal itu berlandaskan pada al *atsar shahabi* dari Sa'id bin Al-Musayyab serta Sulaiman bin Yasar, artinya:

"Sesungguhnya Umar bin Khattab menceraikan antara Thulaihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid al-Tsaqsafiy yang keduanya kawin dalam masa iddah dari suaminya yang kedua dan berkata; "perempuan yang kawin dalam masa idah jika suami yang mengawininya belum menggaulinya dipisahkan antara keduanya kemudian perempuan itu menjalani masa iddahnya dari yang pertama sedangkan yang lain adalah peminang. Jika suami itu sudah menggaulinya diceraikan keduanya kemudian perempuan itu menjalani sisa masa iddah pertama dan kemudian menjalani masa iddah kedua sesudah itu keduanya tidak boleh berkumpul untuk selamanya".

Abu Hanifah, Imam as-Syafi'i beserta al-Tsauriy memiliki pendapat bahwa antara satu orang pria dan satu orang wanita yang tengah menjalani masa iddah selanjutnya menyelenggarakan pernikahan oleh karenanya pernikahan pria-wanita itu mesti dipisahkan. Namun, setelah usai massa iddah sang pria boleh mengawini sang wanita itu. Alasannya menurut ulama tersebut ialah pernikahan tersebut adalah hak satu orang selagi tiada dalil/dasar yang pasti/jelas yang melarang. Serta pendapat para ulama tersebut, menurut mereka

atsar sahabi tersebut di atas tidak cukup kuat/pasti untuk melarang akan perkawinan mereka.<sup>226</sup>

Perkawinan poliandri tidak membawa kebaikan apapun bagi seorang isteri yang memiliki banyak suami itu, sehingga Islam tidak membenarkannya bahkan melarangnya karena lebih banyak mudharat (keburukan) dari pada maslahatnya (kebaikan), dan poligami juga demikian. Jika seorang suami yang mempunyai banyak isteri ini tidak berlaku adil tentu lebih banyak keburukan dari pada kebaikannya, dengan demikian baik secara implisit terhadap poligami maupun secara eksplisit terhadap poliandri, ajaran Islam tidak membenarkannya, jadi tepatlah dikatakan bahwa poligami dan poliandri adalah serupa tapi tak sama.

#### B. Akta Nikah Dalam Perkawinan Bagi Beragama Islam

Menurut ketentuan pada ajaran Islam sebagai halnya tertera pada Surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa semua hubungan *muamalah* (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, sementara nikah adalah suatu perbuatan dalam hubungan muamalah, dengan demikian setiap perbuatan yang namanya "nikah" haruslah dicatat. Pencatatan nikah atau perkawinan yang akta/bukunya adalah akta otentik/asli yang berisi peristiwa hukum perkawinan, maka pernikahan memiliki kekuatan hukum pasti, inilah yang disebut Akta Nikah.<sup>227</sup>

Akta/Buku Nikah termasuk salah satu jenis Akta Otentik, sedangkan akta otentik ialah perwujudan surat yang dibubuhi tanda tangan yang berisi peritiwa-peristiwa menjadi dasar/landasan satu hak/perikatan, diadakan sejak awal/semula dengan sengaja sebagai alat bukti.<sup>228</sup> Menurut Soerodjo

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; *Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 123-124.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>Nunung Rodliyah, *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2013, h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>Sudikno Mertoksumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), h. 149.

mengungkapkan agar suatu akta dapat dikatakan otentik secara esenselia harus memenuhi 3 unsur, yaitu :<sup>229</sup>

- a. Wujud akta/buku ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Akta/buku dikerjakan didepan pejabat-umum.
- c. Akta/buku yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat-umum yang memiliki wewenang ditempat dimana akta/buku tersebut dibuat.

Setiap Akta Otentik dalam pernikahan atau perkawinan itu mesti mencukupi persyaratan yang berlaku/sah umum bagi calon atau pelaku nikah ketika mendaftarkan ke KUA yang sebelumnya harus melengkapi dokumen, diantaranya adalah:

- 1. Menulis lembar isian (formulir) yang diproses pada Kelurahan yang berada pada tempat berlangsung, berupa :
  - a. Surat Pengantar Perkawinan yang disebut dengan Formulir N-1.

Surat Pengantar Perkawinan ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dengan tujuan untuk mereka yang hendak menyelenggarakan pernikahan mempunyai legalitas, dan surat pengantar ini memberikan penjelasan kepada siapa calon mempelai pria terebut akan menikah dengan calon mempelai perempuannya sehingga akan diketahui pasangan suami-istri yang hendak menyelenggarakan pernikahan. Pentingnya isian dari formulir ini agar diketahui oleh kepala desa atau lurah dan masyarakatnya benar calon suami-istri itu hendak menyelenggarakan pernikahan.

 b. Surat Permohonan Kehendak Perkawinan yang disebut dengan Formulir N-2.

Surat permohonan ini tidak kalah pentingnya untuk dibuat dan diajukan oleh calon mempelai laki-laki, dimana surat permohonan untuk menikah itu ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama dengan tujuan agar Kepala KUA dapat mempersiapkan segala surat-surat yang berkaitan

<sup>230</sup>Hasil wawancara data diperoleh dari Pegawai KUA Medan Helvetia, Amri Lubis pada tanggal 12 September 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arkola, 2003), h.148.

dengan Akta Nikah, didalam surat permohonan tersebut bagi calon mempelai laki-laki harus terlebih dahulu melampirkan Surat Pengantar Perkawinan yang sudah ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Selain dari itu calon mempelai laki-laki juga turut melampirkan adanya persetujuan dari calon mempelai perempuan, hal ini perlu dilakukan disebabkan perkawinan itu benar-benar dilaksanakan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, didalam suatu pernikahan salah satu persyaratan yang mesti dicukupi ialah tidak adanya paksaan, jika terdapat paksaaan dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan, dengan demikian agar perkawinan benar-benar didasari karena adanya kesepakatan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta dengan keluarga mereka masing-masing.

Selain dari itu calon mempelai laki-laki juga melampirkan foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan pas photo, hal ini dilakukan agar-agar benar-benar sebagai calon mempelai laki-laki benar berdomisili yang tetap disesuatu tempat tertentu.

c. Surat Persetujuan Mempelai yang disebut dengan Formulir N-3.

Selain dari N-1 dan N-2 dilengkapi oleh calon mempelai pria, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita juga memberikan persetujuannya untuk dilangsungkannya suatu perkawinan, hal ini perlu dilakukan mengingat muara dari suatu perkawinan itu dari aspek legalitas adalah terbitnya Akta Nikah sedangkan akta nikah itu sendiri merupakan janji akad guna membuat ikatan diri antara satu orang pria dengan satu orang wanita guna menjadikan halalnya aktivitas seksual bgi keduanya agar terwujud kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah.

Adanya persetujuan perkawinan bagi kedua calon mempelai baik pria ataupun wanita bermakna gunatiada menjadi alasan bagi ke-dua calon mempelai atas membatalkan pernikahan karena terdapatnya paksaan perkawinan, perkawinan jangan dianggap main-main oleh masing-masing pihak, tanpa adanya persetujuan dari masing-masing pihak perkawinan

tidak dapat dilangsungkan, sehingga bagi pejabat yang melangsungkan perkawinan itu terhindar dari tuduhan adanya paksaan dalam perkawinan. Didalam isi formulir dari N-3 ini terdapat data-data identitas dari masingmasing calon mempelai pria serta wanita yang mesti diisi lengkap oleh masing-masing pihak yang dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak lain bersedia untuk menikah dengan pasangannya.

d. Surat Izin Orang Tua yang disebut dengan Formulir N-4.

UU Noor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mempersamakan batas usia perkawinan baik bagi calon mempelai pria serta mempelai wanita atas batas usia/umur perkawinan adalah 19 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bagi kedua mempelai priaserta wanita dalam melangsungkan perkawinannya tidak sampai usia 19 tahun.

Bilamana baik bagi pria maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan itu belum mencapai usia 19 tahun, maka manakala perkawinan tetap akan dilangsungkan baik pria ataupun wanita mesti mendapat persetujuan dari kedua orang-tua calon kedua mempelai.

Persetujuan dari kedua orang-tua atas anaknya masing-masing yang dianggap belum dewasa dalam usia perkawinan ini sangat penting untuk dilakukan agar perkawinan itu benar-benar bukan dijadikan alat untuk main-main saja, akan tetapi benar-benar sebagai suatu ikatan kekeluargaan lahir dan bathin.

Selain dari itu persetujuan perkawinan dari kedua orang tua itu sebagai wujud tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena dikhawatirkan jangan sampai anak yang akan menikah itu disebabkan usia yang masih muda menghadapi kegagalan dalam berumah tangga, apalagi kegagalan rumah tangga di usia muda akan menjadi trauma bagi si anak, jadi perlu peranan orang tua dalam memberikan persetujuan.

e. Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri yang disebut dengan Formulir N-6, khusus bagi janda/duda yang hendak menikah.

Bagi calon mempelai pria ataupun wanita yang berstatus telah pernah menikah atau status janda atau duda, dimana pernikahan itu terjadi perceraian disebabkan karena kematian, maka bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya harus melengkapi adanya surat kematian suami atau isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pentingnya surat kematian ini adalah mencegah bagi laki-laki untuk tidak berpoligami sebelum merperoleh izin/restu sebelumnya dari istri yang kesatu/pertama, dan mencegah tiada berpoliandri bagi perempuan karena suaminya yang masih hidup. Khusus bagi calon mempelai perempuan, harus benar-benar dicegah agar tidak terjadi perkawinan poliandri mengingat perkawinan poliandri yang diharamkan dan dilarang bagi seorang muslim, kadangkala didalam Akta nikah disebutkan status perempuan yang janda karena perceraian kematian, maka sudah tentulah harus ada surat keterangan kematian, bilamana tidak adasurat kematian ini,makasuatu perkawinan tidak boleh untuk dilaksanakan, surat kematian dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, surat keterangan kematian merupakan bukti bahwa suami atau isteri benarbenar telah meninggal dunia.

 Memperoleh Surat Rekomendasi Perkawinan disebut dengan Formulir N-7 yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah yang ditujukan kepada Kepala KUA.

Setelah diperoleh dari Kantor Kepala Desa atau Lurah serta KUA tentang N1, N2, N3 dan N4, maka Kepala Desa atau Lurah segera menerbitkan Rekomendasi perkawinan, rekomendasi perkawinan ini dikeluarkan setelah kedua calon mempelai melengkapi syarat-syarat administrasi yang diinginkan, demikian juga rekomendasi perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah ini ditujukan kepada Kepala KUA sebagai wujud perhatian Kepala Desa atau Lurah terhadap warganya, supaya warganya dipandang bukan orang liar dan orang yang bisa bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya kelak.

Rekomendasi perkawinan dapat juga disebut sebagai pengantar dari keluarahan atau Kepala Desa yang ditambah dengan lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung dari rekomendasi perkawinan tersebut dan sebagai pendukung persyaratan permohonan pendaftaran perkawinan.

Atas dasar adanya rekomendasi perkawinan dan persyaratan permohonan pendaftaran perkawinan inilah Kepala Kantor Urusan Agama baru dapat menerbitkan Akta Nikah, jadi terbitnya akta nikah dari Kepala KUA sudah sangat ketat, sehingga sulit dan tidak mudah untuk terjadinya perkawinan liar yang diharamkan dan dilarang menurut agama Islam.

Setelah persyaratan tersebut dilengkapi, maka proses pengurusan sudah dapat dilakukan ke Kantor Urusan Agama setempat, terdapat dokumen dan prosedur yang harus dilengkapi bagi calon suami yang tentu tidak sama dengan calon isteri.

Akta Nikah sebagai akta perkawinan merupakan dokumen/daftar didalamnya berisi peristiwa pernikahan serta diabsahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada perihal ini KUA (Kantor Urusan Agama) dari PPN (Pegawai pencatat Perkawinan) untuk muslim/muslimah. 231 Sedangkan Pencatatan Pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa pernikahan, dimana tiap-tiap pernikahan diselenggarakan atas pengawasan dan dilakukan pencatatan oleh PPN, maka pernikahan itu kuat/sah secara hukum. 232

Akta/buku nikah dalam pernikahan merupakan bukti dari negara tentang pernikahan yang diakui secara hukum. akta nikah ini merupakan bukti bahwa pasangan tersebut sudah melangsungkan pernikahan yang diakui oleh negara, sehingga pada akhirnya akan berakibat hukum terhadap hasil dari pernikahan tersebut. Untuk rakyat negara yang menganut Agama Islam, akta/buku nikah ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama diwakilkan oleh KUA setempat.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>Ibid <sup>232</sup>Ibid

Terkait dengan pernikahan atas seorang muslim di Indonesia diatur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekawinan. Selain perihal itu ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pernikahan warga negara yang khusus beragama Islam.

Pencatatan perkawinan adalah ketentuan menurut UU Perkawinan yang ditentukanpada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Terkhusus atas warga muslim/muslimah Pencatatan Perkawinan ditentukan dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang menyangkut Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan melalui Akta Nikah diatur pada pasal 11 s/d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s/d 7 ayat (1).

Terdapat beberapa hal yang akan dipaparkan terkait dengan akta pernikahan yang mencakup persyaratan dan Asas-asas Perkawinan menurut Undang-Undang,

## 1. Persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat utama yang dikeluarkan oleh kementerian agama provinsi Sumatera Utara bagi pelaku perkawinan itu harus mengacu pada ketetapanUUNo. 1 tahun 1974. Terbitnya pencatatan nikah itu harus berdasarkan pada dua ketetapan yakni ketetapan materil dan formil. Hal demikian berdasarkan pada persyaratan perkawinan. Persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh kementerian agama provinsi Sumatera Utara melakukan pencatatan sebagaimana berikut:

- a. Penghulu dan pegawai serta staff P3N selaku penanggung jawab utama dalam menerbitkan akta nikah harus menjalankan peraturan menteri agama selaras terhadap ketertiban jaminan pernikahan yang sah untuk warga beragama Islam, yaitu tiap-tiap pernikahan mesti dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan itu dalam ayat (1) diperbuat oleh PPP seperti termuat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang

Nomor No. 32 tahun 1954. Metode pelaksanaan, diterangkan pada pasal yang berbunyi:

- (a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah;
- (b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. <sup>233</sup>

Mengamati ketetapan-ketetapan hukum yang memberi aturan mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan tersebut merupakan syarat administratif sebagaimana yang disebut menurut PMA No. 20 Tahun 2019. Dengan pengertian pernikahan sah berdasarkan ketentuan aturan-aturan agama pihak yang menyelenggarakan pernikahan.<sup>234</sup> Dalam pengaturan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan atau perkawinan ini berprinsip bahwa bila suatu perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan itu lemah dihadapan hukum. Akibatnya adalah bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lain tiadabisa melakukan usahahokum berupa tuntutan hak, karena tiada mempunyai alat bukti yang absahserta otentik/aslimelalui pernikahan yang diselenggarakan tersebut. Tentunya, kondisi seperti itu melanggar/bertentanan terhadapvisi serta misi sebuah pernikahan.<sup>235</sup>Perihal tersebut berkesesuaian atas kutipan wawancara terhadap Kasi URAIS kementerian agama Provinsi Sumatera Utara:

"Saya sebagai kasi URAIS (urusan agama Islam) kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan staff URAIS bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan menteri agama dimana hakikatnya adalah berlandaskan pada UU No. 1 tahun 1974".

Mengacu dari hasil kutipan wawancara terebut, dilakukan analisis bahwa mulai dari tingkat kepala seksi sampai pada staff atau petugas pencatatan nikah

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 209-210.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup>Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 87..

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup>Wawancara dengan Munawar Edi, Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, di kantor urusan agama Islam, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

di kementerian agama Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugasnya berdasarkan pada peraturan menteri agama dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Artinya bahwa hukum formil serta materil menjadi dua persyaratan utama bagi kementerian agama Provinsi Sumatera Utara pada perihal ini bidang urusan agama Islam mengeluarkan akta nikah. Jadi bilamana ada pengeluaran akta nikah di luar dari URAIS, maka dipastikan hal tersebut bukanlah dari lingkungan URAIS itu sendiri, hal demikian dapat dikatakan sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengeluarkan akta nikah walaupun pada hakikatnya dalam ajaran agama melarang praktik 'poliandri'.

Senada dengan hal tersebut, UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) menganut prinsip monogami melihat kalimatnya yang berisi, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian apabila ada indikasi akan terjadinya tindakan pernikahan poliandri, maka secara hukum harus dicegah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 13 dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan hal ini, maka Pasal ini mengamanahkan tindakan pernikahan poliandri tidak dibenarkan bukan saja di Sumatera Utara, akan tetapi diseluruh Indonesia, karena tidak sesuai dengan agama yang dianut masyarakat Indonesia dan juga tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan kata lain, tindakan pernikahan poliandri ini dilarang dan tidak dibenarkan menurut hukum.

# 2. Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas merupakan sesuatu dijadikan tumpuan berfikir atau berpendapat, atau dapat pula diartikan sebagai hukum dasar sebagai tempat segalanya bersandar,<sup>237</sup> jadi asas dalam perkawinan ialah ketetapan pernikahan yang berperan sebagai landasan dan dikembangkan pada materi batang tubuh dalam UU perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup>Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 220.

Berdasarkan pada pasal 3 ayat (1) dalam UU perkawinan di atas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) maka dipastikan bahwa secara hukum yuridis dan formil, perlakuan nikah poliandri dianggap batal oleh negara, begitu juga dengan hukum Islam, semua ulama telah sepakat bahwa perlakuan adanya praktik perkawinan poliandri merupakan rangkaian atau catatan buruk dalam historisnya bilamana kementerian agama Provinsi Sumatera Utara (pada perihal ini melalui seksi URAIS dan diteruskan ke KUA-KUA se-Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Sumatera Utara, yakni 33 Kabupaten dan Kotamadya) mengeluarkan akta nikah bagi calon mempelai wanita yang ingin bersuamikan dua orang. Hal ini diperkuat oleh kepala KUA Medan Belawan yakni dengan bapak Mukhtar;

"Praktik kawin poliandri dalam hukum yuridis dan formil baik itu di tingkat urusan agama Islam provinsi sampai pada KUA di daerah-daerah terpencilpun tidak akan menganggap bahwa perkawinan poliandri itu sah. Bahkan secara defacto dan dejure praktik poliandri dicap sebagai kejahatan dalam berumah tangga".<sup>238</sup>

Mengacu pada hasil kutipan wawancara diatas, maka bisa dilakukan analisis bahwa praktik poliandri dicap selaku kejahatan dalam berumah tangga. Sebab tidak ada perlakuan khusus apapun untuk dapat menerima pelaku poliandri dalam statusnya masuk ke dalam undang-undang perkawinan yang sah. Karenanya status penguatan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui cara *inkrach* menyatakan hal demikian, bukti perlakuan seperti pengaduan dari keluarga wanita yang tidak terima dengan bentuk poliandri bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Perihal tersebut berkesesuaian atas hasil kutipan wawancara dengan kepala Pengadilan Agama kelas I Medan, Jalan by Pass Abdul Haris Nasution KM.11, yakni;

"Perlakuan poliandri adalah praktik kejahatan perkawinan baik di mata yuridis dalam hal ini adalah pengadilan serta praktiknya dalam formil di kementerian agama. Karenanya setiap pengaduan karena kasus poliandri sangat diprioritaskan untuk dituntaskan, biasanya kasus penyelesaian poliandri di pengadilan agama negeri kelas I medan

115

\_

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>Wawancara dengan Mukhtar, kepala kantor urusan agama Medan Belawan, di kantor KUA Medan Belawan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

dituntaskan selama 3 s/d 5 minggu, sementara kalau kasus perkawinan siri dan lain sebagainya dituntaskan selama 2 s/d 3 minggu". <sup>239</sup>

Mengacu dari hasil kutipan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kasus poliandri di Pengadilan Agama kelas I Medan sangat diprioritaskan, walaupun pada realitanya kasus tersebut dapat diselesaikan dari 3 sampai dengan 5 minggu, prioritas tersebut dengan pertimbangan :.

- (1) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu untuk menjadi suami isteri, harus saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- (3) Asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>Wawancara dengan Maulana Syikam, ketua pengadilan agama negeri kelas I Medan, di ruang ketua pengadilan agama negeri kelas I Medan, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### C. Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri

Meskipun poliandri adalah tindakan yang terlarang dalam agama maupun negara, namun pernikahan poliandri ini masih saja terjadi dan memiliki akta nikah yang diakui negara. Berdasarkan pengamatan dimasyarakat, realitas pernikahan poliandri ini terjadi dengan melalui pernikahan siri yang tidak memiliki dokumen negara atas pernikahan tersebut. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pernikahan ini bisa terjadi dengan legitimasi beberapa pejabat terkait disebabkan kelalaian ataupun kesengajaan dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum negara sehingga akhirnya terbit akta nikah dari KUA.

Salah seorang pejabat di KUA di wilayah Medan juga mengemukakan, bahwa terjadinya poliandri dan terbitnya akta nikah dari perkawinan tersebut bisa saja dengan melakukan pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan berbagai surat tertentu guna memenuhi perlengkapan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pernikahan resmi di KUA. Di samping itu, tindakan melakukan pernikahan poliandri secara siri sering terjadi, salah satunya adalah ikatan pernikahan seorang isteri yang tengah diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama. Semasa masih dalam pernikahan, beliau mengikat janji suci pernikahan dengan lelaki lain. Tentunya ini juga merupakan bagian dari bentuk pernikahan poliandri yang terjadi di kalangan masyarakat. Dimana pernikahan pertama belum diputus cerai oleh lembaga resmi dalam hal ini Pengadilan Agama, lantas kemudian pernikahan kedua dilaksanakan secara siri dengan menjadikan beberapa tokoh agama sebagai tuan kadi dalam pernikahan tersebut.<sup>240</sup>

Seorang perempuan sebelum resmi talak/cerainya terhadap suaminya, meski tidak bertempat tinggal bersama-sama lagi, masih/tetap memiliki ikatan perkawinan. Bila perempuan itu hendak melakukan perkawinan lagi, dia mesti cerai dahulu dengan suaminya yang terdahulu serta melewati masa tunggu, hal

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>Hasil wawancara dengan Kepala KUA Percut Sei Tuan,**Ruslan Sag. MA** pada tanggal 15 Desember 2020.

tersebut diatur pada Pasal 11 ayat 1 UUP Perkawinan.<sup>241</sup> Waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39).

Setelah dilakukan observasi dan wawancara kepada berbagai pihak termasuk beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Sumatera Utara ditemukan bahwa terjadinya poliandri di berbagai wilayah lainnya. Namun, disebabkan permasalahan ini masuk ke ranah privasi, jarang bisa terungkap disebabkan adanya pihak-pihak yang masih menyembunyikannya. Bentuk kasus lainnya adalah adanya seorang isteri yang suaminya tidak diketahui keberadaannya karena pergi merantau ke tempat lain namun tidak memberitahukan kabar keberadaannya berbulan-bulan, namun belum ada akte perceraian yang ada yang menjadi sebab pisah keduanya. <sup>242</sup>

Sedangkan menurut pihak kepolisiandaerah Sumatera Utara Medan, sampai saat ini belum ada ditemukan laporan mengenai pernikahan poliandri yang dilakukan di lapisan masyarakat. Hanya saja hal ini disebabkan pengajuan pelaporan tindak perbuatan poliandri akan berakibat besar kepada berbagai pihak, sehingga pihak korban, keluarga atau kerabat jarang yang melaporkan tindakan ini kepada pihak Kepolisian. Karena perbuatan seperti ini sama deliknya dengan tindak pidana perzinahan yang membutuhkan adanya laporan dari korban kepada pihak yang berwenang. Namun, patut diduga tindakan ini tidak sedikit dipraktikkan oleh berbagai kalangan, dan masyarakat kerap hanya melihat sebatas sekedar tindakan perzinahan. <sup>243</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan adanya berbagai kemungkinan langkah-langkah yang bisa membuat terjadinya perbuatan poliandri. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, ada berbagai hal yang membuat poliandri ini benar-benar terjadi di lingkungan

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

<sup>(2)</sup> Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>Hasil wawancara dengan salah seorang Kepala KUA Barus di wilayah Tapanuli Tengah, **H. Aliwardana Pulungan** dan KUA Pintu Pohan Meranti, Tobasa, **Horas Simanjuntak**, Selasa 19 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>Hasil wawancara dengan salah seorang staf ahli hukum Polda Sumut, **Didid Minoharjo**, pada tanggal 20 November 2019, jam 15.00 Wib.

masyarakat. Adanya beberapa pihak terkait yang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak, sedikit banyaknya ada pihak yang membantu terjadinya tindakan poliandri. <sup>244</sup>

Namun akta nikah pelaku poliandri bisa diterbitkan oleh pihak yang berwenang, disebabkan adanya unsur-unsur kejahatan dalam merealisasikan dan mewujudkannya. Adanya tindakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan bantuan baik pihak individu, pihak kecamatan, kelurahan ataupun bahkan pihak KUA itu sendiri bisa memuluskan tindakan poliandri terjadi di masyarakat dengan adanya akta nikah yang diterbitkan. Berbagai identitas palsu yang didapat dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dapat digunakan sebagai sandaran bagi pihak KUA mengeluarkan akte nikah bagi pasangan poliandri. Menurut Kepala KUA yang diwawancari, akte atau surat kematian adalah surat yang sangat berpontensi untuk dipalsukan oleh orang yang akan melakukan tindakan poliandri. <sup>245</sup>

Bantuan tindakan poliandri ini terjadi dengan adanya kesengajaan dari suatu pasangan yang sengaja menghilangkan surat nikahnya, sehingga diganti dengan surat keterangan yang berasal dari Bimas Kementerian Agama. Namun, sebenarnya akte nikah yang disebut hilang tersebut sebenarnya diberikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dirubah dan disesuaikan dengan pasangan yang akan atau telah melakukan pernikahan poliandri.

Kemudian kecurangan lainnya adalah adanya pihak KUA yang melanggar sumpah jabatannya dengan sengaja memperlambat keluarnya akta nikah bagi pasangan, namun kemudian akte nikah itu diberikan kepada pasangan lain yang bisa saja adalah pasangan nikah poliandri. Dimana isteri dari pernikahan ini masih memiliki ikatan pernikahan dengan suami sebelumnya.

Mengingat masih adanya terbuka luas tindak perbuatan poliandri ini, maka pemerintah harus memperketat pengaturan dalam bidang perkawinan, melalui menempatkan para pejabat terkait yang benar-benar amanah sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>Ibid

pencegah terjadinya poliandri. Disamping itu, masyarakat juga perlu untuk saling menjaga dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila ditemukan kasus poliandri di daerah dekat kediamannya. Ditambah lagi harus ada kebijakan hukum yang tegas dari Negara untuk menindak para pelaku poliandri dan seluruh pihak yang terkait karena tentunya adanya kecurangan, penyalahgunaan wewenang atau mal adminsitrasi yang dilakukan.

Kebijakan hukum yang dimaksud adalah hukum terkait terjadinya perbuatan poliandri ini. Dimana, pemberlakuan hukum ini sampai menjangkau para oknum yang ikut serta melancarkan pernikahan poliandri. Karena, apabila terjadi pernikahan poliandri ini resmi melalui KUA, maka sudah barang tentu ada beberapa pihak yang patut diduga bermain untuk memenuhi berbagai syarat yang harus dipenuhi di KUA untuk melangsungkan pernikahan.

Walaupun perbuatan poliandri dapat menjangkau beberapa perbuatan pidana (delik) yang patut diduga melancarkan kegiatan praktik pernikahan poliandri seperti delik kesusilaan, delik Pemalsuan, delik halangan menikah, delik tentang Penipuan dan lain sebagainya, namun penerapan hukum poliandri mencakup semua tindakan pidana yang ada didalamnya dapat mempertegas hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perbuatan ini sangat besar efek dan akibatnya bagi para generasi ke depan dan demi menjunjung tinggi nilainilai pernikahan yang diakui juga oleh negara.

Mengingat tindakan poliandri merupakan salah satu kejahatan yang sangat dibenci agama, ditambah lagi masyarakat Indonesia yang bersifat religius sangat anti dengan perbuatan ini, sehingga berbagai bentuk tindakan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tersendiri dengan tidak menumpang berbagai aturan pidana lain yang dilakukan untuk mewujudkan pernikahan poliandri tersebut.

Dengan adanya pertanggungjawaban hukum tersendiri bagi pelaku poliandri dapat dikenakan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya yang melanggar nilai-nilai agama. Sedangkan bagi mereka yang akan melakukanya (baik secara siri) akan lebih mempertimbangkan secara matang sebelum

berbuat dan layak memikirkan akibat pidana dari perbuatan yang dilakukannya.

Sanksi hukum yang diberlakukan di berbagai wilayah di dunia, haruslah memiliki nilai efek jera bagi para pelakunya, dan demikian juga bagi masyarakat yang berniat akan melakukannya dapat mempertimbangkan secara matang karena akan berakibat hukuman pidana. Sama halnya dengan pernikahan poliandri ini yang sudah patut untuk dibuatkan suatu regulasi terkait, sehingga pelanggaran terhadap aturan ini dapat diminimalisir dan juga dihapuskan dalam negara. Kedepannya, mereka yang akan melakukan pernikahan harus benar-benar mengecek dan memperhatikan kedudukan masing-masing pasangan dan demikian juga para pejabat terkait benar-benar harus memastikan kedudukan status pasangan masing-masing dan surat atau dokumen terkait kedudukan mereka.

Aturan hukum khusus bagi perbuatan poliandri ini diharapkan dijadikan dan dimasukkan dalam suatu kumpulan regulasi terkait yang mengatur setiap warga negara dalam bertindak-tanduk di bumi nusantara. Pihak legislatif diharapkan mampu menjalankan peran sebagai regulator dalam melahirkan aturan dan regulasi yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Dalam hal ini, perbuatan pernikahan poliandri dapat dikenakan hukuman yang sesuai, khususnya yang menjalani pernikahan ini dengan melanggar berbagai aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

# D. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif Atas Perkawinan Poliandri

Pada pandangan hukum-Islam, ulama-ulama fikih sependapat mengenai hukum perkawinan poliandri ialah haram, berlandaskan firman Allah swt;

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.......

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa diantara golongan perempuan yang haram dinikahi oleh pria adalah perempuan yang telah memiliki suami disebut juga al-Muhsanat.246

Allah Swt. mengistilahkan melalui dengan al-Muhsanat sebab mereka menjaga kemaluan (farji-farji) mereka melalui pernikahan. Perihal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Imam Syafi'i yang mengutrakan bahwa kata al-Muhsanat yang dimaksud pada ayat itutidaklah berartiperempuan merdekat melainkan perempuan yang memiliki suami (Dzawah al-Azwaj). 247 Imam Syafi'i juga menafsirkan ayat tersebut lebih lanjut dengan menyebutkan "Wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau fasakh nikah, kecuali al-sabaya (budakbudak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama". 248Oleh karena itu sudah jelas bahwa perempuan yang sudah memiliki suami haram hukumnya untuk dinikahi pria lainnya. Ayat di atas sebagai dalil/dasar dari Alquran yang mengharamkan poliandri. Sedangkan, dalil al-Sunnah yang mengharamkan perbuatan poliandri ialah hadis berikut;

"Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya". 249

Melalui hadis di atas dengan tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama, dengan kata lain hadis tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan

<sup>247</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Ulum*, juz V (Beirut: Dár al-Kutub al-Ilmiyah), h. 134. Lihat Juga imam al-Syafi'i, *Ahkám Alquran* Juz I (Beirut: Dár al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.

<sup>248</sup> Imam Syafi'i, *Ahkmalul Qur'an* juz I (Beirut: Dárul Kutub al-Islamiyah, 1985), h. 184.

<sup>249</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 44 (ttp: tnp,t.t), h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima' fi al Islám, Op. Cit*, h. 110.

seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Sehingga jelaslah bahwa poliandri hukumnya haram berdasarkan dalil Alquran serta dalil al-sunah.

Begitupun dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dengan nyata ditegaskan bahwa dasar pernikahan ialah monogami. Perihal tersebut sebagai mana disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1 bahwa pada dasarnya pada satu pernikahan satu orang perempuan hanya dapat memiliki satu orang suami saja. 250 Walaupun dasar tersebut diberlakukan bagi suami (laki-laki) serta istri (perempuan), akan tetapi pada praktiknya yang dilarang/diharamkan ialah terhadap perempuan. Manfaat dilarangnya poliandri adalah demi memelihara kemurnian keturunan, mencegah campur-aduk, serta didapatnya kepastian hukum anak. Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa surat an-Nisa ayat 24 tentang poliandri adalah; "diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami". Allah Swt menyebutkan dengan istilah *al-Muhshanat* sebab mereka *ahshana* (menjaga) kemaluan (farji) mereka melalui pernikahan.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, Imam Syafi'i yang mengemukakan bahwa kata *muhshanat* yang dimaksud pada ayat itu bukan berarti al-haráir (wanita merdeka). Imam Syafi'i menafsirkan surat an-Nisa ayat dengan mengutarakan "wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-Sabaya (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)". Sehingga sudah nyata bahwa perempuan yang memiliki suami, haram dinikahi oleh pria lainnya. Surat an-Nisa Ayat 24 sudah jelas dan nyata menjadi dalil Alquran mengenai diharamkannya pernikahan poliandri.

Namun, hukum yang dipaparkan di atas belum masuk ke ranah hukum pidana, karena belum ada memang regulasi yang mengatur tindakan ini dimasukkan ke ranah pidana. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, namun aturan hukuman ini belum masuk ke ranah perbuatan poliandri itu sendiri, sehingga adanya aturan hukum pada

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>Lihat Pasal 3 Ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

tindakan poliandri ini yang merangkum berbagai tindakan pidana yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan dan urgen diwujudkan.

Pernikahan poliandri patut diduga melanggar Pasal 279 KUHP tentang pernikahan, sedangkan menyadari bahwa pernikahan-pernikahannya yang sudah ada sebagai halangan/penghalang yang sah untuk perbuatan tersebut, Untuk menutupi hal ini, para pelaku kerap melakukan aksinya dengan tersembunyi melalui pernikahan siri. Hal ini disebabkan salah satu pelakunya diduga memiliki penghalang untuk melakukan pernikahan.

Di sisi lain, pernikahan ini juga patut diduga melanggar Pasal 284 KUHP terkait perzinahan. Mengingat wanita sebagai pelakunya masih terikat dengan pernikahan sah dengan laki-laki lain, dan negara hanya mengakui pernikahan monogami, kecuali dalam beberapa hal yang diatur regulasi lainnya.

Terjadinya poliandri bisa disebabkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana yang dipaparkan pada bagian pendahuluan penelitian ini. Diduga, si wanita melakukan tindak pidana pemalsuan surat kematian suami pertamanya, sehingga dia menikah dengan lelaki lain. Diduga dia dan oknum yang terlibat telah melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 263 KUHP.

Pernikahan ini juga bisa dianggap telah melanggar berbagai aturan lainnya yang sudah ditetapkan dalam KUHP dan regulasi lainnya. Perbuatan poliandri ini yang memang tiada selaras dengan aturan-aturan agama serta adat bangsa dan negara Indonesia. Di tambah lagi, berbagai dampak yang ditimbulkan perbuatan ini sangat besar dan luas yang mencakup pada diri pelaku, keturunan dan saudara serta kerabat mereka. Oleh sebab itu sudah sangat pantas hukuman ini diwujudkan dan diberlakukan bukan hanya kepada pelaku, namun termasuk semua yang terlibat di dalamnya.

Adanya pencegahan tindakan pidana tertentu (termasuk poliandri) melalui pemberlakukan hukum tersendiri terkait pidana tersebut dapat dilakukan. Tersirat dari pernyataan para ahli fikih, dalam keadaan demikian,

sisi kemudharatan harus benar-benar harus dihilangkan dan kemaslahatan harus segera diwujudkan., hal ini disandarkan pada kaidah fikih :<sup>251</sup>

"Mencegah kemafsadatan (keburukan) lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)".

Adapun maksud mencegah keburukan didahulukan daripada kebaikan dalam hal ini adalah bila anak yang dilahirkan dalam ikatan poliandri akan kesulitan untuk menentukan nasab keturunannya, sebab ibunya memiliki ikatan pernikahan di waktu yang bersamaan dengan dua pria. Adanya pernikahan si ibu tadi apabila dibiarkan, maka keburukan akan terjadi bagi diri si anak. Kalaulah demikian berarti menurut pandangan kaidah *ushul fiqih* dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukuman bagi pelaku poliandri dapat dibenarkan.

125

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 164.

#### **BAB III**

## DAMPAK YANG DITIMBULKAN BAGI PELAKU POLIANDRI TERHADAP KELUARGA DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEKITARNYA

#### A. Fenomena Pernikahan Poliandri

Perkawinan poliandri masuk kategori nikah batil serta fasid. Disebut dengan nikah batil serta fasid ialah perkawinan yang tiada diakui/sah ataupun dilarang pada agama, fasid maknanya rusak dan batil yaitu perkawinan menjadi batal. Pelaku pernikahan poliandri biasanya tertutup untuk melakukan pernikahan disebabkan karena bagi pelaku poliandri menyadari bahwa perkawinan poliandri itu merupakan aib karena dilarang oleh agama dan sosial budaya Indonesia. Sama juga halnya bagi seorang suami atau isteri yang sudah terikat tali pernikahan melakukan perzinahan dengan pasangan lain, lalu wanitanya hamil tanpa nikah secara sah, ini merupakan aib yang memalukan.

Dalam tindakan perselingkuhan ini kerap sekali menjadi penyebab perceraian bagi pasangan suami isteri tersebut. Namun, juga tidak sedikit yang mendamaikan diri dengan tidak mempermasalahkan hal ini ke pengadilan, sehingga terkadang terjadi kekaburan nasab atas anak yang tengah dikandung si isteri, apakah merupakan buah dari pernikahan resminya atau hasil dari perselingkuhan.

Mayoritas yang terjadi dari perbuatan perselingkuhan dalam biduk rumah tangga adalah bahwa perselingkuhan yang terjadi juga tidak jarang berakhir dengan kelahiran anak, yang pada akhirnya sulit untuk menemukan siapa bapak biologisnya. Seperti yang terjadi pada Saudara Ibnu yang memiliki seorang isteri yang dinikahi sudah puluhan tahun kemudian ternyata mengandung seorang anak pada dekade pertengahan 2019. Kehidupan Saudara Ibnu yang hidup jauh di luar kota menjebak sang isteri melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang ternyata beda agama dengannya, hingga pada akhirnya melahirkan seorang anak. Ironis memang pada akhirnya saudara Ibnu terpaksa bertahan dengan sang isteri disebabkan keinginannya memiliki anak

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), h. 37.

dan khawatir sang isteri berpindah agama dengan menikahi laki-laki yang menzinahinya.<sup>253</sup>

Fenomena poliandri sebagaimana yang baru diberitakan dalam pekan terakhir di bulan Maret 2020 ini, adanya seorang artis yang menikah pada sekitar tahun 2015 dan kemudian menikah kembali di sekitar 2016. Hanya saja proses perceraian dari pernikahan pertama di tahun 2015 baru diurus di bulan Januari 2020. Kalau dilihat dari indikasi dan urutannya, patut diduga artis tersebut sudah melakukan pernikahan poliandri pada pernikahan keduanya, karena pada saat melakukan pernikahan tersebut dirinya masih terikat dengan pernikahan pertama. Indikasi semakin kuat karena pengadilan Agama baru menerima gugatan perceraiannya pada bulan Januari 2020.

Ini merupakan fenomena dari kalangan artis di Indonesia. Tentunya pernikahan poliandri ada di berbagai wilayah Indonesia, namun terjadi dengan tersembunyi dan rahasia. Terlebih lagi di Sumatera Utara khususnya telah terjadi tindakan poliandri, sebagaimana yang ditemukan kasus sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya.

Poliandri juga terjadi meskipun tidak dilakukan dengan pernikahan resmi dan tercatat di KUA. Dengan kata lain pernikahan ini dilakukan dengan kesan tersembunyi untuk menghindari komentar atau perhatian orang banyak. Atau disebabkan adanya beberapa proses atau syarat yang belum dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

Ternyata, sebagaimana yang diduga dilakukan oleh seorang wanita yang berinisial SA yang masih merupakan isteri seorang lelaki (meski mengaku tengah menjalani proses cerai) yang mengaku telah menikah siri dengan lakilaki lain yang notabene seorang pejabat di wilayah Deli Serdang Sumut. SA masih terikat hubungan pernikahan saat melakukan nikah siri dengan pejabat tersebut. Ironisnya suami keduanya ini diakuinya tidak bertanggungjawab dan menelantarkannya bersama anaknya yang masih berusia 8 bulan. <sup>254</sup>

127

 $<sup>^{253}\</sup>mbox{Wawancara}$ dengan Saudara Ibnu Muslim mantan Hakim, pada September 2019.

https://medan.tribunnews.com/2019/12/10/, diakses tanggal 8 Desember 2019.

Dalam kasus diatas menunjukkan kebobrokan moral oknum masyarakat yang melakukan pernikahan poliandri. Terlepas unsur politik yang boleh diduga melatar belakanginya, kejadian poliandri ini merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan bersama. Tentunya tindakan ini tidak "sukses" terlaksana jika hanya dilakukan oleh kemauan pasangan tersebut saja, tentulah ada pihak lain yang ikut serta membantu keduanya.

Permasalahan ini mengundang komentar masyarakat. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa perbuatan oknum pejabat tersebut merupakan tindakan yang menjijikkan, karena wanita sebagai pasangannya masih terikat hubungan pernikahan, namun melakukan hubungan terlarang dengan lelaki lain. Ketidakjelasan nasab masih mungkin terjadi, mengingat si wanita dengan suami pertamanya masih menjalani proses cerai di Pengadilan Agama. Permasalahan akan muncul kemudian, anak yang dilahirkannya tersebut akan dinasabkan kepada laki-laki yang mana, ditambah lagi lelaki kedua yang menikahinya dilakukan secara siri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan fenomena poliandri ini dilakukan tertutup rapat, sehingga sulit untuk menemukan dan menjumpai para pelakunya. Pelakunya kerap bersikap hati-hati dalam menjalani semua perbuatannya. Tindakan mereka ini sangat mirip dengan tindakan perzinahan yang dilakukan pelaku yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, hanya orang gilalah yang melakukan perzinahan dengan terang-terangan.<sup>255</sup>

Salah satunya terjadi pada seorang wanita yang berinisial C yang telah melakukan pernikahan poliandri saat menikah dengan seorang lelaki di Kuala Lumpur Malaysia. Dirinya masih memiliki seorang suami di Sumatera Utara dan ada anak yang tinggal bersama suaminya tersebut. Namun dirinya melakukan pernikahan kembali karena memang membutuhkan nafkah batin saat jauh dari suami pertama dan bekerja di luar negeri sebagai TKW.

Berdasarkan penelusuran, perbuatan poliandri ini juga ada yang dibungkus dengan suatu aliran tertentu. Wanita-wanita yang melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup>Makna gila (*majnun*) menurut islam adalah mereka yang mengetahui aturan agama tapi mendustakan peraturan itu.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>Wawancara dengan seorang wanita berinisial J pada tanggal 20 Feberuari 2020.

poliandri ini dinikahkan khusus oleh kyai di aliran tersebut, meskipun dia sudah atau masih terikat pernikahan dengan sebelumnya. Tentunya bentuk pernikahan yang seperti ini tidak dilegalkan oleh KUA sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengurus pernikahan di NKRI.

# B. Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat

Setiap perbuatan tentu dapat menimbulkan melahirkan berbagai akibat ataupun konsekuensi didalamnya, baik perbuatan itu dilakukan secara legal apalagi perbuatan tersebut dilarang seperti perkawinan poliandri, dipastikan maka akan muncul berbagai dampak buruk. Sedangkan dampak dari perkawinan poliandri itu akan dibahas pada kajian lain yang akan diuraikan setelah ini. Di sisi lain, yang menarik dibahas adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri sehingga menyebabkan ada orang yang melakukannya baik secara siri tanpa adanya akta nikah, maupun dengan menerbitkan akta nikah.

Sebagaimana yang dikemukakan Misran dan Agustina, <sup>257</sup> aspek-aspek penyebab poliandri yakni: ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin, usia suami yang sudah lanjut, aspek tidak harmonis di rumah tangga, kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial. Usaha pemerintah demimengendalikan poliandri ialah Kantor Urusan Agama mensosialisasikan mengenai hukum munakahat serta Undang-Undang tentang perkawinan kepada warga masyarakat, selanjutnya menjelaskan mengenai ketetapan-ketetapan hukum pernikahan sesuai Syariah, serta hukum positif pada waktu menyelenggarakan pelatihan/kursus pada calon-pengantin.

#### 1. Faktor Ekonomi.

Mengenai faktor ekonomi misalnya, Pencatatan pernikahan bisa dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama setempat melalui metode serta tatacara yang berkesesuaian dengan ketetapan yang sudah ditentukan pada

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup>Misran&Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat* (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya), SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 1 (2017), 17 Juli 2017

perundang-undangan. Diantara ketetapan itu adalah asas monogami seta dilarangnya praktik poliandri (perempuan mempunayai suami lebih dari satu orang). Sehingga, bila satu orang wanita yang sudah bersuami serta tiada kecocokan lagi dengan suami tersebut, berikunya hendak melakukan perkawinan bersama pria lainnya, maka pernikahan sebelumnya mesti disahkan telah bercerai. Meskipun perceraian yang diakui/sah mesti juga dengan keputusan hakim pada proses sidang yang dinyatakan dengan putusan yang terbuka untuk umum. Sementara untuk mengurus suatu perceraian bukanlah hal yang mudah, memakan biaya dan proses yang panjang.

Seorang isteri yang tergoda dengan kehidupan mewah, bisa saja melakukan poliandri dan menikah kembali meskipun masih terikat pernikahan dengan suami pertama. Pada saat seorang mengalami krisis finansial atau keuangan dalam biduk rumah tangganya, dirinya kemudian akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahannya. Bagi wanita yang melakukan poliandri, dirinya beralasan kehidupannya akan menjadi lebih baik apabila menikah lagi dengan pria lain, meskipun belum bercerai dengan suami pertamanya. Tidak jarang, wanita tersebut berani melakukan pemalsuan dokumen untuk memudahkan aksinya melakukan pernikahan poliandri.

Tentunya disini faktor keimanan sangat berpengaruh untuk tetap hidup bersahaja dan menjalani biduk rumah tangga dengan harmonis penuh dengan nilai-nilai kesederhanaan. Tidak serta merta harta merupakan kebutuhan utama yang harus diutamakan dalam memiduk rumah tangga, akan tetapi kebersamaan, rasa cinta dan kasih sayang dapat menjadikan kehidupan yang sederhana akan tetap terasa indah dan bermakna.

Biaya nikah di KUA yang berjumlah sekitar Rp. 600.000 terkadang menjadi alasan seseorang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA, sehingga tidak diketahui status dari para pelaku pernikahan tersebut, yang pada akhirnya terjebak kepada pernikahan bersama satu orang perempuan yang ternyata memiliki ikatan pernikahan bersama lelaki lain. Biaya-biaya ini bukan hanya sebatas Rp. 600.000 saja sebenarnya, namun tentunya ada juga beberapa biaya

yang harus dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan resmi seperti biaya di kelurahan maupun di kecamatan.

## 2. Faktor Administrasi

Terkait hal ini juga ada faktor lainnya yaitu administrasi. Aspek administrasi yang dimaksudkan ialah metode pelaksanaan proses cerai serta pernikahan yang diakui/sah. Satu orang wanita yang sudah atau tengah menjalin pernikahan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan lagi bersama pria lainnya. Bila hendak melaksanakan perkawinan lagi dengan pria lainnya atas pernikahan yang sebelumnya mesti disahkan telah cerai melalu keputusan hakim pada persidangan cerai. Tetapi, walaupun sudah dinyatakan bercerai wanita yang hendak menikah haruslah melewati masa iddahnya, untuk kemudian diperbolehkan menikah dengan pria yang dikehendakinya.<sup>258</sup>

Kurang berperannya segelintir lembaga KUA di wilayah pedesaan menjadi penyebab keterbatasan informasi mengenai prosedur mengenai pernikahan resmi yang tercatat di KUA. Hal ini mungkin juga disebabkan keterbatasan masyarakat menjangkau lembaga KUA atau keterbatasan lembaga KUA memberikan informasi dan sosialisasi ke beberapa wilayah mengenai prosedur pernikahan yang diakui agama dan negara.

Faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan poliandri lainnya selain beberapa faktor diatas adalah karena minimnya pengetahuan ilmu agama, tingkat pendidikannya relatif rendah dan pernikahan yang tengah dijalani tidak memperoleh keturunan.

# 3. Minimnya Ilmu Pengetahuan Agama.

Faktor utama dari kesemua faktor terjadinya pernikahan poliandri ini adalah minimnya ilmu agama dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Meskipun sebenarnya, ilmu tentang larangan poliandri ini sebenarnya merupakan bagian dari inti agama, mengingat agama melarang perzinahan, maka terlebih lagi dengan pernikahan poliandri. Ironisnya, masih saja hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>Siti Karimah, *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang*), Thesis IAIN Salatiga, 2014, h. 89.

terjadi di berbagai wilayah. Peran keluarga dituntut sejak dini untuk mengajarkan ilmu keluarga kepada anggota keluarganya, sehingga pada akhirnya tidak terjerumus kepada berbagai tindakan kejahatan pada masa-masa selanjutnya. Di samping itu edukasi tentang poliandri mesti juga terus disampaikan kepada pihak masyarakat.

Banyak orang yang mengejar berbagai iptek terkini, namun lupa memahami dan mempelajari ilmu yang terkait agama. Hal ini terkadang menjadikan dirinya tidak memahami hakikat agama serta semua yang terkandung di dalamnya. Adanya pihak wanita yang melakukan poliandri dan pihak lelaki yang berkenan menikah dengannya meski masih terikat dengan pernikahan sebelumnya terkadang didasari dengan kekurang pahaman tentang agama.<sup>259</sup>

Mereka biasanya melakukan pernikahan poliandri ini dengan mengabaikan sisi putusan pengadilan yang memutuskan perceraian bagi si wanita dan telah menjalani masa iddah selama 3 bulan atau 4 bulan 10 hari bagi yang berpisah disebabkan kematian. Sebelum putusan itu keluar dari pengadilan, mereka melangsungkan pernikahan dan pernikahan inilah yang dinamakan dengan pernikahan poliandri. Adanya aturan dalam dalam fikih Islam dan juga KHI sebagai regulasi yang wajib dipatuhi setiap warga negara yang beragama Islam tidak diketahui sehingga pelaku pernikahan poliandri melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.

Sebagaimana penuturan salah seorang pelaku poliandri, bahwa salah satu faktor pernikahan ini adalah dikarenakan faktor usia, dimana menurutnya bila sudah usia lanjut maka proses cerai serta pernikahan tidak ada mesti menempuh prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah lagi. 260

# 4. Tingkat Pendidikan Relatif Rendah

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siti Karimah, pelaku poliandri (Ibu L dan Ibu Mm) adalah dua orang yang hanya sampai mengenyam pendidikan SD. Bahkan salah satu dari keduanya melangsungkan

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup>*Ibid*, h. 91

pernikahan sebelum masuk ke masa menstruasi. Pernikahan yang dilakukan keduanya disebabkan minim pengetahuan tentang etika dan moral dalam berumah tangga serta hak dan kewajiban masing pihak suami istri. Namun sayangnya, pernikahan ini justru diduga dilakukan dihadapan orang yang diduga mengerti ilmu pengetahuan (agama) sebagai saksi maupun lainnya.

Biasanya pernikahan poliandri seperti ini dilakukan di berbagai wilayah pedesaan yang relatif kecil dan mayoritas penduduknya hanya memiliki tingkat pendidikan yang juga relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang pelaku dapatkan berakibat kepada ketidak pahaman mengenai aturan regulasi peraturan undang-undangan tentang tata cara pernikahan dserta perceraian, maka pada akhirnya menyebabkan yang bersangkutan melaksanakan pernikahan poliandri yang mereka anggap sah secara agama serta hukum bila telah dilaksanakan *ijab qabul*, maka perkawinan poliandri yang menurut mereka jika sudah dilakukan *ijab qabul*.

#### 5. Tidak Memiliki Anak

Faktor lainnya terjadinya poliandri juga adalah adanya seorang wanita yang bosan menjalani biduk pernikahan tanpa kehadiran anak, sehingga menyebabkan isteri yang lemah iman dan ilmu pengetahuannya terjerumus dalam pernikahan yang dilarang oleh agama. Seyogyanya anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, namun bukanlah menjadi tujuan utama dalam suatu pernikahan. Allah menganugerahkan anak kepada pasangan suami isteri sebagai bentuk anugerah dan pemberian yang benar-benar harus dijaga baik sebelum dan pasca mendapatkannya.

Adanya sang istri yang tidak memiliki anak dalam suatu ikatan pernikahan yang dilakukannya tergoda untuk melakukan pernikahan poliandri dengan lelaki lain. Dalam kasus seperti ini juga jarang terjadi dan lebih sering kejadiannya terwujud dalam bentuk perselingkuhan atau perzinahan dengan lelaki lain. Tentunya hal ini akan berefek kepada kesulitan melakukan identifikasi tentang ayah biologis dari anak yang dikandung, meskipun teknologi kekinian bisa menjadi alat bantu untuk menemukan solusi ini.

# 6. Menjalani Hubungan Jarak Jauh Dengan Pasangan

Tidak sedikit juga seorang istri yang hidup jauh dari sang suaminya berpotensi melakukan tindak poligami, disebabkan berbagai unsur yang mesti dipenuhinya. Dengan kata lain, aspek nafkah lahir dan batin yang dibutuhkannya tidak terpenuhi, sehingga nekad melanggar hukum Allah melakukan pernikahan poliandri dengan laki-laki lain.

Seorang istri yang ditinggal bekerja oleh suaminya ke luar negeri jarang mendapatkan kebutuhan dari suaminya, sehingga dia terjerumus kepada perbuatan poliandri. Atau sebaliknya, seorang isteri yang hidup jauh dari suaminya tinggal di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) mencari kesenangan dan kenikmatan hidup dengan mengikat diri dalam ikatan pernikahan meskipun belum ada perpisahan dengan suami pertamanya.

Fenomena yang seperti ini marak terjadi, dan mayoritas kejadiannya tidak sampai kepada perbuatan pernikahan poliandri. Wanita yang ditinggal suaminya kerja di luar negeri sebagai TKI, terkadang bisa tergoda untuk melakukan perselingkuhan meski tidak sampai kepada mengikat diri melakukan pernikahan. Demikian halnya dengan wanita yang menjadi TKW di luar negeri tidak sedikit yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, meski tidak melakukan pernikahan poliandri. Apabila ada terjadi pernikahan poliandri dalam keadaan seperti ini, bukan tidak mungkin disebabkan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan. Ini menunjukkan masih lemahnya hukum yang ada di negara Indonesia. Untuk mengatasi hal seperti ini, maka para pejabat pemerinta yang diamanahi untuk mengatur pernikahan (baca: KUA) dituntut untuk berhati-hati dan teliti dalam mengidentifikasi terjadinya perbuatan pidana berupa pemalsuan dalam perbuatan ini. Pihak KUA dituntut juga untuk menghindari diri dari berbagai godaan ikut serta dalam membantu mensukseskan praktik poliandri ini.

# 7. Lanjut Usia.

Faktor suami yang sudah lanjut usia atau sakit dalam jangka waktu yang lama, terkadang menjadikan si istri menikah lagi dengan mengabaikan statusnya yang masih istri orang. Minimnya kesabaran dalam mengaruhi rumah

tangga dengan suami yang sudah lanjut usia menjadi penyebab si wanita mengambil langkah gagabah melakukan pernikahan poliandri dengan lelaki lainnya. Hal inilah yang diduga menjadi latar belakang pengambilan putusan melakukan poliandri pada kasus yang terjadi di Pematang Siantar Sumatera Utara yang telah dikemukakan sebelumnya.

# 8. Tidak Terpenuhi Nafkah Bathin

Biasanya nafkah batin ini dapat berupa hasrat bialogis disebabkan sang suami dalam keadaan sakit yang relatif parah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami. Atau juga disebabkan adanya jarak yang memisahkan keduanya sehingga menjalani biduk rumah tangga dengan cara LDR (*Long Distance Relationship*).

Saat suami sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terkadang bisa mendorong sang istri melakukan perselingkuhan atau bahkan pernikahan poliandri dengan cara-cara seperti misalnya dengan memalsukan akta kematian sang suami. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang dijadikan latar belakang penelitian ini yaitu pernikahan poliandri di Pematang Siantar Sumatera Utara. Dimana dalam kasus tersebut, sang isteri memalsukan akte kematian suaminya untuk dapat melakukan pernikahan dengan lelaki lain.

# C. Poliandri Dalam Berbagai Perspektif

## 1. Poliandri Dalam Perspektif Al-Quran.

Hukum poliandri dalam Alquran dituliskan dengan jelas bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini disebutkan berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa' ayat 24 yang pengertiannya;

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Di dalam Alquran terdapat empat makna *ihsan*, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, serta masuk Islam. Melainkan pada ayat di atas, *al-Muhsanat* adalah kata jamak dari *Muhsanatun* dengan pengertian perempuan yang memiliki suami. Dikatakan *Hashunati al-Mar'atu Hishnan wa Hashanatun*, bila perempuan tersebut terjaga/terpelihara, perempuan yang terjaga tersebut diistilahkan dengan *hashinun*, *hashinatun*, serta*hashanun*. Disebutkan juga, *ahshanáti al-Mar'atu*, bila perempuan tersebut sudah memiliki suami itu, sebab ia berkedudukan pada perlindungan/pemelihanan suaminya. Serta, *ahshanahu ahluha* yang bermakna dikawinkan oleh keluarganya. <sup>261</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan mengenai dilarang/haramnya menikahi perempuan-perempuan yang memiliki suami, terkecuali perempuan-perempuan yang ditetapkan sebagai budak sebab dari hasil tawanan peperangan dalam rangka menjaga/melindungi agama, sedang suami perempuan-perempuan tawan itu ialah orang kafir di negeri/kerajaan yang kafir pula. Dan menjadi satu suatu kebaikan bila tidak memulangkan tawanan-tawan perempuan tersebut pada suami mereka, serta saat itu putuslah ikatan pernikahan mereka, sehingga halal bila ingin dinikahi. Istilah*min al-Nisa'*, memebri petunjuk keumuman, serta menjelaskan tentang yang dikehendaki ialah tiap-tiap perempuan yang memiliki suami, bukanlah perempuan-perempuan yang menjaga diri serta perempuan-perempuan mislimah pula.

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengemukakan; "diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami". <sup>262</sup> Allah swt menamakan mereka dengan *al-Muhshanat* karena mereka *ahshana*(menjaga) kemaluan (*farji*)-nya melalui pernikahan. Selaras dengan Imam Syafi'i yang mengemukakan bahwa kata *muhshanat* yang dimaksudkan pada ayat itu bukan berarti perempuan yang

<sup>261</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*(Mesir: Musthafa al-Báb al-Halabi, 1394 H/ 1974 M), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>Muhammad Siddiq al-Jawi, *Dalil Haramnya Poliandri*, (Beirut: Dár al-Makatib, 1980), h. 39.

bebas/merdeka (al-harair), tapi perempuan-perempuan yang memliki suami (dzawah al-Azwai).<sup>263</sup>,

Hashana tersebut bermakna mecgah, di antara kata yang memiliki akar kata itu ialah istilah hishn yang bermakna benteng. Tetapi pengertian itu dapat berubah selaras terhadap konteks diskusi perbincangan serta sebabmusababnya. Contohnya, Islam itu hishiin (benteng), kemerdekaan itu hishn, nikah itu hishn, serta menjaga diri ('iffah) juga hishin, Allah Swt. Bersabda dalam Surah An-Nisa' ayat 25, yang artinya:

Artinya: Dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), ......

Islam. Didapati sejumlah pendapat tentang Arti hishn itu ialah permasalahan tersebut, di antaranya yakni:

- a) Muhshanat ialah perempuan-perempuan yang bersuami. Perihal tersebut merupakan pemikiran Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-Musayyab, Imam Malik,dan lain-lain.
- b) Muhshanat ialah perempuan-perempuan bersuamikan orang musyrik Pemikiran tersebut dikemukakan Ali, Anas, dan lain-lain.
- c) Muhshanat ialah seluruh perempuan yang jumlahnya 4 (empat) halal terhadapnya. Pemikiran itu menurut Ubaidah.
- d) Muhshanat ialah seluruh perempuan secara mutlak/segenapnya. Pemikiran tersebut dari Thawus dan yang lainnya.
- e) Muhshanat yang dikehendaki ialah janganlah satu orang perempuan dinikah-kan pada 2 (dua) orang pria.
- f) Muhshanat adalah perempuan-perempuan merdeka (bukan budak).<sup>264</sup>

Dalam Al-qu'an dibahas juga terkait poliandri meski tidak rinci, tapi ditegaskan tidak dibolehkan menikahi wanita (isteri) orang lain. Pelarangan tersebut sesuai dengan kondrat perbedaan fisik, sifat serta kecenderungan terhadap pasangan yang lebih. Di mana poligami mampu untuk dipraktikkan, akan tetapi poliandri tidak bisa dipraktikkan. Sehingga, poligami bisa dianggap

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm, Ahkámul Qur'an*, Juz. V (Beirut: Dár al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985), h. 184. <sup>264</sup>Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 360-361.

sebagai keutamaan/keistimewaan pria, tetapi poliandri bukan keutamaan wanita. Biasanya, pria cenderung mementingkan jasad/raga wanita, akan tetapi wanita cenderung mementingkan kebaikan pria.

Sesuai kodratnya wanita yang mengalami proses mengandung dan melahirkan anak. Diharapkan memberikan perhatian/kasih sayang penuh pada anaknya. Hal tersebut dimungkinkan bila sang isteri juga memperoleh kasih sayang penuh dari kasih sayang suami. Oleh karenanya, wanita lebih condong dengan pernikahan monogami sesuai dengan fitrahya. 265

# 2. Poliandri Dalam Perspektif Al-Hadis

Dalil Sunnah bahwa Nabi Muhammad SAW, mengatakan;

Artinya: "Dari Samuroh dari Nabi saw bersabda: Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wai, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya". 266

Hadis di atas secara manthuq (tersurat) mengarahkan bahwa jikakala dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah ialah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. 267 Berkaitan dengan praktik poliandri maka tidak sahnya perkawinan wanita terhadap suami keduanya, walaupun terpenuhi rukun perkawinan, terkecuali bila suami yang pertama sudah menceraikan isteri, serta selanjutnya telah melewati masa iddah barulah pernikahan kedua dapat dilaksanakan.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>M. Quraish Shihab, M.Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut anda Ketahui(Tangerang: PT Lentera Hati, 2010), h. 80-82.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup>Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hadis Nomor 2185 (Kairo: Dár al-Hadis, 2005), h. 163-164.  $^{267} \text{Imam Ash-Shan'ani}, \textit{\textbf{Subulussalam}}, \text{Juz. III}, \text{h. } 123.$ 

Berlandaskan *dalalah al-Iqtidla*', <sup>268</sup> hadis di atas juga mengarahkan bahwa tidak sahnya pernikahan satu orang perempuan terkecuali bersama seorang suami. Makna (*dalalah*) yaitu tidak sah pernikahan satu orang perempuan terkecuali terhadap seorang suami, adalah pengertian yang diharapkan (*iqtidla*') dari *manthuq* hadis, gunaarti*manthuq* itu bernaradanyaditinjau dari syara'. Sehingga katakanlah bahwa *dalalah aliqtidla*' hadis tersebutmenyatakan keharaman praktik poliandri.

Sedangkan hukuman bagi perempuan yang berpoliandri adalah hukuman rajam sampai mati sebagaimana yang dikisahkan di zaman Rasulullah berkaitan dengan zina bagi seorang wanita yang memiliki suami ini pernah terjadi, dimana ada seorang perempuan dari Bani Juhainah yang statusnya sebagai istri dari seseorang, kemudian berselingkuh dengan seorang pria yang menggodanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imran bin al-Husain al-Khansa. Perempuan yang berzina itu menghadap Rasulullah dan memohon ampun untuk didoakan karena ia ingin bertaubat. Bukan hanya itu, perempuan itu ternyata telah mengandung anak dari hasil perselingkuhannya dengan pria lain. Perempuan itu berkata kepada Rasulullah "*Ya Rasulullah, aku telah berzina*". Padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinahan ini ya Rasulullah. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah SWT dalam Alquran, bagaimana nantinya aku dapat bertemu dengan Allah" katanya sambil menangis kepada Rasulullah.

Namun Rasulullah memalingkan wajahnya dari perempuan itu secara terus menerus sebanyak empat kali ketika ia mengatakan hal sama. Rasulullah menganggap bahwa perempuan ini sedang mabuk, dan Rasul sembari berkata:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>Dalalatul iqtidha` adalah makna yang tidak terucap dalam lafal teks ayat atau hadis, namun merupakan keharusan makna yang mesti ada agar makna-makna lafal itu bernilai benar, baik bernilai benar karena tuntutan akal maupun tuntutan syara'. Pembahasan dalalatul iqtidha` lebih mendalam dan contoh-contohnya lihat kitab-kitab ushul fiqih (Imam Asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, h. 178; Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, h. 150; Syaikh al-Hudhari Bik, *Ushul al*-Fiqh, h. 121; Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al*-Fiqh al-Islami, Juz I/355; Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz III/177; 'Atha ibn Khalil, *Taysir al-Wushul ilaa al-Ushul*, h. 161).

"Kembalilah sampai anakmu lahir". 269 Lalu Rasulullah memanggil wali dari wanita itu dan mengatakan "Berbuat baiklah pada wanitamu ini, dan apabila dia telah melahirkan, datanglah kepadaku setelah itu". Kemudian merekapun menjalankan segala apa yang diperintahkan Rasul, dan akhirnya wanita itu menghadap kepada Rasul, lalu diikat pakaiannya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya), saat itu juga diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam sampai wanita itu meninggal dunia. 270

Dengan demikian jelaslah bahwa praktik poliandri itu hukumnya haram terhadap Muslimah, sebagaimana dari dalil Alquran serta Assunah yang telah dinyatakan sebelumnya. Hakikat keharaman praktik tersebut yakni perempuan yang sudah memiliki suami, tidak diperbolehkan menikah lagi terkecuali perempuan tersebut telah bercerai secara sah serta sudah melalui masa iddah. Pada hadis juga diterangkan tidak sahnya pernikahan kedua dari seorang perempuan, kecuali sah hanya pada pernikahan pertama saja, jika poliandri tetap dilakukan juga, maka ancamannya adalah hukuman rajam sampai mati atau hukuman mati.

# D. Kajian Dampak Perkawinan Poliandri

#### 1. Dampak Perkawinan Poliandri Bagi Keluarga

Tentunya ada dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan poliandri. Pelaku pernikahan ini pasti merasakan adanya pandangan negatif dari pihak masyarakat. Maka oleh sebab itu, biasanya pelaku pernikahan ini hanya melakukan pernikahan secara siri (rahasia) tanpa diketahui oleh orang banyak.

Dampak yang ditimbulkan bagi pelaku poliandri terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya adalah terbagi ke dalam beberapa aspek di antaranya adalah:

- 1) Aspek sosial. Aspek sosial ini adalah;
  - a) Keluarga perempuan mendapatkan celaan dari keluarga laki-laki dan masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Tentunya ini terjadi karena

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>https://muslim.okezone.com/read/2019/11/05/614/2126146/kisah-perempuan-berzinayang-minta-dirajam-pada-zaman-rasulullah, di akses pada tanggal 5 Mei 2020. <sup>270</sup>Hadis Riwayat Muslim No. 1696.

keluarga perempuan dianggap tidak cakap dalam menjaga prilaku wanita tersebut karena telah berani melakukan tindakan poliandri. Masyarakat sekitar juga akan sinis kepada wanita tersebut dan keluarganya karena telah dianggap melakukan tindakan yang keji dan sangat menjijikan serta melanggar hukum agama.<sup>271</sup>

- b) Pengucilan atau pengasingan diri dari komunitas agama masyarakat sekitarnya. Dalam berbagai komunitas masyarakat, ada sikap untuk mengucilkan pelaku kejahatan dan keluarganya termasuk dalam tindak kejahatan poliandri. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama termasuk dalam bidang pernikahan.
- c) Ketidak adanya pengakuan keluarga dari komunitas masyarakat dan keluarga perempuan yang dipoliandri. Terkadang keluarga si wanita sendiri akan mengucilkan dan mengenyampingkan wanita tersebut karena dianggap melakukan kejahatan yang tidak bermoral. Demikian juga halnya dengan komunitas masyarakat tempat tinggalnya menyikapi dengan hal yang sama.
- d) Beban moral dan mental diri keluarga termasuk anak dan sanak famili perempuan yang dipoliandri. Beban moral dan mental tentunya dirasakan oleh si pelaku poliandri ini. Tekanan akibat cercaan masyarakat yang tertuju kepadanya membuat dirinya berada dalam beban moral dan jatuh mentalnya. Kejahatan seperti ini terkadang bukan hanya berefek buruk bagi si pelaku saja, namun keluarga termasuk anak-anaknya akan merasakan beban moral dan mental, terlebih lagi anak-anak perempuannya atau sanak famili dari kalangan perempuan.

Bentuk pencelaan atau penghinaan ini memang banyak berlaku pada berbagai bentuk tindak kesalahan termasuk di dalamnya perselingkuhan dalam ikatan pernikahan. Adanya perselingkuhan membuat si pelaku mendapatkan pencelaan dari masyarakat sekitar. Ini

141

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>Wawancara dengan **Burhan** sebagai pihak dari keluarga laki-laki, pada tanggal 11 September 2020, jam 09.00 WIB, di Medan.

- merupakan beban moral bagi keluarga yang terlibat di dalam tindakan perselingkuhan ini.
- e) Keterpurukan rumah tangga dialami oleh masing-masing dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, hal ini terjadi pada pembagian harta warisan pada sepeninggalnya kedua laki-laki yang menikahi perempuan (pelaku poliandri). Tindakan ini berefek kekaburan nasab dan kemudian berlarut-larut hingga ke ranah pembagian warisan.

Segala bentuk perbuatan tercela dan melanggar dalam hukum terkait rumah tangga, akan membawa kepada kehancuran disebabkan berbagai kesemrawutan dan kesimpangsiuran dalam berbagai aspek seperti hak-kewajiban, nasab keturunan dan lain sebagainya. Pada setiap pihak, persengketaan akan dialami dan dirasakan setiap pihak terkait hak dan kewajiban maupun sengeketa nasab keturunan yang lahir di dalam ikatan pernikahan poliandri tersebut.

- f) Pada pernikahan poliandri juga akan berakibat minimnya kelahiran yang terjadi, sehingga perkembangan keturunan keluarga menjadi tidak baik. Karena, walaupun bersuami lebih dari satu, namun tetap saja hanya seorang wanita itu yang dapat melahirkan anak.
- 2) Aspek agama. Aspek agama ini adalah;
  - a) Seluruh ulama sepakat bahwa pelaku poliandri tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab hal demikian adalah perbuatan maksiat. Di mana Menurut Musfir al-Jahrani, pernikahan poliandri ialahpernikahan satu orang perempuan pada saat bersamaan memiliki suami tidak hanya seorang saja. Tantangan yang serius dari pernikahan poliandri, yang menjadi penyebab pernikahan ini diharamkan ialah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak. Selain dari itu disebabkan karena perempuan yang berpoliandri masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebagai suami yang sah.
  - b) Allah melaknat wanita beserta laki-laki yang melaksanakan praktik poliandri, hal tersebut sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt. pada Surat an-Nisa: 24.

- 3) Aspek psikologis. Aspek psikologis ini adalah;
  - a) Perempuan yang dipoliandri tidak merasakan harmonis dalam berumah tangga. Karena rumah tangganya akan terseret-seret kesan negatif atas pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya. Bagaimana keharmonisan akan muncul apabila rumah tangga di bangun dengan pondasi poliandri. Secara fitrah, seorang wanita hanya bisa terikat satu pernikahan dalam waktu yang bersamaan.
  - b) Perempuan yang dipoliandri mengalami dilematis dan problematika yang massif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dua suami yang saling berbeda watak, karakter, sifat dan tabiat.

#### 2. Dampak Perkawinan Poliandri Bagi Lingkungan Masyarakat

Tidak ada kebaikan sama sekali dalam perbuatan poliandri ini. Islam jelas melarang seseorang lelaki menanam benih di lahan yang masih dimiliki orang lain. Telebih lagi hal ini dilakukan dengan sengaja melakukan perkawinan meski si wanita jelas-jelas masih terikat dengan pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu Islam melarang wanita melakukan poliandri, karena si wanita akan merasakan kekaburan nasab pada anak yang dilahirkannya. Ditambah lagi, dalam keseharian dia akan menghadapi dua realita yang mungkin saja jauh berbeda dari karakter dua suaminya.

Poliandri ialahpraktik/kelakuan yang dilarang oleh hukum agama serta hukum positif. Dalam suatu komunitas masyarakat Indonesia, sebenarnya masih menganut dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan adat ketimuran. Berbagai lingkungan masyarakat sangat membenci perzinahan, perselingkuhan apalagi pernikahan poliandri.

#### 1) Aspek sosial.

Perbuatan perzinahan atau perselingkuhan saja pada suatu lingkungan masyarakat berefek kepada kebencian dan ketidaksukaan kalangan masyarakat lainnya, maka terlebih lagi dalam perbuatan pernikahan poliandri. Kalau dilihat dalam aspek sosial ini pada suatu lingkungan masyarakat, pernikahan poliandri juga akan berakibat kepada pengucilan atau isolasi dari komunitas lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Terjadinya pernikahan poliandri di suatu desa misalnya akan berakibat munculnya celaan, pengucilan atau isolasi dari komunitas yang lebih luas terhadap warga yang berada di desa tersebut. Orang-orang akan menganggap buruk keturunan yang ada dalam komunitas desa tersebut dan mereka akan menghindari berinteraksi dengan penduduk desa tersebut terlebih berkaitan dengan pernikahan.

## 2) Aspek Agama.

Dalam aspek agama, lingkungan masyarakat yang terjadi pernikahan poliandri di dalamnya akan tampak sebagai komunitas yang kurang memahami agama. Sebab, jika agama dipahami dengan baik dan benar, maka akan ada satu dua orang yang mencegah terjadinya pernikahan poliandri ini. Karena dalam Islam ajaran amar ma'ruf nahyi munkar merupakan bagian yang sangat dijunjung tinggi dan diterapkan dalam berbagai komunitas. Dengan kata lain pemahaman agama dapat dijadikan kontrol sosial mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.

Adanya pernikahan poliandri dalam suatu komunitas masyarakat akan menunjukkan komunitas tersebut juga kurang dalam pengamalan ajaran agama. Karena jika pengamalan agama baik dan dakwah terkait ajaran agama dilaksanakan dengan baik, maka perbuatan seperti ini akan dijauhi dan tidak dilakukan masyarakat di dalam komunitas tersebut.

#### 3) Aspek Psikologis.

Bagi masyarakat dalam suatu lingkungan yang terjadi perbuatan poliandri akan merasakan juga gangguan dalam aspek psikologis. Dengan adanya klaim atau celaan dari suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungan tersebut akan menjadikan warga penduduknya tertekan disebabkan adanya sikap penghindaran diri dari mereka, karena khawatir terpapar "virus" pernikahan poliandri. Masyarakat dalam bentuk generasi muda juga akan merasakan tekanan karena dianggap oleh masyarakat lingkungan lain berasal dari anak yang dilahirkan dari pernikahan poliandri.

Pernikahan poliandri juga akan berdampak psikologis bagi semua lapisan masyarakat lingkungan sekitar, karena pernikahan poliandri juga memiliki risiko dapat meningkatkan kegagalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan, pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau juga perselingkuhan.

Adanya dampak baik bagi keluarga maupun lingkungan masyarakat disebabkan karena perbuatan poliandri ini telah mendorong bagi Penulis untuk mewawancarai beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat dari masyarakat di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut masyarakat pada pelaku perkawinan poliandri tidak memiliki harkat dan martabat terhadap keluarga yang berpoliandri disebabkan masyarakat menilai keluarga poliandri telah berbuat zina sedangkan perbuatan zina sendiri dapat menghancurkan martabat manusia yang dianggap seperti binatang, berapa banyak para penguasa yang hilang martabatnya karena berzina, apalagi perbuatan poliandri nyata-nyata sebagai perbuatan yang dilarang agama, pelakunya dianggap tidak mempunyai rasa malu. Perkawinan poliandri termasuk kategori zina yang harus dihukum berat agar pelakunya jera dan tidak akan mau lagi berbuat hal yang sama, saat sekarang ini perkawinan poliandri banyak terjadi pada semua lapisan dimasyarakat, bahkan juga terjadi bagi pegawai negeri sipil, banyaknya perkawinan poliandri disebabkan karena terhadap pelakunya tidak ada hukuman yang berlaku bagi mereka.<sup>272</sup>
- 2. Perkawinan poliandri merupakan suatu perbuatan yang sangat bejat bagi seorang perempuan, dikatakan bejat adalah disebabkan karena wanita yang telah memiliki suami dalam ikatan suatu perkawinan yang sah, masih sanggup hatinya menikah lagi dengan laki-laki lain, bejat disebabkan karena perempuan itu mengutamakan hawa nafsunya dengan meniru seperti hewan atau binatang. Nikah poliandri yang dilakukan oleh seorang perempuan tidak akan mungkin dapat terjadi bilamana dalam

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup>Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat**Ir. H. Ramlan**, pada tanggal 9 September 2020, jam 11.00 WIB di Rantau Prapat, Labuhan Batu.

proses pernikahan itu tidak ada tipu muslihat dengan mengatakan pelaku masih berstatus gadis atau suami yang telah meninggal atau telah bercerai dengan suami dan sebagainya, sehingga akhirnya terbitlah kata nikah poliandri. Sejatinya akta nikah poliandri tidak akan mungkin terjadi kalau peraturan yang berkaitan dengan pernikahan dilaksanakan sebagaimana mestinya yangn berdasarkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>273</sup>

- 3. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pegawai negeri sipil yang mengatakan bahwa perkawinan poliandri akhir-akhir ini telah menebar dikalangan ASN (Aparatul Sipil Negara), beliau tidak sependapat dengan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita, sehingga dianggapnya perkawinan poliandri itu yang nyata-nyata merupakan perbuatan haram dan bejat, apalagi dilakukan oleh aparatur sipil negara (pegawai negeri) yang nota benenya sebagai contoh yang baik dimasyarakat, poliandri sebagai perbuatan zina yang terang-terangan dilakukan oleh kaum perempuan dan laki-laki, padahal semua orang tahu bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat menjijikan, jadi layak kiranya hukum mati dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan poliandri. 274
- 4. Selain dari itu, adanya perkawinan poliandri yang keberadaannya ditengah-tengah masyarakat akan dapat memicu bagi masyarakat disekitarnya untuk berbuat yang sama, disebabkan karena masyarakat menilai perkawinan poliandri ternyata dibenarkan, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat hal yang sama. Apalagi tidak semua masyarakat mengetahui adanya larangan terhadap perkawinan poliandri baik menurut hukum positif (nasional) maupun hukum bagi

<sup>273</sup>Hasil wawancara dengan Ustad **H. Irwanto Rasyad, MA** pada tanggal 7 September 2020, jam 10.30 WIB di Medan.

Hasil Wawancara dengan **Ir. Ilham Syahbana** selaku pegawai negeri di Dinas Lingkungan Hidup Asahan, pada tanggal 9 September 2020, jam 16.00 WIB di Kisaran.

- Agama Islam, dan hal ini akan menjadikan masyarakat disekitarnya untuk berpoliandri. 275
- 5. Perempuan yang berpoliandri akan terus merasa bersalah dan dihantui adanya perasaan berdosa dan merasakan bahwa dirinya sebagai perempuan bejat disebabkan karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya yang sah dan terus bergelimang dosa karena perkawinan poliandri adalah haram. Bagi pelaku dan pihak-pihak lain yang ikut membantu terbitnya akta nikah poliandri seharusnya dihukum berat, kalau mereka yang terlibat itu sebagai pegawai negeri sebaiknya dipecat saja karena perbuatan mereka itu tidak mencerminkan sebagai aparatur yang bersih dan berwibawa.<sup>276</sup>

#### E. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)poliandri ialah sistem pernikahan satu orang perempuan yang bersumi lebih dari satu pada waktu yang sama. 277 Pada Ensiklopedia Islam kata poliandri adalahragam dari poligami. Poligami sendiri bersumber dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian 'suatu perkawinan yang lebih dari seorang'. Poligami bisa digolongankan menjadi 2 (jenis), yakni poliandri dan poligini. Poliandri sendiri bersumber dari kata *polus* yang memiliki pengertian 'banyak' serta *adros* yang memiliki pengertian 'laki-laki', sehingga poliandri dimaknai seabgai pernikahan dimana satu orang perempuan memiliki lebih dari satu orang laki-laki. 278

Berhubung perkawinan poliandri itu secara tegas dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif sebagai halnya tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI (Kompilasi Hukum Islam), dengan begitu sudah dapat dipastikan pernikahan poliandri bila

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat **Luki Hikmah Wibawa, SH,** pada tanggal 10 September 2020, jam 14.00 WIB di Tanjung Balai.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat **Sri Wirda Ningsih**, pada tanggal 8 September 2020, jam 15,30 WIB di Klumpang, Deli Serdang.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,</sup> (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089. <sup>278</sup>Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1993. h. 107

tetap dilakukan akan berakibat dalam pandangan hukum. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan pernikahan ini di antaramya adalah:

# 1. Perkawinan Poliandri Hukumnya adalah Haram dan akadnya batal.

Ajaran Islam sudah memberikan penegasan bahwa pernikahan poliandri adalah dilarang dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 24, Allah menganggap pernikahan poliandri ini batal secara hukum, karena tidak terpenuhi berbagai syarat. Dimana syarat dalam pernikahan adalah wanita yang akan dinikahi tidak masih memiliki ikatan pernikahan lain (sebelumnya) dengan lelaki lain. Dengan kata lain, wanita tersebut masih menjadi isteri lelaki lain. Dalam perspektif hukum negara juga ditemukan bahwa pasal 8 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

# 2. Perkawinan Poliandri dianggap tidak sah di mata hukum.

Sebagai WNI, setiap orang harus menikah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Sebagaimana yang telah disebutkan, agama Islam melarang pernikahan poliandri, sehingga setiap WNI yang beragama Islam tidak boleh melakukan pernikahan poliandri.

Pada pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah, bila dilangsungan sesuai hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan yang dianut. Maka berdasarkan hukum Islam, pernikahan poliandri hukumnya adalah haram berdasarkan Alquran, hadis dan ijma para ulama. Dengan demikian pelaksanaan pernikahan poliandri dianggap tidak sah.

Bahkan apabila pernikahan ini terjadi dengan melanggar berbagai aturan atau regulasi lainnya, maka sangat pantas para pelakunya dikenakan hukuman yang sepadan dengan perbuatan mereka yang dianggap menjijikkan dan buruk bagi kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah pantas kiranya pelaku pernikahan ini diberikan hukuman khusus atas perbuatan poliandrinya dan demikian juga dengan semua oknum yang terlibat di dalamnya, jika mengetahui adanya penghalang pernikahan pada pasangan yang menikah tersebut.

# 3. Perkawinan poliandri bisa dibatalkan demi hukum.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan, Perkawinan bisa dibatalkan, bila para pihak tiadamencukupi gunamelakukan perkawinan. Oleh karena itu pernikahan poliandri ini bisa dibatalkan demi hukum. sebagaimana juga yang terjadi pada pernikahan poliandri yang dilakukan Saudara Nurhaida pada putusan perkara perdata gugatan dengan registrasi nomor 141/Pdt.G/2011/PA.Psst tertanggal 13 September 2011 antara Saudara Taufan Lesmana Putra Bin Sumantri (Penggugat) dengan lawan Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau di Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (sebagai Tergugat I), Nurhaida Binti M. Lekar (sebagai Tergugat II) dan Ahmad Azman Halim Bin Abd.Gani (sebagai Tergugat III).

Dalam putusan tersebut, majelis hakim sepakat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 15 Dzuqaidah 1432 H.

Namun seyogyanya nikah poliandri bukan sekedar dilakukan pembatalan pada perkawinannya saja, sejatinya pembatalan dalam perkawinan poliandri hanya boleh diajukan bagi pihak yang terlibat langsung disebabkan karena siwanita merasa tertipu atau si laki-laki merasa tertipu, bukan diajukan oleh orang lain diluar diri sipelaku poliandri, hal inilah yang menjadikan adanya celah hukum pidana yang dapat diberlakukan bagi pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi si pelaku tidak mengetahui tentang status pasangannya, hal demikian dipastikan terdapat berbagai tindakan kesalahan yang dilanggar dalam pernikahan tersebut, dimana berbagai data dan informasi yang dijadikan dasar pernikahan adalah suatu penipuan atau pemalsuan.

4. Wanita yang melakukan perkawinan poliandri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak dapat saling mewarisi dengan suami pasangan poliandrinya.

Disebabkan pernikahannya batal dan tidak sah, maka konsekuensi hukum yang terjadi adalah wanita pelaku poliandri tidak berhak mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Selain itu, wanita tersebut dan pasangannya tidak dapat saling mewarisi satu dengan lainnya, disebabkan akad nikahnya dianggap batal dan tidak sah baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, karena sejatinya pernikahan ini dianggap tidak pernah terjadi. Demikian juga hubungan pernikahan di antara mereka tidak ada dalam kaca mata hukum, maka semua keterkaitan hak dan kewajiban di antara keduanya otomatis hilang sama seperti orang biasa.

5. Anak yang dihasilkan oleh pernikahan poliandri dianggap anak yang tidak sah dan hanya dapat mewarisi dari ibunya.

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Berdasarkan pasal dalam UUP ini, anak yang lahir dari pernikahan poliandri tidak dianggap sah, karena merupakan hasil dari pernikahan yang tidak sah/diakui di mata agama maupun hukum positif.

Anak yang lahir dari pernikahan poliandri dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa anak yang lahir di luar perkawinan cuma memiliki hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Maka dengan demikian status nasab si anak bersambung kepada sang ibu.

Sudah barang tentu anak yang dihasilkan dari pernikahan poliandri sangat sulit menentukan bapak biologisnya. Karena, ada dua orang atau lebih laki-laki yang menyirami rahim si wanita, sehingga penetapan salah satu dari dua orang atau lebih sebagai pemilik sperma yang menghasilkan anak sangat sulit dibuktikan.

#### **BAB IV**

# IMPELEMETASI PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN POLIANDRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### A. Hukum Pidana Dalam Islam

#### 1. Definisi Hukum Pidana Dalam Islam

Sebelum masuk ke dalam pembahasan definisi hukum pidana Islam, penulis ingin mendefinisikan istilah secara kata-perkata untuk dapat mendalami makna sebenarnya tentang pembahasan terkait.

Kata "hukum" dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab yanki kata الحكم (al- hukmu) yang merupakan wujud singular (tunggal), betapapun wujud plural(jama'nya) ialah الأحكام (al-ahkam). Secara etimologi kata ini berarti القضاء (al-qadha) yang memilik pengertian memutuskan, memimpin, memerintah, menetapkan serta menjatuhkan hukuman. Pairuz Abady mengungkapkan bahwa kata الحكم (al- hukmu) dengan dhamah berarti الأحكام (al-qadha) yakni mengadili, bentuk jama'nya adalah الأحكام (al-ahkam). Abdullah bin Shalih Al-Fauzan padaSyarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh menyatakan: Al-Hukmu secara bahasa ialah mencegah, sedangkan secara istilah ialah segala sesuatu yang menunjukan padanya kehendak syar'i yang berhubungan dengan amalan-amalan orang yang sudah dewasa (mukallaf) baik berupa tuntutan kewajiban, pilihan serta hukum wadh'i. Pairu

Nasrun Haroen merincikanmakna dari kata "al-hukm", sebagai berikut;

M enetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari.

2) K
hitab Allah, seperti "aqimu ash-shalata" dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah nash yang datang dari Syari'.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 286.

A kibat dari *Khitab* Allah, seperti hukum ijab yang dipahami dari firman Allah "aqimu ash-shalata". Pengertian ini digunakan para fuqaha (ahli fiqh).

Dari berbagai pengertian tersebut terlihat adanya makna yang satu yaitu bahwa *al-hukm* adalah :

Khitab Allah ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan, pilihan atau yang bersifat wadh'i". <sup>283</sup>

Kata 'hukum' berasal dari Bahasa Arab, sehingga pengertiannya tidak sama dengan pengertiannya dalam Bahasa Indonesia. Kata 'hukum' dalam Bahasa arab semakna dengan kata *syariah* serta *fiqh*. Makna kata hukum dalam Bahasa Indonesia sudah berubah dan meluas sehingga tidak cocok/sesuai terhadap bahasa asalnya lagi.

Pidana menurut Moeljatno ialahtindakan yang dilarang oleh satu norma hukum larangan mana diikuti ancaman (sanksi) berupa sesuatu hal yang telah ditentukan, terhadap siapa yang melanggar larangan itu. Perbuatan pidana merupakan perbuatan/tindakan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. <sup>284</sup>

Prinsip hukum pidana sudah diketahui beriringan dengan dikenalnya hukum oleh manusia, namun pada saat itu belum dibuat bagian-bagian disiplin ilmu hukum bahkan saat itu hukum belu tertulis. Hukum pada saat itu dimaknai sebagai batasa atas tindakan yang tidak disukai/merugikan orang lain, sehingga pelaku yang masih juga melakukan tindakan tersebut diberikan

<sup>283</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2003), h. 87. <sup>284</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 43

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,(Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 207

sanksi, perihal demikianlah yang melahirkan hukum pidana pada masyarakat tersebut.<sup>285</sup>

WPJ Pompe sebagaimana yang dikutip Frans Maramis mengatakan, hukum pidana adalah segala aturan hukum yang menetapkan prilaku-prilaku apa yang semestinya dipidana/sanksi serta sanksi yang bagaimana yang mestinya dilakukan. <sup>286</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian daripada segala hal menyangkut hukum yang diakui/berlaku pada satu negara, yang membuat asasasas demi: <sup>287</sup>

- 1. Menetapkan tindakan-tindakanyang mana saja dilarang untuk diperbuat diikut sertakan dengan saksi dalam wujud pidana bagi pelanggarnya
- 2. Menetapkan saat serta pada perihal apa kepada mereka yang sudah melakukan tindakan pelanggaran tersebut sehingga layak dijatuhi pidana seperti yang telah diberi sanksi.
- 3. Menetapkan metode pelaksanaan penerapan sanksi pidana bilamana pelaku benar telah melanggar larangan yang telah dibua.

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan seluruh ketetapan hukum tetntang perbuatan kejahatan yang diperbuat oleh para orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil pemahaman melalui dalil-dalil hukum baik dari Alquran serta hadis. <sup>288</sup> Konsep *Jinayah* berasal dari kata *Jana*, *Yajni* yang bermakna kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dinyatakan haram ataupun terlarang sebab mampu menyebabkan kerugian ataupun kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta/kekayaan. <sup>289</sup>

Hukum pidana Islam mencakup 3 (tiga) bidang utama, yakni tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Disini akan diterangkan 2 (dua) bidang utama,

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo, 2016), h. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup>*Ibid.* h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, *Op. Cit*, h. 7. Lihat Buku Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.14.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h.13.

yakni perbuatan pidana *hudud* serta *ta'zir*. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara jelas diatur pada Al-Quran serta *hadis*, baik sifat perbuatan pidananya ataupun sanksi hukum, maka perbuatan pidana *qisas* tergolong pada cakupan*hudud*.

Semua jenis perbutan pidana yang taida tergolong cakupan *hudud* itu artinya tergolong pada ranah *ta'zir*. Bila proses penggolongan hukum pidana turut golongan pertama yang mencakup *qisas*, *hudud*, serta *ta'zir*; maka *qisas* dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni*qisas* dalam tindak pidana pembunuhan serta penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana *hudud* mencakup tujuh macam, antara lain :

- 1. Perzinahan.
- 2. Menuduh zina.
- 3. Pencurian.
- 4. Perampokan.
- 5. Pemberontakan.
- 6. Perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan
- 7. Perbuatan murtad.

Pada umumnya, hukuman *ta'zir* ditetapkan sebagai undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan DPR ataupun pihak lain seperti dewan kehormatan (untuk di sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil).<sup>290</sup>

Senada dengan ini, Teguh Prasetyo mengatakan bahwa bahwa pada hukum pidana Islam hukum kepidanaan/jarimah (perbuatan tindak pidana) yang terdiri dari:<sup>291</sup>

#### 1. Jarimah Hudud

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah).

<sup>291</sup>Teguh Prasetyo, Op. Cit, h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>Muhamad A.S. Gilalom, *Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP, Lex Crimen*Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, h. 3

Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi dan salib.

#### 2. Jarimah Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pekakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal delik*qishas* (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sangsi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya, *qishash* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

Demikian halnya jika pembagian hukum pidana mengikuti versi kedua yang hanya terdiri dari *hudud* dan *ta'zir*, *hudud* melingkup 9 (sembilan) jenis perbuatan pidana, yakni :

- 1) Pembunuhan (jarimah pembunuhan).
- 2) Penganiayaan (jarimah penganiayaan).
- 3) Perzinahan.
- 4) Penuduhan zina (qadzaf).
- 5) Pencurian (as-sarigah).
- 6) Perampokan/Pengacau Kemanan (al-hirabah).
- 7) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 8) Minum khamar (shurb al-kham) atau zat berbahaya, dan
- 9) Perbuatan murtad (ar-riddah).

Dengan demikian, hukum pidana dalam fiqih Islam disebut fiqih jinayah atau hukum pidana Islam, sedangkan hukum pidana Islam itu merupakan bagian dari Hukum Islam yang sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an dalam menegakkan keadilan, 292 yaitu hukum tentang perbuatan pidana yang berhubungan dengan kejahatan manusia kepada manusia lainnya, dan juga terhadap harta/benda yang menjadi hak milik manusia lain.

# 2. Jenis Hukuman/Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam<sup>293</sup>

Dalam Islam, ada beberapa jenis hukuman atau pemidanaan yang dapat diberlakukan. Kesemuanya ini telah ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan si pelaku pidana. Tindak pidana perkawinan poliandri tidak ada hukuman tersendiri. Namun, tindak pidana ini menggabungkan berbagai tindak pidana yang berlaku seperti perzinahan. Sementara itu menurut para ahli Hukum Islam menyebutkan terdapat 5 (lima) perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman mati, diantaranya adalah : 294

- 1) Pembunuhan.
- 2) Perzinahan.
- 3) Perampokan.
- 4) Pemberontakan, dan
- 5) Murtad.

Jadi untuk melahirkan unsur keadilan maka pertanggungjawaban pidana dalam tindakan ini dapat diberlakukan dengan menerapkan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diterapkan oleh suatu pemerintah untuk menegakkan keadilan di lapisan masyarakat. Ta'zir adalah salah satu hukuman pada hukum pidana Islam ataupun balasan atas suatu jarimah (pidana) dalam bentuk maksiat yang sudah dikerjakan oleh seorang pelaku tindak pidana. Ta'zir ialah hukuman yang sudah ditetapkan demi jarimah ta'zir. Bentuk yang beragam, namun penentuan penetapannya diberikan sepenuhnya pada petugas yang memiliki wewenang, yakni lembaga legislatif ataupun hakim(waliyul

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, (Beirut: Dar Al-Jail, t.th, Juz II, h.14.

<sup>293</sup>Topo Santoso, *Op. Cit,* h. 152

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup>Noerwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1993), h. 16.

*amri*/imam). Al-Mawardi mengemukakan: "*ta'zir* ialah hukuman yang memiliki sifat memberi pendidikan terhadap maksiat (perbuatan dosa) di mana sanksinya belum ditentukan oleh *syar*". <sup>295</sup>

Hukuman *ta'zir* yang dapat diberlakukan bagi pelaku tindakan poliandri, dimana pemerintah dalam hal ini memberlakukan hukuman langsung kepada pelaku polindri. Adapun hukuman *Ta'zir* dalam Pidana Islam didasarkan pada adanya nilai-nilai filosofis yang terdapatpada hukum pidana Islam juga berkaitandengan tujuan konsepi umum pensyari'atan. Ulama-ulama *ushul fiqh* menggolongkan ragam jenis melalui tujuan umum pensyari'atan hukum Islam melalui: (1) *al-umuru al-zaruriyah*, (2) *al-umuru al-hajjiyah*, dan (3) *al-umuru altahsiniyah*. Pada tatanan *al-umuru al-zaruriyah*, terdapat 5 (lima) faktor asas yang mesti dijaga untuk mencegah kemudhratan yang fatal sifatnya, yakni: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta/kekayaan.<sup>296</sup>

Mengenai aturan hukum pidana Islam ada dikenal asas dalam hukum pidana Islam. Terdapat dasar-dasar pada hukum pidana Islam yang mampu mengklasifikasikan kepada 3 (tiga) jenis, yakni: (1) asas legalitas, (2) asas material, dan (3) asas moralitas.<sup>297</sup> Asas legalitas adalah dasar yang berhubungan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Asas legalitas merupan asas mengemukakan bahwa tiada ada perbuatan kejahatan/pidana serta tidak ada sanksi sebelum dibuatnya aturan yang mengaturnya, berkesesuaian dengan kaidah yang ada, yakni:

"Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu".(Qa'idah Fiqhiyah).

Asas tersebut berlandaskan pada ayat al-Qur'ān surat Bani Israil:15 dan surat al-Qashash ayat 59. Asas legalitas ini menciptakan kaidah hukum:

<sup>297</sup>*Ibid* 

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., (Jakarta: Bulan Bintang: 2005) h 268-270

<sup>2005),</sup> h. 268-270.

<sup>296</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Op.Cit*, h. 1020-1024.

"Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash".

Asas material adalah asas yang berhubungan dengan elemen materil hukum pidana Islam. Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai perihal tersebut. Al-Mawardi mengemukakan asas hukum pidana Islam melingkup seluruh hal yang terlarang di hadapan hukum, hal tersebut berlaku bagi melakukan tindakan yang sudan dilarang hukum maupun mengabaikan tindakan yang diperintahakan hukum. Abd al-Qodir Auda dan Wahbah al-Zuhaili mengemukakan asas material pada hukum Islam umat meliputi tindakan yang diharamkan syara' untuk diperbuat saja, meliputi tindakan menyangkut jiwa, harta, dan lainnya.

Berlandaskan pada asas/dasar material tersebut, sanksi/hukuman terhadap pelanggaran hukum pidana dalam Agama Islam dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: hudud, diyat/qisas, serta ta'zir. Hudud serta qishash merupakan balasan hukum yang takarannya sudah ditentukan dengan nyata/jelas mengacu pada teks/nash, yakni dalil Alquran maupun al-Hadis. Pada implementasinya asas/dasar material tersebut adalah prinsip ada hukum yang mesti dijalankan, dengan pengertian, pada satu perbuatan kejahatan/pidana yang masih terdapat dugaan keraguan/kesamaran (syubahat), sehingga tidak diperbolehkan pengenaan sanksi hukum. Perihal tersebut berkesesuaian dengan prinsip hukum pidana dalam Islam:

"Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan".

Asas moralitas adalah asas yang berhubungan terhadap moral hukum pidana Islam, asas moral melingkupi: asas 'adam al-'uzri, raf'u al-kalām, dan suquth al-'uqūbat. Asas 'adam al-'uzri ini tidak dihiraukan ungkapan bahwa tidak tahu hukum, asas tersebut amat berhubungan dengan asas legalitas. Asas raf'u al-kalam ialah asas suatu perbuatan pidana dapat ditiadakan sebab faktorfaktor khusus, yaittu pelaku masih di bawah umur (belum baligh), orang-orang yang sedang tidur serta orang sakit jiwa.

Jarimah ta'zir adalah perbuatan kejahatan yang di beri ancaman dengan sanksi hukum ta'zir, yakni hukuman yang tidak ditetapkan dengan sarih (jelas) pada nash baik pada Alquran ataupun pada hadis yang berhubungan dengan kriminal/kejahatan yang merugikan Hak Allah serta hambaNya, bermaksud selaku pembelajaran bagi pembuatnya serta menghindari terulangnya tindakan yang serupa. Muhammad Abu Zahrah memaknai ta'zir melalui deraan/sanksi yang ditentukan oleh penguasa/pejabat untuk menghindari kerusakan serta mencegah kejahatan/kerusakan.

Melalui penjelasan tersebut, bisa dimengerti bahwa sanksi ta'zir ialah deraan yang ditentukan hakim (penguasa) kepada bermacam-macam wujud kemaksiatan, hal tersbut berlaku bagi pelanggara hak Allah Swt. dan hak hamnya yang memiliki sifat menimbulkan kerugian ataupun mengusik kepentingan umum.

Menyangkut wujud sanksi *ta'zir*, syariat Islam tiada menentukan dengan jelas serta tegas wuju sanksi/hukuman yang bisa diberikan terhadap pelaku. Akan tetapi, 'Abd al-Qodir Audah menggolongan wujud sanks *ta'zir* dalam 9 (Sembilan) bentuk, yakni : (1) sanksi mati, (2) sanksi jilid, (3) sanksi kurungan/penjara, (4) sanksi diasingkan, (5) sanksi dikucilkan, (6) sanksi celaan/cemoohan, (7) sanksi ancaman, (8) sanksi *tasyhir*, (9) sanksi denda/pembayaran.

'Abd al-Qadir Audah berpendapat asas hukuman *ta'zir* pada syariat Islam ialah tiada membinasakan/mematikan, tapi hanya selaku *ta'dib* ataupun pemberian pelajaran. Namun, sejumlah ulama fiqh menberikan satu dispensasi terhadap aturan hukum tersebut, yakni kebolehan dipusatkan pemberian sanksi mati, bila dimungkinkan oleh kebutuhan masyarakat, ataupun bila masalah tidak dapat dilaksanakan terkecuali melalui cara membunuh yang bersangkutan. Esensi *jarima ta'zir* yakni tindakan yang melanggar hukum yang sifatnya menimbulkan kerugian ataupun mengusik ketertiban masyarakat wewenang hakimlah yang untuk memberikan/menjatuhkan sanksi tertentu berkesesuain terhadap tindakan yang melanggar ketetapan syara' yang jelas.

Jarimah ta'zir bisa digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Jarimah ta'zīr yang menyangkut hak Allah.
- b. Jarimahta 'zīr yang menyangkut hak individu/manusia.

Apabila diamati melalui sisi sifat, jarimah ta'zir bisa digolongkan juga atas 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. Ta'zir sebab mengerjakan tindakan maksiat.
- b. *Ta'zīr* sebab mengerjakan tindakan yang mengancam/membahayakan hajat umum.
- c. Ta'zīr sebab bertindak melanggar hukum.

Diamati melalui sisi dasar/asas hukum dari segi dasar hukum maka *ta'zir* juga bisa digolongkan menjadi 3 (bagian) jenis, yakni:

- a. *Jarimah ta'zir* yang bermula dari pada *jarimah-jarimah hudud* ataupun *qishah*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak dicukupi, ataupun *syubhat*, contohnya tindakan mencuri yang tidak ada hingga *nishab*, ataupun oleh keluarganya sendiri.
- b. Jarimah ta'zir yang jenis diutarakan pada nash syara' tapi sanksinya belum/tidak ditentukan, contohnya riba, suap serta curang terhadap takaran/timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenisnya ataupun hukumannya tiada/belum ditetapkan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* tersebut seluruhnya diberikan pada hakim (*ulil amri*), contoh kasusnya pegawai pemerintahan yang melanggar kedisplinan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menambahkan penjelasan di atas, Abdul Aziz Amir yang disebut pada buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, menggolongan jarimah ta'zir dengan detail menjadi beberapa jenis/bagian, sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir; berhubungan atas pembunuhan,
- b. Jarimah ta'zir; berhubungan tindakan yang menyebabkan luka/kesakitan,
- c. Jarimah ta'zir; berhubungan atas pidana kehormatan serta pengerusakan akhlak.
- d. Jarimah ta'zir; berhubungan atas harta/kekayaan,

- e. Jarimah ta'zir; berhubungan atas kepentingan insani/individu, dan
- f. *Jarimah ta'zir*; berhubungan atas kemaslahatan dan keamanan masyarakat umum.<sup>298</sup>

Jumlah terkait hukuman *ta'zir* amat banyak, hal tersebut dikarenakan cakupannya terhadap seluruh tindakan kejahatan/maksiat yang sanksinya tidak ditetapkan secara syara' serta dipercayakan pada hakim (*ulil amri*) untuk mengelola aturan hukum dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam proses hukum (pengadilan) terkait *jarimah ta'zir*, *ulil amri*/hakim dipercayakan wewenang terhadap pemilihan beberapa antara ke-dua sanksi/hukuman tersebut, dan memliki wewenang untuk penyesuaian dengan *jarimah* yang diperbuat oleh pelaku. Pada *ta'zir* sanksi tersebut tidak ditentukan dengan ketetapan (dari Allah Swt. dan Rasullullah SAW), dan qadhi ataupun hakim diperbolehkan untuk menimbang bentuk sanksi yang hendak diputuskan begitu juga dengan kadar/nilainya.<sup>299</sup>

# B. Sanksi Pidana Dalam KUHP Atas Terbitnya Akta Nikah Poliandri

Hukum pidana yang digunakan di Indonesia adalah warisan kolonial Belanda yang dinyatakan keabsahannya melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 melalui peralihan namamenjadi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum negara KUHP ialah hukum/aturan yang dikontruksikan oleh rakyat Indonesia, sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan serta sah/berlaku untuk warga negara Indonesia, yang utama bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bagi penduduk untuk menggantikan hukum kolonial. 101

Sebenarnya dalam hukum positif Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974, tercantum pelarangan praktik pernikahan poliandri tepatnya pada Pasal 3 Ayat 1 yang mengatakan yakni dasarnya satu orang perempuan hanya boleh

<sup>301</sup>Topo Santoso, Op. Cit, h. 123

14

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 225-

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.

<sup>300</sup> Moerdani, *Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 166

mempunyai satu orang suami. Sifat dari larangan tersebut adalah mutlak/segenapnya, sebab karena tidak ada pembenaran yang ditetapkan pada UU perkawinan ini tentang bolehnya praktik poliandri. Pada UU tersebut juga tidak dibolehkan (dilarang) sesuai dengan ketetapan hukum yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi "bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Perihal tersebut lebih dikuatkan pada tertib/syarat perkawinan yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang menyatakan seseorang yang tengah menjalin ikatan perkawinan dengan orang lain tidak boleh melakukan perkawinan lagi, terkecuali dalam perihal yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 2 serta Pasal 4 UU tersebut. Bila perkawinan/pernikahan terhadap sepihak yang berikatan terhadap pernikahan bisa dilaksanakan upaya untuk mencegah perkawinan tersebut.

Di sisi lain, ada beberapa pasal di KUHP yang dapat dikaitkan berupa sanksi pidana atas terbitnya Akta Nikah Poliandri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHP, misalnya saja pada Pasal 279 KUHP yang disebut dengan perkawinan terhalang karena adanya perkawinan lain yaitu bisa terjadi karena poligami dan poliandri. Terkait dengan poliandri terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

## 1. Pasal 279 KUHP

Pernikahan poliandri biasanya dilakukan dengan siri (diam-diam) oleh para pelakunya. Hal ini tentu memiliki beberapa tujuan tertentu. Salah satunya adalah adanya penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan yang sah, seperti status suami yang telah memiliki isteri (baca: tidak ada izin dari isteri pertama) atau sang calon mempelai wanita masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan belum bercerai. Adanya ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun mengidentifikasikan perbuatan poliandri ini dilarang keras.

Tentu berdasarkan Pasal 279 KUHP ini, segala tindakan yang bersifat menyembunyikan berbagai bentuk penghalang pernikahan akan beresiko hukum pidana. Namun, bagi pelaku poliandri hal ini sama sekali tidak pernah

dikenai ancaman pidananya. Biasanya cukup pembatalan pernikahan yang dikeluarkan pihak Pengadilan Agama. Kalau dikenakan pasal ini, tentu pelaku poliandri bisa juga dituntut maksimal 7 (tahun) atas perbuatan yang dilakukannya.

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Tentunya, bagi pasangan yang sudah menikah, pernikahan yang akan dilakukan menjadi terhalang karena ada pernikahan sebelumnya yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pernikahan poliandri yang dilakukan para wanita pelakunya, pada saat mereka masih terikat dengan pernikahan sebelumnya.

Meskipun terkadang wanita pelaku poliandri melakukan pernikahan kedua pada saat tengah atau akan memproses perceraian sebelumnya di Pengadilan Agama. Dimana, ketetapan perceraian belum diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama, dan secara sah belum bercerai di mata hukum negara, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan pernikahan poliandri baik dilakukan termasuk dengan cara sembunyi maupun terang-terangan adalah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini disebabkan wanita pelakunya masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, meskipun dalam proses perceraian pada pernikahan yang sebelumnya.

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerbitan akta nikah poliandri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 279 KUHP, sehingga semua yang terlibat patut diduga berkompromi dan bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Pasal 280 KUHP.

Didalam Pasal 280 KUHP menyebutkan: "Barang siapa kawin dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa ada halangan yang sah baginya untuk kawin itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun,kalau kawin itu dibatalkan atas dasar halangan tersebut". jadi untuk bisa diberi sanksi menurut pasal tersebut mesti di dapati bukti berupa:

- 1) Orangtersebutbenar-benar telah kawin (menikah) yang dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.
- 2) Terdapatnya penghalang yang sah (menurut hukum) untuk melaksanakan perkawinan lagi, misalnya dapat dibuktikan bahwa orang itu sudah melangsungkan perkawinan sebelumnya dengan pria lainnya, artinya orang tersebut masih/tengah memiliki suami yang sah.
- 3) Bahwa ia sengaja menyembunyikan halangan itu kepada pihak lain, misalnya ia mengatakan belum menikah dan masih berstatus gadis/lajang.
- 4) Bahwa perkawinan itu telah dibatalkan atas dasar halangan tersebut, misalnya melalui terdapatnya pencekalan/pembatalan perkawinan/ pernikahan berdasarkan putusan PA (Pengadilan Agama).

Terdapat suatu perbedaan dengan Pasal 279 KUHP yang hanya cukup memenuhi unsur objektif yaitu menikah dengan menyembunyikan kepada pasangan pernikahannya yang telah ada merupakan penghalang baginya untuk menikah lagi. Dalam perkara poliandri pelaku dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 280 KUHP manakala pelaku poliandri selain telah mengetahui adanya halangan dalam perkawinan yaitu pelaku tidak boleh nikah lagi karena masih ada ikatan perkawinan, ternyata perkawinan itu juga telah dibatalkan dengan putusan pengadilan, jika tidak adapembatalan perkawinan, maka pelaku dikenakan Pasal 279, namun jika perkawinan itu telah dibatalkan dengan putusan pengadilan (Pembatalan Perkawinan), maka persoalan tindak pidana sudah selesai, akan tetap si pelaku masih dapat dikenakan Pasal 280 KUHP.

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan ini tidak ada satupun peraturan yang mengaturnya kecuali di atur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi mereka-mereka yang memeluk agama Islam. <sup>303</sup> Sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup>Lihat R. Soesilo, *Penjelasan Pasal 280 KUHP*, (Bogor: Politea, 1994), h. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX, (Yogyakarta, UII Press, 2000) h. 45.

1974: "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungsungkan perkawinan", adanya kata "dapat dibatalkan" merupakan cerminan bahwa bila satu pernikahan tiada mencukupi persyaratan, hingga bisa dibatalkan perkawinan tidak memenuhi "syarat", maka dapat dibatalkan.

Jadi kunci dari perkawinan yang dapat dibatalkan bagi mereka-mereka yang memeluk agama Islam adalah didapati pelanggaran syarat dari satu perkawinan yang djadikan alasan, sementara dasar yang diberikan demi pembatalan perkawinan disebutkan pada Pasal 26-27 UU No.1 Tahun 1974. Demikian juga aturan pembatalan perkawinan juga ditentukan dalam KHI.

Sementara itu bagibeberapa pihak yang memiliki hak gunna melakukan pengajuan pembatalan pernikahan pengaturannya dapat dilihat pada yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 s.d 27 UU No. 1 Tahun 1974, yakni:

- 1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
- 2. Suami atau istri itu;
- 3. Pejabat yang berwenang;
- 4. Pejabat yang ditunjuk;
- **5.** Jaksa;
- 6. Suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan;
- **7.** Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kemudian para pelaku poliandri patut disangkakanmenetangPasal 284 KUHP tentang perzinahan, serta segala bentuk legitimasi dalam pernikahan poliandri patut diduga mendukung terjadinya pelanggaran terhadap pasal ini. Di samping itu dalam perspektif perdata, dia juga diduga melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang maknanya, seorang pria dilarang mengawani satu perempuan yang masih memiliki ikatan perkawinan terhadap pria lainnya.Begitu juga, satu orang wanita dilarang dikawini bila tengah pada masa *iddah* seusai melakukan proses cerai terhadap suami.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang menjadi latarbelakang penelitian ini di Pematang Siantar Sumatera Utara, wanita tersebut secara sah masih terikat dengan pernikahan dengan suami pertamanya, lantas kemudian berhasil melakukan pernikahan kedua sedangkan suaminya masih hidup dan belum dinyatakan meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan dirinya telah sah melakukan tindakan pernikahan poliandri sebab suami pertamanya belum dinyatakan meninggal dunia. Dengan kata lain, dirinya secara hukum terbukti melanggar Pasal 279 KUHP ini. Namun sayangnya belum ada Pasal di dalam KUHP yang secara eksplist menjelaskan tentang tindak pidana poliandri langsung. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini untuk mendapatkan efek jera, perlu untuk dibuat suatu Pasal khusus tentang poliandri di dalam KUHP.

#### 3. Pasal 284 KUHP

Salah satu perilaku yang diatur terkait perselingkuhan dalam pernikahan adalah perzinahan dalam konteks hukum Islam dan *overspel* dalam litratur hukum pidana. Merajalelanya perzinahan dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan. "Dengan adanya sebuah perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh sebab tersebut maka dibuatlah satu aturan undang-undang yang resmi/berlaku mengenai perkawinan". <sup>304</sup>

Dalam Islam sendiri, ada perbedaan dalam klasifikasi pelaku zina dan tidak menyamakan semua pelaku zina. Hamzah Hasan menyatakan, "seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut penzina *muhsan* serta orang yang melakukan zina akantetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut penzina *gairu muhsan*". Dari sini kita dapat menilai adanya perbedaan mengenai hal ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana. Di sisi lain, perbedaan hukuman dimana dalam hukum Islam pelaku zina

 $<sup>^{304}\</sup>mathrm{Abu}$  Munarki,  $\pmb{Membangun}$   $\pmb{Rumah}$   $\pmb{Tangga}$   $\pmb{Dalam}$   $\pmb{Islam}, \mathsf{PT}.$  Berlian Putih, Pekan Baru, 2006, h. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Akauddin University Press, Makassar, 2012, h. 77.

muhsan akan dikenakan hukuman rajam dan pelaku zina *ghairu muhsan* akan dikenakan hukum cambuk sertus kali dan pengasingan. Berbeda halnya KUHP yang hanya memberlakukan sanksi hukuman pidana penjara selama sembilan bulan saja.

Kejahatan mengenai perzinahan telah dimuat ± 5 (lima) Pasal yaitu 284 (perzinaan), Pasal 285 (permerkosaan), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), Pasal 287, (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya) Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya di kawinkan dan menimbulkan luka-luka atau kematian)".<sup>306</sup>

Pasal 284 menunjukkan pelaporan mengenai penzina hanya dapat diproses dengan aduan dari pasangan yang terlibat pda kasus perzinahan tersebut ataupun pihak diantara kedua pasangan yang memiliki perasaan nama baiknya tercemar akibat perzinahan itu. Sehingga, bila tidak ada yang merasa tercemar nama baiknya ataupun tiada perasaan dibuat rugi, maka dikira melaksanakan perbuatan tersebut secara sukcita serta pastinya tidak diproses secara hukum. Sebab dalam hukup-positif perkara tentang zina dianggap selaku delik/kasus aduan. 307

Wanita pelaku pernikahan poliandri tentunya dalam hal ini telah melakukan perzinahan dalam perspektif KUHP, sebab dirinya masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan belum ada putusan yang menyatakan dirinya sudah mengakhiri pernikahan sebelumnya. Adapun mengenai penindakan kepada pelakunya dibutuhkan adanya pelaporan dari korban.

Dalam berbagai kasus poliandri, para pelapor melakukan pelaporan kepada pihak berwenang dengan menggunakan pasal tentang perzinahan dan pemalsuan dokumen, dan tentunya hal ini dilakukan dengan delik aduan yang

<sup>307</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 70

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2011). h. 62

dilakukan oleh pihak yang menjadi korban.<sup>308</sup> Tentunya hal ini yang berlaku selama ini di kalangan masyarakat, karena memang hukum bagi pelaku poliandri langsung belum ada ditemukan di NKRI.

Hal ini menunjukkan tindakan pernikahan poliandri yang dilakukan pihak yang terlibat hanya sekedar perbuatan zina, sehingga hal ini juga menuntut adanya pemberatan hukuman bagi pelaku poliandri mengingat pernikahan yang dilakukan dengan mengabaikan status pernikahan yang sudah ada sebelumnya. Artinya, pelaku poliandri tidak hanya dapat dikenakan hukuman perzinahan saja, mengingat berbagai aspek lain diduga terkait dengannya seperti pemalsuan dokumen, pernikahan tanpa dicatat pihak berwenang dan lain sebagainya.

#### 4. Pasal 263 KUHP

Bagi si pelaku juga dapat dikenakan delik pemalsuan surat atas perkawinan poliandri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHP, misalnya si wanita menyebutkan dengan surat tertulis yang diterbitkan dari pemerintahan setempat tentang status suaminya yang telah meninggal dunia,padahal si suami masih hidup, sehingga dia menikah dengan lelaki lain. Diduga dia dan oknum yang terlibat telah melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 263 KUHP.

Pasal tersebut menunjukkan adanya hukuman yang bisa dikenakan kepada pelaku pemalsuan surat untuk memuluskan keinginan untuk melakukan tindakan poliandri. Salah satu objek surat yang disebut pada pasal 263 (1), adalah akta yang digunakanselaku bukti daripada satu hal. Mengenai hal ini, ada dua hal yang penting untuk dibahas dalam kalimat pendek tersebut, yaitu:

- 1. Pertama, makna mengenai diperuntukkan sebagai bukti.
- 2. Kedua, pengertian mengenai "sesuatu hal".

Adapun yang pertama, arti bukti ialah bahwa surat tersebut memiliki nilai pembuktian/kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Dikarenakan sifatnya yang bernilai bukti dengan beserta isinya surat demikian bisa menjadi alat

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup>Wawancara dengan pihak Penyidik Sdr. **Erwin** Polres Asahan Lihat : https://madura. tribunnews.com/2019/06/25/menikah-lebih-dengan-satu-pria-aksi-wanita-poliandri-ini terbong kar-suami-pertama-berkat-gps

bukti. Sedangkan yang dapat menetapkan nilai pembuktian dari sebuah surat adalah Undang-Undang ataupun administratief gezag (tata usaha negara). 309

Kekuatan bukti melaluisatu buah surat oleh UU, misalnya kepada akta autentik. Akta autentik untuk pihak atau para-pihak bersama ahli-warisnya ataupun sejumlah orang yang memperoleh hak dari mereka adalah bukti sempurna tentang apa yang terisi di dalamnya. Alat bukti sempurna ialahmengenai isi mesti dikira benar adanya tidak denganmesti menambah/menggunakan pembuktian lain, cukup melalui mengajukan alatbukti akta autentik itu saja. Alat bukti sempurna ini mengikat hakim, dalam pengertian hakim mesti tunduk serta yakin betul terhadap isinya. Terkecuali mampu dibuktikan kebalikannya dengan alat-bukti yang lain. 310

Surat-surat tergolong akta autentik serta memilki kekuatan pembuktian sempurna/absolut tentang satu kejadian adalah beberapa surat yang dikerjakan berwenang serta pada wujud penerapan oleh/atau di hadapan petugas ketentuan UU Surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna semacam itu, contohnya; akta/surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah. Sedangkan kekuatan pembuktian melalui sejumlah surat oleh kekuatan tata usaha negara, contohnya; buku kas, rekening koran atau rekening giro pada sebuah bank, surat kelakuan baik, KTP, surat angkutan, faktur dan sebagainya.

Oleh karena terdapatnya perkataan "diperuntukkan" dalam kalimat 'diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal', maka surat-surat tersebut dengan kesengajaan diterbitkan demi memberi pembuktian mengenai benar adanya tentang'satu hal' isinya tersebut.

Mengenai unsur kerugian yang dikemukakan dalam pasal ini, maka kerugian yang bisa ataupun mungkin timbul bila surat dipalsukan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, tidak harus sepengetahuan ataupun kesadaran pembuatnya. Seperti yang dikutip Chazawi sebuah pendapat dari Hoge raad dalam pertimbangan hukum satu arrestnya yang menyebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup>Adami Chazawi&Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 147 <sup>310</sup>*Ibid*, h. 148

bahwa 'pembuat tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini. <sup>311</sup>

Pasal KUHP tersebut dapat dijadikan rujukan atas urgensi penerapan pidana bagi terbitnya akta perkawinan bagi pelaku poliandri. Mengingat, dalam realisasi perkawinan tersebut patut diduga sudah terjadi tindak pemalsuan surat-menyurat ataupun akta terkait keadaan seseorang yang menjadi pelaku perkawinan poliandri, sebagaimana yang sudah terjadi pada kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Pematang Siantar Sumatera Utara. Dimana, kemudaratan yang mampu ataupun bisa saja ditimbulkan bila suatu palsu/dipalsukan itu dimanfaatkan sudah ada tampak bagi korbannya.

#### 5. Pasal 378 KUHP

Penipuan merupakan kata dasar tipu yang mendapat imbuhan pe-an, kata tipu sendiri merujuk pada KBBI berarti perbuatan/perkataan yang tidak jujur dengan harapan membuat sesat, mengelabui, ataupun ingin keruntung. Sedangkan, penipuan merupakan kata kerja yang berarti proses/perbuatan menipu. Penipuan merupakan sebuah tindak kejahatan yang tergolong dengan istilah '*materiel delic*' bermakna guna kesempurnaan mesti terjadi akibat-nya. Beberapa penerapan penipuan dengan cara menggunakan tanda diri (identitas) palsu guna memperoleh harta benda maupun keuntungan lainnya. Pada penilaian ini mesti terdapat sebabakibat antar penipu dan korbannya yakni tipu-muslihat tertentu. <sup>312</sup>

Mengenai penipuan pada KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud"

312 Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Galuh Justisi, Volume 5 No. 2 - September 2017,h. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup>*Ibid*, h. 151

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Kalau diperhatikan, berbagai metode dalam penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP ini di antaranya adalah :

- 1. Memakai nama palsu.
- 2. Memakaikedudukan palsu.
- 3. Memakaitipu muslihat.
- 4. Memakai rangkaian kedustaan.

Berlandaskan sejumlah unsur tindak pidana penipuan yang dikandung pada rumusan Pasal 378 KUHP tersebut. Dudung Mulyadi beserta R. Sugandhi mengemukakan: "Penipuan merupakan perbuatan satu orang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu serta keadaan/kondisi palsu guna menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak benar/sah. Rangkaian kebohongan adalahrangkaian kalimat dust yang disusun sedemikian rupanya yang menjadi sebuah cerita tentang suatu hal yang seakan benar adanya". <sup>313</sup>

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melanggar hukum, baik menggunakan nama palsu ataupun keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, atau dengan merangkaikan sejumlah perkataan dusta/bohong, membujuk orang agar memberikan barang ataupun agar mendapatkan hutang ataupun meniadakan piutang. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dalam proses penipuan tanpa pemaksaan melainkan melalui tipu-mulihat satu orang guna memberikan pengaruh pada orang lain hingga orang lain itu berbuat sesuat dengan tidak sadar sepenuhnya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk

<sup>&</sup>lt;sup>313</sup>*Ibid*, h. 221

mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa ada kesadaran penuh. 314

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

- a. Unsur-unsur objektif:
  - 1. Perbuatan : menggerakkan atau membujuk;
  - 2. Yang digerakkan: orang
  - 3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
    - a) Orang lain menyerahkan suatu benda;
    - b) Orang lain memberi hutang; dan
    - c) Orang lain menghapuskan piutang.
  - 4. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
    - a) Nama palsu;
    - b) Tipu muslihat,
    - c) Martabat palsu; dan
    - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif:
  - 1. Dengan maksud (met het oogmerk);
  - 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - 3. Dengan melawan hukum.

Atas terbitnya akta nikah dalam perkawinan bagi pelaku poliandri, tidaklah mungkin rasanya dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Penipuan tersebut dalam bentuk pemalsuan identitas atau status dengan melakukan tipu muslihat yang bertujuan untuk melanggar hukum melangsungkan pernikahan meski masih ada penghalang dalam pernikahan yaitu masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dengan pasangan yang lain.

Kesemua unsur pidana penipuan sebenarnya telah ada dalam terbitnya akta nikah poliandri ini. Perbuatan poliandri ini dilakukan dengan adanya menggerakkan orang lain atau membujuk untuk melaksanakan perkawinan poliandri. Adapun perbuatan tersebut bertujuan agar seseorang menyerahkan diri atau tergerak untuk menyetujui pelaksanaan nikah. Menggerakkan tersebut

\_

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup>*Ibid*. h. 214-215

dengan memakai nama palsu atau identitas palsu yang dilakukan dengan berbagai rangkain kebohongan.

Adapun unsur-unsur subjektif adalah perkawinan tersebut bermaksud mengikat diri dengan seorang pasangan yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan bagi diri-sendiri dan/atau pihak yang lain dalam bentuk perbuatan melanggar aturan hukum negara/agama.

Maka seyogyanya penerbitan akta nikah bagi pelaku poliandri dapat dikenakan pasal 378 tentang penipuan ini, karena akta tersebut tidaklah mungkin akan terbit kecuali dengan melakukan pemalsuan identitas seakan-akan belum terikat dengan pernikahan manapun sebelumnya atau seakan-akan tidak ada halangan dalam pernikahan tersebut.

Hal ini terjadi sebagaimana pernikahan Ibu Nurhaida yang diduga melakukan pemalsuan akta kematian suami pertamanya untuk melakukan pernikahan dengan suami kedua. Padahal sang suami pertama (Sumantri) selaku suami Nurhaida meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010, sedangkan Nurhaida melaksungkan perkawinan kedua dengan Ahmad Azman Halim bertepatan pada tanggal 3 Mei 2010.

Sejatinya perbuatan ini bisa dibawa ke ranah hukum pidana, karena diduga terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan sekaligus, namun sejauh ini belum ada pengajuan kasus ini ke ranah pidana, hanya sampai pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pematang Siantar berdasarkan pada putusan perkara perdata gugatan dengan registrasi nomor 141/Pdt.G/2011/PA.Psst tertanggal 13 September 2011.

Pasal 378 KUHP ini menjadi dasar atas penerapan pidana bagi terbitnya akta perkawinan bagi pelaku poliandri. Mengingat, dalam realisasi perkawinan tersebut patut diduga sudah terjadi tindak penipuan dan sekaligus pemalsuan berbagai bentuk indentitas ataupun akta terkait keadaan seseorang yang menjadi pelaku perkawinan, sebagaimana yang sudah terjadi pada kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Pematang Siantar Sumatera Utara.

#### 6. Pasal 436 KUHP

Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berada dalam klasifikasi kejahatan jabatan tepatnya tentang Mengawinkan Orang Yang Berhalangan Kawin Lagi. Kalau diperhatikan beberapa unsur yang ada dalam pasal ini adalah ditujukan kepada para pejabat yang memiliki kewajiban menikahkan atau melegalkan pernikahan masyarakat.

Pasal ini mengarah kepada kejahatan jabatan yang dilakukan oleh para pejabat dalam menikahkan pasangan yang ternyata masih memiliki ikatan pernikahan dengan pasangan lain. Kesalahan ini dapat terwujud baik dalam bentuk kelalaian dalam pemeriksaan data berkas yang menikah atau dengan sengaja menutup mata terhadap kesalahan yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan adanya berbagai kemungkinan langkah-langkah yang bisa membuat terjadinya perbuatan poliandri. Ada terdapat berbagai hal yang membuat poliandri ini benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya beberapa pihak terkait yang dalam hal ini katakanlah dari Pejabat KUA telah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak, sedikit banyaknya membantu terjadinya tindakan poliandri sehingga sampai terbitnya Akta Nikah. Diduga masih ada akta nikah pelaku poliandri yang bisa diterbitkan oleh pihak yang berwenang, disebabkan adanya unsur-unsur kejahatan dalam merealisasikan dan mewujudkannya. Seperti tindakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan bantuan baik pihak individu pihak kecamatan, kelurahan ataupun bahkan pihak KUA itu sendiri baik langsung maupun dengan sekedar menutup mata, bisa memuluskan tindakan poliandri terjadi di masyarakat dengan adanya akta nikah yang diterbitkan. 315

Termasuk di dalamnya berbagai identitas palsu yang didapat dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dapat digunakan sebagai sandaran bagi pihak KUA mengeluarkan akte nikah bagi pasangan poliandri. Sebagaimana observasi yang telah dilakukan, akte atau surat kematian adalah

<sup>315</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat **Ben Aswan, SH**, pada tanggal 11 September 2020, jam 15.30 WIB di Medan.

surat yang sangat berpontensi untuk dipalsukan oleh orang yang akan melakukan tindakan poliandri, dan bisa melibatkan berbagai pihak yang berwenang.<sup>316</sup> Sama halnya dengan potensi bantuan tindakan poliandri lainnya ini dengan adanya kesengajaan dari suatu pasangan yang dengan sengaja menghilangkan surat nikahnya, sehingga diganti dengan surat keterangan yang berasal dari Bimas Kementerian Agama. Namun, sebenarnya akte nikah yang disebut hilang tersebut sebenarnya diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dirubah dan disesuaikan dengan pasangan yang akan atau telah melakukan pernikahan poliandri.

Beberapa dugaan kejadian ini memperkuat adanya beberapa pihak baik itu KUA maupun pihak lainnya yang boleh jadi terlibat meskipun sebenarnya patut diakui kejadian seperti ini adalah jarang terjadi.

Di samping itu, potensi kecurangan lainnya adalah adanya pihak KUA yang melanggar sumpah jabatannya dengan sengaja memperlambat keluarnya akta nikah bagi pasangan, namun kemudian akte nikah itu diberikan kepada pasangan lain yang bisa saja adalah pasangan nikah poliandri. Dimana isteri dari pernikahan ini masih memiliki ikatan pernikahan dengan suami sebelumnya.

Mengenai calo penerbitan akta nikah ini, 317 ada kasus yang pernah terjadi di Lubuk Pakam Sumatera Utara bahwa seorang lelaki yang menikah kedua kali bisa mendapatkan buku nikah dari seorang calo. Namun sebenarnya pernikahan keduanya dilakukan secara siri oleh ayah si wanita tersebut. Tentunya hal ini dapat menjadi kewaspadaan bagi berbagai pihak untuk dapat mengantisipasi terbitnya akta nikah oleh beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Memang realitanya belum ada kejadian langsung terkait hal ini di masyarakat, Sumatera Utara karena memang perkawinan poliandri ini sangat ditutup rapat pelaku dan mereka yang terlibat di dalamnya termasuk dalam penerbitan akta nikah.

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup>Observasi dilakukan selama 3 hari dari tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2020 di KUA Kecamatan Medan Helvetia, Medan.

317 Kasus ini diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 330/K/Pid/2012

Akan tetapi, suatu kasus mengenai seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya<sup>318</sup> satu tahun seusai suaminya sang anak itu kabur meninggalkan-nya sebab ada perselisihan/percekcokan yang terus berlanjut di antara keduanya. Namun, saat pernikahan tersebut dilaksanakan ternyata pengadilan mengakui hanya memutuskan surat pemberitahuan Talak I. Akta keputusan cerai-nya sendiri kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam beberapa pekan kemudian. Tampaknya sang (mantan) suami melaporkan sang ayah ke Pengadilan dengan Pasal 436 KUHP ini. Pengadilan Negeri Maros memberikan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan keputusan itujuga diperkuat melalui Pengadilan Tinggi Makasar. Pada saat kasasi, alasan yang diajukan adalah bahwa terdakwa tidak mengetahui hal ini, dimana seharusnya pihak KUA atau Pengadilan Agama yang memberikan informasi/data tentang apasaja yang boleh serta apa yang tiada diperbolehkan bagi orang tua melakukannya. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi ini melalui majelis Hakim Mieke Komar, Abdurrahman dan Zaharuddin Utama memebrikan penilaian tiada kesalahan implikasi hukum ini dalam kasus itu.

Dengan kata lain, pemberlakukan yang sudah diterapkan pada pasal ini memungkinkan untuk selanjutnya diterapkan dalam suatu usulan pasal khusus bagi pelaku poliandri dan berbagai pihak yang terjadi di dalam perkawinan tersebut. Mengingat kejahatan ini memiliki efek yang luas dan panjang yang salah satunya terkait dengan keturunan sebagai generasi di masa depan.

Secara umum, kesemua pasal yang dipaparkan dalam KUHP yang terkait dengan perkawinan poliandri ini (Pasal 279, 280, 284, 263 378, 436 KUHP) sejatinya memperkuat urgensi pemberlakuan pasal khusus langsung yang ditujukan dan diarahkan kepada para pelaku perkawinan poliandri yang dalam kasus di Pematang Siantar dapat diterapkan Pasal 279 ayat 2 Jo. 280 KUHP, dan bagi pihak yang terlibat di dalamnya seperti Kepala KUA dapat diterpkan Pasal 436 KUHP.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup>Kasus ini diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 850/K/Pid/2012

#### C. Tujuan Pidana Penjara Dalam Hukum Positif

Dari sudut pandang etimologi, istilah 'penjara' bermuasal atas kata *penjoro* (Bahasa Jawa) yang bermakna taubat/jera, sehingga istilah 'dipenjara' bermakna dijadikan jera (tidak mau berbuat lagi). <sup>319</sup>Penjara dilihat selaku satu tempat/wadah membuat terhadap orang yang telah melakukan tindakan yang jahat. Sanksi penjara diberikan pada pelaku kejahatan yang mencerminkan watak/nafsu yang bejat. <sup>320</sup>

Roeslan Saleh mengungkapkan pidana penjara merupakan pidana utama/pokok diantara pidana hilangnya hak untuk merdeka. Pidana penjara waktu.321 diberikan seumur-hidup/sementara Andi Hamzah dapat mengemukakan pidana penjara merupakan wujud pidana yang berbentuk hilangnya hak merdeka/bebas. Bahkan, bukan saja hilangnya hak untuk merdeka/bebas bahkan wujud lain berupa diasingkan, contohnya pada Negara Rusia dengan sanksi pidana di asingkan menuju Siberia serta dibuang ke laut seberang, sebagai contoh lain dulu para penjahat dari Inggris dibuang ke Australia.

Sewaktu masa kolonialisasi Belanda di Indonesia juga kerap terjadi pengasingan atas hak istimewa yang dimiliki *exorbitante* (gubernur jenderal), contohnya diasingkannya Moh. Hatta dan Sutan Syahrir ke wilayah Boven Digoel yang selanjutnya diasingkan lagi ke Neira, serta diasingkannya Ir. Soekarno menuju Ender selanjutnya diasingkan menuju Bengkulu. Sehingga, dapat disimpulkan pada dewasa ini pidana penjara merupakan wujud utama/umum dari hilangnya kemerdekaan akibat tindak kejahatan. Berbeda dengan jaman dulu pidana penjara tidak diketahui/dilakukan, yang sanksi terhadap pelaku kejahatan diantaranya adalah pembuangan/pengasingan, dera

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup>I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup>Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup>Roeslan Salih, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 62.

badan (potong anggota badan/dicambuk), sanksi hukuman mati, dan sanksi pidana berupa denda/pembayaran ganti rugi. 322

Barda Nawawi juga mengemukakan terkait pidana penjara, menurutnya pidana penjara bukan hanya mengakibatkan terampasnya hak untuk merdeka, namun turut menyebabkan efek buruk/negatif kepada sejumlah hal yang berkaitan dengan terampasnya hak mereka tersebut. Efek negative tersebut diantaranya termasuk terampas juga hak kehidupan seks yang umum bagi seorang, akibatnya kerap dijumpai praktik homoseks serta masturbasi dalam golongan terpidana. Dan juga terkekangnya hak merdeka bagi seorang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dikarenakan tidak dapat mencari nafkah. Bahkan terpidana yang menjalankan pidana penjara mendapatkan *stigma* yang umumnya di cap sebagai orang jahat (penjahat), hal tersebut selanjutnya akan terus dikenai atasnya meskipun telah usai masa pidana penjara dan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana itu lagi. Dampak yang kerap disoroti adalah bahwa seseorang yang dipidana penjara mengalami menurunnya tingkat harkat dan martabat dirinya sebagai manusia seutuhnya. 323

Definisi yang sedikit berbeda oleh Setiady menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu pidana/sanksi dengan bentuk dibatasinya hak untuk bebas bergerak bagi terpidana, dengan cara mengurung seseorang itu didalam sebuah institusi (lembaga pemasyarakatan) serta mengharuskan seseorang tersebut untuk mentaati seluruh aturan serta tata-tertib yang diberlakukan pada Lembaga pemasyrakatan yang dihubungkan melalui satu perilaku tata-tertib kepada terpidana yang melakukan pelanggaran aturan tersebut. 324

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga

<sup>323</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup>Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 92.

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Jadi, hukuman penjara dalam hukum positif adalah perampasan hak kemerdekaan yang ditujukan kepada pelaku-pelaku kejahatan selaku hukuman akibat tindak kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman penjara ini juga merupakan label kejahatan yang disematkan kepada para pelakunya, yang sekaligus menurunkan kedudukan para pelaku kejahatan di mata masyarakat luas.

Koesnoen sebagaimana yang dikemukakan I Wayan Putu Sucana Aryana menyatakan, Penjara adalah kata yang amat dikenal secara umum tertutama pada sistematika pidana di Indonesia. Penjaga mempunyai pengertian yang lebih dari satu, namun beberapa diantaranya dimaknai selaku ditentukan pada Pasal 10 KUHP serta selaku wadah/tempat untuk terpidana menjalani sanksi hukumannya. Pidana penjara sendiri telah diketahui semenjak abad-16. Permulaan praktif pidana penjara bemula dilakukan di Kerajaan Inggris. Di mana di Tahun 1955 kastil *Brideweel* yang terletak di Londok dimanfaatkan oleh Raha Edward VI selaku wadah berteduh untuk para pengemis, gelandangan, serta anak terlantar. Setelahnya tempat/wadah semacamnya Brideweel-bridwell dibangun ditempat lainnya dengan wujud dari wujud 'hauses of correction' (rumah penjara). Wadah yang pada mulanya dimanfaatkan guna memberikan tampungan bagi pengemis, gelandangan, serta anak yang terlantar lama-kelamaan fungsi dan kegunaannya dijadikan tempat untuk penyiksaan terpindana (pelaku kejahatan).

Pidana penjara adalah ragam pidana yang amat umum diberikan bagi pelaku terpidana pada Buku II KUHP. Pidana penjara juga dijadikan ancaman bagi tindakapan pidana yang pengaturannya tertera pada perundang-undangan selain KUHP, beberapa termasuk rumusan dengan cara tunggal ataupun dengan cara kumulatif alternative dengan hukuman/sanksi pidana yang lain. 325 Jumlah lebih besar dari pidana penjara yang dijadikan ancaman dalam KUHP

179

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 72-77.

ataupun selain KUHP bila dibanding terhadap jenis pidana pokok lainnya, dikarenakan pidana penjara adalah satu-satunya pidana pokok yang terdapat pada KUHP yang memberikan kemungkinan diselenggarakannya proses pengajaran/pembinaan dengan terencana/terarah kepada terpidana, sedangkan jenis sanksi pidana pokok yang lain tidak ditemukan kemungkinan pembinaan tersebut. Implikasi pidana penjarapun selanjutnya berubah dan berkembang sejak Tahun 1945 dengan peralihan pemenjaraan/pengurungan jadi pemasyarakatan. 326

Widodo menjelaskan terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu: 327

- a. Sistem Pensylavania; sistem tersebut menitik beratkan metode mengurung/menutup dengan situasi yang diasingkan bagi terpidana dengan maksud supaya insaf/menyadari serta menyesali akibat tindakannya yang melanggar hukum serta supaya dia menerima akibat/balasan tindak pidananya.
- b. Sistem Auburn: dalam praktiknya sistem ini dilaksanakan dengan ketentuan terpidana pada malam hari dikurung pada sel, lalu pada siang hari para terpidana melakukan pekerjaan keseharian dengan bersama terpidana lain, namun antar terpidana tidak diperbolehkan saling bicara. Sistem tersebutawal mulanya diterapkan pada penjara Kota Auburn diNegara Bagian New York,
- c. Sistem Irlandia: pada sistem ini pada awal masa tahanan terpidana akan terus berada pada sel, namun berselang waktu kemudian terpidana diberikan pekerjaan secara bersama dengan terpidana lain. Bahkan setelah mencapai masa tahanan sebesar ¾ dari masa tahanan, terpidana diberikan kebebasan atas beberapa persyaratan (diberi kelonggaran).

Frans Maramis mengemukakan pidana penjara berdasarkan masa menjalani hukumannya dapat dibedakan menjadi 2 jenis: *pertama*, pidana

<sup>327</sup>Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), h. 11-12. Lihat: Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup>Suwarto, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 2, April 2007, h. 166.

penjara seumur hidup, dan *kedua*, pidana penjara dalam kurun waktu yang ditetapkan pengadilan (umumnya paling cepat 1 hari dan paling lama 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun).<sup>328</sup>

Hamzah mengemukakan pemidanaan bermaksud guna memperbaiki/merehabilitasi terpidana/penjara agar menjadi lebih baik dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga masyrakat dan memelihara keharmonisan pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidaklah semata untuk memberikan balasan atas tindak pidananya saja, melainkan bermaksud untuk merehabilitasi perilaku serta mencoba memberikannya bekal sosial untuk dapat menyatu kembali dilingkungan kemasyarakatannya (sosialnya). 329

Tujuan adanya pidana penjara adalah sebagai tempat rehabilitasi orangorang yang sebelumnya pelaku kriminal yang telah dibuktikan dalam suatu proses pengadilan agar mampu merubah dan menjadikannya orang lebih baik ke depannya, bermanfaat pada segenap masyarakat/sosial luas di kehidupan bebas. Proses penjara yang dijalaninya akan mengembalikan keseimbangan dan kenyamanan kehidupan di masyarakat luas, sehingga dirinya dapat kembali di terima di masyarakat.

Pidana penjara tidak serta merta dianggap sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang, akan tetapi di dalam kehidupan penjara dirinya dibina dan dibentuk untuk dapat kembali menjadi manusia yang berguna serta tidak menjadi sampah masyarakat. Di dalam negara Indonesia, penjara disebut dengan pemasyarakatan yang maksudnya adalah mempersiapkan orang-orang yang hidup di dalamnya untuk dapat kembali ke kehidupan masyarakat.

Frans Maramis mengatakan pada saat ini terpidana yang dijatuhi pidana penjara dia akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan serta baginya dilakukan sistem pemasyarakatan. Sehingga, wujud pidana tersebut masih tergolong pidana penjara, namun dalam penerapannya pidana penjara tersebut berlandaskan untuk memasyarkatkan terpidana.

181

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Op. Cit, h. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Op. Cit, h. 28.

Terpidana yang selanjutnya disebut sebagai warga binaan diharapkan pada lingkungan Lembaga pemasyrakatan dapat dijadikan sebagai *school of crime* (sekolah mengenai pidana). Warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang awalnya diberikan hukum pidana sebab dipidana karena tindak pidana pencurian ringan, beberapa waktu melalui masa pidananya dan dapat kembali pada lingkungan masyarakatnya berkemungkinan untuk bertindak pidana yang lebih berat contoh berperan sebagai bandar narkoba. Perihal tersebut disebabkan mantan terpidana/warga binaan tersebut sudah mempelajari pidana tersebut selagi berada pada Lembaga Pemasyarakaan tersebut. Sebab, aktivitas kejahatan semacam itu berlangsung pada Lembaga pemasyarakatan.<sup>330</sup>

Untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang ideal, maka yang mesti dibasmi ialah berbagai faktor yang bisa menyebabkan para nara pidana di dalam penjara (kembali) melakukan berbagai tindakan yang melanggar aturan hukum, agama, kesusilaan, ataupun berbagai keharusan kemasyarakatan yang lain bisa kembali diberikan hukum pidana. Jika ini berhasil diwujudkan, maka keselarasan serta keseimbangan kontak antara para petugas, narapidana, serta masyarakat ialah syarat agar tercapai sasaran sistem pemasyarakatan di Indonesia pada usaha pencegahan-pemberantasan berbagai bentuk perilaku yang melanggar hukum.

Aturan terkait tujuan sistem permasyarakatan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia tercantum pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

<sup>330</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina* Narapidana, Op. Cit, h. 41

#### D. Prosedur Penanganan Perkara Pidana Dalam KUHAP.

Di Indonesia penanganan perkara pidana, baik pidana Islam maupun pidana yang berlaku secara umum tata caranya atau prosesnya telah ditentukan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yang dimaksud dengan Hukum Acara identik dengan Hukum Formil yaitu hukum yang bergunademi menegakkan, mempertahankan, serta menjamin ditaatinya ketetapan hukum materiel yaitu menerangkan perbuatan apa yang bisa dihukum dan hukum apa yang bisa dijatuhkan.

Hukum materil dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1946 yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pada penerapannya melewatiperantara pengadilan. Berbicara berkaitan dengan hukum acara berarti berbicara tentang sejumlah tahapan/prosedur yang mesti dilewati oleh berbagai pihak yang berperkara di pengadilan. Sebenarnya, hukum acara baik perdata ataupun pidana, bisa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni tahap pendahuluan/permulaan, tahap penentuan, serta tahap pelaksanaan. Sehingga berkaitan dengan hukum acara pidana itu dapat dilihat tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pendahuluan

Tahapan ini mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuatan surat dakwaan, dan pra-peradilan. Terhadap tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini :

## 1) Tahap Penyelidikan oleh Penyelidik

Di dalam Pasal 1 Ayat (5) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud penyelidikan merupakan "serangkaian tindakan penyelidik guna mencari serta menemukan satu fenomena yang disangka selaku perbuatan pidana untuk menetapkan bisa tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditetapkan pada undang-undang ini". Penyelidik ialah seseorang yang melaksanakan penyelidikan, ataupun penyelidik ialah seseorang yang

 $<sup>^{331}</sup>$ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 74.

menyelidiki suatu fenomena untuk menemukan titik terang mengenai peristiwa/kejadian yang diselidiki. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelidik dan aturan yang berlaku terkait dengannya dapat dilihat dalam Pasal 4 dan 5 KUHAP.

# 2) Tahap penyidikan oleh Penyidik

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan peyidikan.

Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk lebih jelasnya mengenai penyidik dapat dilihat dalam Pasal 7 KUHAP.

# 3) Tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum.

Pasal 1 butir (7) KUHAP merumuskan bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum melalui melimpahkan berkas perkara pidana menuju Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim di peradilan. Sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari serta meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang bisa membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapat gambaran jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP). Untuk lebih jelasnya terkait tahapan penuntutan oleh penuntun umum dapat dilihat dalam 139 dan 140 KUHAP.

# 4) Tahap Surat Dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat yang diadakan JPU (Jaksa Penuntun Umum) dengan acuan Berita Acara perkara Pidana (BAP) yang

diperolehnya dari penyidik yang berisi penjelasan dengan cermat, jelas, serta lengkap mengenai rumusan tindak pidana yang sudah diperbuat oleh seseorang/sejumlah orang. Surat dakwaan itu diikuti penjelasan tentang kaitan antara tindak pidana dengan satu kejadian tertentu yang dijadikan sumber pemeriksaan untuk persidangan disertai uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>332</sup> Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Untuk lebih jelasnya terkait surat dakwaan dan aturan yang terkait dapat dilihat dalam Pasal 143 KUHAP.

# 5) Tahap Praperadilan.

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, memuat : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dana tau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Jadi dalam implementasinya Pengadilan Negerilah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 333

185

<sup>332</sup> Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan praktik Hukum Pidana, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 29. <sup>333</sup>Lihat Pasal 77 KUHAP.

#### 2. Tahap Penentuan

Tahap penentuan merupakan jenjang dimana satu kasus pidana diperiksa/diteliti, diadili, serta diputuskan oleh hakim pada proses peradilan dipersidangan, berikut penjelasan rinci mengenai tahap penentuan:

# a. Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesudah PN (Pengadilan Negeri) memperoleh berkas yang dilimpahkan oleh jaksa penuntu umum, selanjutnya Ketua segera memeriksa kesesuaian kasus tesebut masuk atau tidak kedalam wewenang peradilan yang dipimpinnya (Pasa 147 KUHAP). Bila berkas yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri ternyata termasuk wewenang lembaganya, maka Ketua Pengadilan Negari seyogyanya akan menetapkan Hakim yang akan memimpin persidangan tersebut. Selanjutnya hakim yang telah ditunjuk untuk menyidangkan tersebut akan mengeluarkan Surat Penetapan yang berisis menentukan jadwal persidangan kasus tersebut, serta memberikan perintah pada Penuntut Umum guna menghadirkan/memanggil terdakwa serta para saksi sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan sebelumnya (Pasal 152 KUHAP). KUHAP mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis pemeriksaan dalam persidangan peradilan, yakni: pertama, pemeriksaan/investasi kasus secara umum, kedua, investigasi secara singkat, serta, ketiga, investigasi cepat.

Dalam pemeriksaan sidang acara umum/biasa terdapat berbagai tahapan dan perihal yang mesti dilalui, adapun tahapan dan perihal tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, petunjuk ringkas pemeriksaan/investigasi persidangan dengan membaca surat dawaan oleh Penuntut Umum, *kedua*, eksespsi/tangkisan penasihat hukum terhadap dakwaan/tuduhan dari Penuntut Umum, *ketiga*, investigasi eksepsi, *keempat*, investigasi saksi, *kelima*, investigasi ahli, *keenam*, investigasi surat, *ketujuh*, investigasi terdakwa, *kedelapan*, investigasi barang bukti.

#### b. Tahap pembuktian

Tahap pembuktian adalah satu di antara banyak bentuk pengaplikasian hukum dasar yang disebut dengan istilah presumption of innocence (praduga tidak bersalah) yang dirumusannya tercantum pada butir c penjelasan umum KUHAP, yang isinya: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Adami Chazawi mengutarakan bahwah akikat investigasi/
pemeriksaan pada suatu persidangan peradilan merupakan seluruh usaha
untuk mengungkap kebenaran-kebenaran/fakta-fakta dari satu kejadian di
masa lalu. Apabila fakta-fakta yang diperoleh dihubungkan akan mampu
memberikan gambaran satu kejadian/perkara yang sebenarnya ataupun
melekati/mendekatinya kebenaran materil guna bisa diberi kepastian
ataupun tiadanya muatan tindak pidana pada kejadian tersebut menurut
akal seperti yang didakwakan Penuntun Umum

Adami Chazami juga menambahkan bahwa pada persidangan pada peradilan ada 3 (tiga) pihak utama, yaitu majelis/dewan hakim beserta panitera pengganti, jaksa penuntut umum, serta terdakwa yang diperbolehkan mendapat pendampingan dari penasehat hukum. Saat berupaya mengungkapkan fakta ataupun kebenaran, tiap-tiap pihak hendaknya mengusahakan dengan optimal guna memperoleh fakta/kebenaran yang selaras terhadap fungsi/tugasnya. Diharapkan, ketiga pihak tersebut dapat mengarahkan pemeriksaan/investigasi pada proses persidangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada terdakwa serta para saksi peristiwa/ahli melalui dialog ataupun perdebatan diantara pihak-pihak terkait untuk mendapatkan fakta/kebenaran hukum yang memberikan keuntungan dari sisi peranan serta penugasannya.

#### c. Tahap pengambilan putusan oleh hakim.

Sesudah runutan tersebut di-atas dilaksanakan sesuai dengan urutannya, maka Hakim Ketua Sidang memutuskan untuk investigasi/pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya Ketua Sidang beserta Majelisnya mengadakan musyarawarah final/terakhir guna menentukan keputusan persidangan, apakah seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak.

## 3. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari peradilan pada persidangan setalah dilaksanakannya pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan hasil persidangan yang memiliki kepastian/kekuatan hukum tetap (*incracht*).

# 1) Tahap pelaksanaan putusan oleh jaksa.

Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP berisi penjelasan bahwa "Jaksa ialah pejabat yang diberikan hak untuk bertindak (wewenang) oleh undang-undang ini dengan mengambil tindakan selaku penuntut umumdan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan pasal tersebut, pelaksana keputusan peradilan pada kasus pidana yang keputusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap ialah jaksa.

### 2) Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Penilik/penjagaan serta pengawasan keputusan peradilan dilakukan oleh hakim. Sumber hukum atas fungsi hakim sebagai pengawasan serta pelaksanaan putusan pengadilan tersebut tercantum pada bab XX Pasal 277 s.d. Pasal 283 KUHAP. Hakim yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan serta pengamatan itu diberi sebutan sebagai Hakim Pengawas dan pengamat, yang wewenangnya adalah melakukan pengawasan agar putusan yang dihasilkan atas putusan peradilan yang dilaksanakan diselenggarakan seperti yang seharusnya.

<sup>334</sup>Lihat Pasal 277 Ayat (2) KUHAP,Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan paling lama dua tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup>Lihat Pasal 280 KUHAP, Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# E. Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Dalam Penyelesaian Perkara Nikah Poliandri

Kata "peradilan" adalah kata yang tidak asing untuk didengar khusus bagi pencari keadilan. Peradilan bermuasal atas kata 'adil', lalu ditambah awalan 'per' serta akhiran 'an', atau dalam alih bahasa literatur fikih Islam disebut dengan *qadha* yang berarti : memutuskan hukum, menetapkan sesuatu ketetapan, menyelesaikan.<sup>336</sup> Menurut ahli fikih bahwa peradilan itu mengandung arti :<sup>337</sup>

- Lembaga hukum merupakan sebuah wadah/sarana bagi seseorang untuk mengemukakan pengajuan sesuatu peristiwa/kejadian guna memperoleh keadilan.
- Perkataan yang mesti diikuti yang disebutkan oleh seseorang yang memiliiki pengetahuan umum ataupun menjelaskan aturan/hukum agama dengan asas yang mesti mengikutinya.

Di Indonesia secara garis besar terdapat 2 (dua) bagian peradilan, yaitu peradilan yang berhubungan atas hukum Islam serta peradilan yang berhubungan dengan hukum umum. Letak perbedaan antara hukum Islam (syariat) dengan hukum umum itu dapat dilihat dari waktu munculnya hukum itu. Hukum Islam merupakan suatu aturan yang muncul terlebih dahulu dari keberadaan manusia, sementara hukum umum dari segi waktu bersifat baru karena adanya sesuatu dan keberadaan manusia. Jadi peradilan yang dijalankan oleh Hakim sebagai pemutus perkara hanya menerapkan hukum yang ada dalam kehidupan manusia bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. 338

Dengan demikian berarti kedudukan peradilan itu bukanlah menetapkan suatu hukum yang baru, akan tetapi sebagai lembaga yang berwenang untuk memunculkan hukum yang sudah ada. Menurut Abdul Halim bahwa peradilan

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup>A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawir*, (Kamus Arab-Indonesia), Edisi Terlengkap, (Jakarta, 2007), h. 699.

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'rif, 1999), h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 2.

itu berwenang menyelesaikan sengketa dengan hukum Allah, termasuk sengketa perkawinan poliandri. 339

Terbitnya nikah poliandri merupakan sesuatu yang dirasa tidak mungkin terjadi, karena kata nikah merupakan sesuatu perbuatan yang dibenarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau :

"Menikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng". Selain sunnah tersebut, juga terdapat beberapa ayat pada Al-quran yang berhubungan dengan anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW tersebut, diantaranya sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah Swt. padaSurah An-Nisa', terjemahannya:

"Hai manusia, bertakwalah kepada TuhanMu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah Swt, yang dengan namaNya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Swt adalah pengawas atas kamu.

Namun kata "poliandri" sendiri adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak mungkin ada kata nikah poliandri yaitu satu kata yang telah bercampur antara suruhan dengan larangan, sehingga dengan adanya percampuran antara suruhan dan larangan tersebut menjadikan kata "Nikah Poliandri" merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut Islam. Dengan demikian bagi pelaku dan pihak yang terlibat atas terbitnya nikah poliandri dapat diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang.

#### 1. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkara Nikah Poliandri

Buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) bukanlah keluar secara serta merta karena adanya permintaan oleh calon mempelai pria ataupun wanita, terbitnya akta nikah karena poliandri tentu melalui sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi dan melibatkan sejumlah

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h.27.

pihak lain selain dari pelaku poliandri itu sendiri. Terbitnya akta nikah karena poliandri yang tidak memenuhi atau melanggar prosedur dan persyaratan telah menjadikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang masuk dalam kompetensi peradilan pidana penyelesaiannya.

Peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang diketahui sebagai *crimanl justice system* (sistem peradilan pidana), maksud dari sistem disini disebabkan karena dalam peradilan pidana itu melibatkan banyak lembaga (institusi) yang tiada bisa dipisahkan antara yang satu sama lainnya diantaranya adalah lembaga (institusi) Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan serta Advokat sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>340</sup>

Adapun hak dan kewajiban atas tiap-tiap lembaga/institusi sebagaimana yang disebutkan dengan sejumlah batasan saat melaksanakan hak dan kewajibannya itu dapat diuraikan, di bawah ini :

## 1. Kepolisian.

Hukum memberikan wewenang kepada polisi sebagai lembaga yang pertama dan utama dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) guna menegakkan/menjalankan aturan hukum melalui segala usaha, baik secara *preventif* (bersifat pencegahan) sampai dengan usaha/cara *represif* (bersifat pengekangan/penahanan) dengan tindakan yang memaksa serta menindak lanjuti. Fungsi dan kewajiban institusi kepolisian pada platform kriminal berada dalam penugasan mengenai penerapan (aplikatif), yakni pada wilayah hukum pidana yang memiliki kecenderungan bersifat represif (pemaksaan/penekanan).<sup>341</sup>

Pada perihal diperkirakan terdapat peristiwa tindak pidana tahapan pertama (awal) pada SPP ialah penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri merupakan runtutan yang dilakukan oleh penyelidik guna

\_

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup>Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 26.
<sup>341</sup>Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 48.

mencari/menemukan satu kejadian/peristiwa yang diperkirakan/diduga selaku tindak pidana untuk selanjutnya menetapkan bisa/tidaknya dilanjutkan ke proses penyidikan berdasarkan metode yang ditetapkan pada KUHAP. Berdasarkan ketetapan KUHAP yang diberi wewenang (hak dan kewajiban) untuk melakukan penyelidikan disebut penyelidik, dan tugas sebagai penyelidik hanya diberikan/diperoleh institusi Kepolisian RI. 342

#### 2. Kejaksaan

Pada sistem peradilan pidana, kejaksaan akan bertugas bila telah menerima limpahan perkara dari pihak kepolisian. Pada KUHAP ditetapkan bahwa jaksa merupakan penuntut umum yang diberikan hak dan kewajiban (wewenang) oleh perundang-undangan guna melaksanakan proses menuntut serta menjalankan hasil putusan peradilan pada persidangan yang ditetapkan oleh Hakim. Dari sisi normatif, wewenang Kejaksaan RI ditetapkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Isi dari pasal tersebut mengatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas serta wewenang pada bidang pidana, perdata, serta tata usaha negara, dan ikut serta melaksanakan tindakan/usaha pada bidang menjaga/memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Pada pasal tersebut juga dinyatakan bahwa kejaksaan mimiliki wewenang pada tiga lingkup peradilan yang berbeda. Pada kasus pidana, kejaksaan bisa melaksanakan penyidikan pada tingkat pidana umum serta tindak pidana khusus/tertentu. Tugas dan wewenang dari kejaksaan untuk melakukan penyidikan kasus pidana tertentu/khusus tercantum pengaturannya pada beberapa peraturan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang diubah memalalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

<sup>342</sup>Muchamad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2009), h.51.

Kejaksaan selaku petugas yang mengendalikan rangkaian tindakan perkara (dominus litis) memiliki peran penting pada proses penegakan hukum. Dikarenakan hanya kejaksaan yang dapat menetapkan suatu kasus bisa/tidak diajukan ke pengadilan tentunya berlandaskan pada alat bukti yang benar/sah yang berkesesuaian dengan aturan hukum acara pidana. Selain berperan selakudominus litis (Procureur die de procesvoering vaststelt), kejaksaan juga adalah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). 343

Kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum dapat menetapkan suatu kasus untuk dilanjutkan kepada proses peradilan dengan menerbitkan surat dawaan. Namun, bila perkara tiadak memiliki bukti yang cukup ataupun bukan tindakan pidana kejasaan dapat menerbitkan/menetap surat pembatalan perkara. Berdasarkan hal tersebut, sebuah perkara akan dilanjutkan kepersidangan ataupun tidak dilanjutkan ke persidangan berdasarkan keputusan kejaksaan sebagai penuntut umum. 344

## 3. Pengadilan

Pengadilan adalah wadah atau ruang berlangsungnya proses peradilan, Kehakiman memiliki wewenang guna menetapkan dan melaksanakan peradilan pada pengadilan (berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Wewenang Lembaga Kehakiman meliputi : pemeriksaan/investigasi, mengadili, serta memutuskan suatu kasus/perkara yang diajukan oleh penuntut umum ke hadapan pengadilian.

Pada saat berlangsungnya sidang, hakim berperan sebagai pemimpin yang aktif selaras dengan stelsel aktif hakim pada hukum acara pidana. Peran aktif hakim pada saat berperan sebagai pemimpin sidang dengan memberikan aturan/memberikan pertanyaan terhadap saksi, ahli, dan terdakwa, sesta menetapkan seluruh pokok perkara, turut juga dalam menetapkan barang/alat bukti yang dapat dikemukakan untuk didengar pada persidangan, alat bukti tidak dapat diajukan kepersidangan bila hakim

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup>Indriyanto Seno Adji, *KUHAP dalam Prospektif*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 92.

mengeleminasinya (berdasarkan pertimbangan tertentu) walaupun pihak lain memintanya. Bila pemeriksaan alat bukti telah usai, maka selanjutnya jaksa (penuntut umum) mengajukan requistoir (surat tuntutan) yang bisa ditanggapi oleh terdakwa dengan pledoi (pembelaan).

Sesudah dilangsungkan proses pembuktian pada persidangan hingga selanjut ke tahap putusan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan merupakan keputusan hakim yang diutarakan pada persidang secara terbuka, yang bisa berupa keputusan pemidanaan ataupun bebas/lepas atas seluruh tuntuan hukum. Putusan pengadilan baru sah serta mimiliki kekuatan hukum jikalau dibacakan/diucapkan pada sidang terbuka bagi umum. 345

## 4. Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan (LP) adalah sub-sistem terakhir pada sistem peradilan pidana. Berlandaskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (tentang Pemasyarakatan), Pemasyarakatan adalah tindakan guna melaksanakan pembinaan kepada warga binaan Lembaga Permasyarakatan berdasarkan metode, keinstitusian, serta tata-cara pembinaan yang menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan pda tata peradilan pidana. Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

#### 5. Advokat

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "advokat berstatus sebagai penegak

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Alumni, 2008), h. 187.

hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas utama advokat adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Jadi sistem peradilan pidana ialah sebagai sistem; penegakan hukum, proses peradilan, pemasyarakatan yang menerangkan secara utuh melalui proses penyelidikan hingga pengawasan pelaksanaan putusan kepada mereka yang diberikan sanksi pidana. Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah tata-cara penegakkan hukum pidana, sehingga erat kaitannya terhadap peraturan undang-undang pidana, mencakup hukum substantif dan hukum acara pidana. Pada pidana.

Perlunya diadakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan suatu kebijakan yang bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat, perlindungan mana diarahkan agar tidak adanya gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Jadi sebagai perlindungan masyarakat tentu penyelenggara peradilan pidana sebagai upaya mengatasi serta mengendalikan kejahatan/pidana dengan menggunakan sarana hukum/aturan pidana. 348

Pengadilan Negeri (PN) adalah salah satu komponen penegakan hukum yang memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan, menetapkan, dan mentuntaskan kasus pidana serta kasus perdata ditingkat pertama sebagaimana yang ditentukan menurut UU Nomor 8 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, jadi PN

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup>Marinka, Jan S, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2015), h. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), h. 41.

pada dasarnya menerima segala perkara pidana dan perdata termasuk perkara yang berkaitan dengan Nikah Poliandri.

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa terbitnya nikah poliandri baik terhadap pelaku maupun pihak terkait yang sudah melaksanakan tindak pidana seperti yang ditentukan pada Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHP. Bila mengacu pada hukum pidana dapat diketahui bahwa barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti kata telah memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam KUHP, maka mereka (barang siapa) tersebut dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum. <sup>349</sup>

Tindakan yang dapat dihukum itu disebabkan karena terdapat kepentingan masyarakat atau "kepentingan umum" yang merasa dirugikan. Terkait dengan nikah poliandri, sepintas yang mengalami kerugian itu adalah si suami atau si isteri berserta keluarganya atas adanya perbuatan poliandri hingga terbitnya akta nikah, lalu dimana letak kepentingan umumnya?, dengan terbitnya akta nikah atas perbuatan poliandri yang nyata-nyata dilarang tentu menjadikan masyarakat menjadi khawatir rusaknya moral bangsa, rusaknya sendi-sendi budaya bangsa, kekhawatiran masyarakat inilah yang disebut dengan kepentingan umum. <sup>350</sup>

Adanya kepentingan umum dalam semua perbuatan pidana terutama atas suatu kejahatan, maka dalam prinsip hukum pidana tentu setiap orang dapat bertindak dan berhak untuk melaporkan setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam perkara delik (tindak pidana) aduan. Sedangkan terbitnya akta nikah poliandri merupakan perbuatan kejahatan dalam perkawinan yang terkait dengan Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHP, hanya perbuatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 284 tentang Zina yang termasuk kategori delik aduan (*klacth delict*), sedangkan yang lainnya adalah tindak pidana umum bukan sebagai delik aduan.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017), h.77.

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.20.

Dalam konsep hukum pidana, kategori suatu perbuatan itu termasuk delik yang dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan yang cukup, melingkupi :

- 1. Perbuatan tersebut diancamkan atas pidana oleh aturan hukum.
- b. Perbuatan tersebut melanggar aturan/hukum yang berlaku.
- c. Pelaksanan suatu tindakan oleh orang yang tidak memiliki wewenang atasnya, dan
- d. Pelakunya dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. 351

Berkaitan dengan kata "delik" dalam hukum pidana menurut P.A.F Lamintang membagi bermacam jenis, yaitu:<sup>352</sup>

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran. Delik Kejahatan 'rechtdelicten' sebagaimana pada buku II KUHP merupakan tindakan-tindakan yang walaupun tiada ketentuannya pada perundangan, namun dampaknya masih bisa dirasakan dan dinilai berlawanan terahadap asas keadilan sosial kemasyarakatan. Sementara, Delik Pelanggaran 'wetsdelicten' merupakan tindakan yang jelas-jelas diketahui masyarakat selaku satu perbuatan kejahatan/pidana sebab tertera perundang-undangan yang mengklasifikasi tindakan itu selaku suatu delik.
- b. Delik Formil serta Materil. Delik formil memberi penegasan terhadap tindakan yang tidak boleh dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, akibatnya bentuk delik ini dilihat sudah mencakup unsur pidana setelah tindakan tersebut diperbuat. Seperti pencurian yang tertera pada Pasal 362 KUHP. Sementara, delik materiil mengacu pada dampak yang tiada diinginkan, akibatnya delik ini diputuskan berakhir sebab yang tiada dikehendaki tersebut sudah dilakukan, seperti dalam perkara pembunuhan yang tertera pada Pasal 338 KUHP.
- c. Delik Dolus serta Culpa. Delik Dolus merupakan delik yang berisi faktor-faktor kesengajaan, yang dikenal dengan istilah 'dengan sengaja' pada perundang-undangan, seperti dalam Pasal 310 serta Pasal 338 KUHP.

<sup>352</sup>Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>351</sup>J.E. Jonkers dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 88.

- Sementara, Delik Culpa merupakan delik yang berisi kealpaan/kesilapan selaku unsur terjadinya sebuah tindak pidana, dalam perundang-undangan ditetapkan dengan istilah 'dengan tidak sengaja ataupun karena kealpaan', seperti dalam Pasal 360 KUHP.
- d. Delik; Commisionis, Ommissionis, serta Commissionis Per Ommisinis Commisa. Delik commisionis merupakan delik berbentuk tindakan yang melanggar walaupun sudah jelas adanya dilarang pada peraturan perundangundangan, seperti pencurian, penggelapan, serta penipuan. Sementara Delik Ommisionis merupakan delik yang berbentuk pelanggaran terhadap kewajiban/perintah sesuai perundang-undangan, seperti dalam Pasal 22 KUHP. Sedangkan Delik Commisionis Per Ommisionis merupakan delik yang berbentuk pelanggaran atas larangan yang tertera pada perundangundangan, namun tindakannya secara tidak berbuat, seperti ibu yang membunuh anaknya secara tidak memberi susu yang tertera pada Pasal 338 KUHP.
- e. Delik Tunggal serta Delik Berganda. Delik tunggal diputuskan dengan tindakan yang dilakukan sekali, ataupun sejumlah delik yang pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya walaupun perbuatan yang melanggar hukum itu masih dilakukan satu kali saja. Sementara, Delik Berganda merupakan delik yang dapat diputuskan sebagai delik, jikalah tindakan tersebut dilakuakan lebih dari sekali (berulang kali), seperti perbuatan penadahan (membeli barang curian) selaku kebiasan seperti yang tertera pada Pasal 481 KUHP.
- f. Selain dari itu ada Delik *Aflopende (Aflopende Delicten)* serta Delik *Voortdurende (Voortdurende Delicten)*. Delik *Aflopende* merupakan sejumlah delik yang terdiri dari satu atau lebih perbuatan mampu disebutkan sudah merupakan satu tindakan pidana, seperti yang tertera pada Pasal 279 ayat (1) serta 453 KUHP. Sementara, Delik *Voortdurende* merupakan sejumlah delik yang terdiri dari satu atau lebih perbuatan guna memunculkan satu kondisi yang melanggar suatu aturan/norma, seperti

tertera pada Pasal 124 ayat (2) angka 4, Pasal 228, serta Pasal 261 ayat (1) KUHP.

- g. Delik *Aduan* serta Delik *Biasa*. Delik Aduan merupakan delik yang hanya bisa dilakukan penuntutan bila si korban (pihak yang dirugikan) mengadukan/melaporkan perbutan yang didapatnya, seperti yang tertera pada Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan. Sementara, Delik Biasa merupakan delik yang bisa dilakukan penuntutan sesuai hukum walaupun tiada pengaduan atas tindakan tersebut terlebih dahulu.
- h. Delik Sederhana serta Delik Dikualifisir. Delik sederhana merupakan sejumlah delik yang wujudnya pokok/jelas ditetapkan pada peraturan perundangan-undangan, seperti tertera pada Pasal 462 KUHP tentang Pencurian. Sementara, Delik Dikualifisir merupakan delik yang wujudnya pokok/jelas beserta didapati kondisi-kondisi yang dapat memberatkannya oleh karena itu hukuman yang diancamkan lebih berat, seperti tertera pada Pasal 365 KUH tentang Pencurian dengan Penganiayaan.

Jadi terbitnya akta nikah poliandri telah memenuhi rumusan sebagaimana yang dikatakan oleh J. E. Jonkers karena baik bagi pelaku atau pihak-pihak yang terkait telah memenuhi unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHP. Sementara dilihat dari pasal-pasal yang berkaitan dengan terbitnya nikah poliandri, terdapat Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan, selainnya adalah bukan delik aduan. 353

Delik aduan baru dapat dilakukan proses perkara bilamana perbuatan pidana yang dilakukan diadukan atau dilaporkan, sementara berkaitan dengan pengaduan/laporan sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 KUHP. Untuk lebih jelas mengenai isi Pasal 108 KUHP.

Pada ruang lingkup ilmu hukum pidana delik aduan sendiri terdiri dari dua jenis, yakni :

a. Delik Aduan absolut (absolute klacht delict).

Delik aduan absolut ini merupakan delik jenis baru adanya penuntutan jikalah korban (pihak yang dirugikan) melakukan pengaduan. Sementara

<sup>353</sup> *Ibid*.h. 201.

tindakan ataupun perbuatan yang diadukan bersifat hanya perbuatan ataupun kejahatan saja.

Sebab tindakan dan orang yang bertindak perbuatan tersebut dipandang sebuah kesatuan yang masih mengakibatkan pidana yang diperbuat. Sehingga, delik aduan absolut ini memilik dampak hukum terhadap masalah penuntutan tidak diperbolehkan dipisahkan (*onsplitbaar*).

b. Delik aduan relatif (relatieve klacht delict).

Delik ini adalah delik yang pada mulanya merupakan delik biasa, tetapi pada perkembangannya sebab didapati kaitan istimewa yang eratantara korban dan pelaku pidana, maka sifatnya beralih jadi delik aduan dalam artian dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku dilaporkan/diadukan oleh korban kepada pihak yang berwenang.

Adapun pasal-pasal yang mengatur di dalam KUHP berkaitan dengan delik aduan absolut, meliputi :

- Pasal 284 KUHP, tentang Perzinahan.
- Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin.
- Pasal 293-294 KUHP, tentang perbuatan cabul.
- Pasal 310-319 KUHP (kecuali pasal 316), tentang penghinaan.
- Pasal 320-321 KUHP, penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
- Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia.
- Pasal 332 KUHP, melarikan wanita.
- Pasal 335 ayat (1) butir 2, tentang pengancaman terhadap kebebasan individu.
- Pasal 485 KUHP, tentang delik pers.

Sedangkan macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Relatif, terdiri atas :

- a. Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang pencurian dalam keluarga.
- b. Pasal 370 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga.
- c. Pasal 376 KUHP, tentang penggelapan dalam keluarga

- d. Pasal 394 KUHP, tentang penipuan dalam keluarga.
- e. Pasal 411 KUHP, tentang perusakan barang dalam keluarga.

Di Sumatera Utara penerapan Pasal 284 KUHP berkaitan dengan nikah poliandri belum ada pihak yang terlibat yang memiliki hubungan dengan si pelaku untuk melapor ke polisi sebagai perbuatan pidana yaitu zina, hal demikian disebabkan karena perkara yang berkaitan dengan poliandri dianggap perkara yang memalukan, sehingga jika dilaporkan sama artinya perbuatan si pelapor yang memiliki hubungan dekat dengan si pelaku bagaikan meludah muka sendiri, dengan demikian penerapan pasal-pasal yang lainnya yaitu Pasal 279, 280, 263, 378 dan 436 KUHP juga tidak dapat diproses tanpa ada pengaduan.<sup>354</sup>

Tidak adanya pengaduan kepihak kepolisian akibat dari terbitnya akta nikah poliandri bukan karena tidak ada pengaturan pidana yang terkait dalam perkawinan poliandri, akan tetapi disebabkan karena para pihak yang secara hukum berhak melapor, namun haknya tersebut tidak dipergunakan dengan baik, sehingga pihak kepolisian tidak bisa memprosesnya sampai ke Pengadilan, sejatinya berkaitan dengan Pasal 279, 280, 263, 378 dan 436 KUHP tidak diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang terkait dengan pelaku poliandri, karena pasal-pasal diluar Pasal 284 KUHP itu bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi sudah sebagai diluar delik aduan, jadi siapa saja tentu dapat membuat laporan ke Kepolisian.

## 2. Menyoal Eksistensi Peradilan Agama Atas Nikah Poliandri.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Uundang Kekuasaan Kehakiman) sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup>Wawancara dengan Sdr Aiptu Erwin, Bagian Reskrim Polres Asahan, tertanggal 12 Februari 2020.

Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>355</sup>

Peradilan agama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 seperti dirubah melalui UU No. 3 Tahun 2006 serta terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Peradilan agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu" sebagaimana dimaksud undang-undang. 356

Yahya Harahap mengemukakan bahwa diantara sasaran yang hendak diterangkan oleh UU Peradilan Agama ialah menegaskan kedudukan dan kekuasaan Lembaga Peradilan Agama selaku satu kesatuan dari tugas 'Kekuasan Kehakiman' (*Judicial Power*) dalam negara Republik Indonesia, hal demikian berarti kedudukan dan kekuasaan antara Peradilan Agama dengan peradilan-peradilan lainnya adalah sama yaitu turut aktif dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum.<sup>357</sup>

Adanya kata "perkara tertentu" membuka peluang bahwa Peradilan Agama masih dapat membentuk pengadilan lain, artinya dalam wilayah Peradilan Agama masih bias disusun Pengadilan Khusus yang pengaturannya berdasarkan perundang-undangan sebagaimana berlaku pada Peradilan Umum tentang Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan & Kelautan, pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang Pengadilan Pajak.

Penerapan Pengadilan Syariah Islam (Mahkamah Syariah) di Provinsi Sumatera Utara bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan dengan berkaca pada pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh khususnya masalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1.

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup>Lihat Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1989), h.25.

nikah poliandri, apalagi penyelesaian persoalan-persoalan dalam pidana Islam ini merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan jiwa manusia. Hal mana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu." Mengindahkan aturan tersebut, bila diketahui bahwa melalui wewenang terebut masih ada kemungkinan Peradilan Agama di Sumatera Utara untuk menyelesaikan perkara pidana.

Perluasan kewenangan tersebut dari persoalan-persoalan keperdataan yang kemudian berubah menjadi penanganan persoalan kepidanaan adalah selaras atas hukum dan kepentingan masyarakan yang terus berkembang, terkhususnya pada warga negara yang ber-Agama Islam. Sebagaiman pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan "...hukum yang baik itu ialah hukum yang sesuai/sesuai terhadap perilaku/kebiasaan yang dipertahankan di masyarakat". Ehrlich turut mengemukakan bahwa, hukum positif akan tepat guna bila sesuai terhadap hukum yang berlaku pada masyarakat, ataupun dikenal dengan istilah bidang antropoligi sebagai 'culture pattern' (pola-pola kebudayaan). 359

Nikah poliandri bermula dari persoalan keperdataan yaitu berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris dan sebagainya, namun berhubung dibalik nikah poliandri itu terkandung hal-hal yang menyangkut dengan jinayah (kejahatan) disebabkan karena nikah poliandri sangat dilarang dan diharamkan menurut agama sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 24, sehingga nikah poliandri adalah perbuatan zina.<sup>360</sup>

Zina yang bermula dari nikah poliandri dalam hukum Islam merupakan suatu kejahatan (*jinayah*), sedangkan setiap kejahatan itu dalam syariah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup>Dalam teori Mashlahah disebutkan turunnya syariah Islam disebabkan hukum Islam itu memberi kemashlahatan mendasar bagi seluruh makhluk yaitu terdapat 5 (lima) pokok yang harus dilindungi dan dipelihara diantaranya adalah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

<sup>&</sup>lt;sup>359</sup>Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup>Nikah poliandri termasuk kategori perbuatan zina muhsan yang diancam dengan hukuman mati menurut qur'an dan hadis.

sesuatu yang dilarang. Dengan demikian nikah poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan dan tergolong perbuatan zina, sehingga nikah poliandri termasuk kategori perbuatan kejahatan.

Noerwahidah mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan dari adanya nikah poliandri (zina) dengan ancaman hukuman mati sebagaimana yang ditentukan dalam Qur'an dan Hadis. Para ahli hukum Islam menyebutkan terdapat 5 tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu :<sup>361</sup>

- 1. Pembunuhan. Ancaman hukuman bagi seorang pembunuh adalah hukuman mati karena perbuatan pembunuhan adalah upaya menghilangkan jiwa seseorang, sehingga perbuatan tersebut sangat dimurkai Allah Swt seperti tertulis pada Surah Al-Baqarah ayat 178, "....Diwajibkan atas kami (melaksanakan) qisas dengan orang yang dibunuh".
- 2. Perzinaan. Ancaman bagi penzina disesuaikan dengan statusnya karena zina itu sendiri dapat dilakukan oleh *ghairu muhsan* yaitu mereka yang berstatus lajang/gadis dan muhsan (sudah berumah tangga). Bagi *ghairu muhsan* berlaku hukum dera 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun, sedangkan bagi *muhsan* hukumannya didera 100 kali dan dirajam. <sup>362</sup>
- 3. Perampokan. Ancaman bagi perampok adalah dibunuh atau disalib karena perampok disamakan dengan perbuatan kerusakan dipermukaan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Maidah: 33: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)".
- 4. Pemberontakan. Untuk kejahatan pemberontakan yang dilakukan terhadap pemerintah muslim yang sah, ancaman hukum dilakukan kepada

<sup>362</sup>Dirajam yaitu dilempari batu sampai mati, caranya orangnya ditanam berdiri di dalam tanah sampai dadanya, lalu dilempari batu sampai mati,lihat HR. Muslim. Abu Dawud, Tarmidzi, dan Ibnu Majah dari 'Ubadah Bin Ash Shamit.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup>Noerwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1994).h.16.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, maksudnya perampok yang merampok dan membunuh korbannya, diancam dengan hukum bunuh dan disalib.

pemberontak adalah hukuman mati dengan memerangi mereka sampai kembali kejalan Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-hujarat ayat 9 dan Hadis Rasulullah yang menyebutkan "Barang siapa yang datang kepada kalian, ketika kalian bersatu dibawah satu pimpinan, dia berkeinginan untuk memecah belah persatuan kalian,maka bunuhlah dia".364

5. Murtad (al-riddah). Bagi mereka yang keluar dari agama Islam ancamannya adalah hukuman mati sebagaimana Rasulullah bersabda "Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah orang tersebut". 365 dapat diancam hukuman mati

Nikah poliandri yang termasuk kategori zina semula merupakan perbuatan keperdataan yang masuk dalam ruang lingkup atau kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang, namun berhubung perbuatan nikah poliandri sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana mati, maka sejatinya Peradilan Agama dapat membentuk peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana yang dianggap sebagai "perkara tertentu" sebagaimana ditentukan menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berkaca pada pembentukan Pengadilan Syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, dimana berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Porvinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, dimana semua Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam diubah menjadi Mahkamah Syariah. 366

Jadi Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus pada Peradilan Agama di Nanggroe Aceh Darusalam memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan

 <sup>&</sup>lt;sup>364</sup>Hadis Riwayat Muslim.
 <sup>365</sup>Hadis Riwayah Bukhari.
 <sup>366</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Keppres No. 11 Tahun 2003.

sebahagian wewenang Peradilan Umum.<sup>367</sup> Artinya Mahkamah Syariah bukan saja menangani perkara keperdataan akan tetapi juga berkaitan dengan perkara pidana.

Perubahan yang signifikan dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darusalam berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003 tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas beragama Islam untuk segera membentuk pengadilan khusus dibawah naungan Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan perkawinan poliandri yang terjadi di berbagai wilayah Provinsi yang ada di Indonesia memungkinkan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menerbitkan Keputusan Presiden bagi masing-masing wilayah Provinsi membentuk Pengadilan Khusus menangani perkara pidana Islam yang berkaitan dengan perkawinan poliandri.

## F. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Poliandri Dan Pihak Yang Terlibat

Masih banyak ditemukan berbagai bentuk larangan dalam Islam yang belum diundangkan atau belum ada hukum tetap yang diberikan. Dalam perbuatan tersebut, kaum muslimin sebenarnya sudah mengetahui larangan tersebut, namun disebabkan belum ada ketetapan hukum yang diberlakukan negara, sehingga pengambilan celah dari perbuatan tersebut masih berpeluang untuk dilakukan. Hal ini berakibat kepada berbagai pengabaian hak dan kewajiban terjadi dan berlaku secara luas dan ditambah lagi masih adanya keberanian para pelaku penyimpang untuk melakukannya.

### 1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Poliandri.

Terbitnya akta nikah atas perkawinan poliandri jelas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dipandang dari hukum positif

<sup>367</sup>Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup>Berdasarkan jumlah data penduduk Sumut pada tahun 2019 adalah sebesar 14.908.036 jiwa, dan penduduk muslim sebesar 63,91 %. Lihat http://Sumatera Utara. wikipedia.id.m.org. di akses tanggal 2 Maret 2020.

yaitu hukumpidana maupun hukum Islam. Dalam perspektif hukum pidana jelas perbuatan poliandri menyentuh berbagai tindak pidana didalamnya baik terhadap pelaku maupun pihak terkait diantaranya adalah perbuatan zina bagi si pelaku, penipuan, pemalsuan surat, kejahatan perkawinan dalam jabatan dan sebagainya bagi pihak-pihak lain diluar diri pelaku, sedangkan dalam perspektif pidana Islam perbuatan poliandri hanya termasuk perbuatan zina bagi pelaku.

Pelaku poliandri selain diduga melakukan tindak pidana perzinahan, mereka juga layak diduga melakukan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan terhadap kedudukan warga dengan ancaman hukuman 7 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat 2 KUHP dan Pasal 280 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara manakala atas perkawinan poliandri tersebut diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dan diputus batas oleh Pengadilan Agama, hal ini disebabkan pelaku poliandri bisa diduga menyembunyikan statusnya yang masih isteri dari laki-laki lain. Kemudian memalsukan surat-surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang diatur menurut Pasal 263 KUHP, disebabkan pelaku poliandri diduga menggunakan KTP palsu atau Akta Cerai Palsu atau Surat Keterangan Kematian Palsu serta lain sebagainya. Bisa jadi juga pelaku poliandri melakukan tindak pidana Penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP karena pelaku poliandri memberi keterangan tentang statusnya yang sudah janda sejak lama, selain dari itu dalam pelaksanaan nikah poliandri ini tidak menutup kemungkinan terlibatnya penyelenggara negara yang mengetahui adanya halangan perkawinan namun tetap melaksanakan pernikahan yang dapat diancam hukuman 7 tahun penjara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 436 KUHP.

Bila dilihat dari Pasal 279, 280, 284, 263 378 KUHP dikaitkan denganKasusPutusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, pelaku poliandri (perempuan) dapat dihukum berdasarkan Pasal 279 ayat 2 Jo. Pasal 280 ayat 1 KUHP. Pada Pasal 279 ayat 2 KUHP ditujukan kepada pelaku poliandri yang menyembunyikan adanya

perkawinan sebelumnya dan masih ada ikatan yang sah, dalam Pasal 279 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, lalu menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi"

Bila dijabarkan unsur-unsur yang terkandung daribunyi pasal tersebut yang terdiri dari 2 unsur, yaitu :

1. Unsur Subyektif adalah :"Barang Siapa". Unsur "barangsiapa" ini terkait dengan eksistensi seseorang sebagai subyek hukum yang orang yang diminta pertanggungjawabannya, disebabkan karena terkait dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur "barangsiapa" tersebut, seseorang harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Sementara pelaku poliandri yang bernama Nurhaida Binti M. Lekar adalah seorang perempuan yang telah berusia 51 tahun, telah memiliki anak sebanyak 5 orang dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, pelaku poliandri juga tidak dalam keadaan gila, sehingga kepada yang bersangkutan tidak alasan pemaaf untuk bias diminta tanggung jawabnya, dengan demikian unsur barang siapa terhadap pelaku poliandri telah memenuhi unsur.

# 2. Unsur Obyektif:

a. Mengadakan perkawinan. Maksud dari "mengadakan perkawinan" adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui tata cara atau prosedur yang diatur dalam baik ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat. Pelaku poliandri berstatus agama Islam, menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan suatu perkawinan sah apabila telah memenuhi 5 hal, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan Ijab Kabul. Jadi semua ketentuan tersebut sudah terpenuhi, dimana pelaku poliandri menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Azman Halim Bin Abd. Gani dengan wali nikahnya Kepala KUA Kecamatan Dolok Silau, Simalungun

dan dihadiri 2 orang saksi yaitu **Muhammad Arifin Marpaung** dan **Wagiman**, dan dilaksanakan Ijab Kabul baik oleh calon mempelai laki-laki dengan Wali Nikah yang dalam hal ini adalah Kepala KUA. Jadi unsur ini telah terpenuhi karena biar bagaimanapun sepasang calon mempelai tidak akan dapat disebut mengadakan perkawinan jika hanya berdua saja di dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah sebagaimana yang disebutkan tersebut.

- b. Mengetahui perkawinan yang telah ada. Unsur ini mengandung makna bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, secara sadar bahwa dirinya masih terikat oleh perkawinan dengan yang lain sebelumnya. Pelaku poliandri sebelumnya melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang lain mengetahui bahwa suami yang sah dari perkawinan yang pertama masih hidup karena perkawinan dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2010, sementara suami pertama dari pelaku poliandri pada waktu dilangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dalam keadaan sakit dan meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, dengan demikian pelaku poliandri mengetahui bahwa ianya masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.
- c. Adanya penghalang yang sah. Unsur ini bermakna bahwa pelaku poliandri memiliki suami yang sah dan belum ada perceraian diantara keduanya, baik cerai hidup melalui putusan Pengadilan Agama, maupun cerai mati yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, sehingga keberadaan suami dalam hal ini sebagai penghalang untuk dilaksanakannya pernikahan dengan laki-laki lain, hal inilah yang disebut dengan adanya larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 huruf a dari KHI.
- d. Menyembunyikan perkawinan yang sudah ada. Unsur ini bermakna adanya upaya yang tersembunyi agar pihak lain yaitu bisa terhadap pasangan dari pelaku poliandri, atau bisa juga terhadap pejabat yang memperoses terbitnya Akta Nikah, terbitnya Akta Nikah No.058/04/VI/2011, tertanggal 3 Juni 2011 merupakan suatu bukti bahwa pelaku poliandri menyembunyikan

perkawinan yang sudah ada baik terhadap pasangannya maupun pejabat sehingga terbitnya Akta Nikah, unsur ini jelas telah terpenuhi.

Kemudian selain dari penerapan Pasal 279 ayat 2 KUHP dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar tersebut, pelaku poliandri dikenakan juga Pasal 280 KUHP yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 279 ayat 2 KUHP tersebut. Pasal 280 KUHP menyebutkan: "Barang siapa kawin dengan sengaja menyembunyikan pada pihak lain bahwa ada halangan yang sah baginya untuk kawin itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun, kalau kawin itu dibatalkan atas dasar halangan tersebut".

Pasal 280 KUHP memiliki unsur yang sama dengan Pasal 279 ayat 2 KUHP, hanya saja pada Pasal 280 KUHP perkawinan poliandri telah dibatalkan melalui Pengadilan Agama, putusan perkara No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt adalah Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar yang telah membatalkan pernikahan poliandri antara pelaku poliandri dengan pasangannya disebabkan karena pelaku poliandri pada waktu melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang bersangkutan masih terikat perkawian dengan laki-laki lain. Jadi dengan demikian penegakan hukum bagi pelaku poliandri berdasarkan Pasal 279 ayat 2 Jo. Pasal 280 KUHP adalah sangat tepat dan cukup beralasan.

Dalam perspektif hukum Islam pelaku poliandri merupakan perbuatan kejahatan yang termasuk menyangkut kehormatan seseorang yaitu zina yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang sedang berada dalam perkawinan.
- 2) Perempuan yang bersuami berbuat zina.

<sup>369</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h. 57.

210

3) Laki-laki atau perempuan yang mengetahui bahwa pasangan zinanya sedangkan dalam ikatan perkawinan sebagaimana berlaku pasal 27 BW.

Dilihat dari syarat zina sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHP, jelas bagi laki-laki dan perempuan yang masih berstatus belum kawin tidak akan disebut zina meskipun keduanya melakukan hubungan suami isteri tidak secara sah.Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum.

Zina menurut Islam (fiqih) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. 371

Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. <sup>372</sup> Dengan kata lain zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. <sup>373</sup>

Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku muhsan dihukum rajam sampai mati, maka pelaku ghairu muhsan dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah an-Nur ayat 2. Untuk hukuman yang

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup>M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443 <sup>371</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*(Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 19. <sup>373</sup>*Ibid* 

dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muhsan adalah dera 100 (seratus) kali, ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>374</sup>

Mereka yang melakukan tindakan ini memang kerap melakukannya dengan tersembunyi dan berhati-hati agar tidak terkuak di muka publik, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terkesan "selamat" dari jeratan hukum perzinahan sebagamana yang telah diatur di dalam KUHP. Misalnya dengan adanya surat nikah aspal (asli tapi palsu) atau bahkan palsu menjadi kedok penutup tindak kejahatan yang mereka lakukan. Tentunya hal ini terjadi dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang mewujudkan dan mengadakan berbagai "dokumen sakti" tersebut.

Berkaca pada peristiwa ketika Rasulullah menghukum seorang perempuan Bani Juhainah yang mengaku berterus terang berbuat poliandri dan minta kepada Rasul untuk menghukumnya sebagai wujud taubatnya kepada Allah Swt, maka bila dikaitkan dengan peristiwa perkawinan poliandri yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang Siantar tentu terhadap pelaku poliandri dapat diancam dengan hukuman mati, atau sekurang-kurangnya hukuman berat dengan hukuman seumur hidup atau hukuman selama 20 tahun penjara, karena peristiwanya sama yaitu pelaku poliandri yang bernama Nurhaida Binti M. Lekar telah mengakui semua perbuatannya dan membenarkan ianya masih ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum perkawinannya yang kedua

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup>Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember2015, h. 362.

dilangsungkan, sehingga menurut hukum Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw yang menghukum rajam sampai mati terhadap perempuan Bani Juhainah dapat di qiyaskan dengan pelaku poliandri sesuai Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar tersebut. Konsep pidana Islam ataus hukuman mati atau hukuman berat beertujuan adalah agar supaya pelaku kejahatan bukan sekedar mewujudkan efek jera (refresif) untuk melakukan perbuatan yang sama kembali, akan tetapi bertujuan untuk mencegah (preventif) agar tidak melakukan perbuatan poliandri disebabkan karena perbuatan poliandri merupakan perbuatan yang merusak tujuan syariat yaitu hilangnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tindakan kejahatan dari perkawinan poliandri yang akumulatif ini sudah barang tentu bukan termasuk suatu perbuatan pidana yang biasa, dikatakan bukan pidana biasa disebabkan karena perbuatan poliandri berkaitan dengan perkawinan yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan. Memang sayangnya sangat jarang mereka dikenakan pasal-pasal tersebut, mengingat yang sering terjadi hanya terbatas dalam ruang lingkup perdata Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung yang berwenang menangani persoalan-persoalan perdata, inilah satu kelemahan dari Pengadilan Agama, sejatinya Pengadilan Agama sudah saatnya berwenang menangani persoalan pidana seperti di Aceh apalagi menyangkut dengan kejahatan perkawinan seperti poliandri.

## 2. Penegakan Hukum Bagi Pihak Yang Terlibat

Terbitnya akta nikah poliandri bukan saja melibatkan pelakunya baik dari perempuan maupun dari laki-laki, akan tetapi akan banyak melibatkan pihakpihak lain karena terbitnya akta nikah itu bila telah memenuhi syarat-syarat dari suatu perkawinan, sedangkan syarat-syarat perkawinan itu akan melibatkan para pihak lainnya, diantaranya adalah:

a. Kepala Desa/Lurah sebagai pihak yang menerbitkan surat pengantar nikah, keterangan kematian dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup>Lihat Pasal 5 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

b. Kepala Kantor Urusan Agama yang menerbitkan surat rekomendasi nikah, melakukan pemeriksaan dokumen dan menerbitkan Akta Nikah.

Kepala Desa/Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama adalah pihak yang paling terlibat dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana bila sampai terbit akta nikah poliandri, mengingat poliandrimerupakan perbuatan yang dilarang baik menurut adat budaya maupun agama di Indonesia, sejatinya akta nikah dalam perkawinan tidak boleh terbit. Terbitnya akta nikah bukan tanpa alasan, boleh jadi karena adanya permainan pat gulipat antara pelaku poliandri dengan pejabat tertentu dari KUA, atau boleh jadi adanya pemalsuan surat resi yang diterbitkan oleh Lurah, atau bisa juga karena janji-jani dari pelaku poliandri akan melengkapi berkas yang diinginkan oleh KUA ternyata tidak dilengkapi tapi akta sudah keluar. 376

Pelanggaran Pasal 263 (pemalsuan surat) dan 436 (pejabat mengawini orang atas halangan perkawinan) yang dilakukan baik oleh Lurah maupun Pejabat Kantor Urusan Agama dapat dilaporkan oleh orang yang berkaitan dengan pelaku poliandri sebagaimana yang diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah:

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau Isteri.
- c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat yang berwenang untuk itu, misalnya jika pelakunya adalah dari KUA, maka Lurah berwenang untuk melaporkan, demikian juga sebaliknya.

Dalam kasus perkara Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No.141/Pdt.G/2011/PA.PSt, nyata-nyata Pejabat KUA harus diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 436 KUHP disebabkan karena penerbitan Akta Nikah No. 058/04/VI/2011, tertanggal 3 Juni 2011 menyalahi ketentuan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup>Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Timur, **Drs. H. Zulfirman Lubis** pada tanggal 8 Januari 2020.

Pencatatan Pernikahan, dimana Kepala KUA yang menerbitkan Akta Nikah pada tahun 2011 tersebut tanpa adanya pelaksanaan pernikahan, artinya Akta Nikah terbit akan tetapi orang yang menikah tidak ada, sehingga dapat dikatakan ketika Akta Nikah diterbitkan oleh Kepala KUA ternyata kepala KUA mengetahui perempuan yang dinikahkan tersebut telah bersuami atau masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Dalam Pasal 436 KUHP menyebutkan : "Barang siapa berhak mengawinkan orang menurut yang berlaku bagi kedua pihak, mengawinkan orang sedang diketahuinya bahwa nikahnya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah bagi ia akan kawin lagi, dihukum penjara selamalamanya 7 tahun". Pasal ini mengandung2 unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif, yaitu :

1. Unsur Subjektif: "Barang siapa yang berhak mengawinkan", unsur ini bermakna tidak semua orang, akan tetapi yang berhak mengawinkan, hak mengawinkan tentu terhadap seseorang yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, dalam perkawinan Islam berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang berwenang mengawinkan sekaligus mencatatnya dalam Akta Nikah, jadi terbitnya Akta Nikah No.058/04/VI/2011, tertanggal 3 Juni 2011 adalah Kepala KUA Kecamatan Dolok Silau, Simalungun adalah yang bertanggung jawab, dan unsur ini telah terpenuhi.

# 2. Unsur Objektif:

a. Mengawinkan orang yang diketahui nikahsudah ada. Unsur ini mengandung makna bahwa pejabat yang dalam hal ini adalah sebagai Kepala KUA secara sadar mengetahui bahwa perempuan yang dinikahkannya tersebut telah berumur 51 tahun dan patut diduga telah memiliki suami, sehinggaketika pelaksanaan nikah pada tanggal 3 Mei 2010 di Kisaran oleh yang bersangkutan tanpa meminta persyaratan dokumen yang diperlukan, misalnya Kepala KUA tidak meminta Akta Cerai jika sudah bercerai, atau tidak meminta Suat Keterangan Kematian kalau suami pelaku poliandri

sudah mati, jadi tanpa dilengkapinya persyaratan perkawinan sebagai dokumen untuk terbitnya Akta Nikah tentu merupakan bukti nyata bahwa Kepala KUA telah mengetahui pelaku poliandri masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, unsur ini jelas telah terpenuhi.

b. Adanya halangan yang sah. Unsur ini bermakna bahwa pelaku poliandri memiliki suami yang sah dan belum ada perceraian diantara keduanya, baik cerai hidup melalui putusan Pengadilan Agama, maupun cerai mati yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, sehingga keberadaan suami dalam hal ini sebagai penghalang untuk dilaksanakannya pernikahan dengan laki-laki lain, hal inilah yang disebut dengan adanya larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 huruf a dari KHI.

Jadi dengan demikian penegakan hukum bagi pejabat Kepala KUA berdasarkan Pasal 436 KUHP adalah sangat tepat dan cukup beralasan.

# 3. Cita Hukum Atas Pernikahan Poliandri Baik Pelaku Maupun Orang Yang Terlibat Di Dalamnya.

Selama ini, belum ada ditemukan aturan khusus terkait hukuman pidana langsung baik kepada pelaku maupun orang-orang yang terlibat mewujudkan pernikahan Poliandri. Dalam realitanya, pelaku poliandri melakukan pernikahan secara diam-diam atau melakukan penipuan berupa pemalsuan dan sebagainya dengan dibantu beberapa pihak terkait guna memuluskan tujuan mereka. Selain itu, terjadinya pernikahan poliandri terjadi bagi seorang wanita yang masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama, namun kemudian mengikat diri melalui pernikahan siri dengan lelaki lain.

Pasal 279, 280, 284, 263, 378 dan 436 KUHP telah mengatur berbagai aturan yang terkait indikasi pelanggaran bagi pelaku pernikahan poliandri beserta mereka yang membantu terjadinya pernikahan poliandri ini. Maka tidak heran jika selama ini perbuatan poliandri hanya bisa disentuh melalui beberapa pasal tersebut secara tersendiri.

Ironisnya kesemua pasal dalam KUHP ini belum spesifik mengarah kepada tindakan perbuatan poliandri. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi

berbagai tindakan pidana, maka perlu untuk membuat suatu pasal khusus untuk mengatur tindak pidana pernikahan poliandri yang mengikat baik pelaku maupun mereka yang menjadi pembantu. Mengingat, tindakan pernikahan ini merupakan suatu tindakan kejahatan melebihi tindakan perzinahan. Akibat hukumnya adalah kesulitan untuk menetapkan status anak karena rahim si isteri dibuahi oleh dua orang yang berbeda yang terikat dalam ikatan pernikahan dalam waktu yang sama.

Berdasarkan perspektif keadilan, setiap pelaku kejahatan berhak mendapatkan balasan setimpal dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku perzinahan yang masih terikat dengan pernikahan dengan orang lain (baik lakilaki maupun perempuan) diberlakukan hukuman zina baik berupa rajam maupun hukuman cambuk. Maka terlebih lagi pelaku poliandri, dimana si wanita masih terikat dengan suaminya sahnya (belum diputuskan perceraiannya oleh pengadilan). Karena, si wanita pelaku poliandri ini melegalkan perzinahannya melalui suatu ikatan pernikahan baru (baik siri maupun resmi). Di samping itu, anak yang akan dilahirkan dalam ikatan pernikahan poliandri ini akan jelas sulit ditentutkan siapa bapak si pemilik sperma yang membuahi rahim si wanita tersebut.

Perbuatan poliandri jelas diharamkan baik berdasarkan hukum Islam dan juga termasuk bagian dari tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam KUHP dan berbagai tindak pidana lainnya seperti penipuan, pemalsuan dan lainnya. Jadi status keharamannya sudah jelas berdasarkan ajaran Islam bagi setiap muslim dan pernikahan ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan diturunkannya syariat oleh Allah yaiu menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Di samping itu, perbuatan ini terjadi tentunya dengan adanya kemauan sendiri dari pihak pelaku pernikahan poliandri, dan tidak mungkin terjadi tanpa ada kemauan dari salah satu pihak pernikahan poliandri. Demikian juga dengan para pembantu pernikahan ini juga melakukan bantuan terhadap tindakan poliandri secara sadar dan dengan kemauan sendiri. Ditambah lagi, para pelaku poliandri ini tentu mengetahui akibat dari perbuatan ini, dan demikian juga dengan berbagai pihak yang membantu terjadinya proses pernikahan poliandri.

Mereka tentunya secara sadar mengetahui tindakan poliandri akan mengarah kepada perbuatan dosa besar dan sekaligus kekaburan nasab bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini.

Sangat jelas ketiga unsur ini terpenuhi(baca: keadilan, kemaslahatan dan juga pertanggungjawaban pidana) dalam tindakan kejahatan pernikahan poliandri ini, maka pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku dapat dilaksanakan dan juga termasuk kepada berbagai pihak yang turut membantu terjadinya perbuatan ini.

Pertanggungjawaban sanksi pidana dianggap sangat perlu diimplementasikan dalam perkawinan poliandri di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang merupakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan pemidanaan *injustice*. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan ia adalah merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun usulan pasal ini dapat berupa hukuman pidana bagi pelaku poliandri berupa hukuman kurungan selama minimal 5 (lima) Tahun dan selama-lamanya hukuman kurungan selama 20 (Dua Puluh) Tahun. Untuk ayat selanjutnya mengatur tentang hukuman bagi mereka yang ikut serta membantu mewujudkan pernikahan poliandri ini, dan hukuman fisik yang menjadi dasar ancamannya adalah selama minimal 10 (Sepuluh) Tahun penjara dan hukuman maksimal hukuman penjara badan selama-lama 20 (Dua puluh) Tahun pidana penjara.

Ancaman hukuman yang diusulkan untuk pelaku poliandri harus berat, mengingat berbagai konskuensi pelanggaran hukum telah dilakukan oleh si pelaku. Terlebih lagi apabila dalam mewujudkan pernikahan ini, wanita pelaku poliandri dan atau pasangannya boleh jadi juga ikut melanggar berbagai aturan dan perundang-undangan negara yang telah ditetapkan baik dalam KUHP maupun aturan regulasi lainnya.

Hukuman bagi para oknum yang ikut serta membantu mewujudkan dan melaksanakan perkawinan poliandri seyogyanya diberikan hukuman yang lebih

berat dibanding pelaku. Mengingat, tindakan yang dilakukannya berefek kepada berbagai akumulasi keburukan di dalam perkawinan pasangan yang berpoliandri. Di tambah lagi, mereka yang membantu boleh jadi merupakan para petugas yang diamanahi negara untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

### 4. Analisis Hukum Atas Praktik Poliandri

Suatu pernikahan dikatakan perkawinan poliandri yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik pidana dalam hukum positif maupun hukum Islam manakala pernikahan itu dilakukan dengan sengaja dan si pelaku mengetahui dirinya terhalang untuk melakukannya, kesengajaan untuk melakukan kesalahan haruslah dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Penulis mengambil satu contoh kasus perkawinan poliandri khususnya di Provinsi Sumatera Utara, kasus mana Penulis peroleh dari hasil penelitian melalui Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar dalam perkara nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011, Antara Taufan Lesmana Putra Bin Sumantri sebagai Penggugat selaku anak kandung dari Tergugat II, Lawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat I, Nurhaida Binti M. Lekar sebagai Tergugat II dan Ahmad Azman Halim Bin Abd. Gani sebagai Tergugat III.

## Tentang Duduk Perkara:

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pematang Siantar pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan alasan bahwa Tergugat II yang memiliki anak sebanyak 5 orang adalah isteri yang sah dan memiliki suami bernama Sumantri Bin Temin Kertorejo (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010. Sebelum suami Tergugat II meninggal dunia, Tergugat II telah menikah dan melangsungkan perkawinan secara diam-diam dengan Tergugat III pada tanggal 03 Mei 2010 di Kisaran yang nota benenya terletak di Kompleks TDI, Jl. Budi Utomo, Kecamatan Kisaran Timur Kota, Asahan, nikah mana melalui Tergugat I yang sekaligus

sebagai wali hakim dari Tergugat II tanpa memiliki Akta Nikah, artinya Tergugat I tidak mengeluarkan atau tidak menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III disebabkan Karena tidak ada dokumen-dokumen sebagai pendukung guna kelengkapan syarat administrasi.

Kemudian pada tanggal 03 Juni 2011 barulah Tergugat I mengeluarkan Akta Nikah dengan nomor: 058/04/VI/2011 dari perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagai tindak lanjut dari pernikahan tertanggal 03 Mei 2010 di Kisaran Timur Kota, berarti Akta Nikah dikeluarkan oleh Tergugat I dari mulai 03 Mei 2010 (mulai menikah) sampai 03 Juni 2011 (± 1 tahun), akta nikah yang dikeluarkan tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai kelengkapan syarat administrasi.

# Pertimbangan Hukum Majelis Hakim:

- Bahwa perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan bukti perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, oleh Karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 ayat 1 KHI Tahun 1991, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pematang Siantar.
- 2. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan perkawinan yang terjadi antara Tergugat II dengan Tergugat III yang didasarkan karena adanya halangan kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, seluruhnya diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat.
- 4. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa :
  - a. P-1 yaitu merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumantri yang berisikan daftar keluarga dan menunjukkan bahwa Tergugat II (Nurhaida) merupakan keluarga (isteri) dari Sumantri. Demikian juga Penggugat (Taufan Lesmana Putra) adalah anak kandung

- dari Sumantri dengan Tergugat II, karenanya Pihak Penggugat berkepentingan dalam perkara aquo.
- b. P-2 yaitu Akta Kematian atas nama Sumantri yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Majelis menilai bahwa pernikahan yang terjadi antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2010, berarti status Tergugat II pada saat itu masih menjadi isteri sah dari Sumantri, oleh karenanya terdapat alasan untuk membatalkan perkawinan tersebut Karena ada halangan perkawinan.
- c. P-3 yaitu Akta kelahiran atas nama Taufan Lesmana Putra, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menunjukkan bahwa Taufan Lesmana Putra selaku Penggugat merupakan anak kandung dari Sumantri dan Nurhada (Tergugat II), oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 huruf a UU No, 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 huruf a KHI Tahun 1991 yang menyatakan bahwa "yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri", maka dari bukti tersebut telah nyata bahwa Penggugat merupakan anak dari Tergugat II sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *aquo*.
- d. P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011, atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang secara administrasi perkawinan tersebut dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, sehingga berdasarkan Pasal 25 UU NO. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 KHI Tahun 1991 yang menyatakan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dicatat oleh KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

- Pematang Siantar, maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*.
- 5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan dari Para Tergugat dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:
  - a. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Nurhaida (Tergugat II) dengan Ahmad Azman Halim (Tergugat III) pada tanggal 03 Mei 2010 di rumah Arifin Marpaung di Komplek TDI Jl. Budi Utomo Kota Kisaran.
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Tergugat II dinikahkan oleh Wali Hakim yakni Kepala KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.
  - c. Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, status Nurhaida (Tergugat II) sebagai calon isteri masih dalam status isteri orang lain bernama Sumantri sedangkan Tergugat III dengan status duda.
  - d. Bahwa Sumantri selaku suami Tergugat II meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2010.
  - e. Bahwa akibat hukum perkawinan tersebut, kemudian Tergugat I selaku Kepala KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah No. 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011.
- 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III terdapat halangan kawin, karena pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2010, status calon isteri Tergugat II masih dalam status isteri orang lain (Sumantri) karena ternyata Sumantri (suami Tergugat II) pada saat itu masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami Jo. Pasal 71 huruf b KHI Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*, maka

berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III.

## Ketentuan Hukum Yang Dilanggar:

Setelah mengetahui tentang duduk perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapatlah ditentukan aturan-aturan hukum yang dilanggar bagi pelaku poliandri, adalah :

- a. Tergugat II (sebagai isteri) menikah dengan Tergugat III (sebagai suami) pada tanggal 03 Mei 2010, sementara Tergugat II masih berstatus isteri orang lain yaitu Alm. Sumantri yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, berarti baik Tergugat II dan Tergugat III mengetahui bahwa Tergugat II terhalang dan dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin.
- b. Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Tergugat II ketika melangsungkan perkawinan masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, artinya status Tergugat II masih isteri laki-laki lain dan masih hidup ketika perkawinan berlangsung antara Tergugat II dengan Tergugat III.
- c. Perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III berlangsung pada tanggal 03 Mei 2010, sedangkan Akta Nikah dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2011, lalu gugatan pembatalan perkawinan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2011 (hanya berselang ± 2 bulan). Dengan demikian jelas kelihatan Akta Nikah diterbitkan untuk memenuhi syarat formal sebagai bukti atau dasar dari pembatalan suatu perkawinan, sehingga ada indikasi terdapat konspirasi antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang saling bekerja sama untuk melangsungkan perkawinan sekaligus pembatalan perkawinan.
- d. Perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Menteri

- Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dimana menurut Pasal 4 menyebutkan : bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang berstatus cerai harus dilampirkan akta cerainya, atau bila para pihak ditinggal mati oleh suami atau isteri lamanya, maka harus ada akta kematian yang dibuat lurah atau kepala desa, namun dari data yang ada tidak terdapat dokumen adanya akta cerai atau surat kematian suami dari Tergugat II.
- e. Tergugat I tidak melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan Tergugat II dan Tergugat III guna memastikan ada atau tidak adanya halangan perkawinan, atau Tergugat I tidak pernah meminta Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status pernikahan Tergugat II dan Tergugat III yang terdahulu, sehingga Akta Nikah yang diterbitkan oleh Tergugat I telah melanggar Pasal 5 ayat 3 PMA No.20 Tahun 2019 yang menyebutkan: "Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan menghadirkan calon sumi, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah". Dengan demikian Tergugat I selaku Kepala Kantor Urusan Agama adalah sebagai Pejabat Negara yang berhak untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa melakukan pemeriksaan dokumendokumen sebagai persyaratan, sehingga perbuatan tersebutsengaja melegalkan suatu perbuatan yang jelas-jelas telah melanggar ketentuanketentuan dalam perkawinan.
- f. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian terdapatnya halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam KHI dan tidak terpenuhinya syarat administratif serta tidak lengkapnya dokumen pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa baik Tergugat I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, Tergugat II yang masih berstatus isteri laki-laki lain dan Tergugat III yang juga telah memiliki isteri lain, nyata-nyata perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang berkonspirasi melegalisir untuk mengesahkan perkawinan poliandri.

#### Analisis Hukum Dari Kasus Perkawinan Poliandri:

Pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dilihat dari perspektif hukum positif sebagaimana yang ditentukan menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Alqur'an dan Hadis yang kemudian di dianalisis melalui berbagai teori baik teori keadilan, maqashid al-syari'ah dan teori pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Tergugat II yang bernama Nurhaida Binti M. Lekar, beragama Islam, memiliki anak sebanyak 5 orang adalah seorang perempuan berstatus sebagai isteri dari seorang laki-laki yang bernama Sumantri Bin Temin Kertorejo menikah lagi dengan seorang laki-laki lain yang bernama Ahmad Azman Halim Bin Abd. Gani (Tergugat III), perbuatan tersebut jelas dilarang dan diharamkan menurut hukum Islam sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 huruf a Jo. Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, sehingga perkawinan demikian disebut dengan perkawinan poliandri dan hukum dari perkawinan tersebut adalah tidak sah atau dapat dibatalkan, dengan demikian perkawinan yang tidak sah yang dilakukan baik oleh Tergugat II maupun Tergugat III termasuk kategori perbuatan zina disebabkan karena status Tergugat II masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, artinya Tergugat II masih berstatus isteri sah lakilaki lain.

Perbuatan zina dalam hukum positif diatur berdasarkan Pasal 284 KUHP, dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara, adapun bunyi Pasal 284 KUHP itu disebutkan "Laki-Laki yang beristeri, berbuat zina dan perempuan yang bersuami berbuat zina". Mengingat Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan, artinya perkaranya baru dapat diperoses dengan syarat adanya pengaduan terlebih dahulu, yaitu baik Tergugat II maupun Tergugat III baru dapat dilakukan proses penanganan perkara pidana terhadap keduanya apabila ada dari masing-masing pihak atau keluarga yang

membuat pengaduan ke kepolisian, namun bila tidak ada yang mengadu, tentu saja perbuatan zina yang dilakukan tidak dapat menghukum mereka atau tidak dapat diberlakukan kepada mereka, jadi meskipun terdapat kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, namun apabila kesalahan itu tidak ada pengaduan atau kesalahan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka kesalahan tersebut tidak dapat dihukum. Hal ini sungguh sangat bertentang dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga atau telah pernah kawin diancam dengan hukuman di rajam sampai mati sebagaimana yang ditentukan dalam Qur'an dan Hadis, <sup>378</sup> itu artinya ada 3 hukuman yang dilakukan sekaligus terhadap zina *muhsan* dalam Islam yaitu hukum rajam sampai mati, hukuman dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun serta dilaksanakan didepan umum tanpa diperlukan syarat adanya pengaduan terlebih dahulu.

Bila dianalisis hukuman bagi pelaku poliandri yang telah melakukan perbuatan zina sebagaimana terdapat didalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara dikaitkan dengan Hukum Islam yang ancaman hukuman terberatnya adalah hukuman rajam sampai mati, bila dikaitkan dengan teori keadilan, maka jelaslah Pasal 284 KUHP belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, padahal keadilan merupakan kewajiban yang harus dibebankan terhadap umat Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah Swt: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". 379

Keadilan menurut Ibnu Taimiyyah bermuara kepada Qur'an dan Hadis, sedangkan menurut Qur'an dan Hadis bagi pelaku poliandri yang telah melakukan perbuatan zina itu sejatinya dihukum mati yang pelaksanaannya disaksikan oleh orang banyak, sehingga ancaman hukuman terhadap pelaku

<sup>378</sup>Lihat pada foot note Alqur'an Surah An-Nur ayat 2 dan Hadis Riwayat Muslim.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang, CV Asy-Syifa', 1999), Surah An-Nahl ayat 90.

poliandri berdasarkan Pasal 284 KUHP hanya 9 (sembilan) bulan penjara jelas hal demikian tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Tidak diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku poliandri yang hanya 9 bulan penjara boleh jadiada suatu anggapan disebabkan karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan dasar suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan. <sup>380</sup>

Dalam kaitannya dengan maqashid al-syari'ah, ancaman hukuman 9 bulan penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHP merupakan hukuman yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan tujuan dalam hukum Islam dalam memberikan perlindungan pada Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta Kekayaan. Perkawinan poliandri nyata-nyata telah menghancurkan dan merusak nilai-nilai agama yang mengharamkan dengan ancaman hukuman mati, hukuman 9 bulan jauh perbandingannya dengan hukuman mati, dengan demikian pertanggungjawaban dalam Pasal 284 KUHP tidak sebanding dengan tujuan hukum Islam yang memelihara selain Agama juga jiwa, perkawinan poliandri sangat merusak jiwa disebabkan karena lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan dengan nilai agama. Demikian juga dengan akal, bagi pelaku perkawinan poliandri tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena sejatinya fungsi akal dipergunakan untuk membedakan yang hak dan bathil, selain dari itu tidak jelasnya turunan atau nasab dari orang tua laki-laki yang akhirnya akan sulit untuk membagi warisan bilamana orang tua atau pasangan laki-laki poliandri meninggal dunia. Oleh karenanya hukuman berat dengan hukuman mati akan menjawab sesuai kemaslahatan hukum Islam, sedangkan Pasal 284 KUHP belum menampung apa yang dimaksud pada tujuan hukum Islam tersebut.

 Selain dari Pasal 284 KUHP diberlakukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, Pasal 279 ayat 1e KUHP juga dapat diberlakukan, adapun bunyi Pasal 279 ayat 1e tersebut "Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun, barang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup>Wawancara dengan **Zulham Efendi, SH,** pada tannggal 10 September 2020, jam 10.00 WIB, di Medan.

siapa yang kawin sedang diketahunya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi".

Tergugat II dan Tergugat III pastilah mengetahui status pasangannya, terutama bagi Tergugat II, indikasi itu dapat dianalisis ketika melangsungkan perkawinan baik Tergugat II maupun Tergugat III tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagai persyaratan administratif, selain dari itu Tergugat II juga pasti mengetahui bahwa suaminya masih ada (hidup) ketika pernikahan dilangsungkan dengan Tergugat III, hal tersebut dapat dilihat dari waktu pelaksanaan dan meninggalnya suami Tergugat II, pelaksanaan perkawinan dilakukan pada tanggal 03 Mei 2010, sedangkan suami Tergugat II meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, dengan demikian berarti sewaktu Tergugat II menikah dengan Tergugat III, yang bersangkutan masih berstatus isteri dari laki-laki lain. Seandainya status Tergugat II sebagai isteri atau masih memiliki suami tentu status tersebut menjadi halangan bagi yang bersangkutan, kecuali Tergugat II telah bercerai dengan suaminya yang ditandai atas bukti adanya akta cerai atau suaminya telah meninggal dunia sebelumnya yang ditandai dengan bukti adanya surat keterangan meninggal dunia dari lurah atau kepala desa setempat.

Meskipun Tergugat II dan III mengetahui adanya halangan perkawinan bagi mereka, namun mereka masih tetap melaksanakan perkawinan poliandri tersebut dan penerapan Pasal 279 ayat 1 e inipun sejatinya dapat diberlakukan terhadap Tergugat II dan III, akan tetapi berhubung perkawinan poliandri sebagai perkara pokok merupakan perbuatan perdata menjadikan penerapan pasal inipun didasari adanya pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan sehingga tanpa adanya pengaduan kasus halangan perkawinan ini tidak dapat diproses secara pidana, dalam perspektif keadilan, tidak adanya pengaduan atau harus menunggu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan perkara perkawinan poliandri sebagai aib keluarga tentu terdapat kesulitan

- untuk menerapkan pasal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan, dengan demikian dalam konteks keadilan tentu belum dirasakan masyarakat.
- 3. Meskipun perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III tergolong sebagai perkawinan poliandri yang telah dibatalkan dengan alasan adanya halangan atau larangan kawin melalui putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011, namun terhadap keduanya masih dapat dikenakan Pasal 280 KUHP yang menyebutkan "Barang siapa kawin dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa ada halangan yang sah baginya untuk kawin itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun, kalau kawin itu dibatalkan atas dasar halangan tersebut.

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anak kandung Tergugat II (Penggugat) atas perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III telah sesuai dengan Pasal 73 KHI, apalagi jika dilihat dari alasan dilakukannya gugatan pembatalan sebagaimana yang disebutkan dalam isi putusan pada halaman 3 yang menyebutkan "Pada tanggal 20 Juli 2011 Tergugat II memberitahu kepada Penggugat atas terbitnya Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I". Adanya pemberitahuan terbitnya Akta Nikah poliandri dari Tergugat II kepada Penggugat merupakan bukti adanya konspirasi antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dengan sengaja menerbitkan Akta Nikah, padahal mereka mengetahui pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III telah lama berlangsung yaitu pada tanggal 03 Mei 2010, sedangkan Akta Nikah baru dibuat pada tanggal 03 Juni 2011, jadi dengan adanya konspirasi dan kesengajaan Tergugat II menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan, maka perbuatan Tergugat II tersebut telah memenuhi unsur yaitu dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak lain atas perkawinannya yang terhalang tersebut karena masih memiliki suami lain.

4. Dalam perkara perkawinan poliandri ini tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan pihak-pihak lain, misalnya

lurah atau kepala desa yang menerbitkan surat palsu atau memalsukan suratsurat, seperti surat keterangan kematian, Akta Cerai dan sebagainya,
bilamana hal tersebut terjadi maka terhadap mereka yang memalsukan
surat-surat tersebut dapat dikenakan Pasal 263 KUHP sebagaimana
disebutkan: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu
kerugian dihukum Karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara
selama-lamanya 6 tahun".

Dalam Akta Nikah No. 058/04/VI/2011, tertanggal 03 Juni 2011 ada disebutkan tentang status Tergugat II dan Tergugat III yaitu janda dan duda, meskipun status janda dan duda ini tidak dilengkapi dengan Akta Cerai atau surat keterangan janda dan duda dari kepala desa/kelurahan. Namun adanya keterangan dari Tergugat II atas status janda yang disetujui dan diketahui oleh Tergugat III, maka hal demikian mengandung arti keterangan yang diberikan tersebut adalah tidak benar, tidak benarnya keterangan dimaksud disebabkan kenyataannya Tergugat II masih memiliki suami yang sah dan masih terikat perkawinan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penipuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II ini dapat dilihat dari keterangan dari Kepala KUA Dolok Silau selaku Tergugat I yang mengatakan bahwa Tergugat I berani menikahkan Tergugat II dengan Tergugat III adalah karena menurut pengakuan Tergugat II, status Tergugat II adalah seorang janda. 381 Dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tersebut yang bunyinya disebutkan: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup>Lihat Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, h, 6.

dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun".

Status janda Tergugat II bukanlah status yang sesungguhnya, status janda hanya bentuk tipu muslihat dari Tergugat II agar Tergugat I dapat mengeluarkan atau menerbitkan Akta Nikah, selain dari pada itu ada upaya-upaya dari Tergugat II agar diterbitkannya Akta Nikah sebagai alat bukti yang nantinya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, perbuatan dari Tergugat II tersebut jelas telah merugikan Tergugat III, jadi Pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat diberlakukan kepada Tergugat II.

5. Menurut PMA No. 20 Tahun 2019 bahwa KUA yang berada di Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Perkawinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, terbitnya Akta Nikah tidak terlepas dari peranan Ka KUA yang bertugas memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi.

Dalam perkara perkawinan poliandri ini baik Ka KUA maupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat dikenakan Pasal 436 KUHP. Dalam Pasal 436 KUHP yang bunyinya disebutkan: "Barang siapa berhak mengawinkan orang menurut yang berlaku bagi kedua pihak, mengawinkan orang sedang diketahuinya bahwa nikahnya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah bagi ia akan kawin lagi, dihukum penjara selamalamanya 7 tahun".

KUA sebagai pejabat pegawai negeri yang dalam kasus ini sebagai Tergugat I seharusnya menerbitkan Akta Nikah setelah dokumen-dokumen administrasi dilengkapi oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, namun dalam perkara perkawinan poliandri ini, pernikahan dilaksanakan tanpa adanya kelengkapan dokumen, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah melangsungkan pernikahan di

Kisaran pada tanggal 03 Mei 2010 tanpa adanya dokumen berupa Akta Cerai atau Surat Kematian. Ironisnya nikah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2010 di Kisaran Timur Kota, Asahan yang sebagai wali hakimnya adalah Tergugat I (Ka. KUA Dolok Silau Simalungun) padahal berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Jo Pasal Pasal 3 ayat 1 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan : "Pencatatan atau pendaftaran pernikahan dalam akta nikah dilakukan oleh KUA kecamatan tempat akta nikah akan dilaksanakan", pernikahan yang dilakukan di Kisaran Timur Kota tersebut seharusnya kewenangan KUA Kisaran Timur Kota bukan Dolok Silau (Tergugat I). 382

Selain dari itu Akta Nikah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 03 Juni 2011 di Dolok Silau Simalungun, sehingga perbuatan demikian merupakan bukti ada indikasi Tergugat I mengetahui status dari Tergugat II yang masih memiliki suami lain ketika hendak melangsungkan perkawinan dengan Tergugat III, yang tentu menjadi halangan bagi Tergugat II untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat III. Dengan demikian terhadap Tergugat I dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 436 KUHP.

6. Atas perkawinan poliandri sebagaimana yang disebutkan dalam perkara nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011, baik pelaku poliandri (suami isteri), pihak keluarga dan pejabat yang berwenang tidak ada membuat pengaduan ke Kepolisian sebagai tindak lanjut dari perkawinan poliandri tersebut, meskipun secara hukum diberikan hak kepada mereka untuk menindak lanjutinya secara pidana. Penulis telah menelusuri ke Polres Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, menurut hasil wawancara Penulis dengan AKP Hasoloan Sinambela sebagai Kasat Reskrim yang mengatakan bahwa perkara poliandri tidak ada disebabkan karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat, perkara poliandri baru dapat diproses secara pidana kalau ada pengaduan terlebih dahulu, pengaduan adalah bersifat mutlak disebabkan karena perkawinan poliandri

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup>Lihat Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, h,10.

yang bersifat keperdataan, jadi bagi mereka yang merasa dirugikanlah yang dibolehkan untuk membuat pengaduan. Demikian juga wawancara Penulis dengan Direktur Reskrim Khusus Polda Sumut, Kombes Toga Panjaitan yang mengatakan bahwa dalam perkara kejahatan perkawinan tidak akan ditangani perkaranya jika tidak ada pengaduan dari para pihak yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, memang Pasal 280, 263, 378 dan 436 KUHP bukan delik aduan (*klach delict*), namun disebabkan Karena berkaitan dengan perkawinan sebagai perkara pokok, maka harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan perkawinan itu sendiri. Jadi tuntutan yang berkaitan dengan perkara perkawinan poliandri tidak ditemui di Polda Sumut disebabkan karena tidak adanya pengaduan.

Perkara pembatalan nikah poliandri atau pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011. Kasus di atas merupakan suatu perbuatan yang melanggar prinsip atau asas yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 dan dilarang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 pada Pasal 40 huruf a.

Dalam Islam tidak dikenal adanya pembatalan perkawinan. Islamhanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah, dan istilahpembatalan perkawinan Islam tidak mengenalnya. Islam hanya mengatur masalah *fasakh* (memutuskan pernikahan)di mana *fasakh* mempunyai dua macam pembagian, yang salah satunya adalah *fasakh*yang tidak membutuhkan putusan pengadilan karena dalam *fasakh* macam ini, Islamtelah jelas mengatur

<sup>383</sup>Hasil wawancara dengan AKP **Hasoloan Sinambela** di Polres Pematang Siantar pada tanggal 12 Februari 2019, pada jam 10.30 Wib.

<sup>384</sup>Hasil wawancara dengan Kombes **Toga Panjaitan**, Direktur Reskrim Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Januari 2019, pada jam 10.20 Wib.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup>Beda delik aduan dengan pengaduan. Delik Aduan adalah tindak pidana tertentu yang penyelesaiannya menurut hukum dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila ada permintaan untuk dituntut perkaranya atau pelakunya (Pasal 72 KUHP), sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan yang diserta permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabatyang berwenang untuk menindak menurut hukum, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan.

sebab-sebab yang membatalkan perkawinan baik dalam al-Qur'anmaupun as-Sunnah, dengan dalil yang kuat (*qath'i*), sehingga kedua nash tersebut tidak sedikitpun memberikan toleransi dan tawar menawar dalam menjelaskan sebab-sebab batalnya perkawinan, dengan alasan yang sudah tercantum dan ditetapkan dalam dalil *naqli* tidak mengharuskan pembatalannya melalui pengadilan.

Berdasarkan Hadis Rasul mengenai seorang wanitabernama Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah ra : *Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya.* <sup>386</sup> Dari Hadis ini Penulis berpendapat bahwa ternyata Islam telah mengenal adanya pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan, namun hanya sebatas pihak yang langsung dirugikan oleh terjadinya perkawinan tersebut, yaitu sebatas wali atau pihak yang menikah (suami atau isteri) bukan yang lainnya, jadi pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh wali, suami atau isteri.

Perkawinan poliandri berdasarkan teori keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, <sup>387</sup> disebutkan bahwaukuran dari keadilan adalah seseorang tidak dibenarkan melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti "*lawful*", yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. Jadi bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum berarti telah berbuat tidak adil.

Aturan hukum menurut Aristoteles jika dikaitkan dengan Islam tentu ketentuan yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis, hal ini tentu sejalan dengan teori keadilan menurut Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan bahwa keadilan itu adalah setiap perbuatan yang tidak boleh bertentangan dengan kaedah Qur'an dan Hadis, jadi menurut beliau keadilan itu ada pada sumber hukumnya. Dalam kaitannya dengan perkawinan poliandri, tentu pelaku poliandri telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan disebabkan karena

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup>Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, tth), h.791. Lihat Hadis Riwayat Bukhari.

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup>Aristoteles, *Etichs....*. h. 140.

perkawinan poliandri bertentangan dengan Qur'an dan Hadis yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2.

Bagi pelaku poliandri yangnyata telah melanggar hukum Islam, sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri menyebutkan bagi *muhsan* yaitu pelaku poliandri yang telah berkeluarga harus dihukum rajam sampai mati atau hukuman mati sebagaimana yang ditentukan dalam Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Muslim. Menurut ketentuan hudud Islam sendiri telah melarang seorang wanita melakukan pernikahan dengan dua orang lelaki dalam jangka waktu yang bersamaan. Sebagai seorang muslimah, tentunya dia harus patuh kepada aturan yang diturunkan Allah dan Rasulullah dan menjadikan aturan tersebut sebagai panduan dalam kehidupannya.

Demikian juga semua orang yang terlibat membantu pernikahan poliandri ini. Ada suatu kaidah fikih yang menyatakan,

"Sesuatu yang menyebabkan perbuatan haram, maka sesuatu itu juga hukumnya adalah haram". <sup>388</sup>

Tindakan membantu terjadinya pernikahan poligami dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar aturan yang berlaku seperti pemalsuan, penipuan maupun lainnya. Hal ini berlaku kepada berbagai pihak yang terlibat dalam upaya membantu terjadinya pernikahan poliandri yang jelas dilarang baik oleh ajaran agama maupun negara.

Disamping itu, seorang wanita hanya memiliki hak menikah dengan satu lelaki dalam jangka waktu yang bersamaan. Kalau sekiranya ingin melakukan pernikahan kembali, tentunya setelah mengakhiri pernikahan sebelumnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Apabila seorang wanita menikah kembali padahal masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, maka tindakan ini dilarang dalam Islam, meskipun pernikahan pertamanya sudah diambang perceraian dengan misalnya sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan

 $<sup>^{388}</sup>$ Yusuf Qardhawi, <br/>  $al ext{-}Halal$ wa al-Haram fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993),<br/> h. 31

Agama. Selama belum ada keputusan resmi dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang memutuskan perceraian, maka wanita tersebut tidak boleh melakukan pernikahan dengan lelaki lain.

Dalam perspektif keadilan, pelaku perzinahan yang masih terikat dengan pernikahan dengan orang lain (baik laki-laki maupun perempuan) diberlakukan hukuman zina berupa hukuman rajam sampai mati (muhsan) atau dera sampai 100 kali (ghairu muhsan). Hukum zina bagi pelaku poliandri, dimana si wanita masih terikat dengan suami sahnya (belum diputuskan perceraiannya oleh pengadilan). Hal mana si wanita pelaku poliandri ini melegalkan perzinahannya melalui suatu ikatan pernikahan baru (baik siri maupun resmi). Dengan kata lain, pelaku perzinahan disebabkan sudah terikat dengan pernikahan sebelumnya dikenakan hukuman, maka terlebih lagi bagi pelaku poliandri. Keduanya ini sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles dan Ibnu Taimiyyah diatas termasuk orang yang melanggar hukum, sehingga layak bagi keduanya dikenakan hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan suatu keadilan dapat ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Selama pelaid al-syari'ku kejahatan diberikan sanksi yang setimpal yang berpedoman pada Qur'an dan Hadis, maka berarti keadilan sudah ditegakkan.

Kemudian dalam teori *maqashid al-syari'ah*yang pada perinsipnya bermuara pada kebaikan sesuai dengan tujuan syariah guna memberikan perlindungan dan memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta Kekayaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Syatibi. Dalam kaitannya dengan poliandri, maka perbuatan poliandri itu telah bertentangan dengan agama, padahal agama dalam konsep Islam merupakan pedoman yang mampu memberikan kebahagiaan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak, bagi mereka yang beragama berarti meyakini rukun iman yang salah satunya adalah beriman kepada Allah Swt sebagai pemilik langit dan bumi, bahkan pemilik surga dan neraka, pelaku poliandri berarti tidak meyakini adanya hari pembalasan, dan

pelaku poliandri sebagai orang yang bodoh disebabkan tidak mempersiapkan kematian yang sudah pasti.

Berkaitan dengan agama dapat dikelompokan kedalam 4 dimensi yaitu menyangkut akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Perbuatan poliandri yang berkaitan dengan akidah dapat dilihat dari Firman Allah yang menyebutkan bahwa "Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta". Jadi Allah akan menyiksa orang-orang yang berpoliandri disebabkan karena mereka ini memiliki penyakit hati yaitu mereka yang berpoliandri ini sebagai pelaku yang suka berdusta, mereka tahu bahwa mereka masih terikat tali perkawinan dan dilarang untuk nikah dengan laki-laki lain, namun mereka berdusta baik kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, akidah mereka telah rusak disebabkan karena mereka tidak lagi takut kepada Allah Swt.

Kemudian perbuatan poliandri yang berkaitan dengan ibadah dapat dilihat dari Firman Allah Swt yang menyebutkan :<sup>390</sup> "Allah hendak menerangkan (hukum-hukum syari'atNya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan sholihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana", ayat ini menjelaskan dalam syari'atnya kepada setiap orang agar mencontoh Nabi SAW dan orang-orang yang sholeh sebagai teladan agar berprilaku yang mulia dan berbuat yang dihalalkan dan tidak melakukan perbuatan yang maksiat, jadi Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambaNya. Sementara perbuatan poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak dibenarkan, sehingga bagi pelakunya termasuk kategori sebagai perbuatan yang telah sengaja merusak ibadahnya kepada Allah Swt.

Selain dari itu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Pernikahan itu dalam penilaian Islam bertujuan untuk menyempurnakan

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah Al-Bagarah ayat 10

Surah Al-Baqarah ayat 10.

390 Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah An-Nisa' ayat 26.

ibadah seseorang sebagaimana Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang menyebutkan "Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt dalam memelihara yang sebagian lagi". Jadi menikah itu benar-benar bentuk ibadah yang bertujuan akan mendatangkan suatu kebaikan dan pahala. Dengan demikian setiap ibadah yang dikerjakan pasti mendapat ganjaran pahala atau kebaikan, sedangkan poliandri justru bukan kebaikan bahkan merupakan sebagai perbuatan dosa yang dilaknati Allah.

Pernikahan poliandri juga sangat bertentangan dengan akhlak manusia<sup>392</sup> sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah Swt:<sup>393</sup> "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". Allah menginginkan agar hambaNya mengikuti akhlak Rasul yaitu prilaku yang baik dan selalu mengerjakan amal-amal kebaikan, Rasul tidak pernah bahkan sangat melarang terhadap mereka-mereka yang melakukan perbuatan atau prilaku nikah poliandri, bahkan Rasul sendiri yang memerintahkan bagi pelaku poliandri muhson agar dihukum rajam sampai mati. Dengan demikian cukup jelas bahwa perbuatan poliandri sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak manusia.

Nikah poliandri dalam kaitannya dengan *muamalah*, pernikahan (munakahat) merupakansuatu perbuatan muamalah, dikatakan dengan muamalah disebabkan karena masalah pernikahan sebagai suatu perbuatan yang berkaitan atau melibatkan orang lain, perbuatan apa saja sepanjang tidak ada larangan yang tegas dari Allah Swt dan Rasul SAW, seperti jual beli, hutang piutang dan perbuatan kerja sama, dan lain-lain. Muamalah disebutkan dalam Firman Allah Swt: 394 "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup>Lihat Hadis Riwayat at-Thabrani.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup>Akhlak merupakan tingkah laku, perangai atau tabiat dari seseorang, apakah orang tersebut baik atau buruk prilaku atau tingkah lakunya, maka orang tersebut disebut dengan berakhlak baik atau buruk, jadi akhlak erat kaitannya dengan tingkah laku.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah Al-Ahzah ayat 21

Surah Al-Ahzab ayat 21.

394 Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah An-Nisa' ayat 9.

yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". Sebagaimana disebutkan dalam makna nikah itu adalah merupakan suatu kesepakatan (akad) yang muaranya akan terikat antara suami isteri, hal ini yang disebut dengan ikatan perkawinan, salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya mempelai wanita yang halal untuk dinikahi, jadi dalam perkawinan poliandri jelas wanita yang dinikahi itu tidak halal karena masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga bilamana pernikahan poliandri tetap dilaksanakan tentu akan dikahawatirkan anak-anak yang dilahirkan akan lemah disebabkan karena anak tersebut berstatus sebagai anak haram, dan akhirnya bagi anak haram tidak berhak atas warisan dari bapaknya. Hal demikian menjadikan bagi anak tidak memperoleh kesejahteraan disebabkan karena pelaku poliandri selalu berkata yang tidak benar.

Pelaku poliandri tidak memelihara jiwanya. Sejatinya dalam suatu perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan akan tercipta ketenangan bagi keduanya sebagaimana Allah Swt berfirman: "Dan diantara tandatanda (kebesaranNya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". Bagi pelaku poliandri dipastikan memiliki jiwa yang tidak tenang, padahal cukup nyata bahwa hanya jiwa yang mutma'innah (tenang) yang dipanggil Allah Swt untuk dimasukkan kedalam surga-Nya, pelaku poliandri dipastikan rusak jiwanya disebabkan karena rasa takut yang menyelimutinya, takut terbongkar perbuatannya yang dilarang agama, takut diusir oleh masyarakat bila diketahui perkawinannya, takut ditangkappihak yang berwajib, takut diketahui oleh suami, rasa takut inilah yang dapat merusak jiwa bagi pelaku poliandri.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah Ar-Rum ayat 21.

Bagi yang melakukan perbuatan poliandri dipastikan tidak menggunakan akalnya dengan baik, padahal berkaitan dengan akal ini Allah Swt menyebutkan dalam FirmanNya: 396 "Katakanlah Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

Mengingat perbuatan poliandri suatu perbuatan yang keji dan diharamkan serta dilarang baik menurut agama, sosial budaya, adat istiadat dan sebagainya tentu bagi pelaku poliandri tersebut tidak lagi menggunakan akalnya dengan baikyang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,padahal fungsi akal adalah dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana pula perbuatan buruk, disebabkan karena poliandri merupakan perbuatan yang buruk, maka dipastikan bagi pelaku poliandri termasuk kelompok orang yang tidak menggunakan akalnya secara baik atau dapat disebut dengan *majnun* (gila) yaitu keburukannya membuat orang lain tidak pernah merasa aman. <sup>397</sup>

Perbuatan poliandri dalam kaitannya dengan keturunan, adalah sesuatu yang wajar setiap perkawinan itu akan memperoleh keturunan meskipun perkawinan itu dilakukan secara tidak halal (poliandri), dan tidak salah juga bila dalam pemikiran setiap orang yang menikah semata-mata untuk mendapatkan keturunan memang dapat diterima sebagaimana yang disebutkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah Al-An'am ayat 151.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup>Hadis Rasulullah SAW tentang makna *Almajnun Haqqu Almajnun* (gila sebenar-benar gila) yang salah satunya disebutkan prilaku buruk dari seseorang yang gila adalah membuat orang lain tidak pernah merasa aman.

dalam Firman Allah Swt: <sup>398</sup> "Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah". Keturunan dalam suatu perkawinan bukan saja kehendak manusia, akan tetapi juga merupakan kehendak Allah disebabkan karena keturunan merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan.

Setiap aturan hukum yang Allah tetapkan semata-mata untuk kebaikan manusia, bukan untuk keburukan. Perkawinan poliandri jelas merupakan suatu perbuatan yang bathil dan mengingkari akan nikmat Allah Swt, apalagi mengingat pada perkawinan poliandri memberi lebih banyak peluang bagi seorang wanita untuk hamil karena kawin yang berulang-ulang dari banyak laki-laki, namun kenyataannya jika dilihat dari perspektif Islam, perbuatan poliandri memiliki resiko yang tinggi terutama terhadap status anak (keturunan), sulit untuk menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan sehingga kedudukan anak menjadi tidak jelas, dan akhirnya akan berdampak kepada anak itu sendiri yang nantinya status anak akan dinasabkan kepada ibunya saja disebabkan karena anak itu termasuk kategori sebagai anak zina dari perkawinan yang tidak sah.

Perkawinan poliandri dalam kaitannya dengan harta kekayaan tentu tidak dapat dihindari, karena setiap perkawinan itu termasuk ruang lingkup hukum keluarga yang didalamnya terdapat harta kekayaan, biar bagaimanapun bagi mereka yang membentuk rumah tangga tentulah akan diperoleh harta kekayaan dari hasil kerja sama suami isteri, dan harta kekayaan itu menjadi harta bersama bahkan menjadi warisan bagi anak-anak mereka, hal demikian tentu merupakan sesuatu yang lumrah bila perkawinan itu dilakukan secara sah. Namun bagaimana jika perkawinan dilaksanakan secara tidak sah karena adanya halangan perkawinan yaitu perkawinan poliandri, disebabkan karena perkawinan poliandri dilakukan secara tidak sah tentu harta bersama yang

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Surah An-Nahl ayat 72.

diperoleh selama dalam perkawinan bukanlah harta bersama dan bila anakanak yang dilahirkan tentu tidak mendapat warisan dari bapaknya, dengan demikian perkawinan poliandri membawa dampak terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Aturan hukum dibuat dan diberlakukan adalah untuk mewujudkan berbagai manfaat dan menolak kemudharatan yang bisa ditimbulkan dari suatu perbuatan kejahatan. Karena, kejahatan yang dibiarkan tanpa ada aturan yang mengaturnya, maka akan melahirkan berbagai kemudharatan yang bukan tidak mungkin akan menyebar dan berkembang di masyarakat luas.

Penegakan hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas menunjukkan sisi kemaslahatan yang benar-benar harus dijaga oleh setiap warga negara dan dijamin oleh negara. Untuk melahirkan berbagai kemaslahatan, negara harus bisa memfasilitasi dengan berbagai kebijakan. Setiap warga negara yang melakukan tindak kejahatan mesti diberikan hukuman yang setimpal, sehingga korban dari kejahatan tersebut bisa meraih kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.

Berbagai aturan yang diberlakukan suatu negara, penting untuk dikembangkan dan dikuatkan, sehingga setiap tindak kejahatan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam menjerat pelakunya. Bahkan suatu akumulasi dari berbagai kejahatan juga dapat diberlakukan hukuman tetap dan independen, untuk dapat melahirkan kemaslahatan bagi setiap warga negara dan negara.

Dalam hal ini, tindak kejahatan poliandri belum memiliki suatu aturan khusus untuk menjerat para pelaku dan mereka yang membantuk terjadinya pernikahan tersebut. Karena selama tidak ada aturan khusus yang mencegahnya, maka berbagai celah akan dicari para pelaku untuk bisa terhindar dari jeratan hukum, sehingga hukum benar-benar akan memberikan kemashlahatan atas perkawinan poliandri.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh ajaran Islam adalah bersifat komprehensif dan menyeluruh bentuknya. Dengan kata lain, kemaslahatan ini bukan bersifat personal akan tetapi mencakup seluruh manusia secara keseluruhan. Dan juga kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, akan tetapi berlaku sepanjang masa dan waktu kehidupan manusia.

Maka oleh sebab itu, atas dasar mewujudkan kemaslahatan dengan menarik manfaat dan menolak kehadiran kemudharan yang timbul setelahnya, sekaligus bagian dari perwujudan efek jera melalui hukuman yang diberikan maka sangat layak pelaku poliandri ini dikenakan hukuman pidana independen dengan ancaman hukuman yang berat, karena perbuatannya telah merugikan banyak pihak.

Maslahat penegakan hukuman pidana kepada para pelaku pernikahan poliandri beserta para pendukung yang membantu terjadinya pernikahan ini sangat perlu diwujudkan untuk benar-benar merealisasikan hukuman yang jelas kepada mereka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan yang berdampak buruk bagi berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Sebaliknya pengabaian penerapan hukum dalam tindakan ini bisa menjadikan tindak kejahatan ini semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Ditambah lagi pengabaian penerapan hukum ini akan berimbas kepada pembiaran terjadinya tindak pidana pernikahan poliandri ini. Disebabkan ketidakberdayaan hukum dalam menghadapi tindak pidana ini akan membuat lapisan masyarakat lain akan mencoba dan terus melakukannya. Tentunya hal ini akan merusak tatanan hukum di suatu negara, terlebih bagi umat Islam hal ini merupakan bagian dari kejahatan yang sudah ditegaskan di dalam kandungan ajaran Islam.

Pemberlakukan hukuman langsung terhadap pelaku poliandri dan semua yang terlibat di dalamnya senada dengan pendapat Imam as-Syathibi bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq*' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).

Kalau dilihat ke arah *maqashid syari'ah*, penegakan hukuman atas perbuatan poliandri ini merupakan bagian dari menjaga (ajaran) agama agar senantiasa mengitari kehidupan manusia. Disamping itu, bagian dari *maqashid* 

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup>Imam as-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Op. Cit, h. 150.

berupa menjaga nasab dan keturanan yang dilahirkan merupakan perintah agama. Dimana anak yang dilahirkan di muka bumi harus memiliki kejelasan dalam nasab keturunannya. Dalam tindakan pernikahan poliandri, anak yang dilahirkan di dalam ikatan pernikahan tersebut sulit untuk ditemukan asal nasab keturunannya yang jelas, mengingat satu rahim telah disirami oleh dua atau lebih sperma laki-laki yang berbeda. Demikian juga dengan unsur menjaga harta, dengan pernikahan poliandri akan terjadi kesemrautan atau pencampuran harta yang tidak jelas diketahui kepemilikannya karena menggabungkan beberapa harta dalam suatu ikatan yang tidak diketahui bentuk atau akadnya.

Atas dasar-dasar ini, maka menurut hemat penulis pemberlakukan hukuman langsung kepada pelaku poliandri dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sangat pantas diberlakukan di Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Aturan ini tentunya juga tidak bertentangan dengan hukum di negara ini, sebab aturan ini akan semakin mengokohkan tatanan hukum yang berlaku di dalam negara. Dengan kata lain, pemberlakukan hukuman ini merupakan bagian dari penerapan hukuman akumulatif dari berbagai aturan yang sudah diatur di dalam KUHP seperti mengenai penipuan, identitas palsu dan juga perzinahan.

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana yang dikemukakan Roscou Pound pada pembahasan sebelumnya, *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban. Uraian ini hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perbuatan poliandri ini termasuk bagian dari nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut masyarakat di Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Adanya tindakan poliandri akan memunculkan kebencian masyarakat terhadap pelaku dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Disebabkan ia merupakan tindak pidana yang sangat tidak disukai masyarakat, tentunya pelaku dalam melakukan poliandri diduga dibantu oleh berbagai pihak yang terkait dengan pemenuhan berbagai persyaratan pernikahan. Jadi dengan kata lain, pelaku boleh jadi tidak sendiri dalam mewujudkan kejahatan poliandri ini, namun ada pihak lain yang turut serta melakukannya. Sehingga apabila terkuak, biasanya pelaku dan juga orangorang yang terlibat di dalamnya akan masuk ke ranah kebencian oleh masyarakat luas.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan, dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik *ommisi*) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana (dalam perspektif Islam) tersebut ditegakkan di atas tiga hal yaitu: 400 Adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, perbuatan poliandri jelas dilarang baik berdasarkan hukum Islam dan juga termasuk bagian dari tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan berbagai tindak pidana lainnya seperti penipuan, pemalsuan dan lainnya.

Tampaknya semua umat meyakini dan menyepakati tentang keharaman dari perbuatan poliandri ini, karena memang memiliki berbagai mudharat dan sama sekali tidak ada manfaatnya.

Di samping itu, perbuatan ini dilakukan tentunya dengan kemauan sendiri, dan tidak mungkin terjadi tanpa ada kemauan dari salah satu pihak pernikahan poliandri. Demikian juga dengan para pembatu pernikahan ini juga melakukan bantuan terhadap tindakan poliandri secara sadar dan dengan kemauan sendiri. Ditambah lagi, para pelaku poliandri ini tentu mengetahui akibat dari perbuatan ini, dan demikian juga dengan berbagai pihak yang membantu terjadinya proses pernikahan poliandri. Mereka tentunya secara sadar mengetahui tindakan poliandri akan mengarah kepada perbuatan dosa besar dan sekaligus kekaburan nasab bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini.

Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan kepada para pelaku tindakan ini. Pertanggung jawaban sanksi pidana perlu diimplementasikan dalam perkawinan poliandri di Provinsi Sumatera Utara adalah pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan pemidanaan *injustice*.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana "A criminal law without sentencing would morely be a declatatory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt" (hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya).

Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat dicela" maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan tersebut". 401 Secara teoritis, setiap

246

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada* Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan

pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten. Sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan.

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*. 402

Tujuan pemidanaan bagi poliandri adalah;

- (1) Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe pemidanaan ini disebut dengan *vindicative*.
- (2) Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe pemidanaan ini disebut dengan *fairness*.
- (3) Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the grafity of the ofference* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe pemidanaan ini disebut dengan *proportionality*. Hal ini juga termasuk ke dalam kategori *the grafity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam

Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 125

<sup>402</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), h. 111.

kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalainnya. 403

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. 404

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog* (Bandung: Mandar

Maju, 1995), h. 83-84.

404
Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*(Jakarta: ELSAM, 2005), h. 18-19.

#### **BAB IV**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah poliandri ini, dapat ditarik beberapa catatan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

- 1. Prosedur terbitnya akta nikah di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 Tahun 2019 sebagai pengganti PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan (Perkawinan) dengan melengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan administrasi yang mulai permohonan pendaftaran kehendak meliputi dari pemeriksaan kehendak menikah, sampai kepada penyerahan Buku Nikah atau Akta Nikah kepada masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Terbitnya Akta Nikah atau buku nikah atas perkawinan poliandri di Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun No. 058/04/VI/2011, tertanggal 3 Juni 2011 sepertipada Putusan Perkara Register Nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.PSt, tertanggal 13 September 2011 merupakan pelanggaran terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 disebabkan Karena keterlibatan pejabat negara selaku pihak yang memiliki wewenang dalam membuat/memproses akta nikah, mengingat perkawinan poliandri merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan baik menurut agama Islam sebagaimana ditentukan pada Al-Qur'an serta Al-Hadis maupun agama-agama lainnya.
- 2. Adapun dampak dari perkawinan poliandri itu berpengaruh pada keluarga dan lingkungan masyarakat yang bisa dilihat dari segala aspek, diantaranyaaspek sosial,aspek agama, aspek lingkungan danaspek psikologis, sehinggaakhirnya pernikahan poliandri juga memiliki risiko dapat meningkatkan kegagalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan, pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau juga perselingkuhan.

3. Pertanggungjawaban pidana perlu untuk di implementasikan sebagaimana yang ditentukan dalamPasal 284, 279, 280, 263, 378 dan 436 KUHP dengan mengedepankanHukum pidana Islam Hudud serta ta'zir. Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt sejatinya harus diberlakukan Pasal 279 ayat 2 Jo. 280 KUHP bagi pelaku poliandri dan Pasal 436 KUHP bagi Pejabat Kepala KUA sebagai pihak terkait yang menerbitkan Akta Nikah karena poliandri sebagai tindak pidana umum. Kalau dilihat dalam hukum negara, tindak pidana pernikahan poliandri tidak ada hukuman tersendiri. Namun, tindak pidana ini menggabungkan berbagai tindak pidana yang berlaku seperti perzinaan, pemalsuan surat, menyembunyikan perkawinan, penipuan dan sebagainya. Maka demi keadilan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan ini dapat diberlakukan hukuman ta'zir dengan ancaman hukuman mati sebagaimana dalam perspektif hukum Islam yang dituangkan kedalam hukum positif KUHP, sehingga pemberlakuan hukuman bagi pelaku dan pihak-pihak terkait dapat menjadi efek jera bagi pelakunya karena dihukum penjara atas perbuatan yang dilakukannya sekaligus mencegah perbuatan poliandritidak meluas terutama di Provinsi Sumatera Utara.

#### B. Saran

Mengacudari hasil kajian yang sudah dilakukan, Peneliti akan memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai bagian dari sumbangsih akademis dari kegiatan penelitian yang dilakukan.

1. Bagi pihak legislatif agar merumuskan regulasi khusus tindak pidana poliandri dan semua yang terkait dengan terbitnya akta nikah poliandri dengan memberikan acaman yang berat bagi pelakunya. Hal ini disebabkan masih ada ditemukan para pelaku dan pendukung terjadinya pernikahan poliandri dan terbitnya akta nikah poliandri merupakan pelaku kejahatan yang layak untuk diberikan hukuman. Harapannya, regulasi yang dimaksud dapat dimasukkan ke dalam rancangan perubahan atau revisi KUHP yang

- tengah digodok oleh pihak DPR-RI sudah hampir 3 tahun namun belum tuntas juga.
- 2. Baik pelaku poliandri maupun selruh pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, apalagi selama ini perbuatan pidana muaranya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dibawah Peradilan Umum karena berkaitan dengan perkara zina, dalam perbuatan poliandri sebaiknya dibuat regulasi bahwa semua penyelesaian perkara yang berkaitan dengan poliandri baik perdata maupun tindak pidana dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama seperti Mahkamah Syariah di Aceh Nanggroe Aceh Darusalam bukan di Pengadilan Negeri seperti selama ini.
- 3. Setiap pihak baik itu pejabat Negara maupun ulama maupun orang biasa yang berpotensi ikut serta membantu terjadinya pernikahan poliandri dan juga atas terbitnya akta nikah poliandri harus benar-benar menjauhi segala bentuk kecurangan dan penipuan serta berbagai usaha pemalsuan data yang sifatnya illegal. Di samping itu, pihak ulama dan lembaga Kementerian Agama berserta jajarannya diminita untuk tetap memperluas jangkauan pemberian informasi mengenai ajaran agama termasuk di dalamnya mengenai pernikahan.
- 4. Dalam perkara perkawinan poliandri yang bersifat keperdataan ini tidak mesti dilakukan pengaduan ke kepolisian atau tuntutan diadukan oleh pihak yang berhubungan kekeluargaan dengan si Pelaku, pihak kepolisian sejatinya dapat menerima dan memproses pengaduan yang berkaitan dengan poliandri atas penipuan, pemalsuan surat, halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 279, 280, 263, 378 dan 436 KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### I. Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Masalih al-Mursalah*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-Amidi. al-Ihkam fi Uhsul al-Ahkam. Jilid 4, Kairo: al-Ma'arif: t.t.
- al-Afriqi, Ibn Mansur. Lisan al-'Arab. Jld. VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.t.
- al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- al-Dimasyqi, Izz al-Din Abd al-Aziz bin Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fî Mashalih al-Anam*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991.
- al-Farran dan Ahmad Mustofa. *Tafsir Imam Syafi'I: Surah Al-Fatihah-Surah Ali 'Imron.* Jakarta Timur: Almahira, 2007.
- al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh.* Riyadh: Dar Al-Muslim. 1997.
- al-Ghafar, Abdur Rasul dan Abdul Hasan. Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern. Bandung: Pustaka Hidayah, 1984.
- al-Ghazali. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Ghazali. *Sifa al-Galil, Tahqiq Hamdi al-Kabisi*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsad, 1971.
- al-Jarjani, Khuzaifah. *Pernikahan Terlaknat*. Jombang: Lintas Media, 2009.
- al-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1996.
- al-Jawi, Muhammad Siddiq. *Dalil Haramnya Poliandri*. Beirut: Dar al-Makatib, 1980.
- al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *al-Ijtiḥad al-Maqasidi*. Qatar, Dar al-Muassasah, 1998.
- al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghy*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, tt.
- al-Nabhani, Syekh Taqiyuddin. *al-Nizhám al-Ijtima' fi al Islám*. Beirut: Dar al-Ulum, 2003.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al-Khasais al'Amah Li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- al-Qatan, Manna' Khalil. *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Mesir : Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Suyuthi. *al-Asybah wa al-Nadza'ir*. jld. 1. Tahqiq: Muhammad Muhammad Tamir dan Hafizh Asyur Hafizh Kairo: Darussalam, 2004.
- al-Suyuthi. *al-Asybah wa al-Nadza'ir*. jld. 1, Tahqiq: Muhammad Muhammad Tamir dan Hafizh Asyur Hafizh, Kairo: Darussalam, 2004
- al-Syatibi. Muwwafakat. Jilid I, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.
- al-Thahanawi. *Mu'jam al-Isthilahaat al-Ulum wa al-Funun*. Beirut: Daar al-Ma'rifaah, 2005.
- al-Thufi, Najm al-Din. *Risalah fi Ri'ayah al-Mashlahah*. Libanon: al-Dar al-Mashdariyyah al-Lubnaniyyah,1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, al-Jurjani. al-Ta'riifaat. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqāshid al-'Ammah Lissyariah al-Islāmiyyah*. Riyadh: Ma'had Ali al-Fikr al-Islami, 1994.

- al-Isfahani, Raghib. *Mufradaat a;fadzil Qur'an*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2005.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Amraini, Hanafi & Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penarapan. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Ash-Shobuni, M. Ali. *Perkawinan Islam*. terj. Ahmad Nurrahim, Solo: Mumtaza, 2008.
- Ash-Shiddiqi, T.M. Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 2001.
- Asmuni dan Nispul Khoiri. *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Ma'rif, 1999.
- Asy-Syatiby, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Jld. 1 dan 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.
- Asy-Syaukani, Imam. *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Al- Authar*. Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Asyur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2008.
- Audah, Abdul al-Qadir. *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jld. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut Asy-Syatibi*. Cet. I, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bayyah, Abdullah. 'Alaqah Maqashid asy-Syari'ah bi Ushulal-Fiqh. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006.
- Bertens, K. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Bogdan, Robert C & Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education*. London: Allyn and Bacon, Inc, 1982.
- Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law & Socialist Law*. diterjemahkan Narulita Yusron, Jakarta: Nusa Bangsa, Jakarta, 2010.
- Edward, Paul dan Lewis Mulfrad Adams. Webster World Universiti Dictionari. Washington DC, Publishters Company inc, 1965.
- Ensikplodia Indonesia. Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve. 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang: 2005.

- Haq, Hamka. Al-Syathibi: Aspek Teologii Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat. Surabaya: Erlangga, 2007.
- HA, Noerwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendy, Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010...
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hanbal, Ahmad. tt. *Musnad Ahmad*. Juz 44. ttp: tnp
- HA, Norwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1989.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet.1, Makasar: Akaudin University Press, 2012.
- Hassan, Husain Hamid. *Nazhariyyatu al-maşlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Daru al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971.
- Hiareij, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- HS, Salim. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum PadaPenelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ichtijanto. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Roesda Karya, 1995.
- Ikhsan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Irfan, Lukman. A. Nikah. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Jan. S, Marinka. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2015.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2012.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasr wa al-Tawwzi, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Figh. Khairo: Dar Al-Hadits, 2003.
- Khalil, Rasyad Hasan dan Abdul Fattah Abdullah el-Basyumi. *As-Sami Fi Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Darul Fikr, 2003.

- Kontjoroninggrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Jakarta: PT Softmedia, 2012.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Shatibi's of Islamic Law.* Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudino. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moerdani. Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2008.
- Muhammad Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- M. Abdul Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Munarki, Abu. *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. Pekan Baru: PT. Berlian Putih, 2006.
- Munawwir, A.W dan Muhammad Firuz. *Kamus Munawwir*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2007.
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasuha, Chozan. *Tafsir Ahkam.* Bandung: Gunung Djati Press, 2000.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i.* Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1987.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*, *Normatif & Empiris*. Yoryakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- P.A.F, Lumintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Praja, Juhaya. S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Prayitno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Qutub, Sayyid. *Al-Adalah al-Ijtima' Fi al-Islam*. Beirut: Daar al-Syurug, 1983.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London: England. 1971.
- Reksodipoetro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Maktabah al-Manar, 1980.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah. Bandung: Al-Ma'rif, 1988.
- Saimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. 1992, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Salam, Al-Izz bin Abdul. *Qawaid al-Aḥkam fi Masaliḥ al-Anam*, Jld. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- S, Mahmud. Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu, Jakarta: Darul Kutub, 1986.
- Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Silalahi, Uber. *Metode dan Motodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut anda Ketahui.* Tangerang: PT Lentera Hati, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Salemba, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, *Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2001.
- Syafi'i, Imam. *Ahkamlul Qur'an.* juz I. Beirut: Dárul Kutub al-Islamiyah, 1985.
- Syahnan, Mhd. *Contemporary Islamic Legal Discourse*. Medan: IAIN Press, 2010.
- Syahnan, Mhd. *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Syahnan, Mhd. *Modernization of Islamic Law of Contract*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Thomson, JAK. *Etichs*. England: Penguin Books Ltd, 1970.
- Tihami, M. A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Washil, Nashr Faridh dan Abdul Aziz Azzam. *Qawa'id Fiqhfiyah*, Malang: Amzah, 2018.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc. Donald & Evan Ltd., 1980.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*: **Perspektif Maqasid al-Syari'ah.** Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqih. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

#### II. Makalah, Sari Kuliah, Jurnal, Internet, Media Pers, Seminar.

https://metro.sindonews.com di akses pada bulan Juni 2019.

Https://id.wikipedia.org. Diakses pada bulan Juli 2019.

https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/04/09/893/jumlah-penduduk-danrumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-2016. di akses pada tanggal 8 Juni 2019.

- http://bareskrim.com/2018/01/01/polda-sumut-catat-34-458-pengaduan-sepanjang-2017. diakses pada tanggal 10 Juni 2019.
- http://sipp.pa-medan.net. Di akses pada tanggal 8 Juni 2019.
- https://www.goegle.com/search=kua=di+sumatera+utara. Di akses pada tanggal 8 Juni 2019.
- Jomstadi blogspot.com/2011/07/poliandri, diakses tanggal 9Agustus 2019.
- Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam http://one.indoskripsi.com, diakses tanggal 14 Maret 2020.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 11 No.21, Februari 2015.
- Ediwarman. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan: USU, 2009.
- Gilalom, Muhamad A.S. *Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP, Lex Crimen.* Jurnal Totality, Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Hadi, Sofyan. Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum, Jurnal Legality, Vol. 25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017.
- Huda, Syamsul. *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Nasution, Bismar. disampaikan pada "Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Makalah Akreditasi". Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.
- Nurhayati, Agustina. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal ASAS, Vol. 3, No.1, Januari 2011.
- Ja'far, A. Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis. Jurnal, Al-'Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012.
- Kania, Dede. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1 Januari-April 2015.
- Karimah, Siti. Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). Thesis, IAIN Salatiga. 2017.

- Khoirats, Fastabiqul. *Makalah Poligami dan Poliandri*, disampaikan pada kegiatan pondok ramadhon, Masjid Nurul Huda, Balung Kulon, Malaysia, 28 November 2012.
- Lubis, Muhammad Andri Fauzan. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Mahupiki, Vol. 2. No. 01, 2013.
- Maryani, Desy. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015.
- Mulyadi, Dadang. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Galuh Justisi, Volume 5 No. 2 September 2017.
- Misran & Agustina. *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya*), SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 1 17 Jul 2017.
- Prayogo, R. Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2. 2016.
- Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2013.
- Sari, Anak Agung Ayu Sinta Paramita. *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam HukumPidana Indonesia*, Jurnal Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Suwarto. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25, No. 2, April 2007.
- Syahnan, Mhd; Abd. Mukhsin. "Islamic Law of Procedure: An Analysis of Kitâb al-Qâdhî ila al-Qâdhî in Islamic Legal Literature," dalam *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 97-106.
- Syahnan, Mhd. "Modern Qur'anic Exegesis and Commercial Contracts: A Comparative Study of Rashid Ridha's and Sayyid Qutb's Interpretation

- of Some Riba Verses," in Jurnal Miqot IAIN Medan, (November-December 1997): 15-23.
- Syahnan, Mhd. "Force Majeure in Islamic Law of Transaction: A Comparative Study of the Civil Codes of Islamic Countries," *Tsaqafah:Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 9, No. 1 (April 2013): 1-14.
- Syahnan, Mhd. "Larangan Spekulasi (Gharar) Dalam Kode Sipil Negara-Negara Arab: Suatu Analisa Sejarah Sosial Ekonomi," *Analytica Islamica*, Graduate Program of IAIN Medan, Vol. 2 No. 2 (Nopember 2000): 168-180.
- Yunara, Edi. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan. 2014.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.
- Zulkifli. *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 17 No. 1, Januari-Juni. 2018.

# III. Sumber Hukum, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Putusan Pengadilan.

Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Putusan Perkara Perdata Gugatan Reg. No : 141/Pdt.G/2011/PA.Pst, tertanggal 13 September 2011.

- Putusan Perkara Perdata Gugatan Reg. No : 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr, tertanggal 17 September 2010.
- Putusan Perkara Perdata Gugatan Reg. No : 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit, tertanggal 16 Oktober 2012.
- Putusan Perkara Perdata Gugatan Reg. No : 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw, tertanggal 30 April 2015.

## PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

# **PUTUSAN**

PERKARA PERDATA GUGATAN REG. NO: 141/Pdt.G/2011/PA.PSt TGL: 13 September 2011

#### ANTARA

TAUFAN LESMANA PUTRA Bin SUMANTRI ...... PENGGUGAT

### LAWAN

 Presiden RI c/q Menteri Agama RI di Jakarta c/q Kepala Kantor Wilyah Kementerian Agama Sumatera Utara di Medan c/q Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun c/q Kepala Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun c/q Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau di Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

2. NURHAIDA Binti M. LEKAR ...... TERGUGAT II

3. AHMAD AZMAN HALIM Bin ABD. GANI ...... TERGUGAT III

Dinindai dennan CamScanner

#### PUTUSAN

Nomor: 141/Pdt.G/2011/PA.Pst.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdaja tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

TAUFAN LESMANA PUTRA Bin SUMANTRI, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sakti lubis
gg. Mas No. 13-14 Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HUSNI
THAMRIN TANJUNG, SH dan MUHAMMAD
KHAIDIR F. HARAHAP, SH dari Law Office Husni
Thamrin Tanjung & Partner yang berkedudukan di
Jalan STM – Suka Tangkas Nomor : 15 Medan,
berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 08 Agustus
2011, sebagai Penggugat;

#### MELAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta oq Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta oq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara di Medan oq Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun oq Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau di Saran Padang Kecamatan

Dolok Silau Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

2. NURHAIDA Binfi M. LEKAR, umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Sakti lubis gg. Mas No. 13-14 Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang berdomisili di Jalan Ismailiyah No. 44/134, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BAMBANG SANTOSO, SH dan FAUZI ISKANDAR NASUTION, SH dari Law Firm Bambang Santoso, SH & Fartner berkantor di Jalan Gunung Krakatau Nomor: 7 E Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011, sebagai Tergugat II.;

3. AHMAD AZMAN HALIM Bin ABD. GANI, umur 44 Tahun, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu
beralamat di Jalan Sakti Lubis, Gg. Mas No. 13-14
Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang
berdomisili di Jalan Ismailiyah No. 44/134, Kota
Medan, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan ;

Tolah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Dinindai dennan CamScanner

- G. Bahwa dengan demikian Perkawinan/Pemikahan pada Tanggal 03 Mei 2010 antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dinikahkan Tergugat I dapat dibatalkan karena tegnasuk pada larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Pasal 40 huruf a Jo. Paral 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- H. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka Perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/04/VI/2011, ditandatangani di Saran Padang pada tanggal 03 Juni 2011 adalah tidak pemah ada dan tidak terpenuhi syarat perkawinan untuk itu sangat beralasan perkawinan tersebut dibatalkan ;
- Bahwa berkaitan dengan itu Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/04/VI/2011, tanggal 03
   Juni 2011 adalah tidak bersar dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar oq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang bereperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Akad Nikah tanggal 03 Juni 2011 tidak pemah ada ;
- Menyatakan batal Perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, Tanggal 03 Juni 2011 yang ditandatangani Tergugat I;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011 yang ditandatangani Tergugat I Batal Demi Hukum;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencatat pembataian ini dalam daftar buku nikah di kantor Tergugat I, satu hari setelah putusan ini dibacakan ;

- Membatalkan Perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2010;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;
   Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Menimbang, bahwa dalam persidangan I Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat II melalui Kuasanya, Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, tidak hadir dan pada persidangan II Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I, Tergugat II melalui Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III,tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hali ia telah diperintahkan hadir untuk itu, dan pada persidangan III Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat II melalui Kuasanya, Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, tidak hadir pada hali telah diperintahkan hadir, untuk itu pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya telap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

#### Tergugat I

- Bahwa benar yang menikahkan Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat I yang bertindak sebagai wali hakim dari Tergugat I;
- Bahwa benar Tergugat I yang mencatatkan pemikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III;
- Bahwa benar pemikahan tersebut dilaksanakan di Kota Kisaran yang bukan wilayah pekerjaan Tergugat I di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.;

- Bahwa Tergugat I berani menikahkan Tergugat II dengan Tergugat III adalah karena menurut pengakuan Tergugat II, status Tergugat II adalah seorang janda sedangkan Tergugat III dengan status duda ;
- Bahwa sebelum pemikahan dilaksanakan, Tergugat I meminta data kepada Tergugat II
  tentang status jandanya dengan bukti akta cerai, namun Tergugat II menyatakan akan
  memberikannya kemudian dan ternyata sampai sekarang akta cerai tersebut tidak ada
  diberikan kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat III ada menunjukkan akta cerainya;
- Bahwa dalam pemikahan tersebut juga telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama: Muhammad Arifin Marpaung dan Wagiman;
- Bahwa Tergugat I menyatakan salah dan khilaf telah melaksanakan pemikahan antara
  Tergugat II dan Tergugat III tersebut, untuk itu Tergugat I menyatakan bersedia untuk
  mencabut/mencoret pemikahan tersebut yang telah tertera dalam buku nikah pada
  Kentor KUA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun;

#### Tergugat II

- Bahwa Tergugat II melalul Kuasanya menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat II telah mengakui salah dan silaf terhadap pemikahan Tergugat II dengan Tergugat III tersebut ;
- Bahwa Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan bersedia agar pemikahan Tergugat II dengan Tergugat III untuk dibatalkan;

#### Tergugat III

- Bahwa Tergugat III mengakui telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 3 Mei
   2010 di Kisaran ;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat II dengan Tergugat III dalah KUA Kecamatan Dolok
   Silau Kabupaten Simalungun sebagai wali hakim dari Tergugat II dan disaksikan oleh 2
   (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Arifin Marpaung dan Wagiman;

. . .

- Bahwa Tergugat III bersedia menikahi Tergugat II adalah karena menurut pengakuah Tergugat II, bahwa Tergugat II telah bercerai dengan suaminya, karena telah berpisah rumah sudah lebih kurang 13 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat III tidak mengetahui sebenamya ternyata Tergugat II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa Tergugat III bersedia pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III dibatalkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Keluarga No. 12711010911060020 tanggal 29 Mei 2010 telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P1;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sumantri tanggal 29 Juni 2010 telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2536/1994 atas nama Taufan Lesmana Putra tanggal 09 Maret 1994, talah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P3;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, ditanda tangani oleh Mansyur Ali, S.Ag. NIP: 1972011220050110006, Pegawai Pencatat Nikah di Saran Padang pada tanggal 03 Juni 2011, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P4;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Tergugat II membenarkannya;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat,
sehingga Tergugat II tidak membuktikan dalilnya lagi, seangkan Tergugat I dan Tergugat III
tidak hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap memohon agar perkaranya diputuskan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat II melalui Kuasanya tetap hadir dan Tergugat I dan III hadir pada persidangan I, dan Tergugat III hadir pada persidangan III, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa secara contraditoir:

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Nikah yang tidak memerlukan proses mediasi, sehingga Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Pembatalan Perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan bukti perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pematangsiantar :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Pembatalan Perkawinan yang terjadi antara Tergugat II dengan Tergugat III yang didasarkan karena adanya halangan kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku :

4~

Menimbang bahwa: dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, seluruhnya diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : P1, P2, P3 dan P4 yang dinilal oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P3 dan P4 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah foto copy seh dari suatu akta olentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazagating, setelah diteliti dengan seksama foto copy tersebut sesuai dengan astinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majolis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumantri yang berisikan daftar keluarga dan menunjukkan bahwa Tergugat II (Nurhaida) merupakan keluarga (Isteri) dari Sumantri, demikian juga Penggugat (Taufan Lesmana Putra) selaku Penggugat adalah anak kandung dari Sumantri dengan Nurhaida (Tergugat II) oleh karenanya para pihak dapat berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa. Akta Kematian atas nama Sumantri yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Majelis menilai bahwa pemikahan yang terjadi antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2010, berarti status Tergugat II pada saat itu masih menjadi isteri sah dari Sumantri, oleh karenanya terdapat alasan untuk membatakan perkawinan tersebut karena ada halangan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 t yang berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Taufan Lesmana Putra, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menunjukkan bahwa Taufan Lesmana Putra selaku Penggugat merupakan anak kandung dari Sumantri dan Nurhaida (Tergugat II) oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa "yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, maka dari bukti tersebut telah nyata bahwa Penggugat merupakan anak dari Tergugat II sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini ;

\*Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa foto copy Kufipan Akta Nikal: atap nama Nurhakia (Tergugat II) dan Ahmad Azman Haitin (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simelungun Provinsi Sumatera Utara, dapat dinyatakan bahwa secara administrasi perkawinan tersebut duliaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, sehingga berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomnor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan pemohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dicatat oleh KUJA Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa perkara a-guo:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan dari para Tergugat dan bukti-bukti tedulis tersebut di atas; telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara. Nurhaida (Tergugat II) dengan Ahmad Azman.
   Halim (Tergugat III) pada tanggal 03 Mei 2010 di rumah Muhammad Arifin Marpaung di.
   Komplek TDI Jalan Budi Utomo Kota Kisaran;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Nurhaida (Tergugat II) dinikahkan oleh Wali Hakim
   yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun :

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa ketika pemikahan dilangsungkan, status Nurhaida sebagai calon isteri (Tergugat II) masih dalam status isteri orang lain bernama. Sumaniri sedangkan Ahmad Azman Halim dengan status duda;
- Bahwa Sumantri selaku suami Nurhaida (Tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 30
   Mei 2010 ;
- Baftwa akibat perkawinan tersebut, kemudian Tergugat I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sitau Kabupaten Simpiungun mengeluarkan buku Kulipen Akta Nikah Nomor: 058/04/Vi/2011 tertanggal 3 Juni 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan";

Menimbang bahwa berdasarkan takta-takta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Nurhaida (Tergugat II) dengan Ahmad Azman Halim (Tergugat III) terdapat halangan kawin, karena pada saat pemikahan dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2010, status calon isteri (Nurhaida/Tergugat II) masih dalam status isteri orang lain (Sumantri) karena ternyata Sumantri (suami Nurhaida/Tergugat II) pada saat itu masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyalakan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, jo. Pasal 71 huruf b. Kompilasi Hukum Islam. Tahun 1991 yang menyalakan bahwa perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafgud, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat III dengan Tergugat III :

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Nurhalda (Tergugat II) dengan Ahmad Azman Halim (Tergugat III) dibatalkan, maka terhadap Buku Nikah Nomor: 058/04/VI/2011 tertanggal 3 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun tidak berkekuaten hukum, dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum, oleh karenanya catatan pemikahan tersebut harus dicoret

Dipindai dengan CamScanner

r

dalam daftar buku nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7-tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batai Perkawinan antara Tergugat II (NURHAIDA Binti M. LEKAR ) dengan Tergugat III (AHMAD AZMAN HALIM Bin ABD. GANI ) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2010 ;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011 Batal Demi Hukum;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun untuk mencoret akta nikah tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 H. oleh Drs. SARNIDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. EMIDAYATI dan Dra. SHAFRIDA, SH. Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Penetapan Nomor :141/Pdt.G/2011/PA.Pst tanggal 11 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam fingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dra. EMIDAYATI dan Dra. SHAFRIDA, SH, Hakim-Hakim Anggota dan

Dipindai dengan CamScanner

SUPARDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III di luar kehadiran Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dio

Dra. EMIDAYATI

Drs. SARNIDI, SH.,, MH

ďα

Dra. SHAFRIDA, SH

Panitera Pengganti

dio

SUPARIDI, SH

#### Perincian Blava

Baya Pendafaran	 Rφ.	30.000,-
2. Biaya Proses	 Rφ.	50.000,-
<ol><li>Biaya Panggilan</li></ol>	 Rp.	500.000,-
<ol><li>Biaya Redaksi</li></ol>	 Rφ.	5.000,-
4. Biaya Materai	 Ro.	6.000,-
Jumlah	Rp. 6	391.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar

SANUS B, S. A